

Laporan Kinerja

OJK

Triwulan II - 2024





**Laporan Kinerja
Triwulan II-2024**



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan rahmat-Nya, OJK secara konsisten dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang. Perkembangan kinerja ekonomi global triwulan II-2024 berlanjutnya divergensi sehingga mendorong divergensi pada arah kebijakan moneter global.

Pada triwulan II-2024, Amerika Serikat mencatat pertumbuhan sebesar 3,0% *qta* *saar* lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar 2,1%. Sebaliknya, pertumbuhan GDP Tiongkok tercatat 4,7% *yoy* lebih rendah dari ekspektasi pasar di 5,1% *yoy*. Untuk Zona Eropa, perekonomian terpantau masih stagnan dengan pertumbuhan yang tekontraksi atau berada di level rendah. Inflasi global menunjukkan penurunan yang lebih lambat dari ekspektasi pasar, terutama di AS dan Eropa. Di sisi lain, Tiongkok masih rawan terhadap tekanan deflasi, terutama di sisi produsen.

Kita bersyukur tren perkembangan positif dunia dirasakan juga pada perekonomian Indonesia pada triwulan II-2024, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% *yoy* didorong peningkatan pertumbuhan Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) sebesar 9,98% *yoy*. Per Juni 2024, inflasi turun ke level 2,51% *yoy* dari posisi sebelumnya pada Maret 2024 3,05% *yoy* dan lebih rendah dari ekspektasi pasar 2,70% *yoy*.

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia triwulan II-2024 terus mempertahankan resiliensi di tengah penurunan suku bunga global, peningkatan tensi geopolitik dan normalisasi harga komoditas global. Ketahanan ini ditopang oleh koordinasi kebijakan yang ditempuh, serta optimisme pertumbuhan ekonomi domestik yang terus berlanjut. Sejalan hal tersebut, kinerja intermediasi industri jasa keuangan terus mencatatkan pertumbuhan positif didukung oleh tingkat permodalan yang kuat, likuiditas memadai dan profil risiko yang terjaga

Pada triwulan II-2024, kinerja Perbankan cukup baik tercermin dari naiknya fungsi intermediasi perbankan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

sebesar 8,45% (yoy) dan kredit sebesar 12,36% (yoy). Tingkat permodalan Perbankan tercatat *ample* dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) 26,09%. Pada industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir triwulan II-2024 ditutup pada level 7.063,58 meningkat 6,03% yoy. Terkait perkembangan Bursa Karbon, terdapat penambahan 14 pengguna jasa Bursa Karbon, sehingga total pengguna jasa Bursa Karbon telah mencapai 67 pengguna jasa. Pada triwulan II-2024, aset industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) tumbuh positif sebesar Rp10,48 triliun (0,40% *qta*) menjadi Rp2.644,90 triliun. Kinerja industri Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mengalami kenaikan pada triwulan II-2024, tercermin dari pertumbuhan total aset sebesar 1,03% *qta* menjadi Rp1.009,05 triliun. OJK telah menetapkan hasil *Regulatory Sandbox* atas 108 Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dengan hasil sebanyak 36 Peserta *Sandbox* mendapatkan status direkomendasikan dengan kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada OJK.

Sepanjang triwulan II-2024, OJK menyelenggarakan sebanyak 1.538 kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan yang menjangkau sebanyak 3.017.665 peserta, meliputi kegiatan sosialisasi, *workshop*, *training of community*, *training of trainers*, konsultasi, pendampingan dan *training of facilitator*. Dalam upaya perlindungan konsumen, OJK menerima sebanyak 83.614 layanan yang terdiri dari 19.260 layanan penerimaan informasi (laporan), 57.435 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 6.919 layanan pengaduan.

OJK terus berkomitmen dalam penguatan tata kelola organisasi. Hal ini terbukti dengan Audit Internal OJK yang menyelesaikan dua penugasan audit pada Satuan Kerja Kantor OJK yang tercantum pada Rencana Audit Tahunan 2024, dan menghasilkan 118 rekomendasi audit. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK telah menyelesaikan analisis terhadap 65 laporan gratifikasi yang terdiri dari 11 laporan penolakan gratifikasi dan 54 laporan penerimaan gratifikasi, serta melakukan persiapan sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk seluruh Satuan Kerja di OJK.

Sebagai upaya menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, selama triwulan II-2024 OJK menerbitkan lima POJK (dua POJK mengatur sektor Perbankan, dua POJK mengatur sektor Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK) dan satu POJK yang mengatur sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP)) dan tiga SEOJK (satu SEOJK yang mengatur sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) dan dua SEOJK yang mengatur sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD)).

Terkait sisi internal, OJK telah melakukan penerimaan 261 kandidat calon pegawai OJK dari Program Pendidikan Calon Staf Tahun 2024 (PCS7) sebagai upaya peningkatan pengelolaan SDM yang efektif.

Mewakili segenap Dewan Komisiner OJK, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pegawai OJK yang telah berkontribusi memberikan yang terbaik dalam mengemban tugas pokok dan fungsi OJK. Mohon maaf

apabila dalam perjalanan pelaksanaan tugas masih terdapat kekurangan semoga ke depan, memegang teguh komitmen OJK dapat mewujudkan sektor jasa keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif.

**Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**



Mahendra Siregar

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	xiii
Daftar Grafik	xvii
Daftar Gambar	xviii
Ringkasan Eksekutif	xix

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

1.1	PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL	2
1.2	PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA	4
1.3	PERKEMBANGAN PASAR KEUANGAN GLOBAL DAN DOMESTIK	5
1.3.1	Pasar Saham Global dan Domestik	5
1.3.2	Pasar Surat Utang Global dan Domestik	6
1.3.3	Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar	6

Penguatan Kebijakan Strategis

2.1	PENGAWASAN TERINTEGRASI	10
2.1.1	Koordinasi Pengawasan Terintegrasi	10
2.1.2	Penyusunan Dokumen Penyiapan Infrastruktur Terkait Koordinasi Pengawasan Terintegrasi	10
2.2	PERIZINAN TERINTEGRASI	10
2.2.1	Penyederhanaan Proses Perizinan Terintegrasi	10
2.2.2	Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi	11
2.2.3	Ringkasan Perizinan Terintegrasi	11
2.2.4	Pengembangan SIPUTRI	11
2.3	PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN TERINTEGRASI	12
2.3.1	Aplikasi Pelaporan <i>Online</i> (APOLO)	12
2.3.2	Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	13
2.3.3	<i>Big Data Analytics</i>	13
2.3.4	<i>Enterprise Data Warehouse</i> (EDW) SJK Terintegrasi	14
2.3.5	Portal Data dan Metadata SJK Terintegrasi	14
2.4	STABILITAS SISTEM KEUANGAN	14
2.4.1	Lembaga Jasa Keuangan	14
2.5	TAKSONOMI UNTUK KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA (TKBI)	16
2.5.1	<i>Asean Taxonomy Board</i> (ATB)	16
2.6	PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL	17
2.6.1	Pemenuhan Prinsip Internasional APU PPT dan PPPSPM	17
2.6.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengawasan dan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan	17

03

2.6.2.1	<i>Workshop On Assistance In The Implementation Of Risk-Based AML/CFT/CFP Program And Virtual Assets In The Financial Service Sector</i>	17
2.6.2.2	<i>In-House Training</i> Penguatan Pengawasan SJK di Kantor Daerah	17
2.6.2.3	Penguatan Penerapan APU, PPT, DAN PPPSPM Melalui SIGAP	17
2.7	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	18
2.7.1	Kerja Sama Hubungan Bilateral dan Regional	18
2.7.2	<i>Technical Assistance</i>	20
2.7.3	Kerja Sama Hubungan Multilateral	20
2.7.4	Pengembangan Fungsi <i>Investor Relations Unit</i>	22

Kinerja Pengawasan Perbankan

3.1	PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN	26
3.1.1	Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)	26
3.1.2	Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	28
3.1.3	Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	30
3.1.4	Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM	31
3.1.5	Perkembangan Perbankan Syariah	32
3.2	PERKEMBANGAN PENGAWASAN KONGLOMERASI KEUANGAN	35
3.2.1	Implementasi Pengawasan Konglomerasi Keuangan (KK)	35
3.2.2	Profil Konglomerasi Keuangan	35
3.3	AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PERBANKAN	36
3.4	AKTIVITAS PENGAWASAN PERBANKAN	37
3.4.1	Penegakan Kepatuhan Perbankan	37
3.5	AKTIVITAS PERIZINAN PERBANKAN	37
3.5.1	Perizinan Bank Umum Konvensional (BUK)	37
3.5.2	Perizinan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	37
3.5.3	Perizinan Perbankan Syariah	37
3.5.4	Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)	37
3.6	AKTIVITAS PENGEMBANGAN PERBANKAN	38
3.6.1	Pengembangan Pengawasan	38
3.6.2	Pengembangan Perbankan	39
3.6.3	Pengembangan Perbankan Syariah	40

04

Kinerja Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK)

4.1	PERKEMBANGAN INDUSTRI PMDK	44
4.1.1	Perkembangan Industri Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK)	44
4.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	49
4.2	AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PMDK	52
4.2.1	Pengaturan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	52
4.3	AKTIVITAS PENGAWASAN PMDK	52
4.3.1	Pengawasan Terhadap Transaksi dan Lembaga Efek	52
4.3.2	Pengawasan Terhadap Pengelolaan Investasi	54
4.3.3	Pengawasan Terhadap Emiten dan Perusahaan Publik	54
4.3.4	Pengawasan Terhadap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	55

05

4.3.5	Pengawasan Terhadap Transaksi Unit Karbon	56
4.4	AKTIVITAS PERIZINAN INDUSTRI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON	57
4.4.1	Perizinan Perusahaan Efek	57
4.4.2	Perizinan Wakil Perusahaan Efek	57
4.4.3	Perizinan Industri Pengelolaan Investasi	57
4.4.4	Perizinan Emiten dan Perusahaan Publik	58
4.4.5	Perizinan Penyelenggara Securities <i>Crowdfunding</i>	62
4.4.6	Perizinan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	62
4.5	AKTIVITAS PENEGAKAN KEPATUHAN/HUKUM INDUSTRI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON (PMDK)	63
4.5.1	Penegakan Hukum Industri Pasar Modal	63
4.5.2	Pengendalian Kualitas Pasar Modal	66
4.6	AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON	67
4.6.1	Penyusunan Rancangan Pengaturan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	67
4.6.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	67
4.6.3	Penyusunan Kajian di Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	67
4.6.4	Koordinasi Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	68
4.6.5	Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	68

Kinerja Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, Dan Dana Pensiun (PPDP)

5.1	PERKEMBANGAN INDUSTRI PPDP	74
5.1.1	Perkembangan Program Perasuransian	74
5.1.2	Perkembangan Program Pensiun	77
5.1.3	Perkembangan Industri Penjaminan	78
5.1.4	Perkembangan Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi	79
5.1.5	Perkembangan PPDP Syariah	80
5.2	AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PPDP	82
5.2.1	Penerbitan Pengaturan PPDP	82
5.2.2	Penyusunan Pengaturan PPDP	82
5.3	AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI PPDP	82
5.3.1	Pengawasan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, Serta Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah	83
5.3.2	Pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Serta Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	83
5.3.3	Pengawasan Dana Pensiun	84
5.3.4	Pengawasan Lembaga Penjaminan	84
5.3.5	Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan	84
5.3.6	Pengawasan Jasa Penunjang	85
5.3.7	Pengawasan Khusus Asuransi dan Dana Pensiun	85
5.3.8	Pengawasan Spesialis Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun dan Aktuaria	85
5.3.9	Pengendalian Kualitas Pengawasan Industri PPDP	85
5.4	AKTIVITAS PERIZINAN PPDP	86
5.4.1	Pemberian Izin Usaha	86

5.4.2	Pencabutan Izin Usaha	86
5.4.3	Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Kepemilikan	86
5.4.4	Pelaporan Pengendali	87
5.4.5	Perubahan Anggaran Dasar, Modal Disetor dan Pemegang Saham	87
5.4.6	Perubahan Nama PPDP	88
5.4.7	Pelaksanaan Kegiatan Usaha	88
5.4.8	Kantor Cabang	88
5.4.9	Kantor Pemasaran (Kantor Selain Kantor Cabang)	89
5.4.10	Pendaftaran, Pengangkatan dan Pemberhentian Pialang	89
5.4.11	Pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum Serta Agen Penjaminan Badan Hukum dan Perorangan	90
5.4.12	Pendaftaran Profesi PPDP	90
5.4.13	Perizinan/Pelaporan Produk	90
5.4.14	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	90
5.4.15	Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama	91
5.4.16	Pelaporan AP/KAP	91
5.4.17	Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	92
5.4.18	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	92
5.4.19	Pelaporan PPL Profesi	92
5.4.20	Kegiatan Usaha Lainnya	93
5.5	AKTIVITAS PENEGAKAN KEPATUHAN/HUKUM INDUSTRI PPDP	93
5.5.1	Penegakan Kepatuhan/Pengenaan Sanksi Perusahaan Asuransi Jiwa, Asuransi Umum dan Reasuransi, Serta Asuransi dan Reasuransi Syariah	93
5.5.2	Penegakan Kepatuhan/Pengenaan Sanksi Jasa Penunjang	93
5.5.3	Penegakan Kepatuhan/Pengenaan Sanksi Dana Pensiun	93
5.5.4	Penegakan Kepatuhan/Pengenaan Sanksi Lembaga Penjaminan	93
5.5.5	Penegakan Kepatuhan/Pengenaan Sanksi Pengawasan Khusus PPDP	93
5.6	AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI PPDP	93
5.6.1	Penelitian dan Pengembangan	93
5.6.2	Kegiatan Terkait Bidang Syariah	93
5.6.3	Partisipasi OJK Dalam Kegiatan Internasional	93

06

Kinerja Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML)

6.1	PERKEMBANGAN INDUSTRI PVML	96
6.1.1	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	96
6.1.2	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	99
6.1.3	Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura	99
6.1.4	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro	101
6.1.5	Perkembangan Industri Pergadaian	101
6.1.6	Perkembangan Industri <i>Peer To Peer Lending</i> (P2PL)	101
6.1.7	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Khusus	102
6.1.8	Perkembangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	103
6.1.9	Perkembangan Program Strategis PVML	103
6.1.10	Perkembangan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Syariah	104
6.2	AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PVML	106

6.3	AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI PVML	107
6.3.1	Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura	107
6.3.2	Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus	108
6.3.3	Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional	108
6.3.4	Pengawasan Usaha Berbasis Teknologi	110
6.3.5	Pengawasan Khusus Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	110
6.3.6	Pemeriksaan Khusus Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya	110
6.4	AKTIVITAS PERIZINAN INDUSTRI PVML	110
6.4.1	Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya di Kantor Pusat	110
6.4.2	Perizinan Lembaga Keuangan Mikro, Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Modal Ventura di Kantor OJK	115
6.5	AKTIVITAS PENEGAKAN KEPATUHAN/HUKUM INDUSTRI PVML	117
6.5.1	Pengawasan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Modal Ventura	117
6.5.2	Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus	118
6.5.3	Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional	118
6.5.4	Pengawasan Usaha Berbasis Teknologi	118
6.5.5	Pengawasan Khusus Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	118
6.6	AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI PVML	119
6.6.1	Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya	119
6.6.2	Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya	119

07

Kinerja Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto

7.1	PERKEMBANGAN INDUSTRI IAKD	122
7.1.1	Hasil <i>Regulatory Sandbox</i>	122
7.1.2	Pelaksanaan <i>Regulatory Sandbox</i>	122
7.2	AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI IAKD	123
7.2.1	Penerbitan Pengaturan IAKD	123
7.2.2	Penyusunan Pengaturan IAKD	123
7.3	AKTIVITAS PEMBINAAN/PEMANTAUAN SANDBOX INDUSTRI IAKD	124
7.3.1	Peluncuran Sprint Modul <i>Regulatory Sandbox</i>	124
7.3.2	Kegiatan Pemantauan <i>On-Site</i> Peserta <i>Regulatory Sandbox</i>	124
7.4	AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI IAKD	124
7.4.1	Penyempurnaan Kelengkapan Infrastruktur Pengawasan	124

08

7.4.2	Forum Diskusi Penguatan Pengawasan IAKD	125
7.5	AKTIVITAS PENGENDALIAN KUALITAS INDUSTRI IAKD	125
7.5.1	Penyusunan dan Finalisasi Pedoman PKP IAKD	125
7.5.2	Fungsi <i>Risk Quality Officer</i> (RQO) Satuan Kerja	125
7.5.3	Sertifikasi, Pelatihan, dan Sosialisasi Berkelanjutan	125
7.6	AKTIVITAS PERIZINAN INDUSTRI IAKD	125
7.7	AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI IAKD	126
7.7.1	Penyusunan <i>Roadmap</i> Bidang IAKD 2024 – 2028	126
7.7.2	Penyusunan Kajian Naskah Akademis Penyelenggaraan Agregasi Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan	126
7.8	AKTIVITAS PERIZINAN INDUSTRI IAKD	129
7.9	AKTIVITAS KERJA SAMA INDUSTRI IAKD	130

Kinerja Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha, Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, Dan Komunikasi

8.1	INKLUSI KEUANGAN	134
8.1.1	Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)	134
8.1.2	Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (SIMPEL/ SIMPEL IB)	135
8.1.3	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BBWI)	136
8.1.4	<i>Product Matching</i>	137
8.1.5	Bulan Inklusi Keuangan (BIK)	137
8.2	LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN	137
8.2.1	Program Literasi dan Edukasi Keuangan	137
8.2.2	Sistem Informasi Pelaporan Edukasi Dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI)	137
8.2.3	Intensifikasi Penggunaan <i>Learning Management System</i> (LMS) Edukasi Keuangan	138
8.2.4	Distribusi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Sosial/Digital	138
8.3	LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN SYARIAH	138
8.3.1	Akselerasi dan Kolaborasi Program Edukasi Keuangan Syariah	138
8.3.2	Pengembangan Produk Keuangan Syariah dan Akses Keuangan Syariah	139
8.3.3	Penguatan Infrastruktur Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah	139
8.3.4	Dukungan dan Aliansi Strategis Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dengan Kementerian/Lembaga dan <i>Stakeholders</i> Lainnya	139
8.4	PELINDUNGAN KONSUMEN	140
8.4.1	Layanan Konsumen	140
8.4.2	Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Koordinasi Fungsi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK)	141
8.5	PEMBELAAN HUKUM KONSUMEN	142
8.5.1	Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	142
8.6	PENGEMBANGAN DAN PENGATURAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN	143

09

10

8.6.1	Pengembangan Kebijakan PEPK	143
8.6.2	Pengaturan PEPK	145
8.6.3	Analisis Informasi dan Kerja Sama PEPK	145
8.7	SATUAN TUGAS PENANGANAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN (SATGAS PASTI)	146
8.7.1	Kegiatan Terkait Kelembagaan	146
8.7.2	Kegiatan Pencegahan	147
8.7.3	Kegiatan Penanganan	147
8.8	PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN	147
8.8.1	Pelaksanaan Validasi Atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)	147
8.8.2	Pengenaan Sanksi	147
8.8.3	Pengembangan Pengawasan Perilaku PUJK Berbasis Risiko	148
8.8.4	Penguatan Pengawasan PUJK Pada Kantor OJK Daerah	148
8.9	KOMUNIKASI	148
8.9.1	Komunikasi Digital	148
8.9.2	Layanan Informasi	149
8.9.3	OJK TV	150
8.9.4	Strategi Komunikasi dan Relasi Komunitas	150
8.9.5	Relasi Media	150

Penguatan Tata Kelola Organisasi

9.1	DEWAN AUDIT	154
9.2	MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS	154
9.3	AUDIT INTERNAL	155
9.4	PROGRAM PENGUATAN INTEGRITAS	156

Penguatan Penyidikan dan Manajemen Strategis

10.1	PROGRAM TRANSFORMASI OJK	162
10.1.1	<i>Framework</i> Transformasi OJK	162
10.1.2	Area Transformasi OJK	162
10.2	PENGUATAN HUKUM DAN PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN	162
10.2.1	Penerbitan Peraturan	162
10.2.2	Penguatan Hukum	162
10.2.3	Penanganan Perkara	163
10.2.4	Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	163
10.2.5	Koordinasi dengan Instansi Terkait	163
10.2.6	Penyampaian Informasi Melalui Media	164
10.3	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	164
10.4	MANAJEMEN STRATEGIS DAN KINERJA	165
10.4.1	Manajemen Strategi OJK	165
10.4.2	Evaluasi Kinerja OJK	165
10.5	PELAKSANAAN ANGGARAN	166

10.6	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	167
10.6.1	Penguatan Keamanan SI OJK	167
10.6.2	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur SLIK	167
10.6.3	Operasional Penguatan Rencana Pemulihan Teknologi Informasi Pada Sistem Informasi Kritis OJK	167
10.6.4	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	167
10.7	LOGISTIK	168
10.7.1	Peta Sebaran Kantor OJK	168
10.7.2	Penataan Ruang Kerja Berkonsep <i>Flexible Office Space</i> (FOS)/ <i>Flexible Working Arrangement</i> (FWA) Gedung Sumitro Djoghadikusumo	169
10.7.3	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor	169
10.7.4	Inventarisasi Aset	169
10.7.5	Pelaksanaan Lelang Kendaraan Dinas	169
10.7.6	Pengembangan Aplikasi dan Layanan Berbasis Teknologi Natural Language Processing (NLP) Dalam Rangka Otomasi dan Peningkatan Layanan Terkait Proses Bisnis Kelogistikan Otoritas Jasa Keuangan	169
10.7.7	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan	170
10.7.8	Simulasi Tanggap Darurat Bencana	170
10.7.9	Pelaksanaan Pemilihan Barang dan Jasa di Departemen Logistik s.d Triwulan II- 2024	170
10.7.10	Laporan Monitoring dan Evaluasi Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang Jasa (DRUPBJ) Otoritas Jasa Keuangan Triwulan I Tahun 2024 (Periode Januari-Maret 2024)	170
10.8	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN BUDAYA	171
10.8.1	Kebijakan Organisasi, SDM, dan Budaya	171
10.8.2	Pengelolaan SDM	171
10.9	OJK INSTITUTE	172
10.9.1	Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	172
10.9.2	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	173
10.9.3	Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia dan Program Eksternal	174
10.9.4	Riset dan Widyaiswara	175
	DAFTAR SINGKATAN	177

Daftar Tabel

01

Tabel 1-1	Pergerakan Suku Bunga Acuan Global	2
Tabel 1-2	Aliran Dana Nonresiden di Pasar Saham Emerging Markets	6
Tabel 1-3	Aliran Dana Nonresiden di Pasar Obligasi Emerging Markets	6

02

Tabel 2-1	Trend Perizinan Melalui SPRINT	11
Tabel 2-2	Jumlah Izin Produk/Aktivitas	11
Tabel 2-3	Jumlah Izin Lembaga dan Perseorangan	11
Tabel 2-4	Jumlah Izin E-Registration/ Penawaran Umum	11
Tabel 2-5	Penggunaan Aplikasi SIPUTRI	12
Tabel 2-6	Jumlah Pelapor APOLO Berdasarkan Sektor Pelapor	12
Tabel 2-7	Jumlah Pelapor APOLO Berdasarkan Sub Sektor Pelapor	12
Tabel 2-8	Perkembangan Jumlah Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan	13
Tabel 2-9	Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur (IDeb) oleh Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan	13

03

Tabel 3-1	Kondisi Bank Umum	26
Tabel 3-2	Kondisi Bank Umum Konvensional	26
Tabel 3-3	Kondisi Umum BPR	28
Tabel 3-4	Perkembangan Kredit Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	30
Tabel 3-5	Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank	32
Tabel 3-6	Kondisi Perbankan Syariah	32
Tabel 3-7	Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan	37
Tabel 3-8	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	37
Tabel 3-9	Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2024	38

04

Tabel 4-1	Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik	44
Tabel 4-2	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	45
Tabel 4-3	Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB)	46

Tabel 4-4	Jumlah Produk Pengelolaan Investasi dan Nilai Dana Kelolaan	46
Tabel 4-5	Jumlah Produk Pengelolaan Investasi dan Nilai Dana Kelolaan	47
Tabel 4-6	Tabel Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2024 s.d. Triwulan II-2024	47
Tabel 4-7	Perkembangan Securities Crowdfunding	48
Tabel 4-8	Perkembangan Indeks Saham Syariah	50
Tabel 4-9	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	50
Tabel 4-10	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi melalui Mekanisme Penawaran Umum	50
Tabel 4-11	Perkembangan Reksa Dana Syariah	50
Tabel 4-12	NAB Per Jenis Reksa Dana Syariah	51
Tabel 4-13	Perkembangan Securities Crowdfunding Syariah	51
Tabel 4-14	Rekapitulasi Pelaporan LKPPE	53
Tabel 4-15	Pengawasan terhadap Laporan Kegiatan Bulanan MI	54
Tabel 4-16	Pengawasan Pemenuhan Nilai Minimum MKBD	54
Tabel 4-17	Pengawasan Kewajiban Penyampaian Laporan	54
Tabel 4-18	Pengawasan Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun 2023	54
Tabel 4-19	Pengawasan Aksi Korporasi	54
Tabel 4-20	Pengawasan Laporan Keuangan Tahunan 2023	54
Tabel 4-21	Pengawasan Laporan Tahunan 2023	55
Tabel 4-22	Pengawasan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	55
Tabel 4-23	Pengawasan Profesi Penunjang	55
Tabel 4-24	Penelaahan Laporan Berkala Profesi Penunjang	55
Tabel 4-25	Rekapitulasi Monitoring Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)	56
Tabel 4-26	Sertifikat Pengurangan Emisi-Gas Rumah Kaca (SPE-GRK)	56
Tabel 4-27	Jumlah Perusahaan Efek (PE)	57
Tabel 4-28	Proses Izin WPPE dan WPEE	57
Tabel 4-29	Proses Perpanjangan Izin WPPE dan WPEE	57
Tabel 4-30	Proses Perizinan WPPE-P dan WPPE-PT	57
Tabel 4-31	Proses Perpanjangan Izin WPPE-P dan WPPE-PT	57
Tabel 4-32	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	58
Tabel 4-33	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	58

Tabel 4-34	Perusahaan yang Melakukan PUP Saham	58	Tabel 5-9	<i>Risk Based Capital (RBC)</i> Asuransi Komersial	77
Tabel 4-35	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	59	Tabel 5-10	Aset Program Pensiun	77
Tabel 4-36	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS)	59	Tabel 5-11	Jumlah Pelaku Program Pensiun Sukarela	78
Tabel 4-37	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS)	59	Tabel 5-12	Portofolio Investasi Program Pensiun Sukarela	78
Tabel 4-38	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS)	60	Tabel 5-13	Jumlah Pelaku Program Pensiun Sukarela	78
Tabel 4-39	Rencana Penggunaan Dana Atas Emiten dan Perusahaan Publik yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan II-2024 Berdasarkan Sektor Industri	62	Tabel 5-14	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi	79
Tabel 4-40	Penyelenggara Securities <i>Crowdfunding</i>	62	Tabel 5-15	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi	80
Tabel 4-41	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	62	Tabel 5-16	Total Aset PPDP Syariah Triwulan II-2024	80
Tabel 4-42	Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal	63	Tabel 5-17	Jumlah Pelaku PPDP Syariah Triwulan II-2024	81
Tabel 4-43	Ikhtisar Sanksi Administratif Atas Kasus Pada Triwulan II-2024	64	Tabel 5-18	Indikator Keuangan Asuransi Syariah	85
Tabel 4-44	Ikhtisar Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pada Triwulan II-2024	64	Tabel 5-19	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	86
Tabel 4-45	Ikhtisar Sanksi Administratif Selain Keterlambatan Non Kasus Pada Triwulan II-2024	65	Tabel 5-20	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan/PDP PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	87
Tabel 4-46	Ikhtisar Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pada Triwulan II-2024	65	Tabel 5-21	Rekapitulasi Perubahan Anggaran Dasar PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	87
Tabel 4-47	Ikhtisar Sanksi Administratif Atas Kasus Pada Triwulan II-2024	66	Tabel 5-22	Rekapitulasi Perubahan Modal Disetor PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	88
Tabel 4-48	Rekapitulasi Penanganan Keberatan Tahun 2024	66	Tabel 5-23	Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	88
Tabel 4-49	Ikhtisar Keberatan terkait Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pada Triwulan II-2024	66	Tabel 5-24	Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, Perubahan Alamat Kantor Pemasaran PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	89
Tabel 4-50	Ikhtisar Keberatan terkait Sanksi Administratif atas Kasus Pada Triwulan II-2024	66	Tabel 5-25	Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, Perubahan Alamat Kantor Pemasaran PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	89
			Tabel 5-26	Rekapitulasi Pengangkatan Pialang PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	89
			Tabel 5-27	Rekapitulasi Pemberhentian Pialang PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	90
			Tabel 5-28	Rekapitulasi Pendaftaran Profesi PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	90
			Tabel 5-29	Rekapitulasi Perizinan/Pelaporan Produk PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	90
			Tabel 5-30	Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	91
			Tabel 5-31	Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	91
			Tabel 5-32	Rekapitulasi Pelaporan AP/KAP sampai dengan Triwulan II-2024	91

05

Tabel 5-1	Total Aset PDPP	74
Tabel 5-2	Jumlah Pelaku PDPP	74
Tabel 5-3	Aset Program Perasuransian	75
Tabel 5-4	Portofolio Investasi Asuransi Komersial	75
Tabel 5-5	Pendapatan Premi/luran Program Perasuransian	75
Tabel 5-6	Klaim Program Perasuransian	76
Tabel 5-7	Jumlah Pelaku Perusahaan Asuransi Komersial	76
Tabel 5-8	Densitas dan Penetrasi Asuransi	77

Tabel 5-33	Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	92
Tabel 5-34	Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PPDP sampai dengan Triwulan II-2024	92
Tabel 5-34	Rekapitulasi Pelaporan PPL Profesi sampai dengan Triwulan II-2024	92

06

Tabel 6-1	Total Aset PVML	98	Tabel 6-18	Penyampaian Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	109
Tabel 6-2	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	99	Tabel 6-19	Publikasi Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	110
Tabel 6-3	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	100	Tabel 6-20	Penyampaian Laporan Penilaian Risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM Individual Tahun 2023 Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	110
Tabel 6-4	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi	100	Tabel 6-21	Pengawasan Tidak Langsung (Off-site Supervision) Perusahaan Modal Ventura Triwulan II-2024	111
Tabel 6-5	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	101	Tabel 6-22	Rekapitulasi Kegiatan Perizinan PVML sampai dengan Triwulan II-2024	113
Tabel 6-6	Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi	102	Tabel 6-23	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PVML sampai dengan Triwulan II-2024	113
Tabel 6-7	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro	103	Tabel 6-24	Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PVML sampai dengan Triwulan II-2024	114
Tabel 6-8	Perkembangan <i>Industri Peer to Peer Lending</i> (P2PL)	104	Tabel 6-25	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/Pemegang Saham PVML sampai dengan Triwulan II-2024	114
Tabel 6-9	Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif	105	Tabel 6-26	Rekapitulasi Perubahan Nama PVML sampai dengan Triwulan II-2024	115
Tabel 6-10	Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata	106	Tabel 6-27	Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PVML sampai dengan Triwulan II-2024	115
Tabel 6-11	Total Aset PVML Syariah	106	Tabel 6-28	Rekapitulasi Produk PVML sampai dengan Triwulan II-2024	116
Tabel 6-12	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	107	Tabel 6-29	Rekapitulasi Produk PVML sampai dengan Triwulan II-2024	116
Tabel 6-13	Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah	107	Tabel 6-30	Rekapitulasi Produk PVML sampai dengan Triwulan II-2024	116
Tabel 6-14	Perkembangan Aset pada Pergadaian Syariah, UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, UUS Permodalan Nasional Madani, UUS Sarana Multi Infrastruktur, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	108	Tabel 6-31	Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PVML sampai dengan Triwulan II-2024	117
Tabel 6-15	Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	109	Tabel 6-32	Rekapitulasi Produk PVML sampai dengan Triwulan II-2024	117
Tabel 6-16	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun 2023 Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	109	Tabel 6-33	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PVML di KOJK Triwulan II-2024	118
Tabel 6-17	Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2023 Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura	109	Tabel 6-34	Perubahan Anggaran Dasar PVML di KOJK Triwulan II-2024	118
			Tabel 6-35	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/Pemegang Saham PVML Triwulan II-2024	118
			Tabel 6-36	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/Pemegang Saham PVML Triwulan II-2024	119

Tabel 6-37	Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PVML di KOJK Triwulan II- 2024	119
Tabel 6-38	Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif Triwulan II-2024 bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	119
Tabel 6-39	Pengenaan Sanksi Pengawasan Perusahaan Pergadaian	120
Tabel 6-40	Pengenaan Sanksi Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Triwulan-2024	120
Tabel 6-41	Monitoring Sanksi atas Tindak Lanjut Pengawasan	120
Tabel 6-42	Daftar Penegakan Kepatuhan PVML Pengawasan Khusus dan PVML Syariah	120

07

Tabel 7-1	Model Bisnis Regulatory <i>Sandbox</i> OJK Triwulan II-2024	124
Tabel 7-2	Jumlah Kemitraan Penyelenggara ITSK yang Direkomendasikan dengan Kewajiban Melakukan Pendaftaran Kepada OJK Triwulan II-2024	125

08

Tabel 8-1	Perkembangan Penyaluran K/PMR Triwulan IV-2023	134
Tabel 8-2	Perkembangan Penyaluran K/PSP Semester II	134
Tabel 8-3	Perkembangan Program SiMuda Eksisting Desember 2023	136
Tabel 8-4	Perkembangan Program SiMuda Lainnya Desember 2023	136
Tabel 8-5	Jumlah Konten Artikel dan Pengunjung Media Sosial Sikapiuangmu Triwulan II-2024	138
Tabel 8-6	Jumlah Konten Non Artikel dan Pengunjung Media Sosial Sikapiuangmu Triwulan II-2024	138
Tabel 8-7	Layanan Konsumen dan Masyarakat yang Disampaikan ke OJK (Triwulan II-2024)	140
Tabel 8-8	Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima OJK (Triwulan II-2024)	141
Tabel 8-9	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pelindungan Konsumen (Triwulan II – 2024)	142
Tabel 8-10	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa (Triwulan II-2024)	142
Tabel 8-11	Demografi Provinsi Domisili Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK (Triwulan II-2024)	142

Tabel 8-12	Rincian Penolakan Penyelesaian Sengketa Karena Bukan Merupakan Kewenangan LAPS SJK (Triwulan II-2024)	142
Tabel 8-13	10 Jenis Layanan dan/atau Produk yang Menjadi Sengketa (Triwulan II-2024)	143
Tabel 8-14	Lima Besar Jenis Sengketa yang Diterima LAPS SJK (Triwulan II-2024)	143
Tabel 8-15	Lima Daerah Tertinggi Pengaduan Aktivitas Keuangan Ilegal Triwulan II-2024	147
Tabel 8-16	Sanksi terhadap PUJK di bawah Kewenangan Kantor Pusat	148
Tabel 8-17	Rekomendasi Sanksi terhadap PUJK di bawah Kewenangan Kantor OJK Daerah	148

10

Tabel 10-1	Penerbitan Peraturan sampai dengan Triwulan II-2024	162
Tabel 10-2	Penanganan Perkara Triwulan II-2024	163
Tabel 10-3	Pagu RKA OJK Tahun 2024	166
Tabel 10-4	Realisasi Anggaran OJK Triwulan II-2024	166
Tabel 10-5	Penelitian Triwulan II-2024	173
Tabel 10-6	Program Penugasan Luar Negeri Triwulan II-2024	175

Daftar Grafik

01

Grafik 1-1	Inflasi Inti Global	2
Grafik 1-2	PDB AS	2
Grafik 1-3	<i>Unemployment Rate</i> dan <i>Non Farm Payroll</i> AS	3
Grafik 1-4	PDB Tiongkok (yoy%)	3
Grafik 1-5	Inflasi Tiongkok	3
Grafik 1-6	PDB Negara Utama Eropa	3
Grafik 1-7	PMI Manufaktur Negara Utama Eropa	3
Grafik 1-8	Inflasi Indonesia	5
Grafik 1-9	<i>Money Supply</i> (M2)	5
Grafik 1-10	PMI Manufaktur	5
Grafik 1-11	Neraca Dagang Indonesia (Juta USD)	5
Grafik 1-12	Rasio GINI Indonesia	5
Grafik 1-13	VIX Index dan MSCI Global	5
Grafik 1-14	Perkembangan Pasar Saham Global	6
Grafik 1-15	Perkembangan <i>Yield</i> 10Y Pasar Surat Utang Global	6
Grafik 1-16	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	7

02

Grafik 2-1	Perkembangan Perizinan SPRINT	11
Grafik 2-2	Kinerja Intermediasi IJK	14
Grafik 2-3	<i>Outstanding Fintech</i> P2PL	15
Grafik 2-4	Pertumbuhan Premi Asuransi (% yoy)	15
Grafik 2-5	CAR Perbankan	15
Grafik 2-6	RBC Industri Perasuransian	15
Grafik 2-7	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	15
Grafik 2-8	Rasio NPL Perbankan	15
Grafik 2-9	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	15

03

Grafik 3-1	Perkembangan Aset BUK	27
Grafik 3-2	Tren Pertumbuhan DPK	27
Grafik 3-3	Pertumbuhan Kredit Tahunan	27
Grafik 3-4	Tren NPL (%)	28
Grafik 3-5	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	28
Grafik 3-6	Tren Aset BPR	29
Grafik 3-7	Tren Pertumbuhan DPK	29
Grafik 3-8	Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	29
Grafik 3-9	Tren ROA dan BOPO BPR (%)	30
Grafik 3-10	Penyebaran Kredit UMKM	32
Grafik 3-11	Perkembangan Aset Perbankan Syariah	33

Grafik 3-12	Tren Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah	34
Grafik 3-13	Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah	34
Grafik 3-14	Tren NPF Perbankan Syariah	34
Grafik 3-15	Porsi Akad Pembiayaan Perbankan Syariah	34
Grafik 3-16	Tren Rentabilitas dan Efisiensi Perbankan Syariah	35
Grafik 3-17	Profil Konglomerasi Keuangan	35
Grafik 3-18	Perkembangan Total Aset, Kredit dan DPK KK (Rp Triliun)	36
Grafik 3-19	Permodalan Konglomerasi Keuangan	36
Grafik 3-20	Laba Konglomerasi Keuangan (Rp Triliun)	36

04

Grafik 4-1	Grafik Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>)	44
Grafik 4-2	Perkembangan Indeks Industri (<i>qtq</i>)	44
Grafik 4-3	Perkembangan IHSG dan Rata-rata Nilai Perdagangan Saham Harian	44
Grafik 4-4	Perkembangan IHSG dan Net Asing	45
Grafik 4-5	Indonesia <i>Government Securities Yield Curve</i>	45
Grafik 4-6	Perkembangan Jumlah SID	46
Grafik 4-7	Perkembangan Jumlah Perusahaan Tercatat	48
Grafik 4-8	Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri	49
Grafik 4-9	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	51
Grafik 4-10	Perkembangan Sukuk Negara Outstanding	51
Grafik 4-11	Rencana Penggunaan Dana s.d. Triwulan II-2024	61
Grafik 4-12	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Jumlah Emiten yang Diadministrasikan Sampai Triwulan II-2024	63

05

Grafik 5-1	Perkembangan Posisi Keuangan Perusahaan Penjaminan	79
Grafik 5-2	Perkembangan Laba/Rugi Keuangan Perusahaan Penjaminan	79
Grafik 5-3	Perkembangan Kinerja Perusahaan Penjaminan	79

06

Grafik 6-1	Komposisi Jumlah Pelaku PVML Triwulan I-2024	98
-------------------	--	----

Grafik 6-2	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	98
Grafik 6-3	Piutang Perusahaan Pembiayaan	99
Grafik 6-4	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas	101
Grafik 6-5	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas	101
Grafik 6-6	Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal	102
Grafik 6-7	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	103
Grafik 6-8	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pergadaian	103
Grafik 6-9	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	104
Grafik 6-10	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	104
Grafik 6-11	Aset PT SMF (Persero)	104
Grafik 6-12	<i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	104
Grafik 6-13	Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pinjaman PT PNM (Persero)	105
Grafik 6-14	Perkembangan Aset BP Tapera	105
Grafik 6-15	Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pembiayaan PT SMI (Persero)	105

08

Grafik 8-1	Klasifikasi Program Kerja TPAKD	135
Grafik 8-2	Penerimaan Layanan Triwulan II- 2024	140
Grafik 8-3	Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK (Triwulan II-2024)	140
Grafik 8-4	Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK (Triwulan II - 2024)	141
Grafik 8-5	Tingkat Penyelesaian Layanan (Triwulan II - 2024)	141
Grafik 8-6	Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK (Triwulan II - 2024)	141
Grafik 8-7	Tren Pengaduan yang diterima Satgas PASTI Triwulan II-2024	147
Grafik 8-8	Publikasi <i>Website</i> OJK Triwulan II-2024	148
Grafik 8-9	Jumlah Konten Media Sosial OJK Triwulan II-2024	149
Grafik 8-10	Klasifikasi Konten Media Sosial OJK Triwulan II-2024	149
Grafik 8-11	Jumlah <i>Followers/Subscribers</i> Media Sosial OJK Triwulan II-2024	149
Grafik 8-12	Jumlah Permohonan Informasi Publik Triwulan II-2024	149
Grafik 8-13	Jumlah Permohonan Informasi Publik Triwulan II-2024	150
Grafik 8-14	Jumlah Siaran Pers Triwulan II-2024	150

09

Grafik 9-1	Persentase Hasil Analisis Laporan Gratifikasi Triwulan II-2024	157
-------------------	---	-----

Daftar Gambar

04

Gambar 4-1	Sharia Investment Week 2024	70
-------------------	-----------------------------	----

07

Gambar 7-1	Peluncuran SPRINT Modul Pendaftaran ICS	128
-------------------	--	-----

08

Gambar 8-1	Perkembangan Jumlah TPAKD Triwulan II-2024	134
Gambar 8-2	<i>Harvesting</i> Gernas BBI-BBWI Sumsel	136
Gambar 8-3	<i>Talkshow</i> Edukasi Keuangan BUNDAKU (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan)	137
Gambar 8-4	Peresmian Agen Laku Pandai dan Kunjungan ke Bank Sampah Jasmine Indah	137
Gambar 8-5	<i>Indonesia Sharia Financial Olympiad</i> (ISFO) Tahun 2024	139
Gambar 8-6	Pertemuan POKJA LIKS Tahun 2024	139
Gambar 8-7	Sosialisasi Pelindungan Konsumen di Kota Jayapura	142
Gambar 8-8	Sosialisasi POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK) di Purwokerto dan Batam	145

10

Gambar 10-1	Audiensi & Sosialisasi Sektor Jasa Keuangan di Papua & NTT	163
Gambar 10-2	Peta Sebaran Kantor OJK Daerah	168

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan kinerja ekonomi global triwulan II-2024 masih menunjukkan berlanjutnya divergensi yang mendorong divergensi arah kebijakan moneter global. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2024 di Amerika Serikat (AS) tercatat 3,0% *qta* saar, meningkat dibandingkan triwulan I-2024 sebesar 1,4% dan lebih tinggi dari ekspektasi pasar (2,1%). Pertumbuhan ini didorong oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara di Tiongkok, pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) tercatat sebesar 4,7% *yoy*, lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 5,1% *yoy* (triwulan I-2024: 5,3% *yoy*) ditopang oleh investasi infrastruktur dan manufaktur berteknologi tinggi, namun belum optimal disebabkan lemahnya *demand* domestik dari rendahnya inflasi dan penjualan ritel. Di samping itu, perekonomian Zona Eropa pada triwulan II-2024 masih stagnan dengan laju pertumbuhan yang berkontraksi atau berada pada level rendah sebesar 0,6% *yoy* (triwulan I-2024: 0,5% *yoy*), disebabkan kinerja manufaktur yang masih tertekan dan penjualan ritel yang stagnan.

Inflasi global menunjukkan penurunan yang lebih lambat dari ekspektasi pasar, terutama di AS dan Eropa. Sementara itu, di Tiongkok masih rawan terhadap tekanan deflasi. Perlambatan inflasi di AS terjadi pada *headline inflation* dan *core inflation*, namun *supercore inflation* tercatat meningkat menjadi 4,67% *yoy* pada Juni 2024 (Maret 2024: 4,80%). European Central Bank (Eropa) memutuskan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 *bps* menjadi 3,75%. Sementara itu, Bank of England (BoE) sepanjang triwulan II-2024 memutuskan mempertahankan suku bunga di 5,25% seiring masih tingginya inflasi di sektor jasa. Bank Sentral Tiongkok melakukan intervensi kebijakan untuk mempersempit koridor pergerakan suku bunga pasar dari sebelumnya 250 *bps* menjadi 70 *bps* untuk mengurangi volatilitas dan menjaga likuiditas.

Pertumbuhan Positif Ekonomi Indonesia

Kinerja ekonomi Indonesia triwulan II-2024 tumbuh positif 5,05% *yoy* (triwulan I-2024: 5,11% *yoy*), didorong peningkatan pertumbuhan Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) sebesar 9,98% *yoy*. Di samping itu, jika dibandingkan dengan triwulan I-2024, pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Ekspor tercatat meningkat masing-masing sebesar 4,93%, 4,43% dan 8,28% *yoy* (triwulan I-2024: 4,91%, 3, 79% dan 1,37%).

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 7,90% *yoy* di atas nilai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 5,05% *yoy*, serta lebih tinggi dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya 3,91% *yoy*. Pertumbuhan ini didorong peningkatan signifikan dari kinerja sub sektor jasa perantara keuangan yang tumbuh 12,6% *yoy* (triwulan I-2024: 5,12%).

Secara umum, tingkat inflasi di Indonesia berada dalam tren menurun. Per Juni 2024, inflasi tercatat turun ke level 2,51% *yoy* dari posisi sebelumnya pada Maret 2024 3,05% *yoy* dan lebih rendah dari ekspektasi pasar 2,70% *yoy*. *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat melambat, meskipun masih berada di zona ekspansi pada level 50,7 (triwulan I-2024: 54,2), didorong oleh perlambatan *volume order*, produksi, bahan baku dan jumlah tenaga kerja yang rendah. Di sisi lain, sektor eksternal Indonesia melanjutkan kinerja positif seiring neraca perdagangan mencatatkan surplus pada triwulan II-2024 sebesar USD2,39 miliar (triwulan I-2024: USD4,47 miliar).

Pergerakan *Mixed* Pasar Keuangan Global dan Domestik

Pasar keuangan global pada triwulan II-2024 bergerak *mixed* terutama pasar saham dan pasar obligasi. Sementara itu, mayoritas nilai tukar melemah terhadap USD. Pergerakan *mixed* pasar saham global terjadi seiring dengan kondisi perekonomian AS yang mulai menunjukkan tanda-tanda moderasi, serta pemulihan perekonomian Tiongkok yang masih di bawah ekspektasi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada triwulan II-2024 terpantau melemah sebesar 3,09% *qta* pada level 7,063,58 dengan *net sell* investor non residen sebesar Rp34,00 triliun (triwulan I-2024: *net buy* Rp26,28 triliun).

Dari sisi pasar surat utang, secara global terpantau melemah seiring kondisi perekonomian AS yang relatif solid di tengah *higher for longer*. Sejalan pasar surat utang global, pasar surat utang domestik pada triwulan I-2024 terpantau bergerak melemah, namun *yield* surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) sepanjang triwulan II-2024 naik sebesar 33,8 *bps*. Di sisi lain, pada pasar nilai tukar global, mayoritas nilai tukar bergerak melemah terhadap nilai tukar USD, termasuk nilai tukar Rupiah yang terpantau melemah sebesar 3,2% *qta* ke level Rp16.370/USD.

Konsistensi Mempertahankan Resiliensi SSK Indonesia

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia triwulan II-2024 terus mempertahankan resiliensi di tengah kalibrasi waktu penurunan suku bunga global, peningkatan tensi geopolitik dan normalisasi harga komoditas global. Ketahanan ini ditopang oleh koordinasi kebijakan yang ditempuh, serta optimisme pertumbuhan ekonomi domestik yang terus berlanjut. Sejalan hal tersebut, kinerja intermediasi industri jasa keuangan terus mencatatkan pertumbuhan positif didukung oleh tingkat permodalan yang kuat, likuiditas memadai dan profil risiko yang terjaga.

Pertumbuhan kredit perbankan mencapai 12,36% *yoy*, stabil dari posisi bulan Maret 2024 sebesar 12,40% *yoy* yang didorong oleh kredit investasi yang tumbuh relatif tinggi sebesar 15,09% *yoy*. Di samping itu, piutang pembiayaan pada Juni 2024 tumbuh sebesar 10,72% *yoy*, sejalan dengan pertumbuhan *outstanding* penyaluran pinjaman *Fintech P2PL* yang tumbuh 26,73% *yoy* menjadi Rp66,78 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan per Juni 2024 tumbuh 8,45% *yoy*, meningkat dari posisi Maret 2024 di level 7,44% *yoy*. Premi asuransi bertambah sebesar Rp27,78 triliun (Maret 2024: Rp26,69 triliun) atau tumbuh 10,06% *yoy*, sejalan pendapatan premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh dua digit masing-masing 21,01% dan 18,56%, serta pertumbuhan stabil premi asuransi jiwa 2,29%. Penghimpunan dana di Pasar Modal sampai dengan 2 Juli 2024 sebesar Rp128,65 triliun dan mencatatkan 26 emiten baru. Hingga periode ini pula, terdapat 103 rencana Penawaran Umum dengan nilai Rp30,01 triliun.

Tingkat permodalan Perbankan tercatat *ample* dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) 26,09%, stabil dari CAR Maret 2024 25,96%. Kemudian dari sisi risiko kredit, kualitas kredit Perbankan juga masih terjaga dengan rasio NPL *net* yang stabil di level 0,78% (Maret 2024: 0,77%) dan NPL *gross* menjadi 2,26% (Maret 2024: 2,25%), serta rasio NPF *gross* Perusahaan Pembiayaan yang tercatat 2,80% (Maret 2024: 2,45%).

Peningkatan Kinerja Perbankan dan Konglomerasi Keuangan

Kinerja industri Perbankan pada triwulan II-2024 cukup baik, tercermin dari naiknya fungsi intermediasi Perbankan dengan pertumbuhan DPK 8,45% yoy dan kredit 12,36% yoy. Ketahanan Perbankan pada Juni 2024 juga menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator CAR 26,09%, namun penurunan rentabilitas Perbankan perlu diperhatikan dari rasio ROA yang menurun menjadi 2,66% yoy dan rasio BOPO yang meningkat menjadi 78,68% yoy. Di sisi lain, risiko kredit Perbankan juga tercatat menurun dengan rasio NPL *gross* yang turun sebesar 18 *bps* menjadi 2,26% yoy.

Pada triwulan II-2024, OJK melaksanakan pengawasan terhadap 15 Konglomerasi Keuangan (KK) dan 112 LJK. Kemudian pada Juli 2024, terdapat penetapan dua KK baru, sehingga total KK yang diawasi OJK menjadi 17 KK. Pada posisi Juni 2024, total aset KK meningkat menjadi Rp9.212 triliun (Desember 2023: Rp9.010 triliun), utamanya didukung peningkatan jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan dari Rp5.572 triliun menjadi Rp5.942 triliun dan total DPK dari Rp6.220 triliun menjadi Rp6.354 triliun.

Pasar Modal dan Bursa Karbon Konsisten Tumbuh

Pada industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir triwulan II-2024 ditutup pada level 7.063,58 atau turun -3,09% *qta* dan meningkat 6,03% yoy. Di pasar obligasi, *yield* obligasi Pemerintah pada akhir triwulan II-2024 naik dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor 24,28 *bps*. Di samping itu, transaksi obligasi Korporasi mencatatkan peningkatan volume, nilai dan frekuensi transaksi masing-masing 19,42 triliun (17,13%), Rp20,15 triliun (17,68%) dan 1.893 kali (19,79%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sampai dengan triwulan II-2024 jumlah *Single Investor Identification* (SID) mencapai 13.078.620 atau meningkat 16,48% (yoy) dan 3,53% (*qta*). Selain itu, terdapat 120 Perusahaan yang melakukan penawaran umum, terdiri dari 25 Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham, 11 Penawaran Umum Terbatas (PUT) dan 84 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) Korporasi. Adapun Perusahaan Tercatat di Pasar Modal hingga triwulan II-2024 telah mencapai 987 Perusahaan, dengan 25 di antaranya merupakan Emiten Baru yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di BEI.

Terkait perkembangan Bursa Karbon, terdapat penambahan 14 pengguna jasa Bursa Karbon, sehingga total pengguna jasa Bursa Karbon telah mencapai 67 pengguna jasa atau tumbuh 318,75% sejak diluncurkan. Total sebaran SPE-GRK yang berhasil diperdagangkan sejak IDX Carbon meluncurkan perdagangan karbon adalah 608.740 tCO₂e atau senilai Rp36,79 miliar dengan mekanisme perdagangan reguler, lelang, *marketplace* dan negosiasi. Hingga akhir triwulan II-2024 telah mencapai 114.486 tCO₂e atau 23,16% dari perdagangan tahun 2023, yaitu 494.254 tCO₂e. Lebih lanjut, sisa SPE-GRK yang masih dapat diperdagangkan hingga triwulan II-2024 adalah 1.346.758 tCO₂e.

Peningkatan Aset Industri PPDP

Pada triwulan II-2024, aset industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp2.644,90 triliun atau tumbuh positif sebesar Rp10,48 triliun (0,40% *qta*) menjadi Rp2.644,90 triliun. Komposisi aset PPDP tersebut terdiri dari Program Pensiun sebesar Rp1.448,28 triliun (54,76%), Program Perasuransian sebesar Rp1.126,26 triliun (42,58%), Perusahaan Penjaminan sebesar Rp47,29 triliun (1,79%) dan Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi sebesar Rp23,07 triliun (0,87%).

Pendapatan premi Program Perasuransian mencapai Rp254,28 triliun atau meningkat Rp19,48 triliun (8,30%

yoy), utamanya pada peningkatan premi asuransi komersial sebesar Rp12,87 triliun (8,45% yoy) menjadi Rp165,18 triliun, diikuti pendapatan premi asuransi non komersial yang meningkat sebesar Rp6,60 triliun (8% yoy) menjadi Rp89,10 triliun. Peningkatan aset pada Program Pensiun terbesar dialami oleh Program Pensiun Wajib sebesar Rp13,02 triliun (1,23% *qta*) menjadi Rp1.075,58 triliun. Sementara itu, aset Program Pensiun Sukarela menurun sebesar Rp1,32 triliun (-0,35% *qta*) menjadi Rp372,70 triliun.

Total penjaminan Perusahaan Penjamin mengalami peningkatan sebesar Rp0,14 triliun (0,33% *qta*) menjadi Rp415,57 triliun, yang terdiri dari penjaminan produktif yang turun sebesar Rp4,84 triliun (-1,55% *qta*) menjadi Rp307,46 triliun. Sementara itu, penjaminan non produktif meningkat sebesar Rp4,97 triliun (4,82% *qta*) menjadi Rp108,11 triliun. Sampai dengan triwulan II-2024, jumlah terjamin dari Perusahaan Penjaminan mencapai 27.139.710 terjamin.

Industri PVML Konstan Bertumbuh

Kinerja industri Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mengalami kenaikan pada triwulan II-2024, tercermin dari pertumbuhan total aset sebesar 1,03% *qta* menjadi Rp1.009,05 triliun, didorong oleh kenaikan aset Pergadaian sebesar 7,43%. Pada industri Perusahaan Pembiayaan, total aset dan liabilitas mengalami kenaikan masing-masing 1,70% *qta* dan 3,34% *qta*, sementara ekuitas turun -2,41% *qta*. Serupa dengan itu, total aset dan liabilitas Perusahaan Modal Ventura turut meningkat masing-masing 0,34% dan 2,36% menjadi Rp26,43 triliun dan Rp12,14 triliun *qta*. Sementara itu, ekuitas turun 1,32% menjadi Rp14,29 triliun *qta*.

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang telah berizin OJK adalah sebanyak 249 LKM, meliputi 170 LKM Konvensional dan 79 LKM Syariah. Total aset LKM per April 2024 mencapai Rp1.579,88 miliar dengan penyaluran pinjaman sebesar Rp1.018,03 miliar dan simpanan sebesar Rp546,03 miliar. Selanjutnya, pada periode laporan total aset Perusahaan Pergadaian berizin tercatat naik 7,43% *qta* menjadi Rp96,34 triliun, dengan pinjaman yang disalurkan sebesar Rp79,12 triliun atau naik 7,48% *qta*. Sementara total aset *Peer to Peer Lending* (P2PL) mencapai Rp7,50 triliun dengan pinjaman *outstanding* Rp66,79 triliun dan penurunan TWP (tingkat wan prestasi/pinjaman macet) 0,15% menjadi 2,79% *qta* dari 100 entitas penyelenggara P2PL berizin.

Penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Bidang ITSK dan Penetapan Hasil *Sandbox*

OJK menerbitkan SEOJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Mekanisme Ruang Uji Coba dan Pengembangan Inovasi sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Hingga Juni 2024, OJK telah menetapkan hasil *Regulatory Sandbox* atas 108 Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dengan hasil sebanyak 36 Peserta *Sandbox* mendapatkan status direkomendasikan dengan kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada OJK dan dikelompokkan ke dalam dua jenis model bisnis, yaitu *Innovative Credit Scoring* (ICS) dan Aggregasi Produk dan Layanan LJK (Aggregator, *Financing Agent*, *Funding Agent*, *Wealth Tech*).

Kegiatan Edukasi Keuangan Masif

Sepanjang triwulan II-2024, OJK menyelenggarakan sebanyak 1.538 kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan yang menjangkau sebanyak 3.017.665 peserta, meliputi kegiatan sosialisasi, *workshop*, *training of community*, *training of trainers*, konsultasi, pendampingan dan *training of facilitator*. Kegiatan edukasi mencakup 1.009 kegiatan edukasi keuangan konvensional dengan jangkauan

524.857 peserta, 172 kegiatan edukasi keuangan Syariah dengan jangkauan 1.857.658 peserta, serta 357 kegiatan gabungan edukasi keuangan konvensional dan Syariah dengan jangkauan 635.150 peserta. Sebagai upaya akselerasi pencapaian target inklusi keuangan 90% pada tahun 2024, sebanyak 521 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TKAPD) telah dibentuk sampai dengan triwulan II-2024, terdiri dari 34 TPAKD tingkat Provinsi dan 487 TPAKD tingkat Kabupaten/Kota sebagai wadah koordinasi penyediaan produk dan layanan keuangan dalam pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat.

Dalam upaya perlindungan konsumen, pada triwulan II-2024 OJK menerima sebanyak 83.614 layanan yang terdiri dari 19.260 layanan penerimaan informasi (laporan), 57.435 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 6.919 layanan pengaduan. Pada periode ini, layanan penerimaan pengaduan OJK didominasi pengaduan di Bidang Perbankan (36,84%), *Fintech* (35,12%) dan Lembaga Pembiayaan (22,26%). Selain itu, melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) maupun non APPK, telah diterima sebanyak 491 permohonan penyelesaian sengketa yang dilimpahkan kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS OJK).

Komitmen Penguatan Tata Kelola dan Integritas

OJK berupaya dalam penguatan tata kelola organisasi. Sepanjang periode triwulan II-2024, Audit Internal OJK menyelesaikan dua penugasan audit pada Satuan Kerja Kantor OJK yang tercantum pada Rencana Audit Tahunan 2024, dan menghasilkan 118 rekomendasi audit. Selain itu, pemantauan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode triwulan II-2024 mencakup usulan penyelesaian 49 rekomendasi BPK RI pada semester I-2024.

OJK kembali ikut serta dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah menyampaikan matriks tindak lanjut rekomendasi SPI tahun 2023 kepada KPK, serta terus memantau pelaksanaan SPI tahun 2024. Pada triwulan II-2024, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK telah menyelesaikan analisis terhadap 65 laporan gratifikasi yang terdiri dari 11 laporan penolakan gratifikasi dan 54 laporan penerimaan gratifikasi, serta melakukan persiapan sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk seluruh Satuan Kerja di OJK.

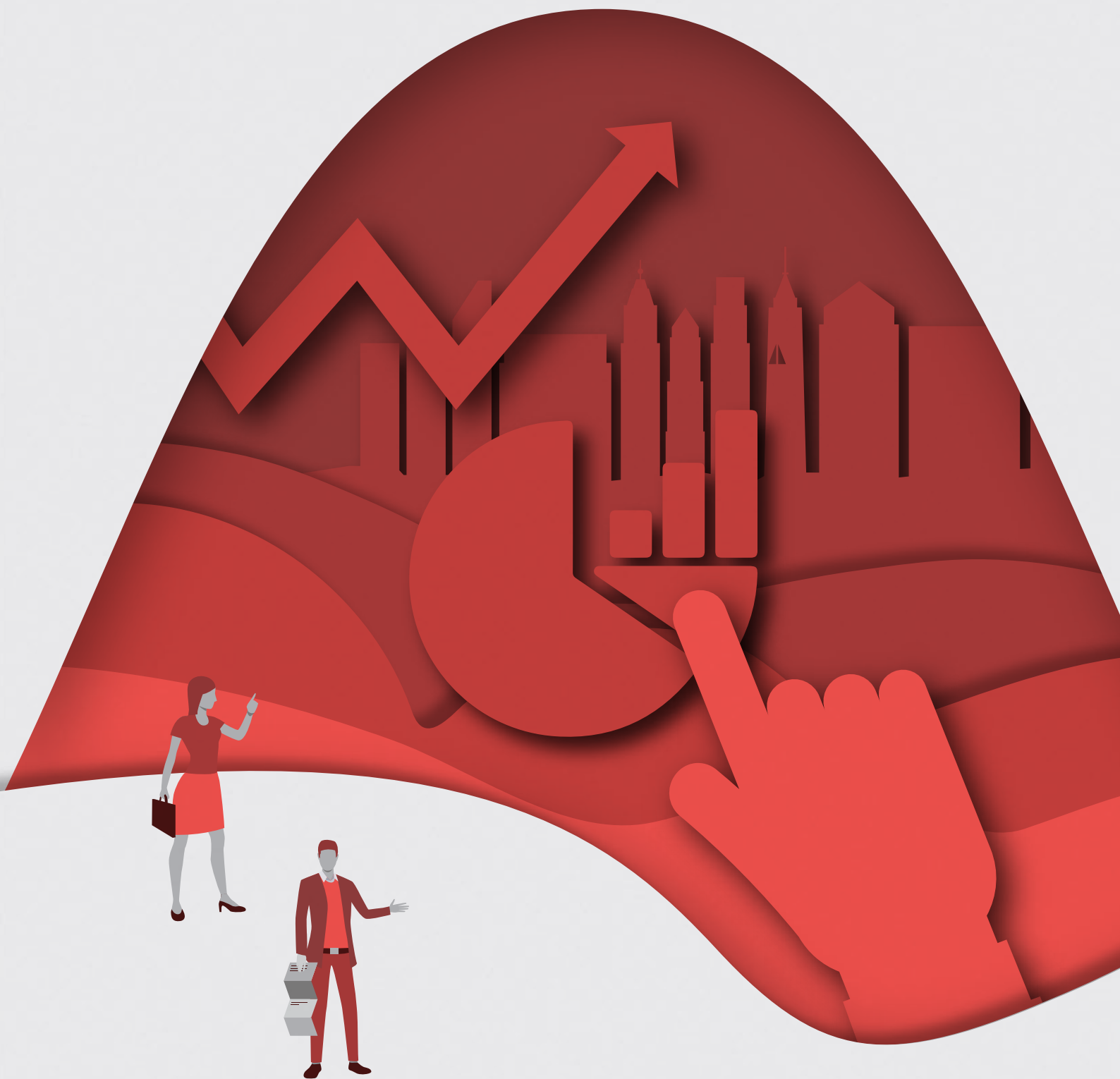
Realisasi Target Kinerja *On-Track*, Upaya Tingkatkan Kualitas SDM

Pada triwulan II-2024, OJK melaksanakan Perumusan Strategi OJK sebagai salah satu siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) tahun 2024 melalui Forum *Board Retreat*, dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peta Strategi OJK Tahun 2025 dalam Rapat Dewan Komisiner. Selanjutnya, sampai dengan Juni 2024, nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) OJK dibandingkan dengan target akhir tahun (skala 100%) adalah 78,68% dan dinilai *on-track* dibandingkan target triwulan II-2024, yaitu 99,34%. Kemudian, realisasi anggaran OJK hingga Juni 2024 adalah Rp4.381,43 miliar atau 54,55% dari Pagu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2024 Rp8.031,70 miliar.

Di samping itu, OJK senantiasa meningkatkan pengelolaan SDM yang efektif dalam rangka mendukung kinerja optimal, beberapa di antaranya melalui penerimaan 261 kandidat calon pegawai OJK dari Program Pendidikan Calon Staf Tahun 2024 (PCS7), mutasi, rotasi dan penugasan pegawai, serta bentuk pembinaan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui sertifikasi, pengembangan kepemimpinan dan pendidikan.



Halaman ini sengaja dikosongkan



Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

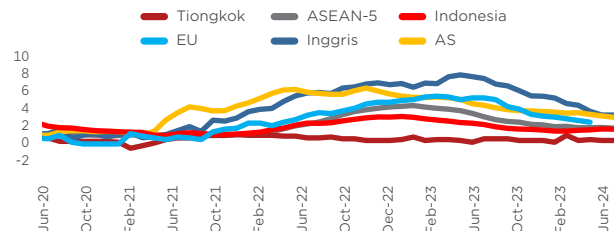


PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN INDONESIA

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL

Perkembangan ekonomi global pada triwulan II-2024 menunjukkan berlanjutnya divergensi sehingga mendorong divergensi juga pada arah kebijakan moneter global. Amerika Serikat mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik dari perkiraan sehingga mempertahankan suku bunga kebijakan di level tinggi. Di sisi lain, pelemahan perekonomian di Eropa mendorong bank sentral menurunkan suku bunga. Begitupun di Tiongkok, Pemerintah dan otoritas moneter melanjutkan pemberian stimulus fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan.

Grafik 1-1. Inflasi Inti Global



Sumber: CEIC

Tabel 1-1. Pergerakan Suku Bunga Acuan Global

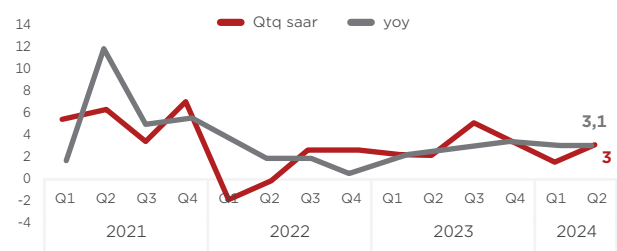
Negara	Policy Rate	Policy Rate	Policy Rate	Delta perubahan			Policy Rate
	Des-21	Des-22	Des-23	Apr-24	Mei-24	Jun-24	Jun-24
AS	0.25%	4,3%	5.5%				5,5%
Zona Eropa	-0.5%	2%	4.5%			-25	4,25%
Inggris	0.1%	3,5%	5.25%				5,25%
Jepang	-0.1%	-0,1%	-0.1%				0,1%
Korea Selatan	1.0%	3,25%	3.5%				3,5%
Australia	0.1%	3,1%	4.35%				4,35%
Selandia Baru	0.75%	4,25%	5.5%				5,5%
Kanada	0.25%	4,25%	5.0%			-25	4,75%
Tiongkok	2.95%	2%	3.45%				3,45%
India	4.0%	6,25%	6.5%				6,5%
Indonesia	3.5%	5,5%	6.0%	25			6,25%
Thailand	0.5%	1,25%	2.5%				2,5%
Filipina	2.0%	6,0%	6.5%				6,5%
Malaysia	1.75%	2,75%	3.0%				3,0%
Turki	15.0%	9,0%	42.5%				50,0%
Rusia	7.5%	7,5%	16.0%				16,0%

Sumber: CEIC

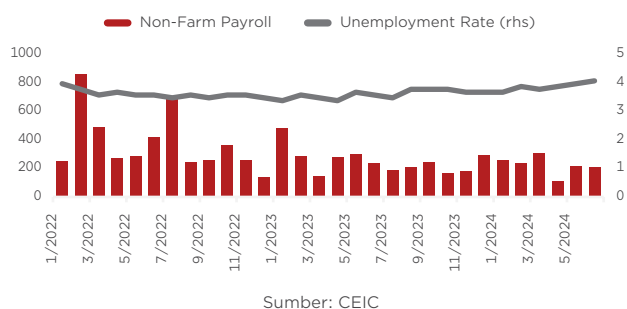
Di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi pada Q2-24 tercatat sebesar 3,0% *qta saar* meningkat dibandingkan dengan Q1-2024 sebesar 1,4%, dan lebih tinggi dari ekspektasi pasar (2,1%). Secara yoy, ekonomi tumbuh 3,1% (Q1-24: 3,0% yoy). Pertumbuhan didorong oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, Pasar tenaga kerja AS mengindikasikan pelemahan dengan penambahan rata-rata 214 ribu pekerjaan di sektor swasta non-pertanian pada Q2-24 (Q1-24: 267 ribu), lebih rendah dari ekspektasi. *Initial jobless claims* juga mengindikasikan pemburukan dengan rata-rata klaim di Q2-24 sebesar 224 ribu, lebih tinggi dari Q1-24 sebesar 211 ribu. Hal tersebut menyebabkan Indeks Keyakinan Konsumen turun menjadi 71,5 (Q1-24: 78,43). Penjualan ritel juga terpantau turun ke 2,3% yoy pada Juni 2024 (Mar-24: 3,6% yoy). Dari sisi *supply*,

PMI Manufaktur AS berada di zona ekspansi pada level 51,6, sedikit menurun dibandingkan akhir Q1-24 yang tercatat di level 51,9.

Grafik 1-2. PDB AS



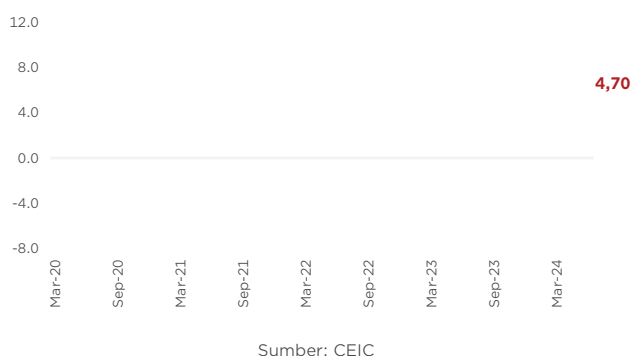
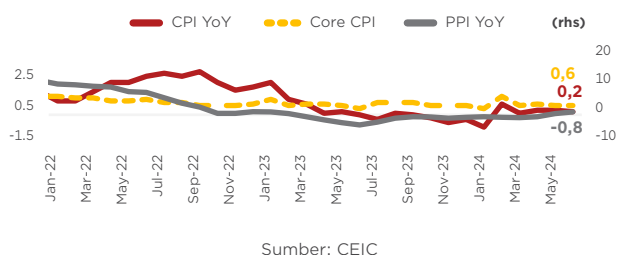
Sumber: CEIC

Grafik 1-3. Unemployment Rate dan Non Farm Payroll AS

Sementara di Tiongkok, pertumbuhan GDP Q2-2024 tercatat sebesar 4,7% yoy, lebih rendah dari ekspektasi pasar di 5,1% yoy (Q1-24: 5,3% yoy). Pertumbuhan ditopang oleh investasi infrastruktur dan manufaktur berteknologi tinggi. Namun demikian, pertumbuhan belum optimal disebabkan lemahnya *demand* domestik, yang terlihat dari rendahnya inflasi dan penjualan ritel. Pertumbuhan didorong sektor produksi dengan indeks produksi tumbuh 5,3% yoy dan ekspor tumbuh 8,6% yoy, laju tercepat dalam lebih dari setahun. *Trade balance* terpantau mencapai USD99 miliar, tertinggi dalam sejarah.

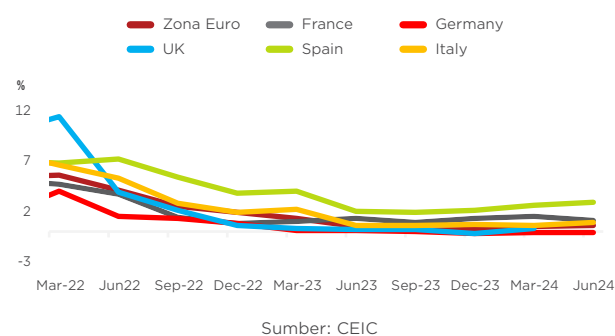
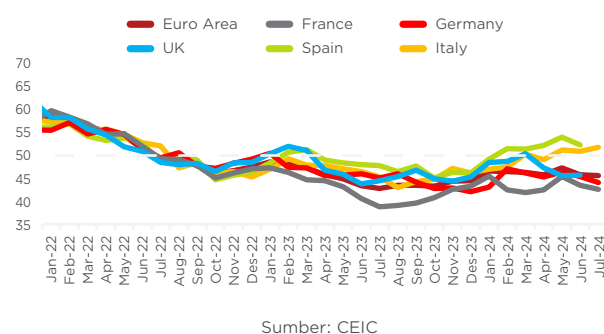
Membaiknya kinerja ekspor Tiongkok mengindikasikan bahwa *decoupling demand* dan *supply* di Tiongkok terus berlanjut. Ditengah tingkat inflasi yang cenderung rendah, penjualan ritel terpantau tumbuh sebesar 2,0% yoy, lebih rendah dari ekspektasi 3,3%. Sementara, dari sisi produksi, peningkatan PMI manufaktur di seluruh komponen pada Q2-2024 di 51,6 menunjukkan stabilitas perekonomian Tiongkok, namun juga memberikan kekhawatiran akan *overproduction*.

Menyikapi lemahnya permintaan domestik, Pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif. Pemerintah menerbitkan insentif fiskal yang cukup agresif yang dibiayai oleh penerbitan *special long-term bond* sebesar CNY 1 triliun (sekitar USD138 miliar). Bank sentral juga akomodatif dengan menyuntikkan likuiditas ke sistem keuangan dan peluncuran beberapa kebijakan untuk mendorong pembiayaan di sektor properti dengan harapan mempercepat pemulihan krisis pasar properti.

Grafik 1-4. PDB Tiongkok (yoy%)**Grafik 1-5. Inflasi Tiongkok**

Perekonomian Zona Eropa dan beberapa negara utama masih stagnan dengan pertumbuhan yang terkontraksi atau berada di level rendah. Laju pertumbuhan ekonomi Zona Eropa di triwulan II-2024 terpantau tumbuh 0,6% yoy (Q1-24: 0,5% yoy). Ekonomi Jerman sebagai negara terbesar di Zona Eropa juga terpantau masih terkontraksi sebesar 0,1% yoy pada Q2-2024 (Q1-24: -0,1% yoy).

Kinerja manufaktur Zona Euro pada Q2-24 terpantau masih tertekan dengan tingkat PMI secara rata-rata di zona kontraksi 46,2 (Q1-24: 46,4). Hal tersebut didorong oleh penurunan pesanan baru baik dari domestik maupun ekspor. Sementara itu, penjualan ritel di Zona Euro pada April 2024 stagnan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tren stagnasi yang telah berlangsung sejak 2023. Ditengah tantangan stagnasi, inflasi inti Zona Euro masih persisten di level 2,9% yoy pada juni 2024. Pada sisi fiskal, beberapa negara utama di Zona Eropa memiliki defisit anggaran di atas 3%, seperti Perancis, Italia, Spanyol, dan Belgia. Selain itu, Perancis dan Spanyol, juga memiliki rasio utang yang sangat tinggi, yaitu di atas 100% dari PDB.

Grafik 1-6. PDB Negara Utama Eropa**Grafik 1-7. PMI Manufaktur Negara Utama Eropa**

Inflasi global menunjukkan penurunan yang lebih lambat dari ekspektasi pasar, terutama di AS dan Eropa. Di sisi lain, Tiongkok masih rawan terhadap tekanan deflasi, terutama di sisi produsen. Perlambatan inflasi di AS terjadi pada *headline inflation* dan *core inflation*. Namun, *supercore inflation* tercatat meningkat menjadi 4,67% yoy di Juni 2024 (Maret 2024: 4,80%), didorong oleh persistensi kenaikan pada asuransi kendaraan bermotor. Moderasi pasar tenaga kerja dan pelemahan kondisi rumah tangga AS mendorong pasar mengekspektasikan penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) sebanyak hingga dua kali di 2024, lebih tinggi dari *guidance* The Fed yang sebanyak satu kali.

European Central Bank (Eropa) memutuskan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps menjadi 3,75%. Sepanjang Q2-2024, Bank of England (BoE) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di 5,25% seiring masih tingginya inflasi di sektor jasa. Sementara itu, bank sentral Tiongkok melakukan intervensi kebijakan untuk mempersempit koridor pergerakan suku bunga pasar untuk mengurangi volatilitas dan menjaga likuiditas. *Standing lending facility 7-day rate* (SLF) dan *Excess reserves rate* (ERR) yang sebelumnya menjadi “*rates corridor*”, digantikan perannya oleh instrumen suku bunga baru (*new overnight RRR* dan *new overnight RR*). Hal ini berimplikasi terhadap menyempitnya koridor suku bunga dari sebelumnya 250 bps menjadi 70 bps.

1.2 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

Seiring risiko pelemahan perekonomian global yang didorong kalibrasi ekspektasi suku bunga global, pelemahan perekonomian Tiongkok, tensi perang dagang dan geopolitik, serta normalisasi harga komoditas global, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2024 tumbuh positif sebesar 5,05% yoy didorong peningkatan pertumbuhan LNPRT sebesar 9,98% yoy. Adapun, Konsumsi Rumah Tangga, dengan porsi distribusi terhadap PDB sebesar 54,53%, turut tumbuh positif sebesar 4,93% yoy.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2024 meningkat positif sebesar 5,05% yoy (triwulan I-2024: 5,11% yoy). Jika dibandingkan pertumbuhan triwulan I-2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, PMTDB, dan ekspor tercatat meningkat masing-masing sebesar 4,93%, 4,43%, dan 8,28% yoy (TW I-2024: 4,91%, 3,79%, dan 1,37%). Secara sektoral, Pertumbuhan didorong pertumbuhan signifikan sektor Konstruksi sebesar 7,29% yoy, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 5,39% yoy, sektor transportasi dan pergudangan 9,56% yoy, sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,17% yoy, Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 7,66% yoy, Sektor Jasa Perusahaan tumbuh 7,96% yoy, dan Sektor Jasa Kesehatan juga tumbuh 8,56% yoy.

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 7,90% yoy, tumbuh diatas nilai pertumbuhan PDB

Nasional sebesar 5,05% yoy. Pertumbuhan pada triwulan II-2024 juga lebih tinggi dibandingkan kinerja Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi pada triwulan I-2024 sebesar 3,91% yoy. Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan didorong pertumbuhan signifikan kinerja sub-sektor jasa perantara keuangan yang tumbuh 12,6% yoy (TW-I 2024: 5,12% yoy).

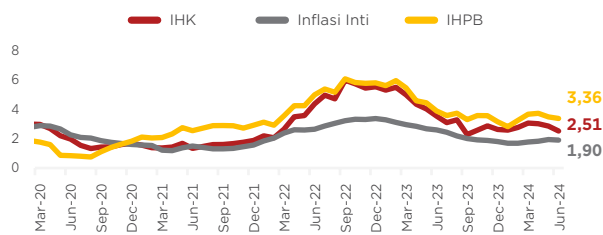
Tingkat inflasi di Indonesia secara umum dalam tren menurun pada triwulan II-2024. Inflasi Juni 2024 tercatat turun ke level 2,51% yoy, dari posisi sebelumnya di Maret 2024 sebesar 3,05% yoy. Posisi inflasi Juni 2024 tersebut lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 2,70% yoy. Sementara, inflasi inti pada Juni 2024 relatif stabil di level 1,90% yoy dari posisi sebelumnya di Maret 2024 sebesar 1,77% yoy. Kendati demikian, permintaan masyarakat kedepan diperkirakan masih akan terjaga seiring dengan pertumbuhan *money supply* (M2) pada Juni-24 yang meningkat ke level 7,8% yoy (Mar-24: 7,2% yoy).

Indeks Keyakinan Konsumen kembali turun ke level 123,3 (Mei-24: 125,2). Penurunan keyakinan konsumen didorong penurunan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja sebesar 6% *mtm* ke level 106,8 pada Juni-24 (Mei-24: 113,6), yang merupakan level terendah sejak Mei 2022. Hal ini sejalan dengan mengetatnya pasar tenaga kerja, yang diindikasikan oleh rilis statistik laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Kemenaker. Hingga Mei 2024, jumlah akumulasi PHK tercatat sebanyak 27,22 ribu orang, meningkat 48% yoy dari jumlah akumulasi PHK pada Mei 2023 sebanyak 18,33 ribu orang.

PMI Manufaktur Indonesia pada triwulan II-2024 tercatat melambat meskipun masih berada di zona ekspansi pada level 50,7 (triwulan I-2024: 54,2). Perlambatan pertumbuhan PMI Indonesia didorong perlambatan pada volume order, volume produksi, bahan baku, dan jumlah tenaga kerja yang rendah. Sektor eksternal Indonesia melanjutkan kinerja yang positif seiring Neraca perdagangan masih mencatatkan surplus. Surplus neraca dagang triwulan II-2024 tercatat sebesar USD2,39 miliar (triwulan I-2024: USD4,47 miliar). Kendati demikian, pertumbuhan neraca dagang terindikasi melambat dengan surplus neraca dagang semester I-2024, sebesar USD 16,29 miliar, terkontraksi 18,26% dibandingkan surplus neraca dagang pada semester I-2023. Pertumbuhan surplus neraca perdagangan yang melambat turut didorong kinerja ekspor yang cenderung *sideways*, dengan kinerja ekspor komoditas unggulan yang tertekan, seperti bahan bakar mineral, besi dan baja, dan mesin dan komponennya.

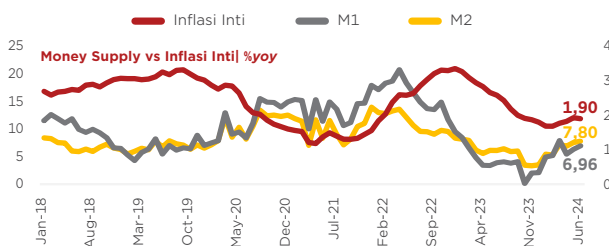
GINI Ratio Indonesia pada 2024 turun ke level 0,379 (2023: 0,388). Dengan Jumlah penduduk kategori miskin turun 2,6% ke level 25,22 juta orang (2023: 25,9 juta orang). Angka tersebut masih sedikit lebih tinggi dari level pra-pandemi sebanyak 25,14 juta penduduk. Tercatat jumlah penduduk miskin di pedesaan pada 2024 sejumlah 13,58 juta penduduk, turun dari posisi 2023 sebesar 14,16 juta penduduk. Sementara, jumlah penduduk kategori miskin di perkotaan stabil sebanyak 11,64 juta penduduk (2023: 11,74 juta penduduk).

Grafik 1-8. Inflasi Indonesia



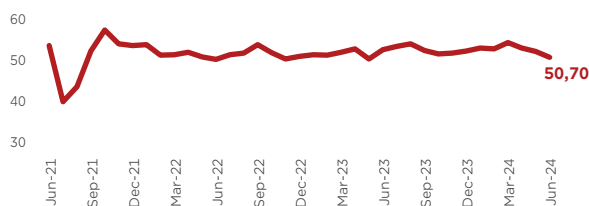
Sumber: CEIC

Grafik 1-9. Money Supply (M2)



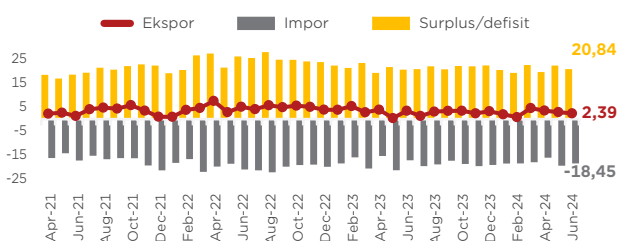
Sumber: CEIC, Bank Indonesia

Grafik 1-10. PMI Manufaktur



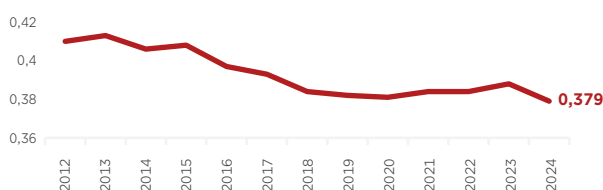
Sumber: S&P Global

Grafik 1-11. Neraca Dagang Indonesia (Juta USD)



Sumber: BPS

Grafik 1-12. Rasio GINI Indonesia



Sumber: BPS

1.3 PERKEMBANGAN PASAR KEUANGAN GLOBAL DAN DOMESTIK

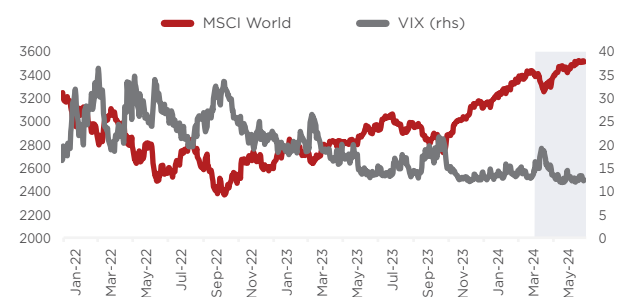
Pasar keuangan global secara umum bergerak *mixed* di triwulan II-2024, dengan pasar saham dan pasar obligasi bergerak *mixed*, sementara nilai tukar mayoritas masih melemah terhadap USD. Tingginya ketidakpastian *timeline* penurunan suku bunga serta tingkat inflasi yang relatif persisten di AS dan Eropa menyebabkan *yield* meningkat dan nilai tukar global secara umum melemah terhadap USD. Masih tingginya ketidakpastian baik dari sisi politik global maupun *timing* pemangkasan suku bunga menyebabkan aliran dana ke EM cenderung tertahan.

1.3.1 PASAR SAHAM GLOBAL DAN DOMESTIK

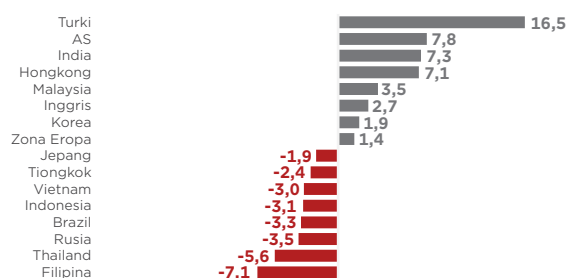
Pada triwulan II-2024, pasar saham global terpantau bergerak *mixed* seiring dengan kondisi perekonomian AS yang mulai menunjukkan tanda-tanda moderasi serta pemulihan perekonomian Tiongkok yang masih di bawah ekspektasi. Di tengah indikasi moderasi tersebut, pasar mengekspektasikan frekuensi penurunan FFR meningkat dari 1 kali menjadi 2 kali di tahun ini. Hal tersebut mendorong penurunan volatilitas di pasar saham global terpantau menurun sebesar 4,38% *qtq* dan indeks MSCI World secara umum meningkat 2,15% *qtq* di triwulan II-2024.

Sementara itu, IHSG di triwulan II-2024 terpantau melemah sebesar 3,09% *qtq*, pada level 7,063.58 dengan *net sell* investor nonresiden tercatat sebesar Rp34,00 triliun (triwulan I-2024: *net buy* Rp26,28 triliun).

Grafik 1-13. VIX Index dan MSCI Global



Sumber: Reuters

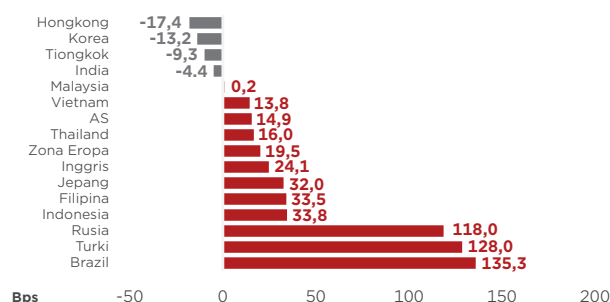
Grafik 1-14. Perkembangan Pasar Saham Global

Sumber: Reuters

1.3.2 PASAR SURAT UTANG GLOBAL DAN DOMESTIK

Pasar surat utang global terpantau melemah seiring kondisi perekonomian AS yang masih relatif solid di tengah *higher for longer* dan komentar pejabat The Fed yang cenderung *hawkish*. Di Eropa, meskipun suku bunga kebijakan telah diturunkan, dampak dari pemilihan umum parlemen Eropa dan pengumuman pemilihan umum dadakan di Perancis menyebabkan imbal hasil

obligasi pemerintah Eropa meningkat. Sejalan dengan pasar surat utang global, pasar surat utang domestik pada triwulan I-2024 terpantau bergerak melemah. *Yield* surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) naik 33,8 *bps* sepanjang triwulan II-2024. Investor nonresiden mencatatkan *net sell* sebesar Rp2,6 triliun (triwulan I-2024: *net sell* Rp31,35 T).

Grafik 1-15. Perkembangan Yield 10Y Pasar Surat Utang Global

Sumber: Reuters

1.3.3 ALIRAN DANA NONRESIDEN DAN NILAI TUKAR

Di triwulan II-2024, investor nonresiden terpantau mencatatkan net sell di mayoritas pasar saham negara *emerging markets* seiring tingginya ketidakpastian. Total *net sell* tercatat sebesar USD7,56 miliar, memburuk dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan *net buy* sebesar USD643 juta.

Tabel 1-2. Aliran Dana Nonresiden di Pasar Saham Emerging Markets

Juta USD	Q1-23	Q2-23	Q3-23	Q4-23	Q1-24	Q2-24
Indonesia	445.35	644.81	-1399.82	-43.62	1685.75	-2112.74
Malaysia	-1765.50	-1984.57	-2457.06	-2095.31	-186.60	14.00
Thailand	-1645.60	-1461.19	-1419.81	-980.56	-1933.38	-1297.47
Afrika Selatan	-422.90	-506.40	487.80	-72.70	-1730.54	-2466.53
Filipina	-518.28	50.95	-261.81	-134.18	162.59	-690.01
India	-2482.51	13648.50	3592.69	6667.83	1358.33	-1008.88

Sumber:
Bloomberg

Nonresiden mulai mencatatkan *net buy* surat utang di beberapa negara di EM dengan total sebesar USD1,95 miliar, lebih baik dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan *net buy* sebesar USD28 juta dan terkonsentrasi di India.

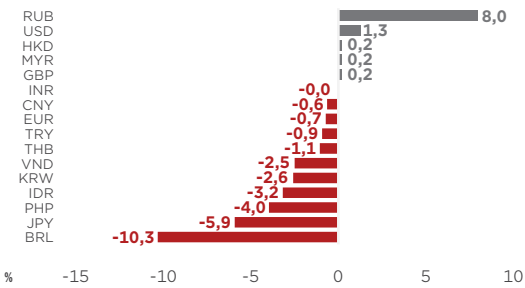
Tabel 1-3. Aliran Dana Nonresiden di Pasar Obligasi Emerging Markets

Juta USD	Q1-23	Q2-23	Q3-23	Q4-23	Q1-24	Q2-2024
Indonesia	3715.58	1267.07	-1038.36	1198.05	-1667.19	-151.51
Malaysia	2211.76	802.93	419.46	332.00	-100.50	391.47
Filipina	1248.23	707.88	280.11	-106.67	-1047.44	3330.36
India	422.55	1713.58	1499.05	4810.01	7132.31	1231.09
Afrika Selatan	-8368.32	-3469.94	-4989.84	-769.44	-3492.30	-2372.50
Thailand	611.84	-177.91	-716.39	601.02	-795.92	-474.16

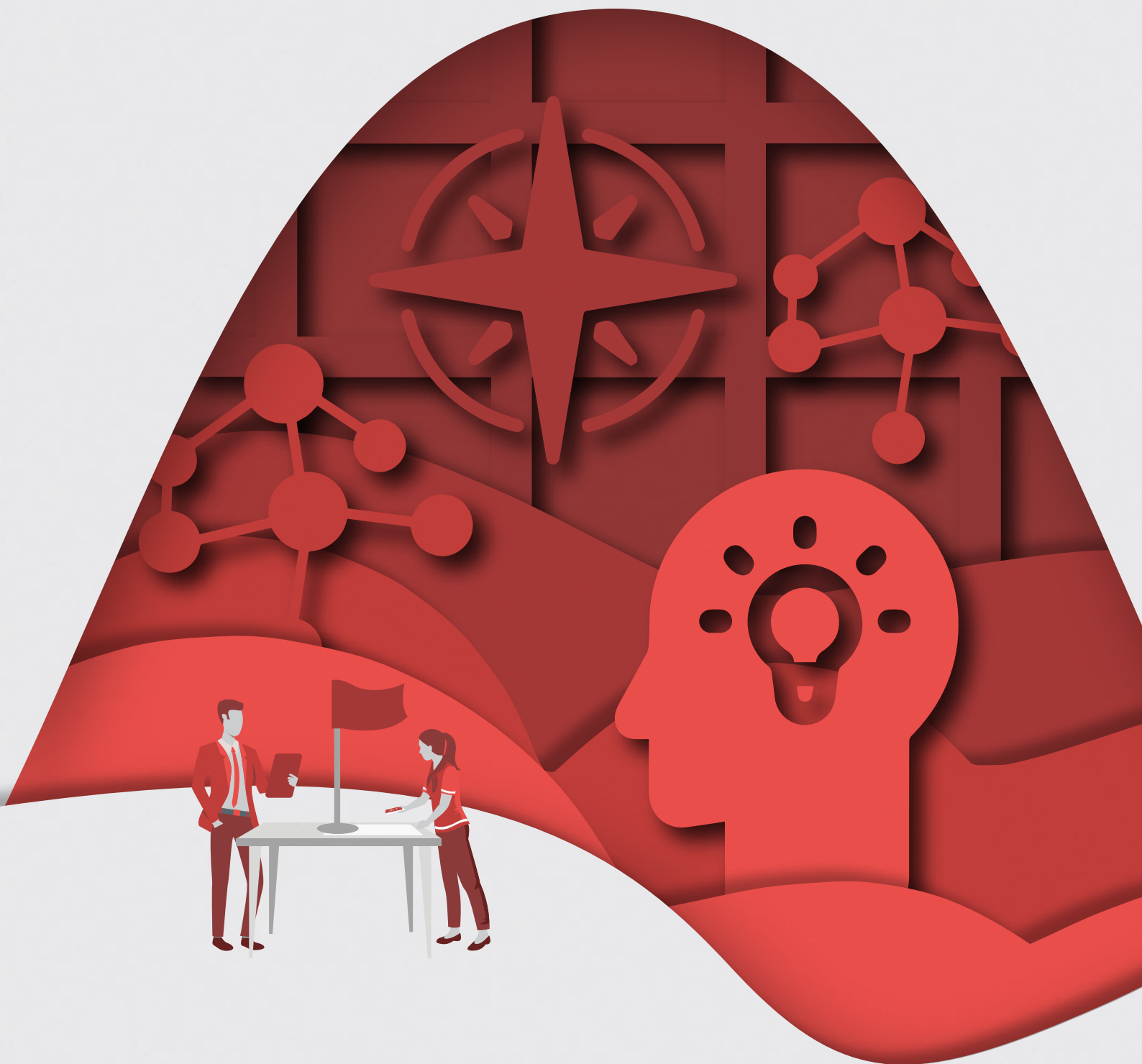
Sumber:
Bloomberg

Di pasar nilai tukar global, mayoritas nilai tukar bergerak melemah terhadap nilai tukar USD seiring dengan perekonomian AS yang terpantau masih relatif solid di tengah *higher for longer*. Sementara, nilai tukar Rupiah terpantau melemah sebesar 3,2% *qta* ke level Rp16.370/USD.

Grafik 1-16. Perkembangan Pasar
Nilai Tukar Global



Sumber: Reuters



Perkembangan Kebijakan Strategis



2.1 PENGAWASAN TERINTEGRASI

2.1.1 KOORDINASI PENGAWASAN TERINTEGRASI

Pada triwulan II-2024, telah diadakan *High-Level Meeting* untuk membahas isu lintas sektoral, termasuk kebutuhan penyusunan peraturan turunan setelah implementasi dari Rancangan Peraturan OJK tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (RPOJK KK dan PIKK) yang akan diberlakukan pada tahun 2024. Sebagai bentuk koordinasi pengawasan terintegrasi, OJK melakukan tindak lanjut atas isu-isu pengawasan yang bersifat *cross-cutting* pada triwulan II-2024, di antaranya:

1. Asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.
2. Rencana pengembangan *sentiment analysis tools* dan *market intelligence* untuk pengawasan terintegrasi.
3. Penanganan isu terkait judi *online*.
4. Pembentukan maupun perubahan Konglomerasi Keuangan.
5. RPOJK KK dan PIKK.
6. Pengembangan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Konglomerasi Keuangan dan *Enterprise Data Warehouse Cross-sectoral*.
7. Penetapan/Persetujuan Konglomerasi Keuangan yang Dipanelkan dan Usulan Panelis Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) tahun 2024

Sebagai bentuk pemetaan lintas sektoral (*cross-cutting issue*), OJK menyusun laporan dua mingguan (*biweekly report*) yang berisi pembahasan mendalam terkait *cross cutting issues* pada Konglomerasi Keuangan seperti merger/akuisisi, risiko atas Konglomerasi Keuangan, dan proses bisnis yang terkait dengan Sektor Jasa Keuangan lainnya, dan dilengkapi dengan pembahasan *in-depth* untuk isu strategis. Pada triwulan II-2024, telah disusun 7 *biweekly report* yang dilengkapi dengan pembahasan *in-depth* untuk isu strategis.

2.1.2 PENYUSUNAN DOKUMEN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR TERKAIT KOORDINASI PENGAWASAN TERINTEGRASI

Dokumen Penyusunan Infrastruktur terkait Koordinasi Pengawasan Terintegrasi merupakan turunan dari *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 pada pilar Penguatan Ketahanan dan Daya Saing: Memperkuat Pengawasan Terintegrasi lintas sektor (*cross cutting issues*) dan konglomerasi Keuangan. Selain itu, mandat penguatan pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan secara terintegrasi dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan juga menjadi landasan penyusunan penyediaan infrastruktur dimaksud. Pada triwulan II-2024, OJK melakukan pembahasan terkait cakupan dokumen penyediaan infrastruktur pengawasan terintegrasi, khususnya terkait penguatan dari sisi kebijakan koordinasi pengawasan terintegrasi,

koordinasi pengawasan lintas sektor, pengembangan sistem informasi, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan terintegrasi di OJK.

2.2 PERIZINAN TERINTEGRASI

2.2.1 PENYEDERHANAAN PROSES PERIZINAN TERINTEGRASI

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan kepada stakeholder maka dibutuhkan penyederhanaan proses bisnis dan suatu sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dapat memberikan dampak positif bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) maupun bagi pihak internal OJK sebagai pemroses perizinan. OJK mengembangkan Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) sebagai aplikasi perizinan elektronik satu pintu di OJK (*single window licensing*) yang berfungsi memproses perizinan dan registrasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), baik perseorangan maupun badan usaha secara elektronik. Proses perizinan melalui aplikasi SPRINT dilakukan terhadap perizinan solo dan interkoneksi pada Bidang Perbankan (PB), Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK), Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD).

Sehubungan dengan percepatan implementasi perizinan satu pintu (*single window licensing*), sedang dilakukan proses migrasi aplikasi SIJINGGA (Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan) ke aplikasi SPRINT. Adapun proses migrasi tersebut mencakup tahapan sebagai berikut:

1. Desain form perizinan pada SPRINT

Proses migrasi *form* perizinan dari SIJINGGA ke SPRINT dilakukan dalam 3 Fase. Atas 424 *form* perizinan yang akan dikonfigurasi pada SPRINT, telah dilakukan penyelesaian atas 85 *form* perizinan sebagai bagian dari Fase 1 migrasi SIJINGGA ke SPRINT. Selanjutnya pada Fase 2 migrasi SIJINGGA ke SPRINT sedang dalam proses pengujian *form* terhadap 89 *form* perizinan sampai dengan akhir Juli 2024. Untuk bidang IAKD telah selesai dilakukan 3 *form* pendaftaran.

2. Sosialisasi kepada stakeholder internal dan eksternal OJK.

- a. OJK telah melaksanakan Kegiatan *Launching* SPRINT Bidang IAKD serta Sosialisasi SEOJK tentang Mekanisme Ruang Uji Coba dan Pengembangan Inovasi dan SEOJK tentang Pendaftaran Penyelenggara di Jakarta.
- b. OJK meresmikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) untuk melayani perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi calon entitas utama dari Bank Perekonomian Rakyat

(BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia di Surabaya dengan mengundang seluruh perwakilan BPR/BPRS yang ada di wilayah Kantor OJK Surabaya.

2.2.2 PENGEMBANGAN SISTEM PERIZINAN TERINTEGRASI

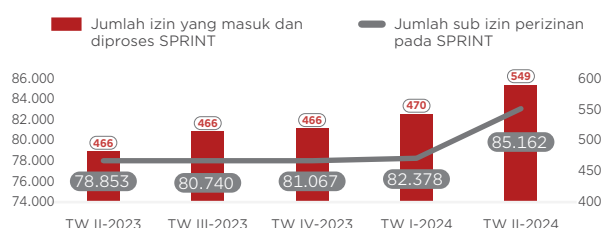
Untuk memberikan layanan perizinan yang prima dan memenuhi kebutuhan *stakeholder* OJK akan mekanisme proses perizinan yang cepat dan transparan, serta melengkapi jenis perizinan yang dapat diakomodasi oleh SPRINT, hingga saat ini telah dilakukan pengembangan perizinan di lima bidang dengan total sebesar 549 sub modul. Sebagai upaya meningkatkan layanan perizinan secara elektronik kepada industri, saat ini proses pengembangan modul *General* dan fitur *Mini Word* pada aplikasi SPRINT sedang dilakukan agar dapat mempercepat proses penerbitan surat kelengkapan dokumen, dan Surat Tanda Terdaftar (STTD)/Surat Keputusan (SK) kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

2.2.3 RINGKASAN PERIZINAN TERINTEGRASI

Tabel 2-1. *Trend* Perizinan Melalui SPRINT

	TW II-2023	TW III-2023	TW IV-2023	TW I-2024	TW II - 2024
Jumlah izin yang masuk dan diproses SPRINT	78.853	80.740	81.067	82.378	85.162
Jumlah sub izin perizinan pada SPRINT	466	466	466	470	549

Grafik 2-1. Perkembangan Perizinan SPRINT



Tabel 2-2. Jumlah Izin Produk/Aktivitas

Jumlah Izin Produk/Aktivitas	
Perizinan	Jumlah
Pemasaran Reksa Dana	2.025
Reksa Dana	2.373
<i>Bancassurance</i>	2.551
ETF	54
Investasi pada Efek Bersifat Ekuitas	22
Investasi pada Efek Bersifat Utang	190
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi <i>Real Estate</i>	15
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	12

Jumlah Izin Produk/Aktivitas	
Perizinan	Jumlah
Dana Investasi Multi Aset	4
Dana Investasi Infrastruktur	13
EBA SP	10
Total	7.269

Tabel 2-3. Jumlah Izin Lembaga dan Perseorangan

Jumlah Izin Lembaga dan Perseorangan			
Izin Lembaga	Jumlah	Izin Perseorangan	Jumlah
Perbankan	760	WAPERD	23.762
APERD	95	WPPE	21.137
Asuransi	158	WPEE	1.905
Manajer Investasi	106	WMI	4.941
Kantor Akuntan Publik	461	Akuntan Publik	2.920
Konsultan Hukum	628	Ahli Syariah Pasar Modal	142
Notaris	475	Penilai	431
Biro Administrasi Efek	12	WPPE-P	18.150
Penasehat Investasi	19	WPPE-PT	264
Penjamin Emisi Efek	93	Sub Total	73.652
Wali Amanat	14		
Perusahaan Peningkat Efek	3		
PPE EBUS	105		
Bank Kustodian	17		
Sub Total	2.946		

Tabel 2-4. Jumlah Izin *E-Registration*/Penawaran Umum

Jumlah Izin <i>E-Registration</i> /Penawaran Umum	
Perizinan	Jumlah
IPO, Obligasi, Sukuk	1.295

2.2.4 PENGEMBANGAN SIPUTRI

Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) merupakan aplikasi yang mengintegrasikan data profil dan riwayat Pelaku di LJK dari seluruh bidang pengawasan OJK sehingga diperoleh *Single Source of Truth* yang dapat mempermudah proses perizinan dan pengawasan. Pemanfaatan SIPUTRI digunakan untuk mendukung proses pengawasan dan perizinan, antara lain proses perizinan Penilaian Kemampuan Kepatutan (PKK) serta Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) bagi pengurus di LJK. Dengan adanya SIPUTRI yang memungkinkan pembaruan dan permintaan informasi secara elektronik lintas bidang pengawasan, akan mempercepat proses Perizinan PKK dan PKPU.

Pengembangan aplikasi SIPUTRI pada tahun 2024 dilakukan untuk meningkatkan performa dan memperluas cakupan informasi yang tersedia untuk mendukung proses perizinan dan pengawasan OJK. Sejak awal implementasi, akses pengguna dan jumlah informasi pada SIPUTRI terus meningkat.

Tabel 2-5. Penggunaan Aplikasi SIPUTRI

Bulan / Informasi	TW II-2023	TW III-2023	TW IV-2023	TW I-2024	TW II - 2024
Total Jumlah Informasi	987,379	1,008,245	1,108,149	1,153,195	1,153,189
Jumlah Informasi Perseorangan	947,929	968,668	1,071,369	1,114,515	1,114,387
Jumlah Informasi Kelembagaan	39,450	39,577	36,780	38,680	38,802
Jumlah Pencarian Informasi	58,063	66,089	76,539	83,150	89,573
Jumlah Permintaan Akses	1,376	1,490	1,554	1,666	1,818

2.3

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN TERINTEGRASI

2.3.1 APLIKASI PELAPORAN ONLINE (APOLO)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) adalah sistem informasi yang dikembangkan sebagai sarana penyampaian laporan kepada OJK secara daring dalam rangka *regulatory reporting*. Sampai dengan triwulan II- 2024, OJK melakukan pengembangan APOLO dengan progres sebagai berikut:

No.	Modul yang Dikembangkan	Progress
1	Modul Laporan Insidental BPR/BPRS (termasuk BUK, BUS, dan UUS)	Tahap pemrograman aplikasi
2	<i>Enhancement</i> Modul Laporan Tahunan dan Modul Laporan Keuangan Publikasi BPR/BPRS	
3	Modul Laporan Bulanan BPR (LBBPR) dan Modul Laporan Bulanan BPRS (LBBPRS)	
4	<i>Enhancement</i> - Laporan Konglomerasi Keuangan	
5	Modul Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF)	
6	<i>Enhancement</i> Modul Laporan Profesi Keuangan AP/KAP	
7	Modul Laporan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum	
8	Modul Laporan Rutin dan Non Rutin Layanan Urut Dana (LUD)	
9	Modul Penilaian Tingkat Risiko TPPU/TPPT bagi Penyelenggara LPBBTI	
10	Modul Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Unit Usaha Syariah	Tahap desain aplikasi
11	Modul Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	Telah dilakukan <i>deployment</i>
12	Modul Pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Dana Pensiun Konvensional	
13	Modul IKNB Laporan LPEI Konvensional dan UUS	

Per Juni 2024 terdapat 109 modul pelaporan di APOLO untuk seluruh sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. Sedangkan berdasarkan jumlah pihak yang melaporkan, terdapat 4.907 pihak yang melaporkan di sistem APOLO, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-6. Jumlah Pelapor APOLO Berdasarkan Sektor Pelapor

Sektor Pihak Pelapor	Jumlah Pihak Pelapor
Perbankan	1.663
IKNB	1.227
Pasar Modal	2.017
Total	4.907

*data Per Juni 2024, Pelapor mencakup LJK dan Profesi.

Tabel 2-7. Jumlah Pelapor APOLO Berdasarkan Sub Sektor Pelapor

Sektor Pihak Pelapor	Jumlah Pihak
Bank Perekonomian Rakyat	1,557
Bank Umum	106
Dana Pensiun	201
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	448
Lembaga Pembiayaan	203
Lembaga Penunjang Pasar Modal	431

Sektor Pihak Pelapor	Jumlah Pihak
Pengelolaan Investasi	106
Perasuransian	375
Perusahaan Efek	223
Profesi Penunjang Pasar Modal	1,256
Self Regulatory Organization	1
Total	4.907

2.3.2 SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)

Pada akhir Juni tahun 2024, terdapat sebanyak 2.042 Pelapor SLIK (2023: 2.064 Pelapor), dengan rincian perkembangan jumlah pelapor SLIK periode 2023 s.d. Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-8. Perkembangan Jumlah Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan

Jenis Pelapor	Desember 2023	Maret 2024	Juni 2024
Bank Umum Konvensional	92	92	92
Bank Umum Syariah	13	14	14
Unit Usaha Syariah	20	19	19
BPR Konvensional	1.408	1,392	1,384
BPR Syariah	173	174	173
Perusahaan Pembiayaan	144	144	145
Perusahaan Modal Ventura	49	49	49
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2	2	2
Perusahaan Pembiayaan Syariah	31	31	31
Perusahaan Modal Ventura Syariah	6	6	6
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	1	1	1
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3	3	3
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	2	2	2
Perusahaan Efek (PE)	115	116	116
Lembaga Pendanaan Efek	1	1	1
Lembaga Non Lembaga Jasa Keuangan	4	4	4
Total	2.064	2,050	2,042

Pada triwulan II-2024 tercatat sebanyak 55.941.365 jumlah permintaan Informasi Debitur (IDeb) oleh Pelapor SLIK (2023: 225.079.591).

Tabel 2-9. Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur (IDeb) oleh Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan

Jenis Pelapor	2023	Triwulan I 2023	Triwulan II 2023
Bank Umum Konvensional	146.891.819	36,679,796	37,012,741
Bank Umum Syariah/UUS	11.244.136	1,958,518	1,215,957
BPR Konvensional	4.513.759	1,243,511	1,021,105
BPR Syariah	511.038	137,801	104,741
Perusahaan Pembiayaan	57.281.803	13,751,218	15,478,798
Perusahaan Modal Ventura	1.836.602	610,223	443,053
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2.573	1,062	1,155
Perusahaan Pembiayaan Syariah	1.377.718	316,450	280,540
Perusahaan Modal Ventura Syariah	705.567	259,769	207,867
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	157	59	62
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	567.057	174,234	144,300
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	26.587	12,782	4,216
Perusahaan Efek	1.135	219	395
Lembaga Pendanaan Efek	-	-	-
Pergadaian	-	-	-
Pergadaian Syariah	-	-	-
Lembaga Non Lembaga Jasa Keuangan	119.640	29,376	26,435
Total	225.079.591	55,175,018	55,941,365

2.3.3 BIG DATA ANALYTICS

Pengembangan BDA merupakan implementasi dari *Destination Statement* OJK tahun 2023-2027, yaitu S.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Data Secara Terintegrasi dan Transparan, *Integrated Data Management Architecture* (IDMA) tahun 2023-2027 Pilar 2.4 Perangkat Pengelolaan dan Otomatisasi, dan Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK tahun 2023-2027. Sampai dengan triwulan II-2024 OJK melakukan pengembangan BDA dengan progres sebagai berikut:

No.	Modul yang Dikembangkan	Progress
1	BDA SLIK tahun 2023-2024 tahap II (<i>multiyears</i>)	Go Live
2	Dashboard dan Business Intelligence Sektor Jasa Keuangan (SJK) Terintegrasi sesuai dengan Olahan <i>Big Data</i> yang Telah Disusun untuk tahun 2024 (<i>Dashboard</i> dan BI Olahan <i>Big Data</i>)	Tahap pemrograman aplikasi
3	BDA Pasar Modal yang Telah Disusun untuk tahun 2024	Tahap desain aplikasi

2.3.4 ENTERPRISE DATA WAREHOUSE (EDW) SJK TERINTEGRASI

Enterprise Data Warehouse (EDW) Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SJKT) merupakan teknologi pengintegrasian data dari berbagai sumber ke dalam model data yang seragam untuk menghasilkan data yang berkualitas dan data berbasis *metadata driven*. Sampai dengan triwulan II-2024, OJK melakukan pengembangan EDW dengan progres sebagai berikut:

No.	Modul yang Dikembangkan	Progress
1	Modul Edukasi dan Pelindungan Konsumen (EPK)	Tahap pemrograman aplikasi
2	Modul EWS P2P <i>Lending</i>	
3	Modul Artificial Intelligence Based Control for Incompliance and Irregularities (AICII) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	
4	Modul Antasena dan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)	
5	Modul <i>Cross Sector Analysis</i>	
6	Modul Perizinan/SPRINT tahun 2024	
7	Modul IKNB Syariah dan Enhancement Lanjutan Perasuransian, Dana Pensiun, Penjaminan, dan Jasa Penunjang	Tahap desain aplikasi
8	Modul Bank Umum Tahap II (<i>multiyears</i>)	UAT
9	Modul IKNB Tahap II (<i>multiyears</i>)	
10	Modul Pasar Modal Tahap II (<i>multiyears</i>)	Go Live

2.3.5 PORTAL DATA DAN METADATA SJK TERINTEGRASI

Portal Data dan Metadata Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (Portal Data) merupakan platform berbasis *website* yang digunakan sebagai sarana bersama (lintas sektor) dalam melakukan pengelolaan diseminasi atas data dan metadata SJK secara terintegrasi mulai dengan data BPR, BPRS, Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Emiten/Perusahaan Publik. Sampai dengan triwulan II-2024 sedang dikembangkan portal data Bank Umum, Pasar Modal, dan Industri Lainnya dengan progress sampai tahap pemrograman aplikasi.

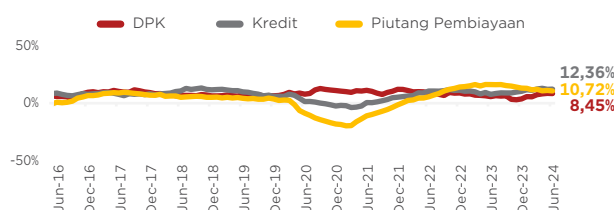
2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan II-2024 terus mempertahankan resiliensi di tengah kalibrasi waktu penurunan suku bunga global, tensi geopolitik yang meningkat, dan normalisasi harga komoditas global. Ketahanan sistem keuangan Indonesia ini ditopang koordinasi kebijakan yang ditempuh serta optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi domestik yang terus berlanjut. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja intermediasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terus tumbuh kontributif didukung tingkat permodalan kuat, likuiditas memadai, dan profil risiko yang terjaga.

2.4.1 LEMBAGA JASA KEUANGAN

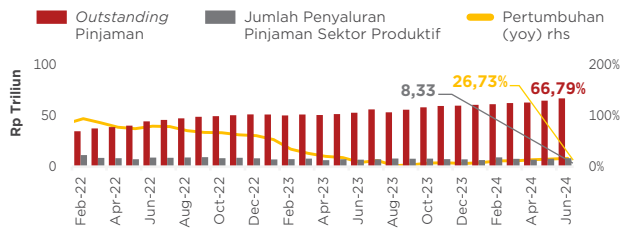
Kinerja intermediasi industri jasa keuangan kembali mencatatkan pertumbuhan positif seiring kinerja korporasi yang secara umum masih cukup baik. Pertumbuhan kredit perbankan mencapai 12,36% yoy, stabil dari posisi pertumbuhan kredit bulan Maret 2024 sebesar 12,40% yoy (Des-23: 10,38% yoy). Pertumbuhan kredit didorong kredit investasi yang tumbuh relatif tinggi sebesar 15,09% yoy. Sementara, piutang pembiayaan pada Juni 2024 tumbuh sebesar 10,72% yoy (Des-23: 13,23% yoy). *Outstanding* penyaluran pinjaman *Fintech* P2PL tercatat tumbuh sebesar 26,73% yoy menjadi Rp66,78triliun, tumbuh cukup tinggi dari posisi Desember 2023 dengan *outstanding* Rp 59,64 T (11,98% ytd).

Grafik 2-2. Kinerja Intermediasi IJK



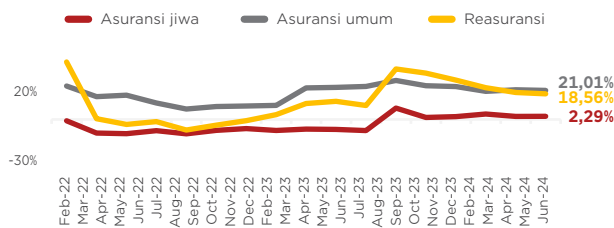
Sumber: OJK

Grafik 2-3. Outstanding Fintech P2PL



Sumber: OJK

Grafik 2-4. Pertumbuhan Premi Asuransi (% yoy)

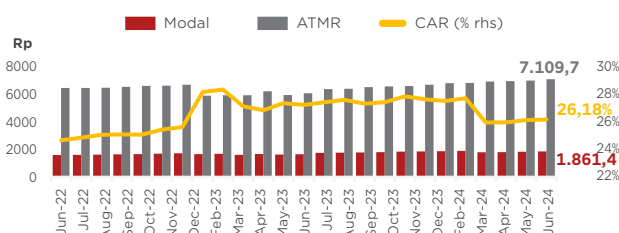


Sumber: OJK

Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan per Juni 2024 tumbuh sebesar 8,45% yoy, meningkat dari posisi Maret-24 di level 7,44% yoy (Des-23: 3,73% yoy). Secara keseluruhan, premi asuransi bertambah sebesar Rp27,78 T (Mar-24: Rp26,69T) atau tumbuh 10,06% yoy. Pendapatan premi asuransi umum dan reasuransi masih tumbuh dua digit masing-masing sebesar 21,01% dan 18,56%, sedangkan pertumbuhan premi asuransi jiwa cukup stabil sebesar 2,29%. Likuiditas perasuransian terpantau terjaga stabil seiring dengan rasio klaim terhadap premi yang cukup. Penghimpunan dana di pasar modal hingga 2 Juli 2024 masih terjaga, yaitu sebesar Rp128,65triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 26 emiten (triwulan I-2024: 13 emiten baru). Hingga 2 Juli 2024, terdapat 103 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp30,01triliun.

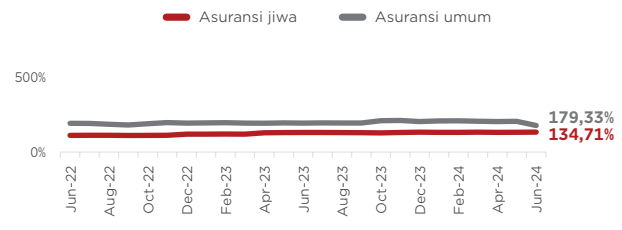
Dari sisi ketahanan permodalan, tingkat permodalan perbankan tercatat *ample* dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 26,09%, stabil dari CAR Maret 2024 sebesar 25,96% (Des-23: 27,65%). Sementara, *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi jiwa, dan asuransi umum & reasuransi tercatat masing-masing 431,43% dan 320,70%, jauh di atas *threshold* sebesar 120%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di bulan Juni 2024 tercatat sebesar 2,44 kali (*threshold max*: 10 kali), meningkat dari gearing ratio bulan Maret 2024 sebesar 2.30 kali.

Grafik 2-5. CAR Perbankan



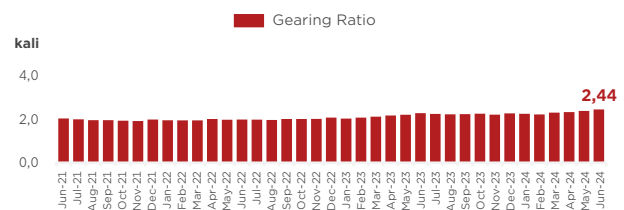
Sumber: OJK

Grafik 2-6. RBC Industri Perasuransian



Sumber: OJK

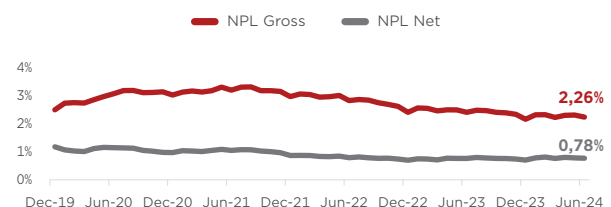
Grafik 2-7. Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

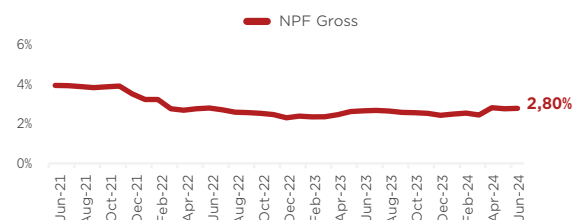
Dari sisi risiko kredit, Kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL *net* perbankan stabil di level 0,78% (Mar-24: 0,77%) dan NPL *gross* menjadi 2,26% (Mar-24: 2,25%). Sementara rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* perusahaan pembiayaan tercatat 2,80% (Mar-24: 2.45%). Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang masih terjaga.

Grafik 2-8. Rasio NPL Perbankan



Sumber: OJK

Grafik 2-9. Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Likuiditas industri perbankan pada Juni 2024 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) turun masing-masing menjadi 112,33% dan 25,37%, atau tetap jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai

tukar juga terpantau relatif rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto yang berada di tingkat 1,58%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Di industri reksa dana, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana per 28 Juni 2024 tercatat sebesar Rp471,26 triliun atau turun -2,70% ytd (2023: Rp484,34 T), stabil dari posisi Maret-24 yang tercatat sebesar Rp474,12 triliun. Sementara itu, nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun tumbuh masing-masing 2,67% dan 3,92%.

2.5 TAKSONOMI UNTUK KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA (TKBI)

Dalam rangka mendukung pencapaian komitmen Pemerintah Republik Indonesia, OJK berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, melakukan penyempurnaan terhadap Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 dengan mengembangkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE) Indonesia tahun 2060 atau lebih awal.

TKBI disusun menekankan pada prinsip *scientific* dan *credible*, *interoperable* dan mendukung kepentingan nasional, serta inklusif. Kerangka, elemen, dan kriteria TKBI mengacu pada ASEAN *Taxonomy for Sustainable Finance* dan kebijakan nasional sebagai referensi utamanya, dengan mengadopsi empat tujuan lingkungan (*Environmental Objective*), yaitu EO1-*Climate Change Mitigation*, EO2-*Climate Change Adaptation*, EO3-*Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity* dan EO4-*Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy*; dan tiga kriteria esensial (EC), yaitu EC1-*Do No Significant Harm*, EC2-*Remedial Measure to Transition*, dan EC3-*Social Aspect*.

Ruang lingkup TKBI mencakup NDC *related sector* (serta perubahannya). Berdasarkan Enhanced NDC Indonesia tahun 2022, terdapat lima fokus sektor yaitu *Energy*, *Waste*, *Industry Processes and Product Use* (IPPU), *Agriculture* dan *Forestry and Other Land Use* (FOLU). Agar selaras dengan perkembangan kebijakan di nasional dan kawasan, penyusunan TKBI dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2024 dengan fokus sektor pertama yaitu sektor energi, kemudian dilanjutkan dengan NDC *related sector* lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Aktivitas pada sektor energi dalam TKBI terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin termasuk percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara; dan aktivitas Pertambangan dan Penggalan yang memuat mineral kritis yang

mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju NZE. Di samping itu terdapat pula *enabling activities* seperti *Carbon Capture and Storage* (CCS); penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk teknologi CCS; dan jasa konservasi/efisiensi energi.

Pada tahun 2024 dan sejalan dengan ASEAN *Taxonomy for Sustainable Finance* version 3 pada 27 Maret 2024, OJK akan melanjutkan pengembangan TKBI untuk NDC *related sector* lanjutan yaitu sektor *Construction & Real Estate* (C&RE), *Transportation & Storage* (T&S), dan sebagian aktivitas di sektor *Agriculture*, *Forestry and Other Land Use* (AFOLU). Di tahun berikutnya, akan dikembangkan sektor *Industrial Processes and Production Use* (IPPU), *Waste*, dan sebagian aktivitas di sektor *Agriculture*.

Dalam rangka pengembangan TKBI untuk NDC *related sector* lanjutan yaitu C&RE, T&S, dan sebagian aktivitas di sektor AFOLU, OJK telah melakukan rangkaian pembahasan pengembangan TKBI untuk sektor tersebut mengundang Kementerian/Lembaga terkait dan industri yaitu:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) “*Kick Off* Pengembangan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia - NDC *related sector* lanjutan.
2. FGD Pembahasan *Technical Screening Criteria* Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) NDC-*related sector* lanjutan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
3. FGD Tahap 2 - Pembahasan *Technical Screening Criteria* Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) NDC-*related sector* lanjutan dengan K/L dan industri.

Sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang ke depan akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) dan PP taksonomi berkelanjutan, maka TKBI akan dijadikan embrio sebagai dasar untuk pengembangan PP taksonomi berkelanjutan.

2.5.1 ASEAN TAXONOMY BOARD (ATB)

ASEAN *Taxonomy Board* (ATB) dibentuk pada Maret 2021 di bawah naungan ASEAN *Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting* (AFMGM) dan didukung oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF); ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM); ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration (SLC); dan ASEAN Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD), bertujuan untuk mendorong kegiatan dan investasi berkelanjutan di kawasan termasuk salah satunya menyusun taksonomi di level kawasan. OJK turut berperan sebagai *principle representative* Indonesia di ATB.

Sebagai langkah lanjutan dari ATSF *version 1* dan *2*, pada 27 Maret 2024 ATB telah menerbitkan ASEAN *Taxonomy for Sustainable Finance version 3* (ATSF v3) yang memperkenalkan TSC untuk dua sektor fokus

lainnya, yaitu *Construction & Real Estate (C&RE)* dan *Transportation & Storage (T&S)*. Kedua sektor ini mencakup aktivitas seperti konstruksi dan renovasi bangunan, pembongkaran dan persiapan lokasi, dan akuisisi dan kepemilikan bangunan, serta transportasi perkotaan dan angkutan barang, dan infrastruktur untuk transportasi darat, air, dan udara.

Setelah diterbitkannya *ATSF version 3*, ATB menyelenggarakan rangkaian *stakeholder consultation* pada triwulan II dan III 2024 melibatkan beberapa LJK dan industri terkait C&RE serta T&S di Indonesia. Lebih lanjut, ATB saat ini sedang bergerak untuk mengembangkan *ATSF version 4* untuk sektor *Agriculture, Waste, dan Manufacturing* yang akan menjadi *completed version* dari *ATSF*.

2.6 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

2.6.1 PEMENUHAN PRINSIP INTERNASIONAL APU PPT DAN PPPSPM

Indonesia menjadi anggota penuh (*full member*) *Financial Action Task Force (FATF)* yang ditetapkan dalam *FATF Plenary Meeting* sejak 2023. Dalam perekonomian Indonesia, sektor keuangan memegang peranan penting. OJK berkomitmen meningkatkan efektivitas rezim APU, PPT, dan PPPSPM sesuai standar FATF, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga, serta badan dan regulator internasional, dalam rangka menjaga dan meningkatkan integritas sektor keuangan.

Selama triwulan II-2024, OJK berperan aktif dalam mendukung pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai Anggota FATF, yaitu:

1. Aktif merumuskan posisi Indonesia dalam beberapa *FATF Plenary/Working Group* khususnya mengenai standar dan isu terkini terkait APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan.
2. Penyusunan tanggapan/masukan untuk *FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion* yang disampaikan OJK kepada PPATK yang akan disampaikan pada bulan Juli 2024.

2.6.2 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGAWASAN DAN PENERAPAN PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang APU, PPT, dan PPPSPM terus dilakukan oleh OJK secara berkelanjutan. Pengembangan ini ditujukan kepada PJK untuk meningkatkan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko. Pengembangan kapasitas juga dilakukan kepada Pengawas dan Satuan Kerja lainnya untuk meningkatkan efektivitas proses *market entry* dan pengawasan program APU, PPT, dan PPPSPM secara berbasis risiko.

2.6.2.1 WORKSHOP ON ASSISTANCE IN THE IMPLEMENTATION OF RISK-BASED AML/CFT/CFP PROGRAM AND VIRTUAL ASSETS IN THE FINANCIAL SERVICE SECTOR

Dalam rangka memitigasi risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang saling terkait antar satu negara dengan negara lain. OJK bersama U.S Department of Justice, The Office of Prosecutorial Development, Assistance, and Training (USDOJ OPDAT) menyelenggarakan kegiatan *Workshop on Assistance in the Implementation of Risk-Based AML/CFT/CFP Program and Virtual Assets in Financial Service Sector 2024* yang ditujukan kepada Penyedia Jasa Keuangan. *Workshop* ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait perkembangan tren, modus, dan tipologi, serta penyalahgunaan aset virtual; dan meningkatkan pemahaman peserta dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko di sektor jasa keuangan.

2.6.2.2 IN-HOUSE TRAINING PENGUATAN PENGAWASAN SJK DI KANTOR DAERAH

Pada triwulan II-2024, telah dilakukan IHT *Batch 2* dan *3* di Kantor Regional OJK Provinsi Jawa Timur dan di Kantor OJK Provinsi Bali.

2.6.2.3 PENGUATAN PENERAPAN APU, PPT, DAN PPPSPM MELALUI SIGAP

OJK secara berkelanjutan melakukan pengembangan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP). SIGAP merupakan sistem pendukung siklus pengawasan program APU PPT oleh Pengawas Sektor Jasa Keuangan (*Supervisory Technology*) dan sistem penyampaian data serta laporan tindak lanjut terkait program APU PPT oleh PJK (*Regulatory Technology*). Dari sisi *Regulatory Technology*, SIGAP telah diimplementasikan sebagai media penyampaian:

1. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) serta setiap

perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK;

2. Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK; dan
3. Laporan nihil terkait DTTOT atau Daftar PPSPM, dari PJK kepada OJK.

Selama triwulan II-2024, terdapat pengkinian DTTOT sebanyak satu kali oleh Kepolisian RI dan DPPSPM sebanyak satu kali oleh PPATK kepada OJK. Dari sisi *Supervisory Technology*, SIGAP telah terintegrasi dengan beberapa sistem pelaporan *online* di masing-masing sektor yang membantu proses penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM oleh Pengawas. Hasil penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM dari tiap entitas yang diawasi digunakan sebagai dasar penentuan rencana pengawasan berbasis risiko. Data hasil pengawasan APU PPT yang dikelola melalui SIGAP digunakan sebagai sumber utama dalam penyediaan data pendukung untuk kebutuhan asesmen internasional dan dalam penyusunan Laporan Analisis Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM oleh OJK.

2.7 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

2.7.1 KERJA SAMA HUBUNGAN BILATERAL DAN REGIONAL

Penguatan hubungan kerja sama OJK dengan berbagai mitra internasional terus dilakukan, baik secara bilateral dan regional dalam rangka meningkatkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain berperan aktif dalam perundingan perjanjian perdagangan internasional (PPI) serta melakukan kerja sama kelembagaan dengan otoritas sektor jasa keuangan asing maupun lembaga internasional. Lebih lanjut, peran aktif OJK dalam berbagai perundingan PPI mencakup lingkup bilateral, regional, dan multilateral khususnya yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. OJK juga senantiasa menjaga hubungan baik dengan berbagai otoritas sektor jasa keuangan asing dan lembaga internasional melalui kerja sama formal kelembagaan serta implementasi dari kerja sama kelembagaan yang telah disepakati melalui berbagai macam aktivitas seperti *sharing knowledge* dan *technical discussion*.

1. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (Perundingan PPI)

a. PPI Bilateral

1) Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)

OJK mengikuti rapat inter-kementerian (interkem) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan menjadi bagian Delegasi Republik Indonesia

(Delri) dalam perundingan kedelapan belas untuk topik *Trade in Services* dan *Financial Services* termasuk pertemuan intersesi yang membahas topik *Digital Trade*.

2) Indonesia- Canada CEPA (ICA-CEPA)

OJK mengikuti rapat interkem yang diselenggarakan Kemendag untuk perundingan putaran kedelapan yang diselenggarakan Kemendag untuk topik *Trade in Services*, *Financial Services*, dan *Investment*.

3) Bilateral Investment Treaty Republik Indonesia - Republik Kazakhstan (BIT RI - Kazakhstan)

OJK mengikuti rapat interkem yang diselenggarakan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk persiapan BIT dan mengirimkan Delegasi Republik Indonesia (Delri) dalam perundingan putaran kedua yang membahas teks kerja sama bidang investasi antara RI dengan Kazakhstan termasuk untuk rapat interkem persiapan perundingan putaran ketiga.

b. PPI Regional

1) ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACaFTA)

OJK mengikuti rapat interkem yang diselenggarakan Kemendag dalam rangka persiapan perundingan *Sub-Working Group on Financial Services* (SWG-Fin) ketujuh dan berpartisipasi sebagai Delri dalam pertemuan *caucus* dan *plenary* perundingan SWG-Fin ketujuh untuk topik SJK

2) ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)

OJK mengikuti rapat interkem yang diselenggarakan Kemendag dalam rangka persiapan perundingan ACFTA - *Working Group Digital Economy* (WGDE) dan berpartisipasi sebagai Delegasi Republik Indonesia (Delri) dalam pertemuan *caucus* dan *plenary* perundingan ACFTA-WGDE kesembilan untuk topik peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian digital.

3) ASEAN Digital Economy Framework Agreement (ASEAN DEFA)

OJK mengikuti rapat interkem yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian RI) dan berpartisipasi sebagai Delri dalam pertemuan perundingan ASEAN DEFA keempat untuk topik peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

4) ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ FTA)

OJK berpartisipasi dengan mengirimkan Delri dalam pertemuan ke-19 AANZFTA - *Trade in Services Committee* untuk topik implementasi transparansi ketentuan yang mendorong kegiatan perdagangan.

c. Lain - Lain (*highlighted other negotiations/events*)

- 1) OJK berpartisipasi dalam pembahasan isu Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) bersama Kemenko Perekonomian RI. Isu yang dibahas mengenai ekonomi digital yang menjadi topik pada satu dari keempat pilar IPEF yakni Pilar I - *Trade* khususnya mengenai *digital economy*.
- 2) OJK menghadiri *relay* perundingan bulanan Joint Statement Initiative (JSI) E-Commerce WTO pada triwulan II-2024

2. Perjanjian Kerja Sama dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing dan Lembaga Internasional.

a. Negosiasi Perjanjian Kerja Sama:

1) Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK dengan Hong Kong Monetary Authority (HKMA)

Final draf MoU terkait *Mutual Cooperation in Banking Supervision* antara OJK dan HKMA sedang dalam proses penandatanganan secara sirkuler.

2) Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK dengan Monetary Authority Singapore (MAS)

OJK dan MAS sedang melakukan pembahasan substansi mengenai pembaharuan MoU terkait *Financial Technology*. MoU ditargetkan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada triwulan IV- 2024.

b. Implementasi Kerja Sama & Kunjungan Lembaga Internasional:

1) Pertemuan OJK dengan The Japan International Cooperation Agency (JICA) Project - Cambodia

OJK melakukan pertemuan virtual terkait isu keamanan siber dengan Kementerian Pos dan Telekomunikasi dari Cambodia.

2) Pertemuan OJK dengan International Labour Organizatin (ILO) dan German Sparkassenstiftung for International Cooperation (DSIK)

OJK melakukan pertemuan dalam rangka pembahasan perkembangan program kerja PROMISE 2 IMPACT ILO dan program kerja penguatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)/ Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

3) Pertemuan OJK dengan Sejong Institute (SI), Korea Selatan

OJK melakukan pertemuan dengan Sejong Institute (SI) dalam rangka penawaran ASEAN Young Leaders Program 2024 yang terdiri dari pelatihan, seminar, dan kunjungan lapangan, dan ditujukan bagi pegawai level menengah hingga senior pada otoritas keuangan dari beberapa negara di ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja, akan dilaksanakan secara fisik pada bulan September sampai dengan Desember 2024 berlokasi di kantor SI, Seoul.

4) Pertemuan OJK dengan Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation (DSIK)

OJK bersama dengan DSIK melaksanakan Pertemuan terkait pembahasan penguatan program “Pembangunan Ekonomi Lokal di Indonesia melalui Proyek Penguatan Sektor Perbankan Perekonomian Rakyat” dan didanai sepenuhnya oleh Pemerintah Jerman. Salah satu program dari proyek ini adalah *Training for Trainers* (ToT) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

5) Secondment OJK ke OECD pada Januari - Desember 2024

OJK berpartisipasi dalam program *secondment* OECD mengenai *Clean Energy Finance and Investment Mobilisation* selama satu tahun dengan mengirimkan perwakilan terbaik.

c. Lain-lain

1) OJK berpartisipasi dalam Rencana Kerja Sama G-G antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Jerman

OJK berpartisipasi aktif dalam mendukung negosiasi potensi kerja sama pemerintah RI dengan Pemerintah Jerman oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Kementerian PPN/Bappenas) terkait proyek prioritas *sustainable finance*.

2) Kehadiran OJK atas pertemuan UNCTAD dalam Kegiatan Global Leaders Forum di Jenewa

OJK berpartisipasi aktif dalam *Global Leaders Forum for Celebrating UNCTAD's 60 Anniversary "Charting a New Development Course in a Changing World*. Pertemuan ini bekerjasama dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa.

3) Kehadiran OJK atas Rencana Kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri RI ke Turki

OJK berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan jaring masukan dan *stocktaking* potensi kerja sama bilateral prioritas Pemerintah RI dengan Pemerintah Turki yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI.

4) Partisipasi Aktif OJK atas Rencana Pertemuan Bilateral antara RI dan Luksemburg-

OJK berpartisipasi aktif menyampaikan bahan masukan terkait isu hubungan bilateral antara RI dan dan Luksemburg yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri RI dalam rangka pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Luksemburg pada 24 Juni 2024.

2.7.2 TECHNICAL ASSISTANCE

Sepanjang triwulan II-2024, OJK berkoordinasi dengan beberapa lembaga internasional sebagai lembaga donor untuk *technical assistance* seperti International Monetary

Fund (IMF), World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera), dan International Finance Corporation (IFC) dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional melalui berbagai program seperti *expertise, study, joint research, workshop, dan capacity building*.

1. Monitoring dan Evaluasi TA

Sepanjang triwulan II-2024, terdapat beberapa TA yang berjalan mencakup beberapa bidang seperti Perbankan Syariah, Pengawasan Terintegrasi, *Sustainable Finance*, dan Dana Pensiun. TA di bidang Pengawasan Terintegrasi merupakan bagian dari pengembangan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Financial Sector Omnibus Law/FSOL). Beberapa program yang saat ini dalam proses penyusunan diantaranya:

- a. Penyusunan Arsitektur Pelaporan di Otoritas Jasa Keuangan bersama World Bank. Arsitektur pelaporan ini telah diselaraskan dengan kebutuhan dan proses bisnis yang berjalan atau berlaku di OJK. Untuk menunjang arsitektur pelaporan maka akan disusun pula *roadmap* dan strategi penyederhanaan aplikasi pelaporan dan form pelaporan.
- b. Penyusunan Arsitektur Layanan Data dan Statistik di Otoritas Jasa Keuangan bersama World Bank. Output dari program ini adalah rekomendasi atas infrastruktur, alat bantu, metode, proses, yang mendukung Layanan Data dan Statistik di OJK. Hal ini mencakup standar dan prosedur layanan data dan statistik di OJK.
- c. Bantuan Teknis Konsultan Analisis *Big Data untuk Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan output* diseminasi laporan/statistik regular, analisa data dan informasi, serta data yang terstruktur dengan baik.-

2. TA di bidang Perbankan Syariah oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam rangka penyusunan Penyusunan pengaturan terkait *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan pembaharuan peraturan dengan standar internasional yang terbaru (IFSB 23). Program riset ini bertujuan untuk menyusun regulasi perbankan syariah di Indonesia dengan mengacu pada standar IFSB selaku *international standard-setting body*. Selama triwulan II, telah dilakukan rapat koordinasi serta regulasi dan reviu terkait regulasi di OJK.

3. TA di bidang Keuangan Berkelanjutan, diantaranya:
 - a. Pengembangan Taksonomi Regional (ASEAN *Taxonomy for Sustainable Finance*) dan Nasional (Taksonomi Berkelanjutan Indonesia) oleh Prospera dengan cakupan area untuk program riset ini diantaranya, *construction & real estate, transportation & storage, agriculture & FOLU, waste management, serta manufacturing*.
 - b. Penyusunan produk terkait *Climate Risk Management and Scenario Analysis* bersama Prospera. Asistensi ini mencakup memberikan peningkatan kapasitas terkait metodologi

dan *framework* pengembangan CRST, dan pengembangan skenario CRST secara spesifik, pendalaman dampak *climate risk* terhadap *framework* risiko bank, serta mengembangkan metodologi CRST *Bottom-Up* bagi sektor perbankan.

4. TA di bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun oleh World Bank diantaranya terkait insentif perpajakan untuk dana pensiun, digitalisasi layanan dana pensiun, penilaian kewajaran rencana bisnis, dan roadmap industri penjaminan dan dana pensiun.
5. TA di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).
 - a. Roadmap Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) tahun 2024-2029 bersama *World Bank Group* (WB), termasuk International Finance Corporation (IFC). Roadmap ini merupakan tindak lanjut dari UU P2SK, dan saat ini dalam proses finalisasi.
 - b. Penyusunan *Cybersecurity Guidelines* bersama British Embassy dan British Aerospace (BAE) System. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan menjadi acuan bagi pelaku IAKD.
 - c. Penyusunan pedoman bagi *crypto transactions investigation* bersama *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengenai *best practice* kerangka pengawasan terhadap aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto.

2.7.3 KERJA SAMA HUBUNGAN MULTILATERAL

Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan reformasi sektor keuangan global (*Global Financial Sector Reform/GFSR*), OJK berpartisipasi pada berbagai forum internasional khususnya *Standard Setting Bodies* (SSBs) serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal terkait perkembangan terkini standar kebijakan sektor jasa keuangan (SJK).

1. Partisipasi OJK pada Fora Internasional

Pada triwulan II-2024, OJK aktif berpartisipasi dalam beberapa kegiatan forum internasional sebagai berikut:

a. *Financial Stability Board* (FSB)

- 1) OJK menghadiri pertemuan *Regional Consultative Group for Asia* (RCG Asia) di Colombo, Sri Lanka dengan topik pembahasan: *Update on FSB work programme, Assessment of global and regional vulnerabilities, Artificial intelligence (AI) and its use in finance, Cross-border payments dan Climate-related financial risks*.
- 2) Selama triwulan II-2024, tanggapan yang disampaikan atas permintaan survei dari FSB, antara lain:
 - a) *Survey on Progress on Implementing the Recommendations on LEI Adoption*.

- b) *Survey on Regulatory and Supervisory Initiatives on Nature-related Financial Risks.*
 - c) *Survey on Securitization Evaluation.*
 - d) *Survey Compensation Monitoring Contact Group (CMCG) on Legal and Regulatory Changes and Challenges to the Use of Compensation Tools.*
 - e) *Small Survey on Fintech Supervision (CMF Chile/OJK Indonesia).*
- b. Islamic Financial Services Board (IFSB)**
- 1) Pada triwulan II-2024, tanggapan yang disampaikan atas permintaan survei IFSB, antara lain:
 - a) Tanggapan survei IFSB terkait *Collection of PSIFIs data on Islamic banking for Q4 of 2023 and DFS data for Q1-Q4 of 2023.*
 - b) Tanggapan IFSB *Surveys on Working Papers* terkait *Regulatory Challenges for Non-Bank Financial Institutions in the Islamic Financial Services Industry.*
 - c) Tanggapan survei IFSB terkait *Survey on the revision of the PSIFIs Compilation Guide: Detailed Financial Statements (DFS) for Takaful Sector-Guide.*
 - 2) Pertemuan *Technical Committee Meeting* ke-62 dilaksanakan secara virtual.
 - 3) Pertemuan *IFSB Council Meeting* ke-44 dilaksanakan di Djibouti City, Djibouti.
- c. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)**
- 1) Pertemuan *BCBS Heads of Supervision (HOS)* dan *Governors and Heads of Supervision (GHOS)* dilaksanakan di Basel, Swiss, dan dihadiri oleh Wakil Ketua OJK dengan Topik pembahasan *update* terkait *Basel III implementation, sovereign risk, serta crypto asset exposures.*
 - 2) Pertemuan *BCBS Supervisory and Cooperation Group (SCG)* dilaksanakan di London, Inggris.
- d. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)**
- OJK menyampaikan tanggapan survei terkait *Questionnaire on policies around the use of AI in Finance* kepada OECD.
- e. International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)**
- Pertemuan *IOPS Committee Meetings (Tour d'horizon)* yang dilaksanakan di Paris, Perancis, dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE-PPDP). Dalam pertemuan dimaksud, OJK menyampaikan peraturan dan kebijakan terkini di Indonesia, sekaligus berpartisipasi menjadi narasumber dalam salah satu agenda IOPS.
- f. International Committee on Credit Reporting (ICCR)**
- OJK menghadiri pertemuan *ICCR Spring Plenary Meeting* yang dilaksanakan di Brasilia, Brazil dengan topik pembahasan: a) *public credit register (PCR) use of AI to promote data accuracy & completeness*, b) *natural disasters and the role of credit reporting, sex-disaggregated data collection and usage by CRPs*, dan c) *the evolving role of public credit registries.*
- g. Network for Greening the Financial System (NGFS)**
- OJK menghadiri pertemuan *NGFS Annual Plenary Meeting* dan *Workshop* di London, Inggris dengan topik diskusi mencakup: a) *Update on NGFS activities, Plenary Members' activities*; b) *NGFS Membership Survey*; dan c) *Embedding Nature across the NGFS work: Key results of the gap analysis.* Sedangkan, topik diskusi untuk sesi *workshop* NGFS 2024 adalah: a) *Adaptation: Identifying best practices and success factors*; dan b) *Nature-related risks: From conceptual frameworks to practical assessment.*
- h. Asia Pacific Regulator's Dialogue on Market Surveillance (ARMS) & International Organization of Securities Commissions (IOSCO)**
- OJK menghadiri *The 9th ARMS & IOSCO Workshop* di Malaysia dengan topik pembahasan: a) *Key drivers of the current surveillance landscape*; b) *Social media monitoring and retail investor behaviour*; c) *High-frequency trading: Surveillance strategies and challenges*; d) *Surveillance of DeFi and Crypto Markets*; e) *Regulatory oversight of AI* serta f) *Cloud adoption in capital markets.*
- 2. Partisipasi OJK pada IMF Article IV Mission**
- IMF melakukan *Article IV Consultation* yang merupakan rutinitas setiap tahun kepada anggotanya, sebagai bagian dari tanggung jawab *surveillance* terhadap anggotanya termasuk Indonesia untuk analisis ekonomi tahunan, identifikasi risiko, serta memberi saran kebijakan.
- IMF melaksanakan *Article IV Mission* untuk berdiskusi dengan berbagai Kementerian/Lembaga serta pihak industri terkait. Pertemuan dengan Ketua OJK membahas mengenai: a) *update proses FSAP Indonesia 2023/2024 yang hampir selesai*; b) *potensi dampak vulnerabilitas pasar global terhadap industri jasa keuangan Indonesia*; c) *outlook pertumbuhan di pasar modal dan peer to peer lending*; d) *perspektif OJK terhadap vulnerabilitas di sektor korporasi non-finansial.*
- 3. Financial Sector Assessment Program (FSAP) 2023/2024**
- Pada triwulan II-2024, telah dilaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian laporan atas FSAP Indonesia 2023/2024. Adapun rincian sebagai berikut:
- a) OJK selaku *lead* dan *co-coordinator* untuk area *Capital Market Oversight (IOSCO)*, *Financial Infrastructure/Access to Finance (ATF)*, *Role of the State (RotS)*, *Fintech and Financial Digitalization (DFS-Fintech)*, dan *Systemic Risk*

Analysis – Stress Test ST), melakukan koordinasi lebih lanjut pasca *mission* untuk tanggapan dan finalisasi laporan *Technical Notes* untuk masing-masing area dari para asesor.

- b. OJK selaku *co-coordinator* bersama BI dalam FSAP Indonesia 2023/2024, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memuat '*Authorities Views*' dalam laporan *Financial Sector Assessment* (FSA) dari World Bank serta laporan *Financial Sector Stability Assessment* (FSSA) dari IMF yang memuat ringkasan hasil asesmen seluruh area FSAP Indonesia 2023/2024.

siaran pers terkait hasil asesmen Rapat Dewan Komisioner Market Update (RDK MU) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) atas sektor keuangan Indonesia.

2.7.4 PENGEMBANGAN FUNGSI INVESTOR RELATIONS UNIT

Selama triwulan II-2024, IRU OJK telah melakukan fasilitasi sembilan pertemuan dengan pemodal dan pemangku kepentingan asing yang secara umum mendiskusikan beberapa topik antara lain terkait kinerja terkini sektor bank, industri keuangan non-bank dan pasar modal Indonesia, dampak penerapan UU PPSK, serta perkembangan kebijakan OJK.

Pada triwulan II-2024, OJK menyelenggarakan *Non-Deal Roadshow* (NDR) di China dan Hong Kong sekaligus menghadiri Konferensi Investasi Asia ke-27. Dalam kegiatan NDR tersebut, OJK melakukan pertemuan dengan investor institusional *fixed income*, *equity*, National Financial Regulatory Administration (NFRA) dan Securities and Futures Commission (SFC) untuk mendiskusikan beberapa topik, antara lain, kondisi perekonomian dan perkembangan SJK di Tiongkok, ekosistem kendaraan listrik di Tiongkok, perkembangan pasar modal, keuangan berkelanjutan, dan peluang penguatan investasi serta kerja sama Tiongkok-Indonesia. Konferensi Investasi Asia ke-27 mendiskusikan topik terkait siklus kredit di ASEAN, sektor perbankan Indonesia, dan dampak inflasi AS. Selama triwulan II-2024, IRU OJK juga secara rutin melakukan diseminasi informasi melalui:

1. Kontribusi dalam penyusunan *Republic of Indonesia – Presentation Book* IRU Nasional sebagai salah satu media penyampaian perkembangan kondisi terkini perekonomian, kebijakan OJK, dan sektor jasa keuangan Indonesia.
2. Diseminasi melalui *mailing list* IRU OJK untuk menyampaikan informasi dan kebijakan terkini perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia maupun kebijakan OJK kepada investor dan pemangku kepentingan asing.
3. OJK International Information Hub (<https://ojk.go.id/iru>) sebagai *hub* informasi yang memuat kebijakan strategis dan peraturan OJK, kegiatan internasional yang diikuti OJK, hasil asesmen lembaga pemeringkat global terhadap *sovereign credit rating* Indonesia, serta statistik SJK.
4. Koordinasi penerjemahan POJK (*OJK Regulation*) ke bahasa Inggris (*unofficial translation*) untuk kebutuhan investor asing. Saat ini telah dilakukan penerjemahan terhadap enam POJK dan empat



Halaman ini sengaja dikosongkan



Kinerja Pengawasan Perbankan



3

3.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

Kinerja perbankan pada triwulan II-2024 masih cukup baik tercermin dari naiknya fungsi intermediasi perbankan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,45% (yoy) dan kredit sebesar 12,36% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, ketahanan perbankan pada Juni 2024 masih terjaga, menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator CAR sebesar 26,09%. Meskipun demikian, penurunan rentabilitas perbankan perlu diperhatikan yang tercermin dari rasio ROA yang menurun menjadi 2,66% dan rasio BOPO yang meningkat menjadi 78,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL *gross* turun 18 *bps* menjadi 2,26% dari 2,44% pada tahun sebelumnya, masih jauh di bawah *threshold*. Likuiditas perbankan juga terjaga dengan rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas *threshold*, meskipun secara umum mengalami penurunan/normalisasi.

Tabel 3-1. Kondisi Bank Umum

Indikator	2023	2024		qta		yoy	
	Jun	Mar	Jun	Mar '24	Jun '24	Jun '23	Jun '24
Total Aset (Rp Miliar)	11.052.100	11.875.828	12.048.215	0,93%	1,45%	7,21%	9,01%
Kredit (Rp Miliar)	6.655.601	7.244.637	7.478.404	2,18%	3,23%	7,75%	12,36%
DPK (Rp Miliar)	8.042.101	8.601.220	8.722.035	1,69%	1,40%	5,79%	8,45%
- Giro (Rp Miliar)	2.415.360	2.663.816	2.740.839	0,05%	2,89%	8,31%	13,48%
- Tabungan (Rp Miliar)	2.592.815	2.693.409	2.746.104	0,91%	1,96%	2,97%	5,91%
- Deposito (Rp Miliar)	3.033.926	3.243.996	3.235.092	3,77%	-0,27%	6,30%	6,63%
CAR (%)	27,16	25,96	26,09	(169)	13	250	(107)
ROA (%)	2,73	2,62	2,66	(12)	4	36	(7)
NIM/NOM (%)	4,80	4,59	4,57	(22)	(2)	11	(23)
BOPO (%)	77,34	80,05	78,68	113	(137)	(112)	134
NPL/NPF Gross (%)	2,44	2,25	2,26	6	1	(42)	(18)
NPL/NPF Net (%)	0,77	0,77	0,78	6	1	(3)	1
LDR/FDR (%)	82,76	84,23	85,74	40	151	151	298
AL/DPK	26,73	27,18	25,37	(155)	(181)	(326)	(136)
AL/NCD	119,05	121,05	112,33	(602)	(872)	(1,430)	(672)

3.1.1 KINERJA BANK UMUM KONVENSIONAL (BUK)

Kondisi permodalan BUK pada Juni 2024 cukup solid dan menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator CAR sebesar 26,13%. Rentabilitas BUK secara tahunan menurun, tercermin dari penurunan rasio ROA menjadi sebesar 2,69% dan peningkatan rasio BOPO menjadi sebesar 78,77% dari tahun sebelumnya. Namun demikian, risiko kredit tercatat menurun dengan penurunan rasio NPL *gross* sebesar 16 *bps* menjadi 2,28% dari 2,44% pada tahun sebelumnya. Likuiditas perbankan juga memadai tercermin dari rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas *threshold*, meskipun secara umum mengalami penurunan pada bulan laporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3-2. Kondisi Bank Umum Konvensional

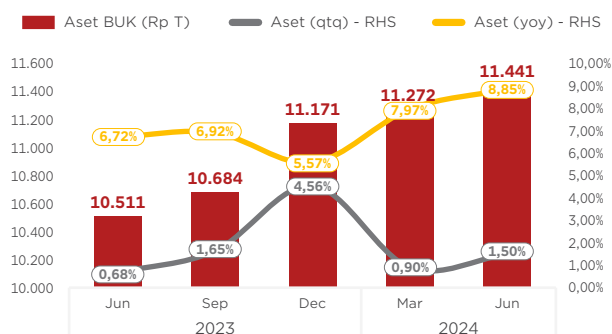
Indikator	Nominal			qta		yoy	
	Jun '23	Mar '24	Jun '24	Mar '24	Jun '24	Jun '23	Jun '24
Total Aset (Rp Miliar)	10.511.028	11.272.046	11.441.328	0,90%	1,50%	6,72%	8,85%
Kredit (Rp Miliar)	6.312.365	6.866.246	7.088.644	2,15%	3,24%	7,08%	12,30%
DPK (Rp Miliar)	7.619.675	8.123.819	8.247.384	1,65%	1,52%	5,51%	8,24%
- Giro (Rp Miliar)	2.353.650	2.581.485	2.659.022	-0,27%	3,00%	8,34%	12,97%
- Tabungan (Rp Miliar)	2.435.822	2.517.540	2.566.125	1,01%	1,93%	2,60%	5,35%
- Deposito (Rp Miliar)	2.830.203	3.024.795	3.022.237	3,90%	-0,08%	5,80%	6,79%
CAR (%)	27,24	25,98	26,13	(182)	15	252	(111)

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Jun '23	Mar '24	Jun '24	Mar '24	Jun '24	Jun '23	Jun '24
ROA (%)	2,76	2,65	2,69	(13)	4	38	(7)
NIM (%)	4,90	4,68	4,66	(24)	(2)	12	(24)
BOPO (%)	77,39	80,16	78,77	122	(139)	(107)	138
NPL Gross (%)	2,44	2,27	2,28	8	1	(43)	(16)
NPL Net (%)	0,78	0,78	0,79	6	1	(2)	1
LDR (%)	82,85	84,52	85,95	41	143	122	310
AL/DPK (%)	26,95	27,03	25,17	(162)	(186)	(322)	(178)
AL/NCD (%)	119,38	119,86	111,04	(627)	(882)	(1416)	(834)

1. Aset

Total aset BUK pada Juni 2024 tumbuh 8,85% (yoy) dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,72% (yoy), seiring dengan meningkatnya pertumbuhan DPK pada bulan laporan.

Grafik 3-1. Perkembangan Aset BUK



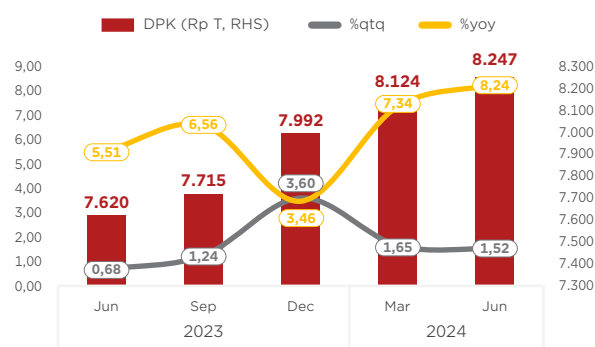
Sumber: SPI Juni 2024

Berdasarkan kelompok bank, peningkatan pertumbuhan aset terjadi pada semua kelompok Bank, dengan porsi terbesar masih dipegang oleh kelompok Bank BUMN (44,37%) yang tumbuh 10,33% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 8,73% (yoy), diikuti oleh kelompok Bank BUSN (42,34%) yang tumbuh 7,08% (yoy) dari 5,86% (yoy).

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 8,24% (yoy), atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,51% (yoy). Peningkatan pertumbuhan DPK terjadi pada semua komponen, terutama didorong oleh komponen Giro yang tumbuh 12,97% (yoy) dari 8,34% (yoy) dan Deposito yang merupakan komponen terbesar tumbuh 6,79% (yoy) dari tahun sebelumnya tumbuh 5,80% (yoy).

Grafik 3-2. Tren Pertumbuhan DPK

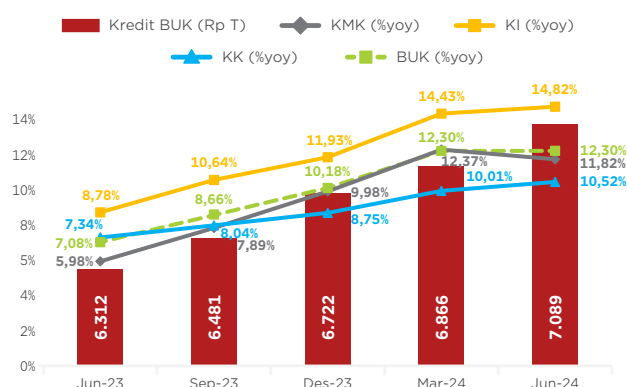


Sumber: SPI Juni 2024

3. Kredit

Pada Juni 2024, kredit BUK tumbuh 12,30% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,08% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit terjadi baik pada kredit produktif (porsi: 74,14%) yang tumbuh 12,92% (yoy) dari tahun sebelumnya tumbuh 6,99% (yoy), maupun pada kredit konsumtif (porsi: 25,86%) yang tumbuh 10,52% (yoy) dari tahun sebelumnya tumbuh 7,34% (yoy). Peningkatan kredit produktif didorong oleh pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) masing-masing sebesar 11,82% (yoy) dan 14,82% (yoy), melampaui pertumbuhan pada tahun sebelumnya.

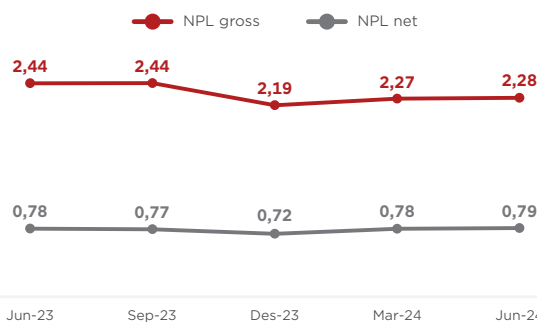
Grafik 3-3. Pertumbuhan Kredit Tahunan



Sumber: SPI Juni 2024

Kualitas kredit menunjukkan perbaikan, di mana rasio NPL *gross* BUK tercatat turun 16 *bps* menjadi 2,28% dari 2,44% pada tahun sebelumnya, sementara NPL *net* meningkat tipis 1 *bps* menjadi 0,79% dari 0,78% pada tahun sebelumnya seiring dengan penurunan CKPN pada periode laporan.

Grafik 3-4. Tren NPL (%)



Sumber: SPI Juni 2024

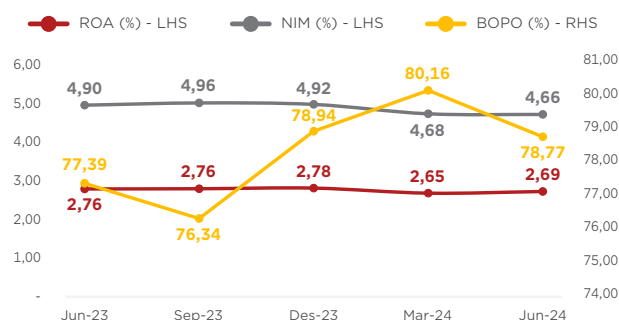
4. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan menunjukkan penurunan, terlihat dari turunnya rasio ROA sebesar 7 *bps* dari tahun sebelumnya sebesar 2,76% menjadi 2,69%. Penurunan ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan laba sebelum pajak yang meskipun masih tumbuh sebesar 5,42% (*yoy*), namun turun jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 24,58% (*yoy*).

Efisiensi BUK pada periode laporan juga mengalami penurunan, ditunjukkan oleh peningkatan rasio BOPO dibandingkan tahun sebelumnya dari 77,39% menjadi 78,77%. Naiknya rasio BOPO dipengaruhi oleh pendapatan operasional yang tumbuh melambat 12,03% (*yoy*) dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,84% (*yoy*).

Rasio NIM tercatat turun 24 *bps* menjadi sebesar 4,66% dari 4,90% pada tahun sebelumnya yang disebabkan turunnya pendapatan bunga bersih sebesar 3,07% (*yoy*) atau melambat dibandingkan Juni 2023 sebesar 9,53% (*yoy*) sebagai pengaruh naiknya beban bunga.

Grafik 3-5. Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI Juni 2024

5. Permodalan

Secara umum pada Juni 2024 kondisi permodalan BUK masih solid, tercermin dari indikator CAR sebesar 26,13% kendati menurun 111 *bps* dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 27,24%. Penurunan didorong oleh melambatnya pertumbuhan modal BUK yang tercatat sebesar 7,01% (*yoy*) dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,73% (*yoy*). Sementara di sisi lain ATMR mampu tumbuh sebesar 11,56% (*yoy*) melampaui pertumbuhan modal.

Pertumbuhan ATMR utamanya dipengaruhi oleh kenaikan ATMR kredit dan pasar yang masing-masing sebesar 10,89% (*yoy*) dan 97,96%. Pertumbuhan ATMR kredit seiring dengan penyaluran kredit yang tumbuh 12,30% (*yoy*), sedangkan pertumbuhan ATMR pasar dipengaruhi adanya penyesuaian perhitungan ATMR pada tahun 2024.

3.1.2 KINERJA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR)

Pada periode Juni 2024, kinerja BPR masih menunjukkan kondisi yang cukup positif dengan DPK dan penyaluran kredit yang tetap mampu mencatatkan pertumbuhan, walaupun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang masih tinggi di atas *threshold*, meskipun sedikit turun dibandingkan tahun lalu. Namun demikian, kinerja BPR perlu diperhatikan seiring dengan penurunan laba dan efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya, disertai adanya peningkatan risiko kredit pada periode laporan.

Tabel 3-3. Kondisi Umum BPR

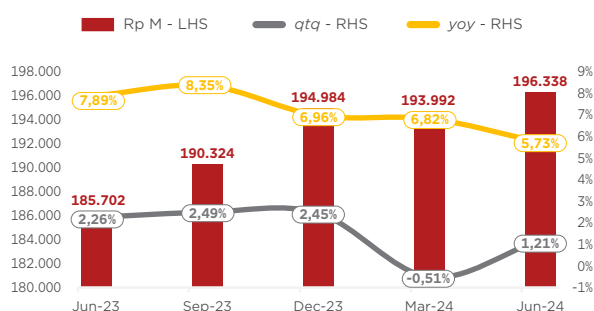
Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Jun '23	Mar'24	Jun'24	Mar '24	Jun'24	Jun '23	Jun'24
Total Aset (Rp Miliar)	185.702	193.992	196.338	-0,51%	1,21%	7,89%	5,73%
Kredit (Rp Miliar)	135.751	144.210	144.597	2,43%	0,27%	9,97%	6,52%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	130.614	137.662	139.341	-0,18%	1,22%	8,30%	6,68%
- Tabungan (Rp Miliar)	38.926	40.690	41.549	-4,52%	2,11%	6,36%	6,74%
- Deposito (Rp Miliar)	91.687	96.971	97.792	1,76%	0,85%	9,14%	6,66%

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Jun '23	Mar'24	Jun'24	Mar '24	Jun'24	Jun '23	Jun'24
CAR (%)	31,76	32,60	31,75	262	(85)	(45)	(1)
ROA (%)	1,54	0,89	1,09	(11)	20	(14)	(45)
BOPO (%)	85,92	91,35	89,53	198	(182)	82	361
NPL Gross (%)	9,27	10,70	11,39	83	69	147	212
NPL Net (%)	6,37	7,33	8,19	82	86	123	182
LDR (%)	77,34	77,37	77,02	81	(35)	167	(32)
CR (%)	12,74	12,45	13,47	(120)	102	(13)	73

1. Aset

Aset BPR pada Juni 2024 tumbuh 5,73% (yoy), yang cenderung melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,89% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset tersebut sejalan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang juga tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 3-6. Tren Aset BPR

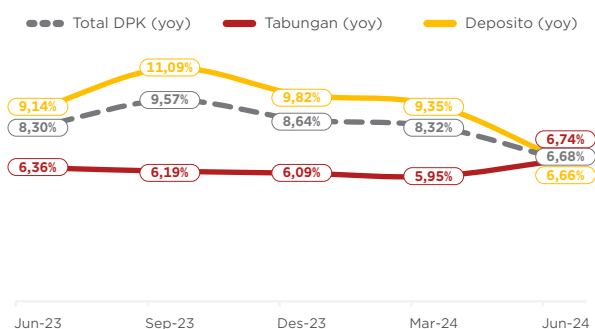


Sumber: SPI Juni 2024

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BPR pada Juni 2024 tumbuh 6,68% (yoy) menjadi Rp139,341 triliun, melambat dibandingkan pada Juni 2023 yang tercatat tumbuh 8,30% (yoy). Perlambatan DPK tersebut didorong oleh komponen Deposito yang tumbuh 6,66% (yoy), namun turun dari pertumbuhan periode tahun sebelumnya yang mampu mencapai 9,14% (yoy). Sementara itu, komponen Tabungan menunjukkan kinerja positif dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,74% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,36% (yoy).

Grafik 3-7. Tren Pertumbuhan DPK



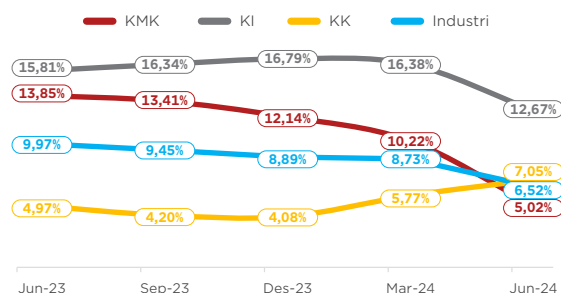
Sumber: SPI Juni 2024

3. Kredit

Kredit BPR pada Juni 2024 tumbuh 6,52% (yoy), atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 9,97% (yoy). Ditinjau dari jenis penggunaan, mayoritas kredit BPR disalurkan sebagai kredit produktif (56,41%), yang terdiri dari Kredit Modal Kerja (KMK) (47,87%) dan Kredit Investasi (KI) (8,54%), sedangkan sisanya disalurkan sebagai Kredit Konsumsi (KK) (43,59%).

Pertumbuhan kredit BPR ditopang oleh semua jenis penggunaan. KMK tumbuh sebesar 5,02% (yoy), yang mengalami perlambatan dari sebelumnya 13,85% (yoy). KI tercatat tumbuh sebesar 12,67% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan Juni 2023 yang mencapai 15,81% (yoy). Di sisi lain, kredit konsumtif tumbuh positif sebesar 7,05% (yoy), melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,97% (yoy).

Grafik 3-8. Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan



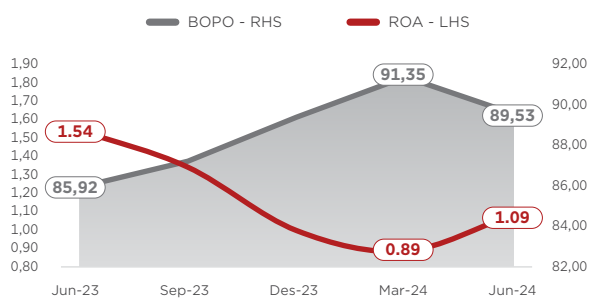
Sumber: SPI Juni 2024

4. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada Juni 2024 turun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari rasio ROA sebesar 1,09% atau turun 45 bps dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,54%.

Seiring dengan penurunan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat menurun, tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 361 bps menjadi 89,53% dari 85,92% pada tahun sebelumnya. Peningkatan rasio BOPO disebabkan oleh kenaikan beban operasional yang tercatat tumbuh sebesar 9,99% (yoy) dan melampaui pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 5,55% (yoy).

Grafik 3-9. Tren ROA dan BOPO BPR (%)



Sumber: SPI Juni 2024

5. Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi sebesar 31,75%, jauh di atas KPMM dan

sedikit menurun 1 *bps* dari tahun sebelumnya sebesar 31,76%. Penurunan CAR diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan modal, sejalan dengan turunnya laba pada periode laporan.

3.1.3 PENGUATAN SEKTOR RIIL MELALUI PENYALURAN KREDIT PRODUKTIF

Penyaluran kredit/pembiayaan Bank Umum (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan II-2024 masih tumbuh baik sebesar 12,36% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,76% (yoy). Secara triwulanan, kredit tumbuh 3,23% (*qtq*), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,18% (*qtq*). Perlambatan kredit secara tahunan antara lain dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian global. Meski demikian, pertumbuhan pada periode laporan cukup baik sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat yang ikut mendorong keyakinan konsumen.

Tabel 3-4. Perkembangan Kredit Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Jun '23	Mar '24	Jun '24	Mar '24	Jun '24	Jun '23	Jun '24	
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	473,71	504,08	514,16	1,29%	2,00%	7,56%	8,54%	6.88%
2	Perikanan	20,15	20,73	20,76	-0,31%	0,15%	4,27%	3,06%	0.28%
3	Pertambangan dan Penggalian	253,17	307,84	326,44	5,98%	6,04%	20,02%	28,94%	4.37%
4	Industri Pengolahan	1.060,25	1.128,54	1.165,66	1,00%	3,29%	1,70%	9,94%	15.59%
5	Listrik, Gas dan Air	157,30	188,93	201,75	2,70%	6,79%	-7,79%	28,26%	2.70%
6	Konstruksi	403,11	390,06	393,44	-1,27%	0,86%	5,73%	-2,40%	5.26%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.083,33	1.166,72	1.190,28	2,42%	2,02%	3,88%	9,87%	15.92%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	122,92	129,88	135,77	-0,70%	4,53%	1,37%	10,46%	1.82%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	343,19	387,44	412,01	3,75%	6,34%	5,11%	20,06%	5.51%
10	Perantara Keuangan	334,37	410,52	429,80	11,05%	4,70%	24,03%	28,54%	5.75%
11	Real Estate	334,33	354,26	367,65	-0,51%	3,78%	16,99%	9,97%	4.92%
12	Administrasi Pemerintahan	48,21	66,28	77,37	1,52%	16,73%	41,19%	60,49%	1.03%
13	Jasa Pendidikan	15,70	17,12	17,33	1,43%	1,25%	10,82%	10,36%	0.23%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34,45	37,98	39,55	1,53%	4,11%	15,63%	14,79%	0.53%
15	Jasa Kemasyarakatan	139,53	149,49	156,93	-5,72%	4,98%	30,90%	12,47%	2.10%
16	Jasa Perorangan	4,00	3,89	3,78	-2,74%	-2,90%	1,38%	-5,53%	0.05%
17	Badan Internasional	0,02	0,02	0,01	-6,09%	-21,68%	-94,09%	-36,21%	0.00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Bukan Lapangan Usaha									
18	Rumah Tangga	1.574,03	1.706,56	1.741,55	2,55%	2,05%	9,30%	10,64%	23.29%
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	254,24	274,28	284,14	1,79%	3,59%	7,45%	11,76%	3.80%
Industri		6.656	7.245	7.478	2,18%	3,23%	7,76%	12,36%	100,00%

Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum masih pada non-lapangan usaha sektor rumah tangga dengan porsi 23,29%. Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 10,64% (yoy), atau meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,30% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal utamanya tipe 22 s.d. 70 yang tumbuh 12,76% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 7,22% (yoy), dan rumah tinggal tipe di atas 70 yang tumbuh 20,00% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 14,86% (yoy).

Meskipun secara umum kredit rumah tangga tumbuh, namun beberapa sub sektor tercatat menurun, di antaranya rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor yang melambat 6,33% (yoy), setelah tahun sebelumnya tumbuh sebesar 17,48% (yoy). Sementara itu, untuk kredit produktif, masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi 15,92%. Kredit pada sektor ini tumbuh 9,87% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,88% (yoy).

Pertumbuhan sektor ini antara lain didorong oleh sub sektor Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau yang tumbuh tinggi sebesar 33,68% (yoy), setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 7,17 (yoy), didorong oleh perdagangan dalam negeri beras yang tumbuh sebesar 75,38% (yoy). Selain itu, peningkatan sektor perdagangan juga didorong oleh pertumbuhan perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat, serta produk sejenis yang tumbuh tinggi sebesar 70,23% (yoy), setelah tahun sebelumnya terkontraksi -25,99% (yoy).

Selanjutnya, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit kedua terbesar, yaitu sektor industri pengolahan dengan porsi 15,59%. Pertumbuhan penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 9,94% (yoy), meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,70% (yoy). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh sub sektor industri makanan, utamanya industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani, yaitu minyak goreng dari biji kelapa sawit mentah yang tumbuh 27,54% (yoy) dari sebelumnya terkontraksi -12,36% (yoy). Selain itu, sub sektor minuman dan sub sektor industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya juga tumbuh didorong oleh industri bubur kertas (*pulp*), kertas dan karton/*paper board* yang tumbuh tinggi sebesar 25,03% (yoy) dari sebelumnya 6,59% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 6,88% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit pada sektor ini tumbuh sebesar 8,54% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,56% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh sub sektor pertanian dan perburuan, utamanya pada sub sektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 11,80% (yoy) dari tahun sebelumnya tumbuh 1,87% (yoy).

Penyaluran kredit ke sektor perantara keuangan juga memiliki porsi yang cukup besar, yaitu 5,75%. Sektor ini tercatat tumbuh tinggi pada periode laporan, yaitu 28,54% (yoy), meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya yang juga tumbuh tinggi sebesar 24,03% (yoy). Pertumbuhan di sektor ini relatif tumbuh tinggi yang didorong oleh sub sektor perantara keuangan lainnya (non-bank) selain *leasing* yang tumbuh tinggi sebesar 63,30% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 29,56% (yoy).

Sektor ekonomi pertambangan dan penggalian dengan porsi 4,37% juga tercatat tumbuh tinggi sebesar 28,94% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20,02% (yoy). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh sub sektor pertambangan batubara, penggalian gambut dan gasifikasi batubara yang tumbuh 68,95% (yoy) dari tahun sebelumnya 33,65% (yoy). Selain itu, pertumbuhan sektor ini juga didorong oleh pertumbuhan pertambangan logam dan biji timah yang tumbuh tinggi sebesar 52,53% (yoy) dari tahun sebelumnya 7,08% (yoy).

Penyaluran kredit ke sektor administrasi pemerintahan tercatat tumbuh tertinggi pada periode laporan, yaitu 60,49% (yoy), meskipun dengan porsi yang cukup kecil (1,03%) setelah tahun sebelumnya tumbuh 41,19%. Pertumbuhan di sektor ini didorong oleh sub sektor administrasi hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan yang tumbuh 85,01% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 64,21% (yoy).

Meskipun sebagian besar sektor mengalami peningkatan, terdapat beberapa sektor yang justru melambat dibandingkan tahun sebelumnya, di antaranya sektor konstruksi dengan porsi 5,26% yang justru terkontraksi -2,40% (yoy), setelah tahun sebelumnya tumbuh 5,73% (yoy), disebabkan oleh terkontraksinya sub sektor konstruksi bangunan sipil sebesar -7,30% (yoy) dari tahun sebelumnya tumbuh sebesar 11,90% (yoy).

3.1.4 PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT UMKM

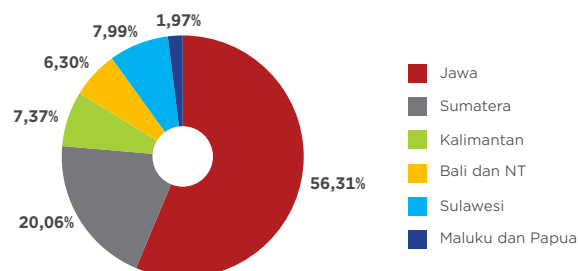
Pada triwulan II-2024, kredit UMKM tumbuh sebesar 5,68% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,34% (yoy). Penyaluran kredit UMKM per Juni 2024 memiliki porsi sebesar 19,68% terhadap total kredit bank umum, dengan fokus penyaluran masih pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 46,49%) yang tumbuh 2,54% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,75% (yoy). Selain itu, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (porsi 17,16%) menjadi penyalur kredit UMKM terbesar kedua dengan pertumbuhan yang relatif tinggi sebesar 11,14% (yoy), meskipun melambat sebesar 18,37% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun kredit UMKM melambat, kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan rasio NPL di bawah *threshold* 5%, yaitu sebesar 4,04% meskipun sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,70%. Kenaikan rasio NPL di atas utamanya terjadi pada sektor sektor *real estate* dan jasa perusahaan, serta sektor perikanan dengan porsi masing-masing sebesar 4,43% dan 1,40% dari total NPL UMKM. NPL sektor *real estate* dan jasa

perusahaan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,67% menjadi 4,62%, sementara NPL sektor perikanan naik dari 3,83% menjadi 4,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping itu, perbaikan NPL kredit UMKM terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 56,31%, terutama di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, porsi kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) mencapai sebesar 23,63%. Berdasarkan pertumbuhannya, penyaluran kredit UMKM tertinggi terdapat di provinsi Gorontalo yang tumbuh sebesar 13,79% (yoy), meningkat dari tahun lalu sebesar 11,21% (yoy), diikuti oleh pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur sebagai wilayah dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar (15,00%) yang tumbuh sebesar 5,70% (yoy), meskipun melambat dari tahun sebelumnya sebesar 8,37% (yoy).

Grafik 3-10. Penyebaran Kredit UMKM



Sumber: SPI Juni 2024

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (porsi 62,69%) yang tumbuh 4,75% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 8,42% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM kelompok bank BUSN dan BPD tumbuh masing-masing sebesar 5,23% (yoy) dan 15,88% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing 3,59% (yoy) dan 14,61% (yoy). Di sisi lain, kredit UMKM kelompok Bank Asing masih terkontraksi sebesar -13,68% (yoy) dan membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -15,27% (yoy).

Tabel 3-5. Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun' 23	Mar '24	Jun '24		Mar'24	Jun'24	Jun '23	Jun'24
BUMN	880.625	923.789	922.471	62,69%	0,69%	-0,14%	8,42%	4,75%
BUSN	413.376	435.577	435.015	29,56%	0,93%	-0,13%	3,59%	5,23%
BPD	98.404	108.786	114.034	7,75%	0,68%	4,82%	14,61%	15,88%
KCBLN	77	64	66	0,00%	9,94%	2,94%	-15,27%	-13,68%
Total UMKM	1.392.481	1.468.216	1.471.586	100%	0,76%	0,23%	7,34%	5,68%

Sumber: SPI Juni 2024

3.1.5 PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Ekonomi Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan yang baik pada triwulan II-2024 di tengah perlambatan ekonomi global, termasuk pada industri perbankan syariah. Fungsi intermediasi perbankan syariah tetap stabil, tercermin dari pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang positif, serta ketahanan industri yang tetap solid ditunjukkan oleh rasio CAR yang memadai, baik BUS maupun BPRS. Kinerja perbankan syariah juga terus membaik ditandai dengan ROA dan risiko kredit yang tetap terjaga.

Tabel 3-6. Kondisi Perbankan Syariah

Indikator	Nominal					qtq		yoy	
	Triwulan II-2022	Triwulan II-2023	Triwulan IV-2023	Triwulan I-2023	Triwulan II-2024	Triwulan I-2023	Triwulan II-2024	Triwulan II-2023	Triwulan II-2024
Perbankan Syariah									
Total Aset (Rp Milliar)	718.899	822.530	892.163	892.968	897.107	0,09%	0,46%	14,42%	9,07%
Pembiayaan (Rp Milliar)	460.401	541.089	585.461	597.391	614.570	2,04%	2,88%	17,53%	13,58%
DPK (Rp Milliar)	565.664	625.568	684.519	691.104	690.664	0,96%	-0,06%	10,59%	10,41%
- Giro (Rp Miliar)	88.386	101.672	120.102	132.950	134.781	10,70%	1,38%	15,03%	32,56%
- Tabungan (Rp Miliar)	196.971	216.766	242.178	244.656	248.205	1,02%	1,45%	10,05%	14,50%
- Deposito (Rp Miliar)	280.307	307.130	322.239	324.088	318.391	0,57%	-1,76%	9,57%	3,67%

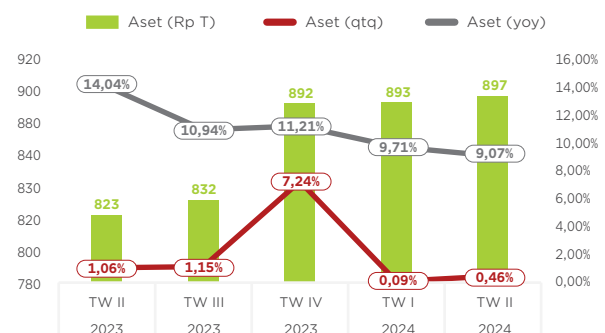
Indikator	Nominal					qta		yoy	
	Triwulan II-2022	Triwulan II-2023	Triwulan IV-2023	Triwulan I-2023	Triwulan II-2024	Triwulan I-2023	Triwulan II-2024	Triwulan II-2023	Triwulan II-2024
Total Aset (Rp Milliar)	703.551	801.677	868.986	870.223	874.089	0,14%	0,44%	13,95%	9,03%
Pembiayaan (Rp Milliar)	449.240	525.145	568.436	579.695	596.593	1,98%	2,91%	16,90%	13,61%
DPK (Rp Milliar)	555.370	611.686	669.249	675.984	675.374	1,01%	-0,09%	10,14%	10,41%
-Giro (Rp Miliar)	86.438	101.672	120.102	128.420	130.204	6,93%	1,39%	17,62%	28,06%
-Tabungan (Rp Miliar)	195.572	212.702	237.186	234.066	237.492	-1,32%	1,46%	8,76%	11,65%
-Deposito (Rp Miliar)	273.359	297.312	311.960	313.498	307.678	0,49%	-1,86%	8,76%	3,49%
CAR (%)	22,86	25,35	25,41	25,66	25,52	25	(13)	250	17
ROA (%)	2,04	1,97	1,86	1,87	1,91	2	3	(8)	(6)
NIM/NOM (%)	2,18	2,47	2,35	2,39	2,39	4	(1)	29	(9)
BOPO (%)	79,98	76,96	78,97	78,21	77,55	(76)	(66)	(301)	58
NPF Gross (%)	3,16	2,28	2,04	2,06	2,09	2	3	(88)	(20)
NPF Net(%)	1,55	0,76	0,68	0,73	0,79	5	6	(79)	2
FDR (%)	80,25	85,85	84,94	85,76	88,34	82	258	560	248
BPRS									
Total Aset (Rp Milliar)	15.348	20.853	23.177	22.745	23.018	-1,87%	1,20%	35,87%	10,38%
Pembiayaan (Rp Milliar)	11.162	15.944	17.025	17.696	17.977	3,94%	1,59%	42,84%	12,75%
DPK (Rp Milliar)	10.294	13.882	15.270	15.119	15.290	-0,99%	1,13%	34,86%	10,14%
- Giro (Rp Miliar)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Tabungan (Rp Miliar)	3.346	4.064	4.991	4.530	4.577	-9,25%	1,04%	21,45%	12,61%
- Deposito (Rp Miliar)	6.948	9.818	10.279	10.590	10.713	3,02%	1,16%	41,32%	9,11%
CAR (%)	22,05	23,86	23,21	23,57	23,09	36	(47)	181	(77)
ROA (%)	1,84	2,10	2,05	1,63	1,54	(43)	(8)	26	(56)
BOPO (%)	88,53	84,31	85,79	93,82	90,91	803	(291)	(422)	660
NPF Gross (%)	8,21	7,48	6,49	7,44	8,23	96	78	(73)	74
NPF Net (%)	6,79	6,18	5,43	6,19	6,88	76	69	(61)	70
FDR (%)	108,43	114,85	111,50	117,04	117,58	554	54	642	273

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan II-2024

1. Aset

Aset perbankan syariah pada triwulan II-2024 mencapai Rp897 triliun atau tumbuh 9,07% (yoy) dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp823 triliun. Pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap kuat diharapkan membawa perbankan syariah untuk tumbuh lebih cepat dan secara berkelanjutan.

Grafik 3-11. Perkembangan Aset Perbankan Syariah

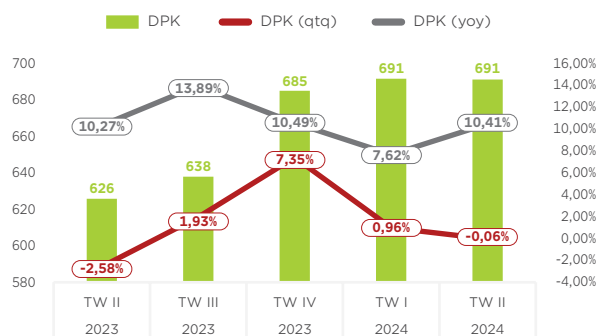


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan II-2024

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada triwulan II-2024, DPK perbankan syariah mencapai Rp691 triliun, meningkat sebesar 10,41% (yoy) dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp626 triliun. Masing-masing komponen DPK, yaitu giro, tabungan dan deposito mengalami pertumbuhan cukup baik. Giro mencatatkan pertumbuhan paling tinggi dengan peningkatan sebesar 32,56% (yoy) dari sebelumnya Rp102 triliun menjadi Rp135 triliun. Selanjutnya diikuti Tabungan dengan porsi 36% dari DPK tumbuh sebesar 14,50% (yoy) dari sebelumnya Rp217 triliun menjadi Rp248 triliun, sementara deposito dengan porsi 46% dari DPK juga bertumbuh meskipun tidak sebesar kedua jenis lainnya sebesar 3,67% (yoy) dari sebelumnya Rp307 triliun menjadi Rp318 triliun.

Grafik 3-12. Tren Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah

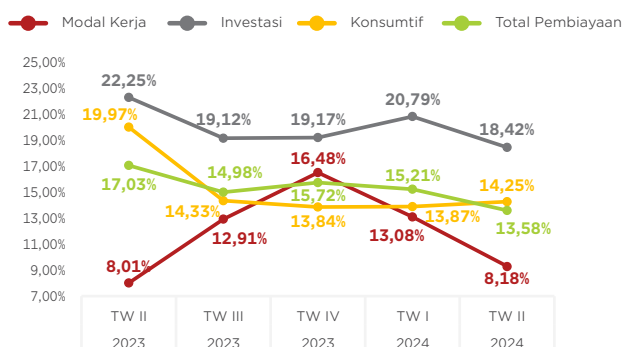


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan II-2024

3. Pembiayaan

Pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 13,58% (yoy) pada triwulan II-2024. Berdasarkan penggunaannya, pembiayaan produktif yang terdiri dari pembiayaan modal kerja dan investasi tumbuh masing-masing sebesar 8,18% dan 18,42% (yoy), sejalan dengan pembiayaan konsumtif yang juga tumbuh sebesar 14,25% (yoy). Berdasarkan porsi jenis penggunaannya, porsi pembiayaan produktif (modal kerja dan investasi) dan pembiayaan konsumtif pada perbankan syariah cukup seimbang dengan porsi masing-masing sebesar 48,62% dan 51,38%.

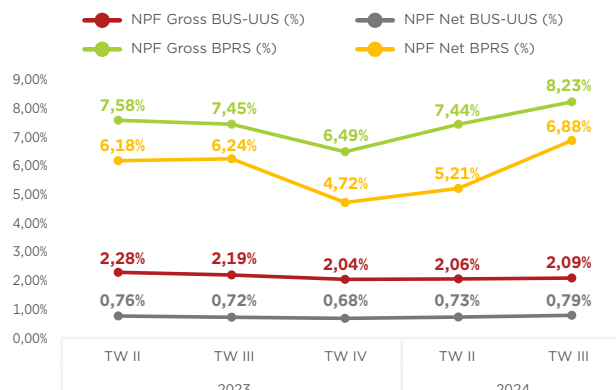
Grafik 3-13. Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan II-2024

Selanjutnya, pasca berakhirnya stimulus Covid-19, perbankan syariah perlu menjaga risiko kredit agar tidak menimbulkan disrupsi ke depannya. Pada triwulan II-2024, risiko kredit perbankan syariah tetap terjaga, baik BUS-UUS, maupun BPRS. Risiko kredit BUS-UUS stabil di posisi NPF Gross sebesar 2,09% dan NPF Net sebesar 0,79%, sementara risiko kredit BPRS mengalami kontraksi dengan NPF Gross sebesar 8,23% dan NPF Net sebesar 6,88%.

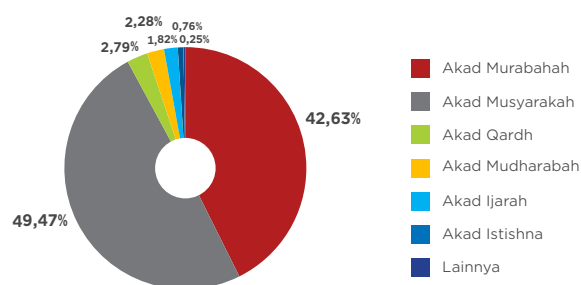
Grafik 3-14. Tren NPF Perbankan Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan II-2024

Berdasarkan jenis akadnya, pembiayaan perbankan syariah didominasi oleh akad musyarakah dengan porsi 49,47% dan akad murabahah dengan porsi 42,63%. Sebagaimana triwulan sebelumnya, kedua akad ini memegang porsi gabungan sebesar 91,88% dari total pembiayaan perbankan syariah, sementara porsi akad lain yang masih di bawah 5% (Qard, Mudharabah, Ijarah dan Istishna) akan terus didorong untuk mengembangkan keunikan produk perbankan syariah.

Grafik 3-15. Porsi Akad Pembiayaan Perbankan Syariah

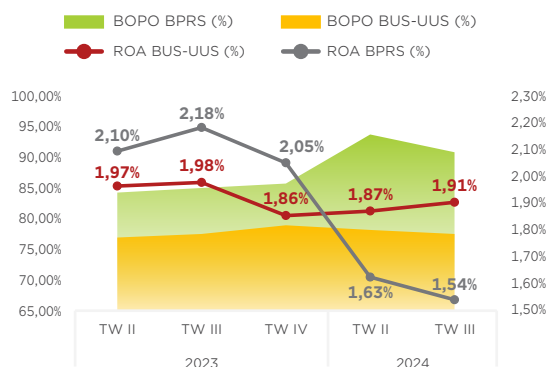


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan II-2024

4. Rentabilitas dan Efisiensi

Pada triwulan II-2024, rentabilitas perbankan Syariah tercatat baik, tercermin dari rasio ROA yang stabil, di mana ROA BUS-UUS dan BPRS masing-masing sebesar 1,91% dan 1,54%. Efisiensi perbankan syariah juga tetap terjaga terlihat dari rasio BOPO pada BUS-UUS dan BPRS yang masih berada pada *range* yang baik, yaitu masing-masing sebesar 77,55% dan 90,91%.

Grafik 3-16. Tren Rentabilitas dan Efisiensi Perbankan Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan II-2024

5. Permodalan

Ketahanan perbankan syariah juga terus solid ditunjukkan dengan kondisi permodalan yang memadai, terlihat dari rasio CAR BUS dan BPRS di atas 20%, masing-masing sebesar 25,52% dan 23,09%.

3.2 PERKEMBANGAN PENGAWASAN KONGLOMERASI KEUANGAN

3.2.1 IMPLEMENTASI PENGAWASAN KONGLOMERASI KEUANGAN (KK)

OJK melaksanakan pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*) melalui siklus pengawasan, mencakup penyusunan Know Your Financial Conglomeration (KYFC), Penilaian *Integrated Risk Rating* (IRR), penetapan *Integrated Supervisory Plan* (ISP), pelaksanaan koordinasi Pemeriksaan, pengkinyan penilaian IRR dan tindakan pengawasan. Dalam melaksanakan siklus pengawasan dimaksud, OJK melakukan Mekanisme Koordinasi (Mekor) dengan pengawas individu anggota KK untuk mengidentifikasi dan membahas permasalahan strategis yang terjadi di masing-masing anggota KK untuk dapat diambil tindakan pengawasan yang tepat. Selama Semester I-2024, OJK telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

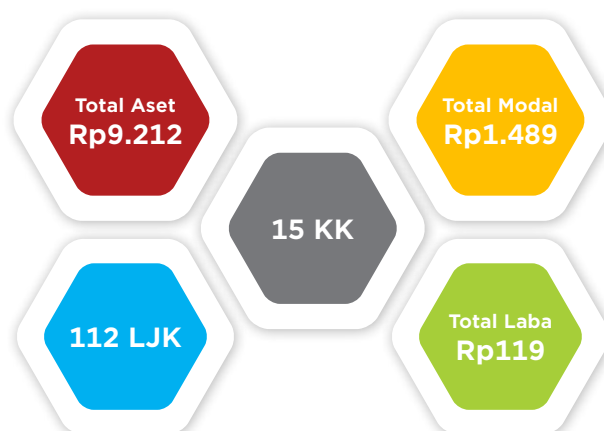
1. Mekanisme koordinasi dan komunikasi (Mekor) dengan Pengawas Entitas Utama dan Pengawas Entitas Anggota dalam rangka mengumpulkan informasi/data terkait kegiatan bisnis dan mengidentifikasi permasalahan permasalahan strategis yang berdampak kepada kinerja keuangan Konglomerasi Keuangan (KK) sebagai dasar penyusunan KYFC dan penetapan tingkat risiko/kondisi KK.
2. Mekanisme koordinasi dan komunikasi (Mekor) dengan Pengawas Entitas Utama dan Pengawas Entitas Anggota untuk membahas tindak lanjut pengawasan yang telah dilakukan atas rekomendasi

Panelis pada saat pelaksanaan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) Fase 2-2023. FPPT bertujuan sebagai *quality assurance* untuk *me-review* pelaksanaan siklus pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, antara lain penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman dan kedalaman analisis, kualitas pengambilan kesimpulan atas kondisi Konglomerasi Keuangan, dan tindakan pengawasan yang dilakukan.

3. Koordinasi dan pemeriksaan lapangan (*on-site review*) bersama terhadap beberapa Grup KK untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi permasalahan dan kepatuhan KK terhadap Peraturan OJK terkait pengawasan terintegrasi dan Konglomerasi Keuangan, serta untuk mengetahui risiko yang timbul dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh LJK yang tergabung dalam suatu KK dan mitigasi risiko yang telah dilakukan.
4. Pengembangan Sistem Pengawasan Konglomerasi Keuangan (SIKK), serta pengembangan *tools* pengawasan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan, baik dari sisi kecepatan maupun ketepatan proses pengawasan.

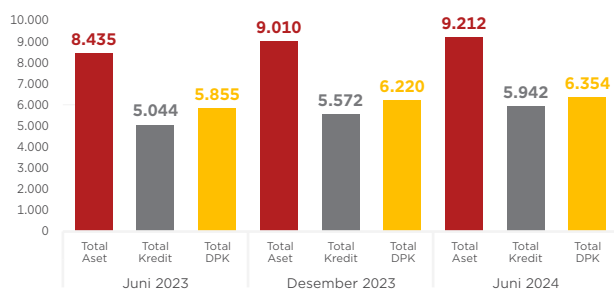
3.2.2 PROFIL KONGLOMERASI KEUANGAN

Grafik 3-17. Profil Konglomerasi Keuangan

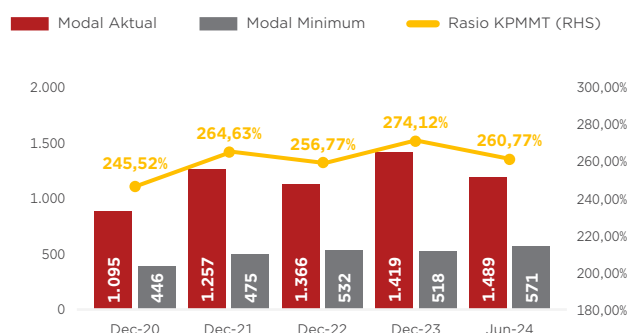


*posisi Juni 2024

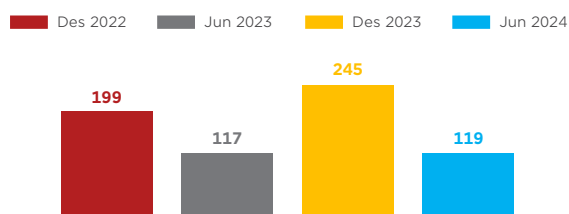
OJK melakukan pengawasan terhadap 15 KK dan 112 LJK dengan komposisi struktur KK terbesar yang bersifat *Vertical* dan *Mixed* masing-masing sejumlah enam KK atau 40% dari total KK, diikuti *Horizontal* sebanyak 3 KK atau 20% dari total KK. Pada bulan Juli 2024, terdapat penetapan dua KK baru, sehingga total KK yang diawasi OJK menjadi 17 KK.

Grafik 3-18. Perkembangan Total Aset, Kredit dan DPK KK (Rp Triliun)

Total Aset KK pada posisi 30 Juni 2024 mengalami peningkatan dari Rp9.010 triliun (Des-2023) menjadi Rp9.212 triliun, utamanya karena peningkatan jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan dari Rp5.572 triliun menjadi Rp5.942 triliun dan total DPK dari Rp6.220 triliun menjadi Rp6.354 triliun. Terdapat empat KK yang memiliki aset lebih dari Rp1 triliun dengan *share* terhadap total aset KK mencapai 73,28%.

Grafik 3-19. Permodalan Konglomerasi Keuangan

Perkembangan kegiatan usaha KK didukung dengan kondisi usaha permodalan yang memadai, tercermin pada rasio KPMM terintegrasi mencapai 260,77%, jauh di atas *threshold* sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan kemampuan permodalan KK dalam mendukung pertumbuhan bisnisnya dan menyerap potensi kerugian dari kegiatan usahanya. Rasio ini sedikit menurun dibandingkan periode sebelumnya (Des-2023) yang tercatat sebesar 274,12% terutama karena laju peningkatan jumlah modal minimum sebesar 10,23% (Rp53 triliun) lebih tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan modal aktual sebesar 4,93% (Rp70 triliun). Peningkatan jumlah modal minimum merupakan implikasi dari peningkatan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko sejalan dengan peningkatan kredit/pembiayaan yang diberikan.

Grafik 3-20. Laba Konglomerasi Keuangan (Rp Triliun)

Peningkatan volume kegiatan usaha KK berimplikasi positif terhadap laba yang dihasilkan. Secara *year on year* (yoy), jumlah laba yang dihasilkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari Rp199 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp245 triliun. Sementara itu, laba yang dihasilkan sampai dengan posisi 30 Juni 2024 mencapai Rp119 triliun atau lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama (Jun-2023) sebesar Rp117 triliun. Sampai dengan posisi 30 Juni 2024, tidak terdapat KK yang mengalami kerugian.

3.3 AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PERBANKAN

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini merupakan tindak lanjut dan penyesuaian UU PPSK, yang merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR dan BPRS; POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang BPR; dan POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang BPRS. Penyempurnaan pengaturan antara lain meliputi:

- Penyesuaian nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
- Pihak-pihak yang dapat mendirikan serta memiliki BPR dan BPRS;
- Syarat dan ketentuan mengenai penawaran umum oleh BPR dan BPRS;
- Bentuk badan hukum BPR dan BPRS, serta mekanisme perubahannya;
- Penggabungan Lembaga Keuangan Mikro dengan BPR dan BPRS;
- Konsolidasi industri BPR dan BPRS melalui penggabungan atau peleburan bagi BPR dan BPRS dalam kepemilikan dan/atau pengendalian pemegang saham pengendali yang sama.

2. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (RSEOJK Tata Kelola Syariah BUS UUS)

Pada triwulan II-2024, OJK menggelar rapat dengar pendapat atas RSEOJK Tata Kelola Syariah BUS UUS pada 27 Juni 2024. Lebih lanjut, OJK telah melakukan permintaan tanggapan tertulis kepada pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh tanggapan dan/atau masukan mengenai pokok pengaturan yang diatur.

3.4 AKTIVITAS PENGAWASAN PERBANKAN

3.4.1 PENEGAKAN KEPATUHAN PERBANKAN

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan II-2024, terdapat enam Kantor Bank (KB) dengan delapan Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya, sebanyak delapan KB dengan 10 PKP sedang dalam proses, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-7. Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan II-2024					
	Bank Umum		BPR		Total	
	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP
1. PKP yang diterima	1	1	5	7	6	8
2. PKP dalam proses *)	3	3	5	7	8	10
3. PKP yang dikembalikan	0	0	0	0	0	0
4. PKP yang telah Dilimpahkan kepada DPJK *)	0	0	0	0	0	0

*) Termasuk carryover PKP yang diterima dari periode sebelumnya

Selain itu, dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi penyimpangan ketentuan perbankan yang ditemukan oleh Satuan Kerja Pengawasan Bank, selama triwulan II-2024 telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) terhadap enam KB.

2. Workshop Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Dalam upaya meningkatkan pemahaman pengawas dalam penanganan dugaan tipibank, pada triwulan II-2024 OJK telah melaksanakan *Workshop* Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan sebanyak dua kali. *Workshop* pertama dilaksanakan di Kalimantan Timur dengan peserta Pengawas Bank dari Kantor OJK yang berada di bawah koordinasi Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. *Workshop* kedua dilaksanakan di Yogyakarta dengan peserta Pengawas Bank dari OJK Pusat dan seluruh Kantor OJK.

3. Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Selama triwulan II-2024, OJK telah melaksanakan 10 pemberian keterangan Ahli dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), di antaranya tujuh permintaan dari Polri, satu permintaan dari Kejaksaan RI dan dua permintaan dari Satuan Kerja Penyidikan OJK. Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, dan

Kejaksanaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank

Tabel 3-8. Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1	Polri	7	0	7
2	Kejaksaan RI	1	0	1
3	DPJK - OJK	2	0	2
Total		10	0	10

3.5 AKTIVITAS PERIZINAN PERBANKAN

3.5.1 PERIZINAN BANK UMUM KONVENSIONAL (BUK)

Pada triwulan II-2024, OJK menyelesaikan 10 perizinan kelembagaan BUK untuk wilayah Jakarta dan Tangerang atau yang menjadi kewenangan perizinan Kantor Pusat OJK, yang terdiri dari:

1. Dua perizinan pembukaan jaringan kantor wilayah;
2. Tiga perizinan pembukaan jaringan Kantor Cabang (KC);
3. Dua perizinan peningkatan status Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi KC; dan
4. Tiga perizinan penutupan kantor cabang BUK untuk wilayah Jakarta dan Tangerang.

3.5.2 PERIZINAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR)

Pada triwulan II-2024, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui, yaitu permohonan penggabungan dan pencabutan izin usaha BPR, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persetujuan penggabungan BPR pada PT BPR Anugrah Swakerta, PT BPR Luhur Langgeng Utama, PT BPR Panca Arta Graha, dan PT BPR Fidusia Civitas ke dalam PT BPR Artharindo.
2. Pencabutan izin usaha BPR, yaitu pada:
 - a. PT BPR Sembilan Mutiara;
 - b. PT BPR Bali Artha Anugerah;
 - c. PT BPR Dananta; dan
 - d. PT BPR Bank Jepara Artha.

3.5.3 PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH

Pada triwulan II-2024, tidak terdapat proses perizinan kelembagaan untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara itu, terdapat satu jenis permohonan perizinan BPRS yang telah disetujui, yaitu permohonan pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saka Dana Mulia.

3.5.4 LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI)

Pada triwulan II-2024, terdapat 35 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah total agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 1.507.463 agen (perorangan dan badan usaha). Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 30.205.191 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp1,3 triliun.

Tabel 3-9. Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2024

Agen Laku Pandai	
Perorangan 1.507.463	Badan Usaha/Outlet 17.208
Tabungan BSA	
Jumlah Nasabah 30.205.191	Nominal Tabungan BSA Rp 1,3 Triliun
Kredit/Pembiayaan Mikro	
Jumlah Nasabah 147.659	Nominal Kredit/Pembiayaan Rp 996 Miliar

Sumber: APOLO Laku Pandai posisi triwulan II-2024

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit/pembiayaan mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Pada triwulan II-2024, terdapat 147.659 nasabah Kredit/Pembiayaan Mikro dengan nominal sebesar Rp996 Miliar.

3.6 AKTIVITAS PENGEMBANGAN PERBANKAN

3.6.1 PENGEMBANGAN PENGAWASAN

1. Pengembangan Pedoman Pengawasan

Kegiatan pengembangan pedoman pengawasan yang dilakukan OJK pada triwulan II-2024, antara lain:

- Penyusunan lanjutan pedoman penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPR Syariah, pedoman pemberian perintah pemblokiran rekening tertentu di bank, dan pedoman pemberian Perintah Tertulis di sektor perbankan.
- Penyusunan pedoman proses bisnis pada masa transisi mengenai penetapan status pengawasan BPR dan BPR Syariah dikeluarkan dari pengawasan dalam resolusi.
- Penyusunan pedoman penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.
- Penyusunan pedoman pelaksanaan konsolidasi BPR dan BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang sama.
- Penyusunan pedoman penerapan tata kelola bagi bank umum.

- Penyusunan ketentuan internal terkait pengawasan perbankan sebagai tindak lanjut penerbitan UU PPSK, peraturan perundang-undangan yang memengaruhi sektor perbankan, maupun perkembangan *best practice* di sektor jasa keuangan, antara lain Pinjaman Likuiditas Jangka Panjang (PLJP)/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah (PLJPS) bank umum.
- Koordinasi dan diskusi dengan perwakilan pengawasan bank dan satuan kerja terkait dalam rangka penyusunan dan/atau pengisian pedoman pengawasan perbankan.

2. Pengembangan Metodologi Pengawasan

Kegiatan pengembangan metodologi pengawasan pada triwulan II-2024 mencakup antara lain:

- Penyusunan Kajian Lanjutan Penerapan Aspek Proporsionalitas dan Cakupan Pengawasan Bank Umum dan Bank Umum Syariah;
- Penyusunan Kajian Awal Penerapan Aspek Proporsionalitas dan Cakupan Pengawasan BPR dan BPRS;
- Penyusunan Kajian *Fine Tuning Risk Based Bank Rating* (RBBR) Bank Umum dan Bank Umum Syariah;
- Penyusunan Kajian Tindak Lanjut atas POJK BPR dan BPRS (Tematik Kelembagaan);
- Penyusunan Kajian Penataan Organisasi Sektor Perbankan;
- Penyusunan Kajian Skema Penguatan Pengawasan Teknologi Informasi; dan
- Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan koordinasi dan diskusi dengan perwakilan pengawasan bank dan satuan kerja terkait dalam rangka penyusunan dan/atau pengisian pedoman pengawasan perbankan.

3. Pengembangan Teknologi Pengawasan

Kegiatan pengembangan teknologi pengawasan pada triwulan II-2024 mencakup antara lain penyusunan bahan *user requirement* dalam rangka pengembangan modul-modul pada Sistem Informasi Pengawasan Bank (SIPB) dan *tools* pengawasan diantaranya *Business Data Analytics* dan *Enterprise Data Warehouse* untuk modul OSIDA Bank Umum maupun BPR/BPRS.

4. Pengembangan Kapasitas Teknis Pengawasan

Kegiatan pengembangan kapasitas teknis pengawasan pada triwulan II-2024 mencakup antara lain:

- Workshop* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) bagi Pengawas BPR/BPRS pada tanggal 25 s.d. 26 April 2024. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengawas BPR mengenai konsep dan implementasi SAK EP.
- Workshop* Penguatan Kapasitas Pengawasan dan OJT Pemeriksaan BPRS pada tanggal 24 Juni s.d. 3 Juli 2024. Pelatihan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang memadai dan menyeluruh mengenai konsep penilaian TKS berdasarkan risiko, sekaligus mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi BPRS serta menentukan fokus pengawasan dan tindakan pembinaan yang sesuai.

3.6.2 PENGEMBANGAN PERBANKAN

1. Pengembangan Industri Perbankan dan Partisipasi OJK pada Fora Internasional

a. Penerbitan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Industri Bank Perekonomian Rakyat/BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah/BPRS (RP2B) 2024-2027

Sebagai upaya mendukung optimalisasi peran Industri BPR dan BPRS dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, OJK telah menerbitkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027.

RP2B 2024-2027 memuat arah pengembangan dan penguatan struktural sebagai respon terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh industri BPR dan BPRS ke depan, baik dari sisi internal maupun eksternal industri BPR dan BPRS. Secara umum, RP2B terdiri atas empat pilar utama, yaitu:

- 1) Penguatan struktur dan daya saing;
- 2) Akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS;
- 3) Penguatan peran BPR dan BPRS terhadap wilayahnya; dan
- 4) Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Selain itu, RP2B juga memiliki empat perangkat pendukung (*enabler*) yang terdiri dari kepemimpinan dan manajemen perubahan, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur teknologi informasi, serta kolaborasi dan kerja sama sektoral/interdep.

RP2B sebagai peta jalan arah kebijakan bagi BPR dan BPRS memiliki fokus utama pada upaya untuk memperbaiki isu-isu fundamental pada BPR dan BPRS, sehingga industri BPR dan BPRS mampu memanfaatkan peluang sekaligus mengelola risiko dengan adanya perluasan kegiatan usaha dan aktivitas BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam UU PPSK. Fokus utama tersebut dituangkan dalam *quick wins* kebijakan, yaitu melalui penguatan permodalan dan akselerasi konsolidasi bagi industri BPR dan BPRS, serta dilanjutkan dengan penguatan penerapan tata kelola yang baik untuk mendukung bisnis BPR dan BPRS yang berintegritas dan berkelanjutan.

b. Partisipasi OJK pada Fora Internasional

1) *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS)

Sebagai anggota BCBS, OJK terlibat aktif dalam berbagai pembahasan, baik pada BCBS Level 1 maupun *Groups* BCBS Level 2 dan Level 3, di antaranya *Supervisory Cooperation Group* (SCG), *Policy and Standard Group* (PSG), *Risk and Vulnerability Assessment Group* (RVG), *Task Force on Climate-related Financial Risk* (TCFR), *Accounting and Audit Expert Group* (AAEG), dan *Financial and Technology Group* (FTG). Pada triwulan II-

2024, OJK aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan BCBS, sebagai berikut:

a) *BCBS Committee*

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) *Meeting* dan *International Conference of Banking Supervisors* (ICBS) dilaksanakan pada 23-25 April 2024 di Basel, Swiss membahas beberapa agenda, di antaranya *exchange of views on market and supervisory developments* dan tindak lanjut atas *banking turmoil* tahun 2023. Dalam agenda tersebut, BCBS menyepakati substansi dalam *analytical note* untuk tiga isu yang menjadi *concern* pada *banking turmoil* 2023, yaitu (i) risiko likuiditas; (ii) efektivitas *loss absorption* instrumen Modal Inti Tambahan (*Additional Tier/AT 1*) dalam fase bank sebelum resolusi (*going-concern*); dan (iii) perlakuan untuk *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB), *counterparty credit risk management*, dan *digitalization of finance*.

Sementara itu, pada ICBS dilakukan publikasi revisi *Core principles for effective banking supervision* (*Basel Core Principles/BCP*), yang memuat standar prudensial, baik dari sisi pengaturan maupun pengawasan perbankan. Revisi terhadap BCP dilakukan dengan tujuan merefleksikan perkembangan pengawasan dan pengaturan, perubahan struktural yang mempengaruhi sistem perbankan dan beberapa *lesson learned* sejak 2012 (seperti Covid-19, isu geopolitik, 2023 *Banking Turmoil*, digitalisasi, dan risiko iklim).

b) *Policy and Standard Group* (PSG)

PSG dilaksanakan pada 28 - 29 Mei 2024 secara virtual membahas terkait *exchange of views on recent development*, terutama mengenai isu tindak lanjut *banking turmoil* di Swiss, revisi standar prudensial aset kripto, *non-maturity deposit*, standar *interest rate risk in the banking book*, isu makroprudensial, dan penerbitan *Technical Amendment* (TA) dan *Frequently Asked Questions* (FAQs) untuk mengklarifikasi substansi pada paragraf-paragraf standar Basel terkait risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang bersifat multitafsir.

c) *Risk and Vulnerability Assessment Group* (RVG)

RVG dilaksanakan secara virtual pada 14 Mei dan 11 Juni 2024 dengan topik hasil survei kepada anggota atas risiko perbankan di masing-masing yuridiksi, diskusi risiko penerapan *Generative AI*, hasil pendalaman risiko *interconnectedness* antara bank dengan IKNB, diskusi *banking as a service* (BaaS), diskusi pemetaan risiko pada *private credit*, dan hasil pendalaman

untuk meningkatkan komparabilitas hasil *global stress test*.

d) Supervisory and Cooperation Group (SCG)

OJK menghadiri pertemuan *Supervisory Cooperation Group (SCG) Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* pada 25-26 Juni 2024 di London dengan pokok pembahasan, yaitu pertukaran informasi perkembangan pengawasan terkini, manajemen risiko terhadap penyedia jasa pihak ketiga (*third party service provider/TPSP*), *non-financial risks*, *supervisory judgment and effectiveness*, pengawasan terhadap *interest rate risk in the banking book (IRRBB)*, *business model analysis*, studi kasus mengenai risiko kredit pada *Commercial Real Estate*, *review* terhadap *Principles for the Management of Credit Risk*, dan pengawasan risiko likuiditas.

e) Task Force on Climate-related Financial Risk (TCFR)

- i. TFCR dilaksanakan secara *virtual* pada 14 Mei 2024 dengan topik pembahasan *update* dari berbagai yurisdiksi mengenai implementasi manajemen risiko iklim, termasuk analisis atas *action plan* terkait iklim sektor jasa keuangan dan analisis skenario terkait iklim, serta pengkinian terkait pelaporan *climate-related financial risks*, termasuk tanggapan atas *consultation documents* mengenai pengungkapan/*disclosure* risiko terkait iklim.
- ii. *Outreach session* TFCR dilaksanakan pada 12 Juni 2024 bertema peran analisis skenario iklim dalam penguatan manajemen dan pengawasan *climate-related financial risks*, dengan pembahasan pembelajaran oleh pengawas terkait uji coba analisis skenario iklim, uji coba yang dilakukan oleh Bank, peran uji coba analisis skenario iklim, desain dari uji coba analisis skenario iklim yang bervariasi berdasarkan tujuan, serta upaya mengintegrasikannya dalam manajemen risiko dan *risk appetite* existing.

2) Financial Sector Assessment Programme (FSAP) Review Indonesia 2023/2024

OJK melaksanakan FSAP Review Indonesia dengan topik *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* pada 20 September – 10 Oktober 2023. Pada pertemuan dimaksud, dilakukan pembahasan mengenai pemenuhan masing-masing *essential criteria* dari 29 *Core Principles* yang diatur dalam dokumen BCP. *Core Principles* dimaksud dikategorikan menjadi dua besaran topik, yaitu:

- a) Principles 1 – 13 *focus on powers, responsibilities and functions of supervisors*; dan

- b) Principles 14 – 29 *focus on prudential regulations and requirements for banks*.

Pada triwulan II-2024, OJK telah melakukan pemetaan tindak lanjut dan rekomendasi FSAP yang bersifat *immediate* dan *short-term*, serta memfinalisasi laporan *Financial System Stability Assessment (FSSA)* FSAP yang akan dibahas pada *IMF Board Meeting* pada triwulan III-2024.

3) Working Committee ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)

Sehubungan dengan proses *reviu* ABIF *guideline* yang masih berlanjut, Bank Negara Malaysia (BNM) dan National Bank of Cambodia (NBC) selaku *co-chair* WC-ABIF 2024-2026 menyampaikan kuesioner kepada *indigenous* ASEAN bank untuk memperoleh informasi dan pandangan yang lebih komprehensif dari industri terkait ABIF dan tantangan ekspansi di kawasan ASEAN sebagai *Qualified ASEAN Banks (QABs)*. Kuesioner tersebut telah didistribusikan kepada Bank berbadan hukum Indonesia yang memiliki kantor cabang di kawasan ASEAN dan merupakan tindak lanjut dari *private sector outreach* yang sebelumnya dilakukan pada Juni 2023.

Selain itu, dengan berakhirnya ASEAN *Economic Community (AEC) Blueprint* 2016-2015 pada tahun 2025, masing-masing *working committee* diminta untuk menyampaikan prioritas jangka panjang dan *output* yang akan dimuat dalam *AEC strategic plan* 2026-2030.

3.6.3 PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Dalam rangka pengembangan perbankan syariah, berdasarkan strategi yang tercantum pada *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027, OJK melaksanakan pengembangan perbankan syariah dengan mendorong keunikan produk Syariah, melalui: (1) Penyusunan pedoman produk perbankan syariah bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta pelaku perbankan syariah; dan (2) Pengembangan dan implementasi produk unik perbankan syariah.

1. Penerbitan Pedoman Produk Pembiayaan dan Pedoman Kerja Sama BPR Syariah

Pada triwulan II-2024, OJK menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah bagi Perbankan Syariah, serta Pedoman Kerja Sama *Channeling* antara Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah dan LPBBI Syariah (*Fintech P2P Financing*) yang telah diselesaikan pada triwulan I-2024.

Di samping itu, telah dilakukan sosialisasi atas kedua Pedoman dimaksud kepada Pengawas, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan industri perbankan syariah masing-masing pada 15 Mei 2024 dan 16 Mei 2024.

2. *Focus Group Discussion (FGD) Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*

Berdasarkan RP3SI, *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* yang berbasis wakaf uang temporer menjadi salah satu produk yang fokus untuk diimplementasikan. Pada triwulan II-2024, OJK melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* Pembahasan *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* bersama Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) pada tanggal 3-4 Juni 2024 di Yogyakarta. FGD ini membahas dan menyepakati konsep CWLD agar implementasi oleh Bank Syariah sebagai LKS-PWU tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah dan wakaf uang.



Kinerja Pengawasan

Pasar Modal,
Keuanga Derivatif,
dan Bursa Karbon



4

4.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PMDK

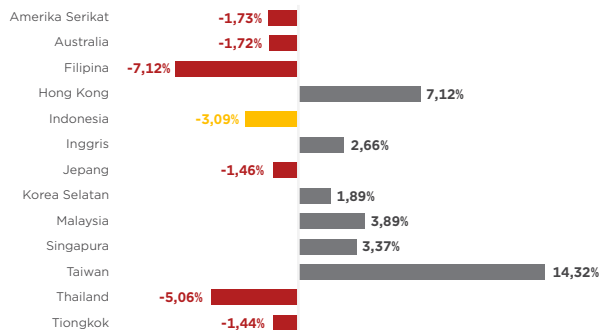
4.1.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON (PMDK)

1. Perkembangan Perdagangan Efek

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir triwulan II-2024 ditutup pada level 7.063,58, mencatatkan penurunan sebesar -3,09% *qtd*, namun meningkat secara *yoy* sebesar 6,03%. Nilai kapitalisasi pasar saham pada akhir periode ini juga meningkat sebesar 3,48% *qtd* dan 27,90% *yoy* menjadi Rp12.098,75 triliun.

Penurunan kinerja bursa saham Indonesia ini sejalan dengan penurunan indeks bursa saham regional dan bursa saham global. Selain bursa saham Indonesia, pelemahan indeks juga terjadi pada bursa saham Amerika Serikat, Australia, Filipina, Jepang, Thailand, Tiongkok, di mana bursa saham Filipina mencatatkan penurunan tertinggi yaitu -7,12% *qtd*. Sementara itu, indeks beberapa bursa utama di kawasan lainnya, seperti bursa saham Hong Kong, Inggris, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Taiwan, tercatat mengalami peningkatan.

Grafik 4-1. Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (*qtd*)

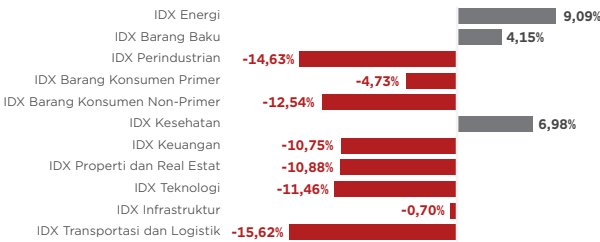


Sumber: Bloomberg, diolah

Penurunan kinerja IHSG tersebut didorong oleh penurunan kinerja indeks sektor Perindustrian, Barang Konsumen Primer, Barang Konsumen Non-Primer, Keuangan, Properti dan Real Estat, Teknologi, Infrastruktur, dan Transportasi dan Logistik. Indeks kedelapan sektor tersebut mengalami penurunan

dibandingkan periode triwulan sebelumnya, di mana penurunan tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Logistik yaitu sebesar -15,62% *qtd*.

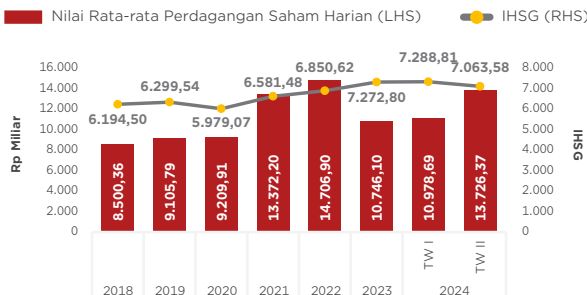
Grafik 4-2. Perkembangan Indeks Industri (*qtd*)



Sumber: IDXData, diolah

Sementara itu, rata-rata volume dan nilai perdagangan saham harian mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1.576,37 juta (8,27%) dan Rp2.747,68 miliar (20,02%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan rata-rata frekuensi perdagangan saham mencatatkan penurunan sebesar 152,76 ribu (-14,80%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 4-3. Perkembangan IHSG dan Rata-rata Nilai Perdagangan Saham Harian



Sumber: IDXData, diolah

Investor asing pada triwulan II-2024 mencatatkan *net sell* di pasar saham sejumlah Rp34,00 triliun, di mana perdagangan saham berdasarkan nilai dan volume transaksi masih didominasi oleh investor domestik.

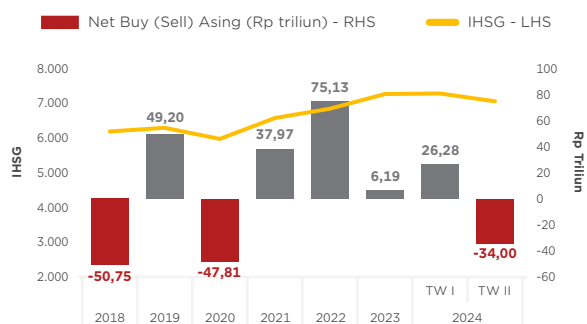
Tabel 4-1. Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator (Rata-rata harian)	2023				2024	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar)	10.109,12	10.628,62	10.754,42	11.461,75	10.978,69	13.726,37
Investor Domestik (Rp miliar)						
Beli	6.288,54	6.398,36	7.213,14	7.074,78	6.188,62	7.684,16
Jual	6.395,29	6.582,76	6.867,26	7.059,70	6.641,65	7.030,26

Indikator (Rata-rata harian)	2023				2024	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Investor Asing (Rp miliar)						
Beli	3.820,58	4.230,25	3.541,53	4.386,97	4.790,07	6.042,20
Jual	3.713,83	4.045,86	3.887,41	4.402,05	4.337,04	6.696,11
Volume perdagangan saham harian (juta)	18,197,22	18.902,75	19.574,94	22.305,98	17.486,95	19.063,32
Investor Domestik (juta)						
Beli	14.447,23	13.414,10	15.789,95	18.152,62	13.646,34	14.413,08
Jual	14.481,04	13.948,04	15.863,87	17.391,94	13.778,03	13.739,14
Investor Asing (juta)						
Beli	3.750,00	5.488,65	3.786,97	4.153,36	3.840,61	4.650,24
Jual	3.716,18	4.954,71	3.713,05	4.914,04	3.708,91	5.324,18

Sumber: IDXData, diolah

Grafik 4-4. Perkembangan IHSG dan Net Asing

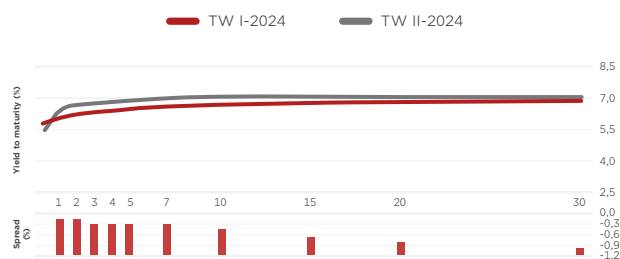


Sumber: IDXData, diolah

Di pasar obligasi, *yield* obligasi pemerintah pada akhir triwulan II-2024 naik dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor sebesar 24,28 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek, tengah, dan panjang naik sebesar 41,64 bps, 39,55 bps, dan 19,27 bps.

Penurunan terjadi pada transaksi repo SBN baik secara volume dan nilai transaksi masing-masing sebesar 161,94 triliun (-10,66%) dan Rp167,21 triliun (-10,66%). Sementara itu, frekuensi transaksi naik sebesar 194 kali (5,44%) dibanding triwulan sebelumnya.

Grafik 4-5. Indonesia Government Securities Yield Curve



Sumber: PHEI, diolah

Pada triwulan II-2024, transaksi obligasi korporasi mencatatkan peningkatan volume, nilai, dan frekuensi transaksi masing-masing sebesar 19,42 triliun (17,13%), Rp20,15 triliun (17,68%), dan 1.893 kali (19,79%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Perdagangan obligasi pemerintah mencatatkan penurunan volume transaksi sebesar 8,14 triliun (-0,29%) dan nilai transaksi sebesar Rp228,05 triliun (-8,28%) dibandingkan triwulan sebelumnya, sedangkan frekuensi transaksi obligasi pemerintah naik sebesar 39.610 kali (22,32%).

Tabel 4-2. Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

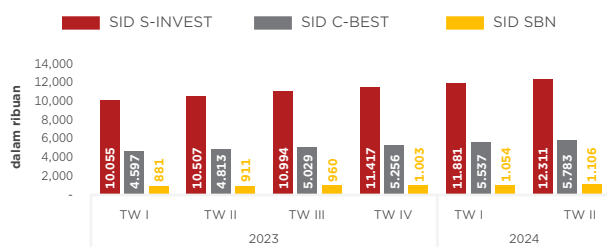
Jenis Transaksi	Triwulan IV 2023			Triwulan I 2024			Triwulan II 2024		
	Volume (triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frek (kali)	Volume (triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frek (kali)	Volume (triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frek (kali)
Obligasi:									
- Korporasi	192,93	193,13	12.587	113,32	113,97	9.564	132,74	134,12	11.457
- SBN	2.598,34	2.543,91	205.495	2.784,73	2.753,38	177.458	2.776,59	2.525,33	217.068
Total	2.791,27	2.737,04	218.082	2.898,05	2.867,35	187.022	2.909,33	2.659,45	228.525
Repo SBN	1.377,12	1.331,47	3.154	1.609,05	1.568,19	3.566	1.447,11	1.400,98	3.760

Sumber: Data Pelaporan PLTE

2. Perkembangan Jumlah SID

Sampai dengan triwulan II-2024, jumlah *Single Investor Identification* (SID) secara keseluruhan telah mencapai 13.078.620 atau meningkat sebesar 16,48% (yoy) dan 3,53% (qto). Jumlah SID C-BEST per akhir triwulan mencapai 5.783.254 atau meningkat 246.283 SID (4,45%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID S-INVEST pada triwulan ini mencapai 12.310.822 atau meningkat 430.178 SID (3,62%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID SBN pada triwulan ini mencapai 1.106.485 atau meningkat 52.378 SID (4,97%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 4-6. Perkembangan Jumlah SID



Sumber: KSEI

3. Perkembangan Pengelolaan Investasi

Pada triwulan II-2024, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana turun Rp0,11 triliun menjadi Rp486,45 triliun dibandingkan dengan triwulan I-2024 sebesar Rp486,56 triliun, yang didorong turunnya NAB Reksa Dana Saham sebesar Rp4,86 triliun dan Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp0,83 triliun.

Meskipun secara keseluruhan NAB Reksa Dana mengalami penurunan, namun terdapat peningkatan NAB beberapa Reksa Dana antara lain Reksa Dana Indeks yang mencatatkan kenaikan NAB terbesar yaitu sebesar Rp1,43 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Syariah sebesar Rp1,01 triliun, Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp0,99 triliun, Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp0,96 triliun, *Exchange-Traded Fund* (ETF) sebesar Rp0,64 triliun, dan Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp0,53 triliun.

Tabel 4-3. Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Per Jenis Reksa Dana (RD)

NAB Per Jenis Reksa Dana	2023 (Rp Triliun)			2024 (Rp Triliun)	
	TW II	TW I	TW IV	TW I	TW II
RD Pasar Uang	69,54	66,43	75,12	71,13	72,12
RD Pendapatan Tetap	143,46	144,93	135,56	136,49	137,45
RD Saham	99,19	91,13	86,77	81,93	77,07
RD Campuran	25,81	27,47	26,64	27,68	26,85
RD Terproteksi	100,30	103,24	104,55	101,36	101,89
RD Indeks	12,29	13,03	12,94	9,73	11,16
ETF	14,52	16,95	17,10	14,52	15,16
RD Syariah*	42,95	43,11	42,78	43,72	44,73
Total	508,06	506,29	501,46	486,56	486,45

*) termasuk ETF Syariah

Jumlah dan dana kelolaan Reksa Dana pada triwulan II-2024 turun menjadi 1.546 RD dengan nilai Rp486,45 triliun, diikuti Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang juga mengalami penurunan menjadi 43 RD dengan nilai Rp18,89 triliun. Sementara itu, jumlah dan nilai dana kelolaan KPD naik menjadi 865 dengan nilai Rp293,52 triliun.

Sampai dengan triwulan II-2024, jumlah produk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset (EBA), EBA-Surat Penyertaan (EBA-SP), Dana Investasi Real Estat (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), dan Tabungan Perumahan Rakyat tidak berubah dibandingkan periode sebelumnya yaitu sejumlah 6, 10, 8, 8, dan 28 produk. Sedangkan dari sisi nilai dana kelolaan EBA, DIRE, DINFRA, dan TAPERA naik masing-masing menjadi Rp1,63 triliun, Rp10,92 triliun, Rp8,28 triliun, dan Rp3,56 triliun, kecuali dana kelolaan EBA-SP yang turun menjadi Rp2,83 triliun.

Tabel 4-4. Jumlah Produk Pengelolaan Investasi dan Nilai Dana Kelolaan

Jenis Investasi	2023			2024	
	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Reksa Dana					
Jumlah	1.967	1.925	1.809	1.697	1.546
Total NAB (Rp Triliun)	508,06	506,29	501,46	486,56	486,45
RDPT					
Jumlah	52	52	47	63	59
Total NAB (Rp Triliun)**	25,85	25,96	21,58	22,51	18,89
EBA					
Jumlah	6	7	7	6	6
Nilai Sekuritisasi (Rp Triliun)*	1,65	1,63	1,64	1,57	1,63
EBA-SP					
Jumlah	9	9	10	10	10
Nilai Sekuritisasi (Rp Triliun)*	2,87	2,87	3,34	3,07	2,83

Jenis Investasi	2023			2024	
	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
DIRE					
Jumlah	7	8	8	8	8
Total Nilai (Rp Triliun)*	10,30	10,33	10,34	10,35	10,92
KPD					
Jumlah	752	803	800	824	865
Total Nilai (Rp Triliun)*	274,03	277,59	274,95	280,65	293,52
DINFRA					
Jumlah	8	8	8	8	8
Total Nilai (Rp Triliun)**	7,85	8,37	7,92	7,93	8,28
TAPERA					
Jumlah	28	28	28	28	28
Total Nilai (Rp Triliun)	3,43	3,44	3,49	3,53	3,56

Catatan: data jumlah produk RDPT sejak tahun 2024 berdasarkan data perizinan produk, untuk data jumlah produk RDPT tahun sebelum 2024 berdasarkan data pelaporan RDPT,
*data lag 1 bulan
**data lag 3 bulan

4. Perkembangan Perhimpunan Dana Melalui Penawaran Umum

Sampai dengan triwulan II-2024, terdapat 120 perusahaan yang melakukan penawaran umum, terdiri dari 25 Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham, 11 Penawaran Umum Terbatas (PUT), dan 84 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) Korporasi. PU EBUS Korporasi tersebut terdiri dari lima PU EBUS, 34 Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) EBUS Tahap I, dan 45 PUB EBUS Tahap II dan seterusnya pada triwulan II-2024. Jumlah emisi Penawaran Umum tersebut tidak berubah secara tahunan (yoy), namun dari sisi nilai emisi mengalami penurunan sebesar 22,15% yoy menjadi Rp120 triliun.

Tabel 4-5. Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

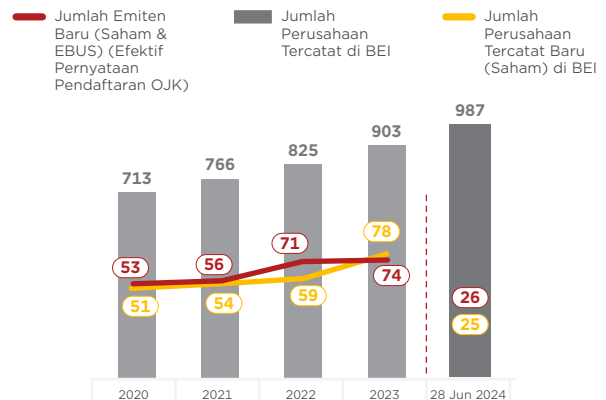
Jenis Penawaran Efek	s.d. Triwulan II-2023 (Jan – Jun 2023)		s.d. Triwulan II-2024 (Jan – Jun 2024)		Δ (% yoy) Jumlah Emisi	Δ (%yoy) Nilai Emisi (Rp miliar)
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham (<i>Initial Public Offering</i>)	41	43.758	25	3.564		
Penawaran Umum Terbatas (<i>Rights Issue</i>)	18	36.096	11	36.299		
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk	61	74.279	84	80.134		
Total Emisi	120	154.133	120	119.997	0%	-22,15%

Tabel 4-6. Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2024 (s.d. Triwulan II-2024, dalam Rp. Miliar)

No	Sektor	PUP	PUT	EBUS Korporasi
1.	Barang Baku	1.055,67	406,47	4.750,00
2.	Barang Konsumen Non-Primer	564,57	1.840,51	23.875,50
3.	Barang Konsumen Primer	269,93	-	1.377,46
4.	Energi	147,50	-	700,00
5.	Keuangan	1.143,63	72,61	1.796,06
6.	Kesehatan	71,40	1.070,16	-
7.	Perindustrian	-	-	1.300,00
8.	Infrastruktur	311,64	-	-
9.	Properti dan Real Estat	-	15.113,37	39.921,11
10.	Teknologi	-	17.795,66	6.414,09
11.	Transportasi dan Logistik	-	-	-
Total		3.564,33	36.298,78	80.134,21

Hingga triwulan II-2024, jumlah Perusahaan Tercatat di Pasar Modal telah mencapai 987, dengan 25 diantaranya merupakan Emiten Baru yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di BEI.

Grafik 4-7. Perkembangan Jumlah Perusahaan Tercatat



5. Perkembangan *Securities Crowdfunding*

Sampai dengan triwulan II-2024, penghimpunan dana melalui *Equity/Securities Crowdfunding* (ECF/SCF) yaitu sebagai berikut:

Tabel 4-7. Perkembangan Penghimpunan Dana Melalui SCF

(Rp miliar)

No	Nama Penyelenggara (Platform)	Jumlah Penerbit	Jumlah Pemodal	Total Dana Dihimpun (Rp)*
1	PT Santara Daya Inspiratama (Santara)	50	43.837	93.098.677.000
2	PT Numex Teknologi Indonesia (LandX)	42	25.383	216.439.010.000
3	PT Dana Saham Bersama (Danasaham)	2	2	10.500.000.000
4	PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq)	173	34.567	395.584.327.356
5	PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare)	126	37.230	194.728.690.000
6	PT Dana Investasi Bersama (Fundex)	16	502	17.190.200.000
7	PT Likuid Jaya Pratama (Ekuid)	22	443	19.513.000.000
8	PT LBS Urun Dana (LBS Urun Dana)	36	4.450	47.019.423.500
9	PT Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana)	34	9.934	88.842.000.000
10	PT Amantra Investasma Indodana (Visiku)	4	87	1.208.100.000
11	PT Dana Aguna Nusantara (Danamart)	34	422	21.942.003.147
12	PT Fintek Andalan Solusi Teknologi (Fulusme)	3	6	902.050.000
13	PT Halalvestor Global Asia (Vestora)	4	28	3.523.600.000
14	PT Urun Bangun Negeri (Urun RI)	5	85	2.590.850.000
15	PT Dana Rintis Indonesia (Udana)	-	-	-
16	PT Angel Investor Indonesia (Aindo)	-	-	-
17	PT Surya Fajar Urun Dana (Sfund)	-	-	-
Total		552	156.977	1.113.581.931.003

*Catatan:

1. Data yang disajikan merupakan data penerbitan efek ECF/SCF yang telah terdistribusi
2. Data merupakan akumulasi sejak awal penghimpunan dana
3. Sumber: KSEI

6. Perkembangan Bursa Karbon dan Keuangan Derivatif

a. Perkembangan Bursa Karbon

Sejak diluncurkan, perdagangan bursa karbon di Indonesia dilaksanakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (IDX *Carbon*) dan belum terdapat penambahan penyelenggara. Pada triwulan II-2024 terdapat penambahan 14 pengguna jasa bursa karbon, sehingga total pengguna jasa bursa karbon telah mencapai 67 pengguna jasa (tumbuh 318,75% diluncurkan), dengan 14 perusahaan (20,90%) diantaranya merupakan emiten dan perusahaan publik. Terdapat dua sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) terdaftar di IDX *Carbon*, yang berasal dari:

- 1) PT Pertamina Power Indonesia yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk di Sulawesi Utara dengan series Indonesia Technology Based Solution (IDTBS) dengan nomor series SPE-10-PR-VI-2023-14464 dan masa vintage 2016 - 2020
- 2) PT PLN Nusantara Power yang menyediakan unit karbon dari pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang dengan series Indonesia Technology Based Solution (IDTBS) dengan nomor series SPE-11-PR-V-2023-10867 dan masa vintage 2023.

Total sebaran SPE-GRK yang telah diterbitkan di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebanyak 1.764.209 tCO₂e, selanjutnya yang telah berhasil diperdagangkan sejak IDX *Carbon* meluncurkan perdagangan karbon adalah sebesar 608.740 tCO₂e atau senilai Rp36,79 miliar (dengan mekanisme perdagangan reguler, lelang, *marketplace* dan negosiasi). Pencapaian sejak awal tahun 2024 hingga akhir triwulan II-2024 adalah sebesar 114.486 tCO₂e atau 23,16% dari perdagangan tahun 2023 yaitu 494.254 tCO₂e. Selanjutnya, unit karbon yang sudah dilakukan *retirement* sebesar 411.191 tCO₂e, *retirement* hingga akhir triwulan II-2024 tersebut mengalami peningkatan lebih dari 65 kali jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 6.260 tCO₂e. Dengan demikian, terdapat sekitar 34,5% dari total SPE GRK yang diperdagangkan. Sehingga sampai triwulan II 2024 sisa SPE GRK yang masih dapat diperdagangkan 1.346.758 tCO₂e.

b. Keuangan Derivatif

Sampai dengan triwulan II-2024, terdapat lima jenis produk keuangan derivatif futures dari PT Bursa Efek Indonesia yaitu:

- 1) *IDX LQ45 Futures*: terdapat tiga produk dengan kode kontrak yaitu LQ45N4, LQ45M4, dan LQ45Q4.
- 2) *IDX30 Futures*: terdapat tiga produk dengan kode kontrak yaitu IDX30N4, IDX30Q4, dan IDX30M4.

- 3) *Indonesia Government Bond Futures* (IGBF): terdapat enam produk yang terbagi dua yaitu kode kontrak bertenor lima tahun yaitu GB05M4, GB05U4, dan GB05Z4 dan bertenor 10 tahun yaitu GB10M4, GB10U4, dan GB10Z4.
- 4) *Basket Bond Futures*: terdapat enam produk yang terbagi dua yaitu kode kontrak bertenor lima tahun yaitu BM05M4, BM05U4, dan BM05Z4 dan bertenor 10 tahun yaitu BM10M4, BM10U4, dan BM10Z4.
- 5) *Single Stock Futures* (SSF): terdapat 15 seri saham dari konstituen LQ45 dengan periode kontrak masing-masing satu, dua, dan tiga bulan, yaitu ASIIM4, ASIIN4, ASIIQ4, BBCAM4, BBCAN4, BBCAQ4, BBRIM4, BBRIN4, BBRIQ4, MDKAM4, MDKAN4, MDKAQ4, TLKMM4, TLKMN4, TLKMQ4.

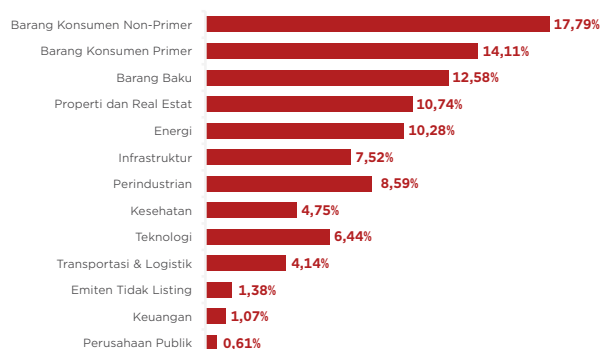
4.1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH

Pada akhir triwulan II-2024, nilai indeks ISSI turun sebesar -0,18% *qta*, sementara kapitalisasi pasar ISSI meningkat sebesar 6,05% *qta*. Dari sisi industri reksa dana syariah, jumlah produk Reksa Dana Syariah turun sebesar -7,01% *qta* menjadi 252 reksa dana syariah. Namun demikian, NAB reksa dana syariah meningkat menjadi Rp44,73 triliun atau 4,57% dibandingkan periode triwulan I-2024. Nilai *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum sebesar Rp49,52 triliun atau meningkat 8,92% *qta*, dengan jumlah *outstanding* sukuk 249 seri atau meningkat 6,41% *qta*. Sementara itu, nilai *outstanding* sukuk negara meningkat sebesar 6,23%, dengan jumlah sukuk negara juga meningkat sebesar 8,14% *qta*.

1. Perkembangan Saham Syariah

OJK telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode pertama pada Mei 2024 meliputi 646 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya, yang berlaku sampai dengan diterbitkannya DES periode kedua tahun 2024. Hingga triwulan II-2024, terdapat penambahan sebanyak enam saham DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidental, sehingga jumlah saham DES menjadi 652 saham.

Grafik 4-8. Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri



Sumber: OJK

Kinerja saham syariah dapat dilihat pada indeks ISSI, Jakarta Islamic Index (JII), JII70, IDX-MES BUMN 17, dan IDX Sharia Growth. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seluruh nilai indeks mengalami penurunan.

Tabel 4-8. Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	JII	ISSI	JII70	IDX MES BUMN 17	IDX Sharia Growth	IHSG
2020	630,42	177,48	220,21	-	-	5.979,07
2021	562,02	189,02	195,96	94,63	-	6.581,48
2022	588,04	217,73	199,02	91,76	104,88	6.850,62
2023	535,68	212,64	183,06	79,66	90,39	7.272,80
2024 Triwulan I	520,02	209,64	179,71	81,90	90,55	7.288,81
2024 Triwulan II	499,45	209,27	176,29	72,64	88,34	7.063,58

Sumber: IDX

Sementara itu, pada triwulan II-2024 hampir seluruh kapitalisasi pasar indeks saham syariah mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel 4-9. Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (Rp Triliun)

Tahun	JII	ISSI	JII70	IDX MES BUMN 17	IDX Sharia Growth	IHSG*
2020	2.058,77	3.344,93	2.527,42	-	-	6.970,01
2021	2.015,19	3.983,65	2.539,12	692,74	-	8.255,62
2022	2.155,45	4.786,02	2.668,04	647,03	1.121,66	9.499,14
2023	2.501,49	6.145,96	3.306,08	741,88	1.366,19	11.674,06
2024 Triwulan I	2.495,73	6.214,29	3.307,77	735,57	1.321,52	11.691,64
2024 Triwulan II	2.797,87	6.590,45	4.353,33	681,16	1.498,53	12.092,49

*Semua papan, termasuk papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi.

Sumber: IDX

Tabel 4-11. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp Triliun)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%
2020	289	1.930	2.219	13,02	74,37	499,17	573,54	12,97
2021	289	1.909	2.198	13,15	44,00	534,43	578,44	7,61
2022	274	1.846	2.120	12,92	40,61	464,26	504,86	8,04
2023	273	1.533	1.806	15,12	42,78	458,68	501,46	8,53
2024 Triwulan I	271	1.426	1.697	15,97	43,72	442,84	486,56	8,99
2024 Triwulan II	252	1.294	1.546	16,30	44,73	437,97	486,45	9,20

Sumber: OJK

NAB Reksa Dana Syariah mengalami pertumbuhan 2,31% dibandingkan triwulan sebelumnya, menjadi Rp44,73 triliun. Proporsi jumlah Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana mencapai 16,30% dari total 1.546 Reksa Dana.

2. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode triwulan II-2024, terdapat 26 seri sukuk korporasi yang diterbitkan melalui penawaran umum dengan total nilai penerbitan sebesar Rp6,43 triliun, sementara sukuk korporasi yang jatuh tempo sebanyak 11 seri dengan nilai Rp2,37 triliun. Secara umum, jumlah *outstanding* sukuk korporasi yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum mencapai 249 seri atau meningkat 6,41% *qtq*, dengan nilai *outstanding* sebesar Rp49,52 triliun atau meningkat 8,92% *qtq*.

Tabel 4-10. Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi melalui Mekanisme Penawaran Umum

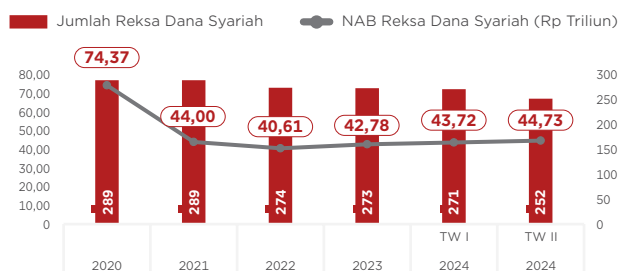
Tahun	Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp triliun)	Total Jumlah
2020	30,35	162
2021	34,77	189
2022	42,50	221
2023	45,37	234
2024 Triwulan I	45,47	234
2024 Triwulan II	49,52	249

Sumber: OJK

3. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan II-2024, terdapat empat penerbitan Reksa Dana Syariah serta 23 pembubaran Reksa Dana Syariah. Sampai dengan akhir triwulan II-2024, total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 252, atau turun -7,01% dibandingkan periode sebelumnya.

Grafik 4-9. Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



Sumber: OJK

Market share NAB Reksa Dana Syariah (RDS) pada triwulan II-2024 mencapai 9,27% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp482,7 triliun, dengan porsi terbesar dikontribusikan oleh RDS Efek Luar Negeri, diikuti RDS Pasar Uang dan RDS Terproteksi.

Tabel 4-12. NAB Per Jenis Reksa Dana Syariah (Rp Triliun)

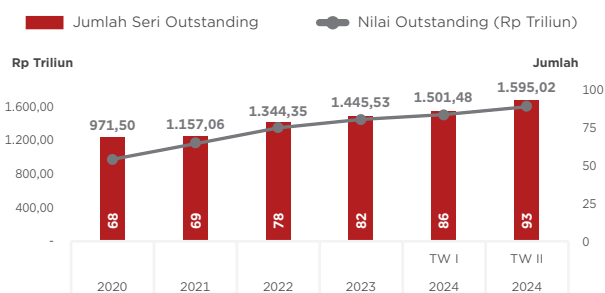
Tahun	2024 Triwulan II
Syariah - ETF	0,02
RDS - Indeks	0,05
RDS - Campuran	1,85
RDS - Terproteksi	7,18
RDS - Berbasis Sukuk	5,88
RDS - Pendapatan Tetap	4,77
RDS - Saham	5,67
RDS - Pasar Uang	7,69
RDS - Efek Luar Negeri	11,61
Total	44,73

Sumber: OJK

4. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Sampai dengan 28 Juni 2024, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 93 seri, meningkat sebesar 8,14% *qta*. Dari sisi nilai, nilai *outstanding* sukuk negara sebesar Rp1.595,02 triliun atau meningkat 6,23% *qta*.

Grafik 4-10. Perkembangan Sukuk Negara Outstanding



Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan

5. Perkembangan SCF Syariah

Dalam rangka pendanaan UMKM melalui pemanfaatan layanan urun dana atau dikenal dengan *Securities Crowdfunding* (SCF), SCF telah memperoleh fatwa DSN-MUI terkait Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*). Sampai dengan triwulan II-2024, dari 17 Penyelenggara telah terdapat tiga Penyelenggara SCF yang berkegiatan berdasarkan prinsip syariah (*full fledged*). Sementara itu, terdapat enam Penyelenggara telah melayani penerbitan sukuk melalui SCF.

UMKM yang telah menerbitkan sukuk melalui SCF berjumlah 121 penerbit dengan akumulasi total penerbitan sebanyak 249 seri. Nilai dana dihimpun dari penerbitan sukuk melalui SCF mencapai Rp506,56 miliar dengan jumlah pemodal sebanyak 43.003 investor.

Tabel 4-13. Perkembangan Penerbitan Sukuk Melalui SCF

No	Nama Penyelenggara (Platform)	Jumlah Penerbit	Jumlah Pemodal	Total Dana Dihimpun (Rp)*
1	PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq)	66	33.956	395.134.327.356
2	PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare)	19	5.565	45.108.890.000
3	PT LBS Urun Dana (LBS Urun Dana)	17	3.072	44.193.800.000
4	PT Dana Investasi Bersama (Fundex)	10	297	16.003.800.000
5	PT Halalvestor Global Asia (Vestora)	4	28	3.523.600.000
6	PT Urun Bangun Negeri (Urun RI)	5	85	2.590.850.000
Total		121	43.003	506.555.267.356

Catatan:

1. Data yang disajikan merupakan data penerbitan efek ECF/SCF yang telah terdistribusi
2. Data merupakan akumulasi sejak awal penghimpunan dana
3. Sumber: KSEI

6. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Sampai dengan dengan triwulan II-2024, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

- a. Terdapat 59 MI yang memiliki izin Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS).
- b. Perusahaan Efek yang pernah menjadi Penjamin Emisi dalam penerbitan sukuk korporasi melalui mekanisme penawaran umum berjumlah 34 PEE.
- c. Terdapat 14 Pihak Penerbit DES.
- d. Bank Kustodian Reksa Dana Syariah sebanyak 16 bank.

- e. Terdapat 17 Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah atau SOTS (*Sharia Online Trading System*) aktif.
- f. Terdapat 10 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi melalui mekanisme penawaran umum.
- g. Terdapat 97 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK dengan rincian 96 yang aktif dan 1 nonaktif sementara (sedang menjabat sebagai Pejabat Negara).

4.2 AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PMDK

4.2.1 PENGATURAN PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

Pada triwulan II-2024, terdapat kegiatan pengaturan industri Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon dan persetujuan peraturan *Self-Regulatory Organizations* sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

POJK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek.

POJK ini merupakan penyempurnaan POJK Nomor 55/POJK.04/2020 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek, khususnya dalam rangka penguatan aspek *governance* dan *prudential* atas kegiatan pembiayaan Transaksi Efek kepada nasabah oleh Perusahaan Efek. Penyusunan POJK ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar keuangan melalui pembiayaan Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelaku pasar modal serta sejalan dengan praktik internasional. Adapun pokok-pokok yang diatur antara lain mengenai pembiayaan penyelesaian transaksi Efek oleh Perusahaan Efek, kewajiban Bursa Efek terkait Perusahaan Efek yang memberikan pembiayaan penyelesaian Transaksi Efek, persyaratan nasabah yang dapat menerima pembiayaan penyelesaian transaksi Efek, pokok perjanjian pembiayaan transaksi Efek nasabah, persyaratan Efek yang dapat ditransaksikan dalam pembiayaan transaksi Efek nasabah, mekanisme pembiayaan transaksi Efek nasabah, transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek, serta ketentuan sanksi.

2. Persetujuan Peraturan *Self-Regulatory Organization* (SRO)

- a. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu:
 - 1) Perubahan Surat Keputusan Direksi PT BEI perihal Partisipan.

- 2) Peraturan BEI Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*).
- 3) Perubahan Peraturan PT BEI Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus.
- b. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yaitu Peraturan KSEI Nomor VI-D tentang Biaya Layanan Jasa Sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).

3. Pemberian Pendapat Hukum dan Pendapat Akuntansi di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Tahun 2024

Hingga triwulan II-2024, terdapat kegiatan pemberian Pendapat Hukum maupun Pendapat Akuntansi terkait Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, baik kepada pihak internal maupun eksternal, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kategori	Jumlah Pendapat Hukum	Jumlah Pendapat Akuntansi
1	Internal	20	2
2	Eksternal	9	1
Total		29	3

4.3 AKTIVITAS PENGAWASAN PMDK

4.3.1 PENGAWASAN TERHADAP TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK

1. Pengawasan Transaksi Saham

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek, dengan detail sebagai berikut:

- a. *Monitoring* terhadap 12 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar, dengan delapan saham telah diputuskan untuk di-*discard*.
- b. Penelaahan terhadap 32 saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan monitoring dan review *alert* atas *unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar, yang terdiri dari 25 saham sedang dalam proses penelaahan, enam saham yang ditingkatkan ke pemeriksaan teknis serta satu saham diputuskan untuk di-*discard*.
- c. Pemeriksaan Teknis terhadap 17 saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam. Adapun rinciannya adalah enam saham sedang dilakukan pemeriksaan teknis, delapan saham telah selesai pemeriksaan dan dilimpahkan ke Pemeriksaan Khusus Pasar Modal serta tiga saham diputuskan untuk di-*discard*.

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Sampai dengan dengan triwulan II-2024, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

- Penelaahan EBUS dan Efek lain yang terdiri dari penelaahan terhadap satu seri SBN, satu seri EBUS Korporasi dan lima seri waran.
- Pemeriksaan Teknis EBUS dan Efek lain yang terdiri dari pemeriksaan teknis pada satu seri waran.

3. Pengawasan terhadap Self-Regulatory Organizations (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE), Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), dan Lembaga Pendanaan Efek (LPE)

Selama triwulan II-2024, OJK melaksanakan pengawasan baik langsung (*onsite*) maupun tidak langsung (*offsite*) terhadap PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI), PT Penyelenggara Program Perlindungan Investors Efek Indonesia (P3IEI)/*Securities Investor Protection Fund* (SIPF), PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) serta melakukan pemberian informasi atas permohonan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Tanggapan Permohonan Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Rekening Efek oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

4. Pengawasan Perusahaan Efek

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek, pada triwulan II-2024 telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Melakukan analisis dan pemantauan atas laporan MKBD terhadap 120 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD PE AB sampai pada akhir triwulan II-2024 sebesar Rp23,41 triliun atau turun sebesar 1,32% dari rata-rata triwulan I-2024 sebesar Rp 23,72 triliun. Penurunan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh penurunan industri pasar modal secara keseluruhan pada triwulan II-2024. Pada periode triwulan II-2024, dari Perusahaan Efek Anggota Bursa (PE AB), terdapat 1 PE Non AB yang kemudian menjadi PE AB yaitu PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia sehingga jumlah PE AB per triwulan II-2024 menjadi 91 PE.
- Melakukan analisis dan pemantauan atas 87 PE yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek. Pemantauan terhadap Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek (LKPEE) yang dilaporkan setiap semester. Pada triwulan II-2024 maka dilakukan pemantauan atas penyampaian LKPEE

Semester I 2024. Sampai dengan penyusunan Laporan triwulan II-2024 ini, dengan pelaporan yang tepat waktu sebanyak 25 dan terdapat 62 yang belum menyampaikan.

- Melakukan pemantauan terhadap laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPEE) pada triwulan II-2024 periode April s.d. Juni 2024. Pada bulan April 2024, dari 121 total PE yang terdiri dari 90 PE AB dan 31 PE Non AB, terdapat 108 PE yang telah melaporkan LKPEE tepat waktu, 8 PE yang dikecualikan dari pelaporan LKPEE karena tidak lagi menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disebut sebagai PE Tidak Wajib Melaporkan LKPEE, 4 PE yang belum menyampaikan karena tidak aktif/dalam proses pencabutan yang selanjutnya disebut PE Tidak Aktif dan 1 PE yang terlambat melaporkan LKPEE.

Pada bulan Mei 2024 terdapat 1 PE yang dicabut izin usahanya yaitu PT Nomura Sekuritas Indonesia. Dari total 120 PE yang terdiri dari 90 PE AB dan 30 PE Non-AB, terdapat 109 PE yang telah melaporkan LKPEE tepat waktu, 7 PE Tidak Wajib Melaporkan LKPEE, tidak terdapat PE yang terlambat melaporkan LKPEE, dan 4 PE Tidak Aktif.

Sampai dengan triwulan II 2024, dari 120 PE yang terdiri dari 31 PE melaporkan tepat waktu, 7 PE Tidak Wajib Melaporkan LKPEE, dan 82 PE yang belum melaporkan mengingat masih dalam jangka waktu penyampaian LKPEE.

Tabel 4-14 Rekapitulasi Pelaporan LKPEE

Rekap Pelaporan LKPEE	April-24	Mei-24	Juni-24*
Pelaporan tepat waktu	108	109	31
Tidak wajib lapor	8	7	7
Pelaporan terlambat	1	0	-
Laporan belum diterima	4	4	82
Total PE	121	120	120

*Update per 5 Juli 2024

5. Pemeriksaan Perusahaan Efek

a. Pemeriksaan Kepatuhan

Pada triwulan II-2024 telah dilakukan pemeriksaan *onsite* terhadap 14 Perusahaan Efek (PE), dengan rincian sebanyak 4 PE dengan fokus *Risk Based Supervision* (RBS) dan 10 Perusahaan Efek dengan fokus *Risk Based Approach* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (RBA APU PPT). Sampai dengan berakhirnya triwulan II-2024, masih

dilakukan proses penyusunan hasil pemeriksaan sementara terhadap 12 PE lainnya dan terdapat dua PE yang telah selesai penyusunan hasil pemeriksaan sementara.

b. Penanganan Pengaduan

Sampai dengan triwulan II-2024, terdapat 30 pengaduan yang melibatkan Perusahaan Efek yang disampaikan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

4.3.2 PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN INVESTASI

1. Pada periode triwulan II-2024, telah dilakukan pemeriksaan *onsite* dilakukan pada Manajer Investasi (MI) pada jenis pemeriksaan APU-PPT sebanyak enam dan pendampingan pemeriksaan pada satu Kantor Cabang MI di daerah.
2. Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan II-2024 terdapat informasi sebagai berikut:
 - a. Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi

Tabel 4-15 Pengawasan terhadap Laporan Kegiatan Bulanan MI

No	Periode	Sudah	Terlambat	Belum
1	April	88	1	4
2	Mei	88	1	3
3	Juni	89	0	3

- b. Laporan MKBD bulanan Manajer Investasi
 - 1) Pemenuhan Nilai Minimum MKBD

Tabel 4-16 Pengawasan Pemenuhan Nilai Minimum MKBD

No	Periode	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Belum Menyampaikan
1	April	87	1	5
2	Mei	88	1	3
3	Juni	88	1	3

- 2) Kewajiban Penyampaian Laporan

Tabel 4-17 Pengawasan Kewajiban Penyampaian Laporan

No	Periode	Sudah	Terlambat	Belum Menyampaikan
1	April	87	1	5
2	Mei	87	1	4
3	Juni	89	0	3

- c. Laporan Keuangan Tahunan Audited periode tahun 2023

Tabel 4-18 Pengawasan Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun 2023

Periode	Sudah	Terlambat	Belum
Tahun 2023	81	3	8

4.3.3 PENGAWASAN TERHADAP EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik, dengan rincian berupa:

1. Penelaahan atas berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4-19 Pengawasan Aksi Korporasi

No	Aksi Korporasi	s.d. TW II-2024
1	Transaksi Material	10
2	Transaksi Afiliasi	0
3	Transaksi Material dan Afiliasi	1
4	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha	26
5	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)	9
6	ESOP Asing	4
7	Merger	0
8	Go Private	2
Total		52

Keterangan: Aksi Korporasi yang membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, sebagai berikut:
 - a. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2023 sampai dengan triwulan II-2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-20 Pengawasan Laporan Keuangan Tahunan 2023

No	Laporan Berkala	LKT 2023	
		EPP	%
1	Tepat Waktu	786	79%
2	Terlambat	143	14%
3	Belum Menyampaikan	69	7%

- b. Penyampaian Laporan Tahunan 2023 sampai dengan triwulan II-2024, sebagai berikut:

Tabel 4-21 Pengawasan Laporan Tahunan 2023

No	Laporan Berkala	LT 2023	
		EPP	%
1	Tepat Waktu	847	84%
2	Terlambat	121	12%
3	Belum Menyampaikan	44	4%

3. Berdasarkan laporan yang disampaikan melalui SPE-IDXnet sampai dengan triwulan II-2024, penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Tabel 4-22 Pengawasan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

No	Laporan Berkala	LRPD	
		EPP	%
1	Tepat Waktu	263	92%
2	Terlambat	22	8%

4. Kemudian, sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 1.669 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 126 laporan hasil Pemeringkatan Efek, 401 laporan transaksi afiliasi, 125 laporan transaksi material dan 911 laporan hasil RUPS.
5. Selanjutnya, terdapat 24 Surat Tugas Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang dilakukan sampai dengan triwulan II-2024, dengan indikasi pelanggaran antara lain terkait transaksi material, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Tata Kelola Perusahaan serta kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal.

4.3.4 PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Pengawasan Lembaga Penunjang Pasar Modal

Sampai dengan triwulan II-2024, telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan teknis secara *on-site* di tahun 2024 yaitu pemeriksaan kepatuhan secara *on-site* terhadap enam Bank Kustodian, dua Penerbit Daftar Efek Syariah, beserta tiga Layanan Urun Dana.

2. Pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal

a. Pemeriksaan Profesi Penunjang

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai berikut:

Tabel 4-23 Pengawasan Profesi Penunjang

Profesi	Rencana Pemeriksaan Tahun 2024	Belum Diterbitkan ST/ST Pemeriksaan Setempat	Dalam Proses Pemeriksaan	Telah Selesai
Akuntan Publik (AP)	25*	10	8	7
Kantor Akuntan Publik (KAP)	1	1	-	-
Penilai	14	4**	4	6
Konsultan Hukum (KH)	9	4	3	2
Notaris	7	2**	-	5
Total	56	21	15	20

*) 8 Akuntan publik merupakan *carry over* dari Pemeriksaan tahun 2023

**)Belum diterbitkan ST Pemeriksaan Setempat

b. Monitoring Laporan Berkala Kegiatan

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK juga telah melaksanakan penelaahan atas 1.323 laporan berkala Profesi Penunjang Pasar Modal.

Tabel 4-24 Penelaahan Laporan Berkala Profesi Penunjang

Nama Laporan	Tepat Waktu	Terlambat	Dianggap Tidak Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Total
Laporan Kegiatan Ahli Syariah Pasar Modal (LK-ASPM) tahun 2022	99	1	0	0	100
Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP (LKPJ-KAP)	102	9	0	0	111
Laporan Berkala Kegiatan Penilai (LBKP) tahun 2023	335	1	0	0	336
Laporan Berkala Kegiatan Notaris (LBKN) tahun 2022	293	14	1	14	322
Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum (LBKKH) tahun 2022	410	26	0	18	454
Total	1.239	51	1	32	1.323

c. Penyelesaian Tanggapan Surat Laporan Perubahan Data ASPM Mulai dan Berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK juga telah melakukan penelaahan atas 16 laporan perubahan data dalam rangka mulai dan berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah.

d. Penelaahan Laporan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tanpa Penawaran Umum (EBUSTPU)

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah melakukan penelaahan atas enam laporan hasil penerbitan EBUSTPU dan dua laporan perubahan syarat dan kondisi EBUSTPU dari Penerbit.

e. Pelaksanaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan II-2024 bekerja sama dengan asosiasi telah menyelenggarakan tiga Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1) Akuntan

Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan-Ikatan Akuntan Publik Indonesia telah menyelenggarakan PPL dengan materi Manajemen Risiko dan Pertimbangan Khusus dalam Audit Laporan Keuangan Sektor Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah di Jakarta.

2) Konsultan Hukum

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal telah menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali selama triwulan II-2024 dengan materi *Securities Crowd Funding* (SCF) dan Kaitannya dengan Urun Dana Industri Sektor Pariwisata serta Perkembangan Terbaru Terkait Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang di Indonesia di Jakarta.

3) Penilai

Forum Penilai Pasar Modal-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia telah menyelenggarakan PPL sebanyak tiga kali selama triwulan II-2024 dengan materi:

- Pengenalan dan Pemahaman terhadap SPEGRK (Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca) dan PTBAE (Penentuan Tingkat Batas Emisi dan Perdagangan Karbon) di Jakarta
- Temuan Hasil Pemeriksaan atas Pemenuhan SPM bagi Penilai Pasar Modal di Jakarta
- Penilaian Properti dan Bisnis untuk Perusahaan yang bergerak di bidang Data Center dan Fiber Optik di Batam

Tabel 4-25 Rekapitulasi *Monitoring Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)*

Profesi	Wajib PPL 2024	Yang telah mengikuti PPL 2024	Yang belum mengikuti PPL 2024
Akuntan Publik	806	260 ^{a)}	546
Penilai	339	268	71
Konsultan Hukum	453	131	322
Notaris	168 ^{b)}	-	-

Catatan:

- Jumlah peserta sesuai dengan daftar hadir saat acara, namun untuk jumlah peserta secara resmi masih menunggu proses rekapitulasi dari IAPI
- Untuk penyelenggaraan PPL Notaris pada tahun 2024 ini wajib diikuti oleh Notaris yang memiliki STTD Tahun 2018, 2020 dan 2022.

4.3.5 PENGAWASAN TERHADAP TRANSAKSI UNIT KARBON

Hingga akhir triwulan II-2024, OJK melakukan pemantauan aktivitas transaksi unit karbon, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengelompokan unit karbon Sertifikat Pengurangan Emisi- Gas Rumah Kaca (SPE-GRK):

Tabel 4-26 Sertifikat Pengurangan Emisi-Gas Rumah Kaca (SPE-GRK)

No	Series	Nama	Vintage
1	IDNBS	Indonesia Nature Based Solution	2013 - 2023
2	IDNBSI	Indonesia Nature Based Solution - International Verification	2013 - 2023
3	IDTBS	Indonesia Technology Based Solution	2013 - 2023
4	IDTBSI	Indonesia Technology Based Solution - International Verification	2013 - 2023

- Akumulasi transaksi unit karbon selama periode tanggal 1 April s.d. 28 Juni 2024:
 - Harga unit karbon yang ditransaksikan di pasar reguler adalah Rp58.800/unit karbon. Dibandingkan dengan harga penutupan pada tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp59.200/unit karbon maka terjadi penurunan sebesar 0,68% dari harga penutupan pada tanggal 28 Juni 2024 adalah Rp58.800.
 - Total nilai perdagangan karbon dari seluruh pasar mencapai Rp1.488.102.000 dengan volume unit karbon yang diperdagangkan mencapai 36.784 ton CO₂e, dan frekuensi perdagangan karbon yang terjadi sebanyak 26 kali
 - Dari 36.784 ton CO₂e yang ditransaksikan, sebanyak 530 ton CO₂e atau 1,44% dilakukan di Pasar Reguler. Sebanyak 35.940 ton CO₂e atau 97,71% dilakukan di Pasar Negosiasi. Sedangkan sebanyak 314 ton CO₂e atau 0,85% dilakukan melalui Marketplace.

3. Jumlah pengguna jasa bursa karbon di triwulan II-2024 yang telah melakukan transaksi jual unit karbon adalah dua pengguna jasa dan melakukan transaksi beli unit karbon berjumlah sembilan pengguna jasa. Sehingga total akumulasi sejak awal perdagangan karbon di Indonesia terdapat 35 partisipan yang melakukan transaksi dari 67 pengguna jasa yang terdaftar. Mayoritas transaksi dilakukan oleh 12 partisipan dari Industri Jasa Keuangan.

4.4 AKTIVITAS PERIZINAN INDUSTRI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

4.4.1 PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK

Pada triwulan II-2024, terdapat perubahan jumlah Perusahaan Efek (PE) yaitu terdapat satu pencabutan izin usaha PE (*voluntary*) pada bulan Mei 2024, sehingga jumlah PE per triwulan II-2024 yang berizin di OJK menjadi 120 PE.

Tabel 4-27 Jumlah Perusahaan Efek (PE)

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1.	Perantara Pedagang Efek (PPE)	32
2.	Penjamin Emisi Efek (PEE)*	7
3.	PPE + PEE	77
4.	PPE + Manajer Investasi (MI)	1
5.	PEE + MI	-
6.	PPE + PEE + MI	3
Total		120

*khusus izin PEE yang tidak melakukan aktivitas sebagai PPE

4.4.2 PERIZINAN WAKIL PERUSAHAAN EFEK

Pada triwulan II-2024, OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 23 izin dengan rincian 20 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak tiga Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), sehingga total jumlah pemegang izin sampai dengan periode ini mencapai 8.289 WPPE dan 1.337 WPEE.

Tabel 4-28. Proses Izin WPPE dan WPEE

Jenis Izin	Triwulan I-2024		Triwulan II-2024		Total s.d. TW II-2024*
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	
WPPE	85	37	44	20	8.289
WPEE	16	13	4	3	1.337
Total	101	50	48	23	9.626

*jumlah izin aktif

Pada triwulan II-2024, OJK menerbitkan 213 perpanjangan izin dengan rincian 193 perpanjangan izin WPPE dan 20 perpanjangan izin WPEE

Tabel 4-29. Proses Perpanjangan Izin WPPE dan WPEE

Jenis Izin	Triwulan I-2024		Triwulan II-2024	
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin
WPPE	286	242	261	193
WPEE	24	21	26	20
Total	310	263	287	213

Pada triwulan II-2024, OJK juga menerbitkan 191 izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan satu penerbitan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT). Sehingga sampai dengan periode laporan, total izin WPPE-P sebanyak 18.276 dan WPPE-PT sebanyak 246.

Tabel 4-30. Proses Perizinan WPPE-P dan WPPE-PT

Jenis Izin	Triwulan I-2024		Triwulan II-2024		Total s.d. TW II-2024
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	
WPPE-P	512	206	417	191	18.276
WPPE-PT	7	3	7	1	246
Total	519	209	424	192	18.522

Pada triwulan II-2024, OJK menerbitkan 724 perpanjangan izin dengan rincian 719 perpanjangan izin WPPE-P dan lima perpanjangan izin WPPE-PT.

Tabel 4-31. Proses Perpanjangan Izin WPPE-P dan WPPE-PT

Jenis Izin	Triwulan I-2024		Triwulan II-2024	
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin
WPPE-P	861	701	857	719
WPPE-PT	10	7	7	5
Total	871	708	864	724

Catatan:

Adanya perbedaan antara jumlah dokumen yang masuk dan pemberian izin dikarenakan dalam prosesnya terdapat permintaan kelengkapan dokumen, pengajuan belum waktunya dan pengajuan terlambat sehingga menyebabkan permohonan dokumen yang masuk belum/tidak dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK).

4.4.3 PERIZINAN INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah menerbitkan 57 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang Unit Penyertaannya ditawarkan melalui Penawaran Umum

Tabel 4-32. Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	3
Reksa Dana Pendapatan Tetap	6
Reksa Dana Pasar Uang	4
Reksa Dana Campuran	2
Reksa Dana Terproteksi	26
Reksa Dana Indeks	1
Reksa Dana Syariah Terproteksi	10
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	1
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	1
Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri	2
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk	1
Total	57

Disamping itu, OJK juga telah menerbitkan 320 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 284 Reksa Dana Konvensional dan 36 Reksa Dana Syariah. Sementara itu, untuk perkembangan pelaku institusi di industri Pengelolaan Investasi selama triwulan II-2024, terdapat perubahan jumlah MI yaitu terdapat satu pencabutan izin usaha MI sehingga jumlah MI pada triwulan II-2024 menjadi 92 MI. Terdapat juga penambahan pihak selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yaitu penambahan 2 PE sebagai APERD dan penambahan 1 PPE Khusus, sehingga jumlah APERD pada triwulan II-2024 bertambah menjadi sebanyak 88 APERD. Sementara untuk Penasihat Investasi (PI) institusi pada triwulan II-2024 tidak terdapat perubahan.

Adapun untuk pelaku individu pada industri Pengelolaan Investasi, selama triwulan II-2024, OJK menerbitkan 19 izin Wakil Manajer Investasi (WMI) baru sehingga jumlah WMI menjadi 3.192 WMI. Lebih lanjut, OJK menerbitkan 44 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) baru sehingga jumlah WAPERD menjadi 9.584 WAPERD. Selanjutnya, OJK tidak menerbitkan izin PI Orang Perseorangan sehingga PI Orang Perseorangan tetap berjumlah 9 orang.

Tabel 4-33. Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Individu	2023				2024	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
WMI	3.001	3.053	3.091	3.153	3.173	3.192
WAPERD	9.222	9.252	9.306	9.423	9.540	9.584
PI	8	8	9	9	9	9
Institusi						
MI	95	95	94	94	93	92
APERD	77	77	79	82	85	88
- Bank	32	32	32	34	35	35
- PPE Khusus	17	17	18	19	19	20
- PE sebagai APERD	28	28	29	29	31	33
PI	8	8	8	8	8	8
MI sebagai PI	19	19	21	21	21	21
APERD sebagai PI	3	3	3	3	3	3

4.4.4 PERIZINAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Pada triwulan II-2024, OJK telah memproses penghimpunan dana melalui penawaran umum baik berupa Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) Saham, Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*), maupun Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada periode triwulan II-2024, terdapat 10 perusahaan telah mendapatkan surat efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. Nilai emisi dari 10 perusahaan tersebut sebesar Rp1,14 triliun.

Tabel 4-34. Perusahaan yang Melakukan PUP Saham

No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp Juta)
1.	PT Remala Abadi	Teknologi	26-Apr-24	51.700
2.	PT Xolare Rcr Energy Tbk	Barang Baku	30-Apr-24	72.188
3.	PT Benteng Api Technic Tbk.	Barang Baku	31-May-24	68.200
4.	PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	25-Jun-24	30.000
5.	PT Superior Prima Sukses Tbk	Barang Baku	27-Jun-24	240.430
6.	PT Indo American Seafoods Tbk	Barang Konsumen Primer	27-Jun-24	72.500
7.	PT Cipta Perdana Lancar	Barang Konsumen Non-Primer	27-Jun-24	71.400
8.	PT Ubc Medical Indonesia	Kesehatan	28-Jun-24	71.400
9.	PT Intra Golfink Resorts Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	28-Jun-24	390.000
10.	PT Gunanusa Eramandiri	Barang Konsumen Primer	28-Jun-24	75.000
Total				1.142.817

2. Penawaran Umum Terbatas

Pada periode triwulan II-2024, terdapat 7 perusahaan yang telah mendapatkan Pernyataan Efektif atas proses Penawaran Umum Terbatas (PUT). Nilai emisi PUT dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *rights issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp8,15 triliun.

Tabel 4-35. Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp Juta)
1.	PT Pyridam Farma Tbk	Kesehatan	03-Apr-24	1.070.160
2.	PT Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. d.h. PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	Keuangan	05-Apr-24	3.200.000
3.	PT Vale Indonesia Tbk	Barang Baku	06-Jun-24	1.840.510
4.	PT Trans Power Marine Tbk	Energi	10-Jun-24	406.466
5.	PT Hotel Fitra International Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	12-Jun-24	72.613
6.	PT Bank IBK Indonesia Tbk d.h. PT Bank Agris Tbk	Keuangan	28-Jun-24	1.170.654
7.	PT Bank Neo Commerce Tbk d.h. PT Bank Yudha Bhakti Tbk	Keuangan	28-Jun-24	393.500
Total				8.153.903

3. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS)

Pada periode triwulan II-2024, terdapat 60 Penawaran Umum EBUS (termasuk Penawaran Umum Berkelanjutan EBUS Tahap I, Tahap II, dan seterusnya) dengan total nilai emisi sebesar Rp20,00 triliun.

Tabel 4-36. Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS)

PU EBUS					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp Juta)
1.	PT Integrasi Jaringan Ekosistem	Infrastruktur	Obligasi	25-Jun-24	600.000
2.	PT Hino Finance Indonesia	Keuangan	Obligasi	26-Jun-24	700.000
3.	PT Wahana Inti Selaras	Perindustrian	Obligasi	27-Jun-24	1.377.460
4.	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	Barang Baku	Obligasi	28-Jun-24	1.000.000
Total					3.677.460

Tabel 4-37. Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) Tahap I

PUB EBUS Tahap I					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp juta)	Dana yang ditawarkan (Rp juta)
1.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Keuangan	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I	10.000.000	3.000.000
2.	PT Bank UOB Indonesia	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap I	2.000.000	100.000
3.	PT Bank UOB Indonesia	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap I	2.000.000	100.000
4.	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Keuangan	PUB Obligasi V Tahap I	5.000.000	1.000.000
5.	PT Pembangunan Perumahan	Infrastruktur	PUB Obligasi IV Tahap I	3.000.000	434.620
6.	PT Lautan Luas Tbk	Barang Baku	PUB Obligasi IV Tahap I	1.000.000	300.000
7.	PT Maybank Indonesia Finance	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap I	5.000.000	100.000
8.	PT Jasa Marga Tbk	Infrastruktur	PUB Obligasi III Tahap I	4.000.000	932.000
9.	PT CIMB Niaga Auto Finance	Keuangan	PUB Sukuk Wakalah I Tahap I	5.000.000	1.000.000
10.	PT Pegadaian	Keuangan	PUB Obligasi VI	10.000.000	89.475

PUB EBUS Tahap I					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp juta)	Dana yang ditawarkan (Rp juta)
11.	PT Pegadaian	Keuangan	PUB Sukuk Mudharabah III	5.000.000	68.125
12.	PT Pegadaian	Keuangan	PUB Obligasi Berwawasan Sosial I	2.000.000	60.165
13.	PT Pegadaian	Keuangan	PUB Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial I	3.000.000	33.885
14.	PT Bank BTPN Tbk	Keuangan	PUB Obligasi V Tahap I	3.000.000	355.060
15.	PT. Bussan Auto Finance	Keuangan	PUB Obligasi III Tahap I	5.000.000	962.720
16.	PT Bank Victoria International Tbk	Keuangan	PUB Obligasi III Tahap I	1.000.000	500.000
17.	PT Sumber Global Energy Tbk.	Energi	PUB Obligasi I Tahap I	1.000.000	500.000
18.	PT Sarana Multi Infrastruktur Persero	Keuangan	PUB Obligasi IV	20.000.000	495.695
19.	PT Sarana Multi Infrastruktur Persero	Keuangan	PUB Sukuk Mudharabah III	8.000.000	123.655
20.	PT Eagle High Plantations Tbk.	Barang Konsumen Primer	PUB Obligasi I Tahap I	400.000	200.000
21.	PT Angkasa Pura I	Infrastruktur	PUB Obligasi II Tahap I	1.000.000	487.500
22.	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Infrastruktur	PUB Obligasi IV	20.000.000	157.010
23.	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	Infrastruktur	PUB Obligasi I	2.500.000	240.225
24.	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	Infrastruktur	PUB Sukuk Ijarah I	500.000	10.015
25.	PT Bank PAN Indonesia Tbk	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap I	500.000	50.000
26.	PT Bank PAN Indonesia Tbk	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap I	500.000	50.000
27.	PT Mayora Indah Tbk	Barang Konsumen Primer	PUB Obligasi III Tahap I	2.500.000	500.000
28.	PT Bank BJB	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap I	3.000.000	1.441.310
29.	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	PUB Obligasi III Tahap I	1.500.000	496.060
30.	PT Adhi Karya Tbk	Infrastruktur	PUB Obligasi IV Tahap I	5.000.000	102.715
Total				132.400.000	3.534.835

Tabel 4-38. Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/ Sukuk (PUB EBUS)

PUB EBUS Tahap II dan Seterusnya					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp juta)	Dana yang ditawarkan (Rp juta)
1.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Barang Baku	PUB Obligasi IV Tahap IV	12.000.000	4.000.000
2.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Barang Baku	PUB Sukuk Mudharabah III Tahap IV	3.000.000	695.090
3.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk*	Barang Baku	PUB Obligasi USD I Tahap III	4.746.600	395.550
4.	PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia	Keuangan	PUB Obligasi I Tahap III	1.500.000	500.000
5.	PT Astra Sedaya Finance	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap II	12.000.000	2.500.000
6.	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap III	9.000.000	1.600.000
7.	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	Keuangan	PUB Sukuk Mudharabah V Tahap III	1.000.000	400.000

PUB EBUS Tahap II dan Seterusnya					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp juta)	Dana yang ditawarkan (Rp juta)
8.	PT OKI Pulp & Paper Mills	Barang Baku	PUB Obligasi I Tahap IV	9.000.000	3.500.000
9.	PT OKI Pulp & Paper Mills**	Barang Baku	PUB Obligasi USD I Tahap IV	3.246.000	405.750
10.	PT OKI Pulp & Paper Mills	Barang Baku	PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan I Tahap IV	2.000.000	319.625
11.	PT Mandiri Tunas Finance	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap III	5.000.000	1.163.085
12.	PT Summarecon Agung Tbk	Properti dan Real Estat	PUB Obligasi IV Tahap III	3.000.000	1.300.000
13.	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	Energi	PUB Obligasi I Tahap II	4.200.000	1.052.520
14.	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	Energi	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II	2.800.000	447.480
15.	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Barang Baku	PUB Obligasi II Tahap IV	7.000.000	1.023.740
16.	PT Surya Artha Nusantara Finance	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap III	3.000.000	750.000
17.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk***	Barang Baku	PUB Obligasi I Tahap I	4.869.900	243.495
18.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Barang Baku	PUB Obligasi IV Tahap V	12.000.000	4.365.925
19.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Barang Baku	PUB Sukuk Mudharabah III Tahap V	3.000.000	271.240
20.	PT Indomobil Finance Indonesia	Keuangan	PUB Obligasi V Tahap III	5.000.000	2.831.005
21.	PT Global Mediacom Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	PUB Obligasi IV Tahap II	1.500.000	650.000
22.	PT Global Mediacom Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	PUB Sukuk Ijarah IV Tahap II	1.500.000	650.000
23.	PT Sarana Multigriya Finansial	Keuangan	PUB Obligasi Berwawasan Sosial I Tahap III	8.000.000	2.000.000
24.	PT Sarana Multigriya Finansial	Keuangan	PUB Obligasi VII Tahap V	19.000.000	1.000.000
25.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Keuangan	PUB Obligasi I Tahap II	1.100.000	388.000
26.	PT MNC Kapital Indonesia Tbk	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap II	650.000	390.000
Total				139.112.500	12.789.665

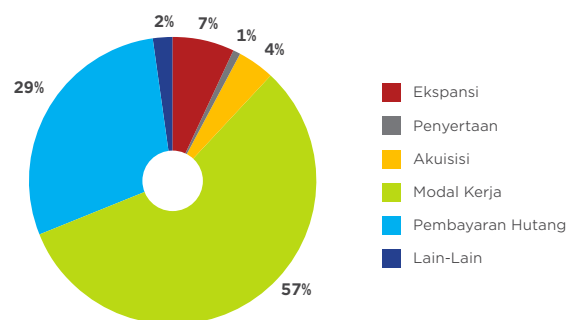
*Dikonversi berdasarkan kurs sebesar Rp15.822,- atas dana PUB Obligasi USD I Tahap III PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk senilai USD300.000.000,-

**Dikonversi berdasarkan kurs sebesar Rp16.230,- atas dana PUB Obligasi USD I Tahap IV PT OKI Pulp & Paper Mills senilai USD200.000.000,-

***Dikonversi berdasarkan kurs sebesar Rp16.233,- atas dana PUB Obligasi USD I Tahap IV PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk senilai USD300.000.000,-

4. Rencana Penggunaan Dana
- Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan sampai dengan Triwulan II-2024 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 57% atau sebesar Rp90,88 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 29% atau Rp47,27 triliun untuk pembayaran hutang, 7% atau Rp11,82 triliun untuk ekspansi, 4% atau Rp6,73 triliun untuk akuisisi, 2% atau Rp3,30 triliun untuk lain-lain, dan 1% atau Rp944 miliar untuk penyertaan.

Grafik 4-11 Rencana Penggunaan Dana s.d. Triwulan II-2024



Tabel 4-39. Rencana Penggunaan Dana Atas Emiten dan Perusahaan Publik yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan II-2024 Berdasarkan Sektor Industri

(Rp Juta)

No	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Pembayaran Utang	Lain-lain
1.	Barang Baku	1.693.127	48.273	-	27.792.311	28.751.740	-
2.	Barang Konsumen Non-Primer	116.218	345.061	-	638.110	1.833.211	12.723
3.	Barang Konsumen Primer	-	-	-	280.087	45.000	494.577
4.	Energi	779.481	480.549	-	1.106.905	2.363.696	1.462.087
5.	Infrastruktur	474.994	-	19.975	13.817.713	10.786.135	-
6.	Kesehatan	1.066.397	-	-	68.444	-	-
7.	Keuangan	6.909.964	-	6.710.939	45.076.328	3.292.222	1.307.127
8.	Perindustrian	125.961	7.586	-	1.476.899	-	18.614
9.	Properti & Real Estat	600.696	-	-	492.166	200.000	-
10.	Teknologi	48.495	62.973	-	135.728	-	-
Total		11.815.333	944.442	6.730.914	90.884.691	47.272.004	3.295.128

Keterangan: Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

4.4.5 PERIZINAN PENYELENGGARA SECURITIES CROWDFUNDING

Sampai dengan triwulan II-2024, terdapat 17 Penyelenggara yang telah mendapatkan izin *Equity/Securities Crowdfunding* (ECF/SCF) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-40. Penyelenggara Securities Crowdfunding

No	Nama Penyelenggara (Platform)	Tanggal Izin OJK	Berizin
1.	PT Santara Daya Inspiratama (Santara)	06-Sep-19	ECF
2.	PT Numex Teknologi Indonesia (LandX)	23-Dec-20	ECF
3.	PT Dana Saham Bersama (Danasaham)	14-Apr-21	ECF
4.	PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq)	19-Aug-21	SCF
5.	PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare)	23-Aug-21	SCF
6.	PT Dana Investasi Bersama (Fundex)	06-Sep-21	SCF
7.	PT Likuid Jaya Pratama (Ekuid)	09-Feb-22	SCF
8.	PT LBS Urun Dana (LBS Urun Dana)	18-Mar-22	SCF
9.	PT Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana)	06-Dec-22	SCF
10.	PT Amantra Investasma Indodana (Visiku)	07-Dec-22	SCF
11.	PT Dana Aguna Nusantara (Danamart)	15-Feb-23	SCF
12.	PT Fintek Andalan Solusi Teknologi (Fulusme)	04-Jul-22	SCF
13.	PT Halalvestor Global Asia (Vestora)	27-Dec-22	SCF
14.	PT Urun Bangun Negeri (Urun RI)	31-Jan-23	SCF
15.	PT Dana Rintis Indonesia (Udana)	10-Mar-22	ECF

No	Nama Penyelenggara (Platform)	Tanggal Izin OJK	Berizin
16.	PT Angel Investor Indonesia (Aindo)	26-Dec-22	SCF
17.	PT Surya Fajar Urun Dana (Sfund)	5-Mar-24	SCF

4.4.6 PERIZINAN LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

- Lembaga Penunjang Pasar Modal serta Pemeringkat Efek

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian (BK), Wali Amanat, Pemeringkat Efek, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES) dan Penyedia Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (E-RUPS).

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

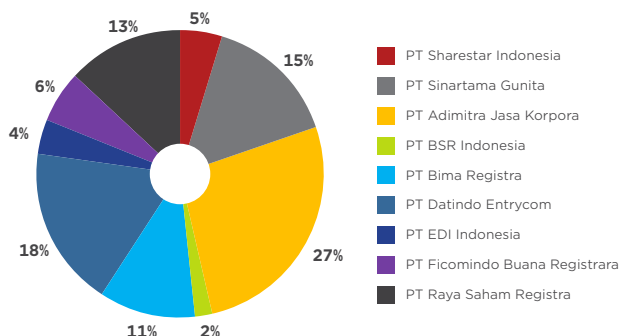
Tabel 4-41. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2024		Jenis
	TW I	TW II	
BAE	9	9	Surat Perizinan
BK	25	27	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	12	STTD
Pemeringkat Efek	4	4	Surat Perizinan
PPDES	14	15	Surat Persetujuan
Penyedia E-RUPS	0	0	Surat Persetujuan

Biro Administrasi Efek

Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE sebagaimana yang digambarkan pada Grafik 4-12 di bawah, dapat diketahui bahwa terdapat 4 BAE yang mendominasi pasar yaitu PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 27%, selanjutnya diikuti oleh PT Datindo Entrycom yang mencapai 18%, kemudian PT Sinartama Gunita sebanyak 15% dan PT Raya Saham Registra sebanyak 13%. Sementara, BAE dengan jumlah Emiten paling sedikit adalah PT BSR Indonesia sebanyak 2%.

Grafik 4-12. Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Emiten yang Diadministrasikan Sampai Triwulan II-2024



2. Profesi Penunjang Pasar Modal dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri atas Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum, Notaris, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Berikut merupakan rangkuman perizinan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode triwulan II-2024:

- OJK telah menerbitkan sebanyak 48 STTD baru, 24 STTD pendaftaran kembali, dan 2 SK Perpanjangan Izin, terdiri dari:
 - Akuntan: 20 STTD pendaftaran baru
 - KAP: 12 STTD pendaftaran baru
 - Konsultan Hukum: 4 STTD pendaftaran baru dan 16 STTD pendaftaran kembali
 - Penilai: 3 STTD pendaftaran baru dan 1 STTD pendaftaran kembali
 - Notaris: 6 STTD pendaftaran baru dan 7 STTD pendaftaran kembali
 - Notaris Pengganti: 3 STTD pendaftaran baru
 - ASPM: 2 SK Perpanjangan izin ASPM
- OJK telah menetapkan sebanyak 10 KDK terkait pembatalan STTD yang terdiri dari 2 KAP, 2 Penilai, 4 Konsultan Hukum dan 2 Notaris.
- Tidak terdapat profesi Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, maupun Notaris, yang meninggal dunia.

- Tidak terdapat profesi Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, maupun Notaris, yang melapor telah memasuki usia pensiun.

Berikut merupakan hasil pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel 4-42. Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	TW I-2024	TW II-2024
Akuntan	825	845
KAP	327	336
Konsultan Hukum	466	466
Penilai	343	343
Notaris	330	334
Penilai Pemerintah	245	245
ASPM	100*	96*

*) Belum termasuk 1 ASPM dalam status nonaktif sementara efektif pada tanggal 23 Agustus 2021 s.d. 19 November 2024

4.5 AKTIVITAS PENEGAKAN KEPATUHAN/HUKUM INDUSTRI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON (PMDK)

4.5.1 PENEGAKAN HUKUM INDUSTRI PASAR MODAL

- Pemeriksaan Khusus Pasar Modal

Per 30 Juni 2024, jumlah kasus dengan indikasi pelanggaran pidana di bidang Pasar Modal yang sedang ditangani OJK adalah sebanyak 43 kasus yang terdiri dari:

 - Sembilan kasus terkait Emiten dan Perusahaan Publik, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:
 - Laporan Keuangan Tahunan.
 - Penggunaan Dana Penawaran Umum IPO.
 - Tidak dipenuhinya Perintah Tertulis dari OJK.
 - Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap indikasi *understated* dan *overstated* atas penyajian akun-akun
 - 31 kasus terkait Transaksi dan Perdagangan Efek, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:
 - Transaksi semu, manipulasi pasar; dan
 - Pemesanan dan penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
 - Tiga kasus terkait Perusahaan Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan pengaduan nasabah atas transaksi saham di Perusahaan Efek, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:
 - Kegiatan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan/atau Wakil Penjamin Emisi Efek

tanpa memperoleh izin perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan

- 2) Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

Selain kasus-kasus tersebut di atas, sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah menyelesaikan 19 kasus yang terindikasi melakukan pelanggaran tindak pidana, yang terdiri atas

- a. Tiga kasus terkait Emiten dan Perusahaan Publik, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:
 - 1) Tidak Melaksanakan Perintah Tertulis OJK;
 - 2) Menghambat kewenangan pengawasan OJK; dan
 - 3) Menyesatkan OJK atas Pencatatan Aset dalam LKT.
- b. 13 kasus terkait Transaksi dan Perdagangan Efek, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:
 - 1) Transaksi semu, manipulasi pasar; dan
 - 2) Pemesanan dan penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- c. 3 kasus terkait Perusahaan Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan pengaduan nasabah atas

transaksi saham di Perusahaan Efek, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:

- 1) Kegiatan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan/atau Wakil Penjamin Emisi Efek tanpa memperoleh izin perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 2) Pemalsuan materai.

Dari 19 kasus tersebut, enam kasus dilimpahkan ke satuan kerja yang memiliki fungsi penyidikan, dan 13 kasus dilimpahkan untuk dikenakan sanksi administratif.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan pada Industri Pasar Modal

- a. Penetapan Sanksi di Industri Pasar Modal

- 1) Penetapan Sanksi Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode triwulan II-2024, OJK telah menetapkan sanksi administratif kepada Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penetapan Sanksi atas Kasus

Tabel 4-43. Ikhtisar Sanksi Administratif Atas Kasus Pada Triwulan II-2024

No	Klasifikasi Pihak	Jenis Sanksi					
		Denda		Perintah Tertulis	Pembekuan Izin	Pencabutan Izin	Peringatan Tertulis
		Jumlah	Nilai (Rp)				
Bidang Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal							
Perusahaan							
1.	Emiten	4	4.000.000.000	1	-	-	2
Perorangan							
1.	Direksi	1	600.000.000	-	-	-	-
2.	Komisaris	1	300.000.000	-	-	-	-
3.	Pemegang Saham	1	7.225.000.000	-	-	-	-
4.	Akuntan Publik	-	-	-	-	-	2
Total		7	12.125.000.000	1	-	-	4

- b) Penetapan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan

Tabel 4-44. Ikhtisar Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pada Triwulan II-2024

No	Pihak	Jenis Sanksi					
		Denda		Perintah Tertulis	Pembekuan Izin	Pencabutan Izin	Peringatan Tertulis
		Jumlah	Nilai (Rp)				
Bidang Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal							
Perusahaan							
1.	Emiten	277	39.372.500.000	-	-	-	55
2.	Perusahaan Publik	2	19.000.000	-	-	-	-
3.	Kantor Akuntan Publik	7	30.700.000	-	-	-	-

No	Pihak	Jenis Sanksi					
		Denda		Perintah Tertulis	Pembekuan Izin	Pencabutan Izin	Peringatan Tertulis
		Jumlah	Nilai (Rp)				
Bidang Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal							
Perorangan							
1.	Konsultan Hukum	42	163.700.000	-	-	-	-
2.	Notaris	27	77.600.000	-	-	-	-
3.	Penilai	1	100.000	-	-	-	-
Total		356	39.663.600.000	-	-	-	55

c) Penetapan Sanksi Selain Keterlambatan Non Kasus

Tabel 4-45. Ikhtisar Sanksi Administratif Selain Keterlambatan Non Kasus Pada Triwulan II-2024

No	No.	Jenis Sanksi					
		Denda		Perintah Tertulis	Pembekuan Izin	Pencabutan Izin	Peringatan Tertulis
		Jumlah	Nilai (Rp)				
Bidang Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal							
Perusahaan							
1.	Emiten	-	-	-	-	-	2
Perorangan							
1.	Tidak ada	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	2

2) Penetapan Sanksi Perusahaan Efek

Selama periode triwulan II-2024, OJK telah menetapkan sanksi administratif kepada Perusahaan Efek, Lembaga Efek, dan Lembaga Penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

a) Sanksi Administratif atas Kasus.

Tidak terdapat penetapan sanksi administratif atas Kasus.

b) Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

Tabel 4-46. Ikhtisar Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pada Triwulan II-2024

No	Pihak	Jenis Sanksi					
		Denda		Perintah Tertulis	Pembekuan Izin	Pencabutan Izin	Peringatan Tertulis
		Jumlah	Nilai (Rp)				
Bidang Perusahaan Efek, Lembaga Efek, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal							
Perusahaan							
1.	Perusahaan Efek	31	401.600.000	-	-	-	-
2.	Partisipan CTP PLTE	89	269.620.000	-	-	-	2
3.	PPE EBUS	-	-	-	-	-	-
4.	SCF	-	-	-	-	-	-
Perorangan							
1.	Tidak ada	-	-	-	-	-	-
Total		120	671.220.000	-	-	-	2

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda, selama triwulan II-2024, OJK telah menetapkan 12 Surat Teguran Pertama di bidang Lembaga Efek terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan investasi terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 13 rekomendasi sanksi administratif dan lima rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

3) Penetapan Sanksi Transaksi Efek, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Selama triwulan II-2024, atas pelanggaran administratif di bidang Pasar Modal serta kasus pidana di bidang Pasar Modal yang diputuskan untuk tidak ditingkatkan ke tahap Penyidikan namun dikenakan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis (*Una Via*), OJK telah menetapkan sebanyak 18 Sanksi Administratif, dengan rincian:

Tabel 4-47. Ikhtisar Sanksi Administratif Atas Kasus Pada Triwulan II-2024

No	Klarifikasi Pihak	Jenis Sanksi					
		Denda		Perintah Tertulis	Pembekuan Izin	Pencabutan Izin	Peringatan Tertulis
		Jumlah Sanksi	Nilai (Rp)				
Bidang Transaksi Efek, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon							
Perusahaan							
1.	Perusahaan/Pihak Lainnya	1	2.000.000.000	-	-	-	-
Perorangan							
1.	Nasabah	14	24.500.000.000	-	-	-	-
2.	Wakil Perantara Pedagang Efek	-	-	-	-	-	3
Total		15	26.500.000.000	-	-	-	3

- b. Penanganan Keberatan atas Sanksi Administratif
Selama periode triwulan II-2024, OJK telah menindaklanjuti 146 Permohonan Keberatan di mana 44 Permohonan Keberatan telah ditanggapi dan 102 Keberatan masih dalam proses.

Tabel 4-48. Rekapitulasi Penanganan Keberatan Tahun 2024

Triwulan	Permohonan Keberatan Awal	Permohonan Keberatan Baru	Permohonan Keberatan Ditanggapi		Permohonan Keberatan Akhir
			Formil	Non-Formil	
Triwulan I	83	67	38	16	96
Triwulan II	96	50	26	18	102

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 102 Permohonan Keberatan yang masih dalam proses meliputi, 92 Permohonan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif oleh OJK dan 10 Permohonan Keberatan atas denda pungan.
- 44 permohonan Keberatan yang telah ditanggapi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-49. Ikhtisar Keberatan terkait Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pada Triwulan II-2024

No.	Klasifikasi Bidang	Keputusan Keberatan			Jumlah Keputusan Keberatan OJK
		Diterima	Diterima Sebagian	Ditolak	
1.	Bidang Pengelolaan Investasi	-	-	-	-
2.	Bidang Transaksi dan Lembaga Efek	-	-	2	2

No.	Klasifikasi Bidang	Keputusan Keberatan			Jumlah Keputusan Keberatan OJK
		Diterima	Diterima Sebagian	Ditolak	
3.	Bidang Emiten dan Perusahaan Publik	1	-	11	12
4.	Bidang Profesi dan Lembaga Penunjang	2	-	1	3
Total		3	-	14	17

Tabel 4-50. Ikhtisar Keberatan terkait Sanksi Administratif atas Kasus Pada Triwulan II-2024

No.	Klasifikasi Bidang	Keputusan Keberatan			Jumlah Keputusan Keberatan OJK
		Diterima	Diterima Sebagian	Ditolak	
1.	Bidang Pengelolaan Investasi	-	-	17	17
2.	Bidang Transaksi dan Lembaga Efek	-	1	7	8
3.	Bidang Emiten dan Perusahaan Publik	-	-	2	2
4.	Bidang Profesi dan Lembaga Penunjang	-	-	-	-
Total		-	1	26	27

4.5.2 PENGENDALIAN KUALITAS PASAR MODAL

Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen terus tumbuh, berbenah, dan berkembang terutama terkait pengendalian kualitas dalam penguatan pengawasan di bidang PMDK. Adapun pada triwulan II-2024 telah

dilakukan persiapan dan pelaksanaan pengendalian kualitas di bidang PMDK antara lain:

1. *Knowledge sharing* terkait pelaksanaan *Non In House Training* Luar Negeri – *The AMCC Regulatory Staff Training Seminar* di Madrid, Spain tahun 2024.
2. Pelaksanaan Forum Panel dalam rangka pengawasan berdasarkan risiko Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek terhadap pengawasan 4 (empat) Perusahaan Efek.
3. *Knowledge sharing* terkait infrastruktur sistem informasi dan data pengawasan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

4.6 AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

4.6.1 PENYUSUNAN RANCANGAN PENGATURAN PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

Saat ini OJK tengah melakukan penyusunan 14 Rancangan Peraturan OJK (RPOJK), satu Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK) dan empat Rancangan peraturan internal mengenai terkait pengawasan. Disamping itu, terdapat Peraturan *Self-Regulatory Organization* (SRO) yang saat ini sedang dalam proses persetujuan, terdiri dari delapan peraturan yang diajukan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan dua peraturan yang diajukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

4.6.2 PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

1. Penyusunan Kajian Pasar Modal Syariah
OJK tengah mengkaji potensi penerbitan Waran Terstruktur Berbasis Syariah di Indonesia. Kajian mengenai potensi produk waran terstruktur berbasis syariah di Indonesia ini bertujuan untuk pengembangan industri pasar modal syariah terkait penyediaan infrastruktur penerbitan produk pasar modal syariah.
2. Koordinasi dalam rangka pengembangan pasar modal syariah, antara lain:
 - a. OJK yang merupakan anggota penuh *Islamic Finance Service Board* (IFSB), yang memiliki akses luas untuk memperoleh *technical assistance* dalam penerapan aturan-aturan *prudential* internasional baik di industri perbankan, namun juga di industri pasar modal dan asuransi, serta melakukan rewiu dan penyusunan *working paper* atau *guideline notes* dan/atau berpartisipasi dalam penyusunan standar dan *working group* IFSB. Pada Triwulan II-2024, OJK telah menyampaikan tanggapan atas IFSB *Surveys on*

Working Papers dan *Islamic Financial Services Industry* (IFSI).

- b. Penerbitan Instrumen Syariah berbasis Wakaf
Dalam rangka mendorong pemanfaatan produk Pasar Modal Syariah dalam pengembangan dan pengelolaan aset wakaf agar menjadi lebih produktif, serta meningkatkan pemahaman nazir dan pelaku industri, OJK bekerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait untuk menyelenggarakan program pengembangan aset wakaf melalui Pasar Modal Syariah.

Program tersebut diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan mulai dari koordinasi, diseminasi, business matching, hingga one-on-one meeting yang melibatkan nazir, pelaku industri, serta kementerian/lembaga terkait. Tujuan utama dari program ini adalah tercapainya dari salah satu output sebagai berikut: penerbitan efek syariah untuk pendanaan yang dikaitkan dengan aset wakaf, penerbitan produk investasi yang dikaitkan dengan aset wakaf, atau penambahan aset produk wakaf dari investor.

Berdasarkan data triwulan II-2024 yang diperoleh dari PT Bursa Efek Indonesia, per Maret 2024 terdapat peningkatan nilai wakaf saham sebesar Rp1,6 juta (0,56%), sehingga nilai wakaf saham per Juni 2024 adalah sebesar Rp297.408.392,-.

4.6.3 PENYUSUNAN KAJIAN DI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

Pada triwulan II-2024, terdapat tujuh kajian yang sedang disusun, antara lain mengenai Perluasan Skema Penerbitan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), Regulatory Impact Analysis atas Peraturan Perizinan Wakil Perorangan di Pasar Modal, dan Pengaturan Transaksi Derivatif Keuangan akibat peralihan Tugas dan fungsi Bappebti kepada OJK, dengan informasi sebagai berikut:

1. Kajian tentang Perluasan Skema Penerbitan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).

Pada tahun 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk menyampaikan surat kepada OJK perihal Penyampaian Kajian Perluasan Skema Penerbitan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dan RPOJK tentang Perubahan POJK No. 23/POJK.04/2014.

2. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, sedang disusun kajian terkait Skema Perluasan Penerbitan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) guna mengetahui manfaat dan risiko dari adanya skenario perluasan skema tersebut.
2. Kajian Revisi Peraturan (Regulatory Impact Analysis) atas Peraturan Perizinan Wakil Perorangan di Pasar Modal

OJK sedang menyusun Kajian Regulatory Impact Analysis (RIA) tentang Peraturan Perizinan Wakil Perorangan di Pasar Modal yang akan meninjau empat POJK terkait Perizinan, yaitu POJK Nomor 22/POJK.04/2016, POJK Nomor 20/POJK.04/2018, POJK Nomor 31/POJK.04/2018, dan POJK Nomor 17/POJK.04/2019. Reviu pengaturan tersebut dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi penerapan POJK untuk mengetahui keefektifan dan kesesuaian dengan perkembangan industri di Pasar Modal.

Selain itu, OJK mempertimbangkan ketentuan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 20 tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pasar Modal yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-11/D.02/2024 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 13 Februari 2024. Dalam ketentuan tersebut, terdapat penambahan jenjang kualifikasi profesi dan perubahan jenis unit kompetensi pada tiap profesi sehingga diharapkan akan lebih sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada profesi tersebut. Usulan perubahan pengaturan dalam kajian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri, baik kualitas maupun kuantitas dari masing-masing profesi wakil perorangan di Pasar Modal.

3. Kajian tentang Pengaturan Transaksi Derivatif Keuangan akibat peralihan Tugas dan Fungsi Bappebti kepada OJK.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Pasar Modal (UU PPSK) mengamanatkan pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dengan underlying Efek kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KEPMDK). Berdasarkan Pasal 312 UU PPSK, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Keuangan Derivatif dan Aset Keuangan Digital termasuk aset kripto dari Bappebti kepada OJK harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak UU PPSK diundangkan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan tugas pengaturan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang ditetapkan paling lambat enam bulan terhitung sejak UU PPSK diundangkan.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat UU PPSK tersebut dan untuk menciptakan Derivatif Keuangan yang teratur, wajar, dan efisien, saat ini sedang disusun Kajian tentang Pengaturan Transaksi Derivatif Keuangan akibat peralihan tugas dan fungsi Bappebti kepada OJK yang mencakup aspek, antara lain pengaturan, perizinan, dan pengawasan atas produk, transaksi, dan pelaku derivatif keuangan.

4.6.4 KOORDINASI PENGEMBANGAN PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

Pada triwulan II-2024, telah dilakukan koordinasi dalam rangka pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, antara lain:

1. *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) merupakan asesmen komprehensif atas stabilitas dan ketahanan sektor keuangan suatu negara yang diselenggarakan International Monetary Fund (IMF) bersama World Bank. Asesmen tersebut berupa penilaian keseluruhan atas regulasi dan pengawasan emiten berdasarkan prinsip-prinsip IOSCO, dan juga fokus tambahan. Per akhir triwulan II-2024 telah disampaikan tanggapan atas laporan tindak lanjut rekomendasi FSAP Indonesia 2023/2024.
2. Koordinasi *cross cutting issues* antara OJK dengan Kementerian Keuangan mengenai perpajakan di bidang pengawasan Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Per akhir triwulan II-2024 telah koordinasi serta telah dilakukan penyusunan materi tanggapan Badan Supervisi OJK terkait penerapan perpajakan yang dapat mendorong pertumbuhan pasar.
3. Koordinasi Program Strategis Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal antara OJK dengan SRO (Bursa Efek, Lembaga Kliring Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian), merupakan koordinasi berkelanjutan untuk pengembangan program yang disepakati dalam rangka implementasi Roadmap Pasar Modal, ketentuan UU PPSK, maupun dukungan Pendalaman Pasar Keuangan lainnya.

Pada triwulan II-2024, telah diimplementasikan beberapa program seperti pengembangan Sub Rekening Efek sebagai alternatif penyimpanan dana nasabah, implementasi Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah untuk menyederhanakan pembukaan rekening Efek sekaligus memperkuat pengawasan pelaku, dan implementasi Papan pemantauan Khusus Full Call Auction untuk investor stewardship serta pengembangan Sistem Pengawasan Terpadu OJK-SRO. Selanjutnya pengembangan dengan target implementasi akhir 2024 yaitu Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif Repo, pengembangan Triparty Repo Surat Berharga Negara dan laporan kepemilikan oleh pemegang saham, serta pengembangan produk derivatif Efek berbasis indeks global.

4. Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Di Pasar Modal
 - a. Penyusunan Roadmap Sustainable Finance di sektor Pasar Modal
Roadmap keuangan berkelanjutan sektor pasar modal akan memuat arah pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor pasar modal dalam rangka membangun ekosistem pasar modal berkelanjutan yang komprehensif dan kuat. Aspek pengembangan yang akan dicakup, antara lain meliputi infrastruktur pasar, produk dan layanan, profesi dan lembaga penunjang,

tata kelola, dan manajemen risiko perubahan iklim. Selain itu, Roadmap ini juga akan mencakup program penerapan transition finance, pengawasan bursa karbon, dan langkah-langkah penerapan standar internasional mengenai pengungkapan terkait keberlanjutan.

b. Penyusunan Kajian IFRS Sustainability Disclosure Standard

Pada tahun 2023, International Sustainability Standards Board (ISSB) menerbitkan IFRS Sustainability Disclosure Standard (Standar ISSB S1 dan S2), yang menyediakan global baseline bagi perusahaan dalam mengungkapkan sustainability-disclosure information. Penyusunan disclosure standard tersebut didasarkan pada prinsip Strategy, Governance, Risk Management, dan Metric and Target dan secara global berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Dengan diterbitkannya Standar ISSB, pada tahun ini OJK bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun kajian IFRS Sustainability Disclosure Standard untuk menganalisis persiapan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menerapkan Standar ISSB S1 dan S2 untuk pengungkapan dan penyusunan Laporan Keberlanjutan.

c. Kerja Sama dengan Lembaga Nasional dan Internasional

Dalam pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor pasar modal, OJK berkolaborasi dengan stakeholders nasional dan internasional dalam mengembangkan ekosistem keuangan berkelanjutan, salah satu di antaranya, OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB), United Nations Development Programme (UNDP), dan Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF) dengan meluncurkan Accelerator Program untuk mendorong penerbitan EBUS Berlandaskan Keberlanjutan (EBUS BK) di Indonesia, serta memberikan pendampingan bagi pihak-pihak yang berminat untuk menerbitkan EBUS BK. Cakupan dalam program dimaksud meliputi technical assistance dalam pengembangan kerangka penerbitan, seleksi proyek, serta analisa pelaporan EBUS BK dan capacity building dalam rangka pengenalan pada EBUS berlandaskan keberlanjutan.

Selain itu, OJK menjadi anggota dalam Working Group Keuangan Berkelanjutan dalam ASEAN Capital Market (ACMF) dan Task Force of Sustainable Finance di Committee for Economic and Commercial Corporation (COMCEC), serta berkolaborasi dengan market player dalam mendorong penerbitan produk pendanaan dan investasi berbasis keberlanjutan.

5. Hubungan Internasional Dalam Rangka Pengembangan Pasar Modal

OJK bekerja sama dengan lembaga internasional serta menjadi perwakilan dalam beberapa forum internasional terkait pengembangan pasar modal, antara lain:

- a. Melakukan review dan penyusunan working paper atau guideline notes, serta berpartisipasi dalam penyusunan standar dan working group dalam Islamic Financial Services Board (IFSB), yaitu working group Revised Guiding Principles on Shari'ah Governance for Institutions Offering Islamic Financial Services (IIFS) dan working group Revised Guiding Principles for the Governance of Islamic Collective Investment Schemes (ICIS).
- b. Mengikuti pembahasan dan perkembangan inisiatif-inisiatif dalam ASEAN Capital Market Forum (ACMF), antara lain terkait sustainable finance, disclosure, corporate governance, CIS, digital asset, dan capacity building.
- c. Berpartisipasi dalam pembahasan program-program dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) CGC, khususnya implementasi G20/OECD Principles of Corporate Governance.
- d. Melakukan kerja sama dan pertukaran informasi terkait pengembangan pasar modal dengan lembaga internasional terkait lainnya.

4.6.5 SOSIALISASI DAN EDUKASI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

Laporan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama triwulan II-2024, yaitu sebagai berikut:

1. OJK melakukan sosialisasi terkait POJK Nomor 26/POJK.04/2023 tentang Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional di Pasar Modal, POJK Nomor 29/POJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 30/POJK.04/2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama Dalam Laporan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan Yang Diaudit Di Pasar Modal, POJK Nomor 4/POJK.04/2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 6/POJK.04/2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek.

Disamping itu, OJK melakukan sosialisasi dan edukasi Pasar Modal Terpadu ke Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi kalangan pengusaha dan beberapa universitas serta ke provinsi Jambi yang meliputi pengusaha, universitas dan masyarakat.

2. Selain sosialisasi dan edukasi, OJK juga menyelenggarakan *Capital Market Goes to Office* kepada komunitas Pokemon Go Indonesia, pada acara "Kejuaraan Nasional Karate ASKI" dan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Bank Indonesia.

INFORMATION BOX:***Sharia Investment Week 2024***

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang merupakan *Self-Regulatory Organization* (SRO) kembali menyelenggarakan acara *Sharia Investment Week* (SIW) 2024. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 6 s.d. 8 Juni 2024 secara *hybrid* bertempat di *Main Hall* BEI, Jakarta dan *platform* terintegrasi melalui situs *web*.

SIW merupakan acara rutin yang diselenggarakan setiap tahun, di mana tahun ini merupakan penyelenggaraan SIW ke-5 sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2019. SIW 2024 diselenggarakan sebagai bagian dari kampanye “Aku Investor Saham” dengan mengangkat tema besar “*The Future of Indonesian Islamic Capital Market*” dengan tiga subtema berbeda setiap harinya, yaitu “*Insights into Action: Optimizing Investment in Islamic Capital Market*”, “Pasar Modal Syariah, Mau Dibawa ke Mana?”, dan “Hijrah Finansial”.

Rangkaian acara SIW 2024 diawali dengan sambutan pembukaan oleh Direktur Utama BEI, Bapak Iman Rachman, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional OJK, Bapak Edi Broto Suwarno yang secara resmi membuka rangkaian acara SIW 2024.



Halaman ini sengaja dikosongkan



**Kinerja
Pengawasan
Perasuransian,
Penjaminan,
dan Dana
Pensiun
(PPDP)**

5

5.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PPDP

Aset PPDP pada triwulan II-2024 mencapai Rp2.644,90 triliun. Komposisi aset PPDP tersebut terdiri dari program pensiun sebesar Rp1.448,28 triliun (54,76%), program perasuransian sebesar Rp1.126,26 triliun (42,58%), Perusahaan Penjaminan sebesar Rp47,29 triliun (1,79%), dan Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi sebesar Rp23,07 triliun (0,87%). Selama periode triwulan II-2024, aset PPDP tumbuh positif sebesar Rp10,48 triliun (0,40% *qta*) dari Rp2.634,42 triliun menjadi Rp2.644,90 triliun. Pertumbuhan positif aset PPDP disebabkan oleh meningkatnya aset program pensiun dan Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi masing-masing sebesar Rp11,70 triliun (0,81% *qta*) dan sebesar Rp1,46 triliun (6,76% *qta*). Di sisi lain, aset program perasuransian dan Perusahaan Penjaminan masing-masing mengalami kontraksi sebesar Rp2,60 triliun (-0,23% *qta*) dan Rp0,08 triliun (-0,17% *qta*).

Tabel 5-1. Total Aset PPDP

(triliun Rupiah)

No	Skema Usaha	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Program Perasuransian	1.113,58	1.115,02	1.111,30	1.128,86	1.126,26
2	Program Pensiun	1.346,21	1.362,44	1.405,45	1.436,58	1.448,28
3	Penjaminan	43,78	45,91	46,41	47,37	47,29
4	Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi	19,79	19,87	19,87	21,61	23,07
Total		2.523,36	2.543,22	2.583,03	2.634,42	2.644,90

Selanjutnya, dalam perkembangan jumlah pelaku di sektor PPDP tercatat per triwulan II-2024 sebanyak 588 perusahaan. Adapun jumlah terbanyak berasal dari industri jasa penunjang asuransi sebanyak 220 perusahaan. Selama periode triwulan II-2024, terdapat 6 (enam) pembubaran Dana Pensiun, yaitu Dana Pensiun LEN Industri, Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, Dana Pensiun Natour, Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, Dana Pensiun LKNB Antara, dan Dana Pensiun Universitas Islam Bandung. Selain itu, terdapat 1 (satu) pendirian Dana Pensiun, yaitu Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan, penambahan 1 (satu) perusahaan Reasuransi, yaitu PT Orion Reasuransi Indonesia, 1 (satu) penambahan perusahaan penjaminan, yaitu PT Orion Penjaminan Indonesia, serta penambahan 1 (satu) perusahaan jasa penilai kerugian, yaitu PT Proxima Indonesia *Loss Adjusting*.

Tabel 5-2. Jumlah Pelaku PPDP

No	Industri	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Asuransi Komersial*	144	145	144	144	145
2	Dana Pensiun Sukarela*	199	198	199	198	193
3	Penjaminan	22	22	22	22	23
4	Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi	223	221	220	219	220
5	Asabri	1	1	1	1	1
6	Taspen	1	1	1	1	1
7	BPJS	2	2	2	2	2
8	Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)	1	1	1	1	1
Total Pelaku**		592	590	589	587	588

*Jumlah pelaku tidak termasuk unit usaha Syariah (UUS)

**Total pelaku tidak termasuk BPUI

5.1.1 PERKEMBANGAN PROGRAM PERASURANSIAN

1. Aset Program Perasuransian

Pada triwulan II-2024, aset program perasuransian mengalami penurunan sebesar Rp2,60 triliun (-0,23% *qta*) dari Rp1.128,86 triliun menjadi Rp1.126,26 triliun. Penurunan aset terbesar dialami oleh asuransi komersial sebesar Rp1,65 triliun (-0,18% *qta*) dari Rp909,04 triliun menjadi Rp907,39 triliun, sementara aset asuransi nonkomersial juga turun Rp0,95 triliun (-0,43% *qta*) dari Rp219,82 triliun menjadi Rp218,87 triliun.

Tabel 5-3. Aset Program Perasuransian

(triliun Rupiah)

No	Program Perasuransian	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Asuransi Komersial*	886,33	888,66	891,95	909,04	907,39
2	Asuransi Nonkomersial**	227,25	226,36	219,36	219,82	218,87
Total		1.113,58	1.115,02	1.111,30	1.128,86	1.126,26

*Asuransi Komersial: Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, dan Reasuransi

**Asuransi Nonkomersial : Program JKK dan JKM dari PT TASPEN (Persero), Program JKK dan JKM dari PT ASABRI (Persero), Badan dan Program JKK, JKM, JKP dari BPJS Ketenagakerjaan, Badan dan Program JKN dari BPJS Kesehatan.

Sebaran investasi asuransi komersial per triwulan II 2024 didominasi oleh empat instrumen investasi. Penempatan investasi terbesar pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp245,85 triliun (35,79%), kemudian investasi Saham sebesar Rp146,34 triliun (21,30%), Reksa Dana sebesar Rp100,59 triliun (14,64%), dan Deposito sebesar Rp70,47 triliun (10,26%).

Tabel 5-4. Portofolio Investasi Asuransi Komersial

(triliun Rupiah)

No	Jenis Investasi	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Deposito*	71,74	70,10	75,59	76,03	70,47
2	Saham	163,71	161,90	156,06	153,74	146,34
3	SBN	199,48	205,29	230,22	238,43	245,85
4	Reksa Dana	117,78	111,45	106,22	101,46	100,59
5	Oblogasi**	57,66	57,42	59,24	61,52	61,75
6	Investasi Lain	58,68	60,04	61,09	59,88	61,92
Total		669,06	666,20	688,43	691,05	686,91

*Deposito: deposito berjangka dan sertifikat deposito

**Obligasi: obligasi korporasi, sukuk korporasi, dan MTN

2. Pendapatan Premi Program Perasuransian

Pendapatan premi program perasuransian per triwulan II-2024 mencapai sebesar Rp254,28 triliun, atau meningkat sebesar Rp19,48 triliun (8,30% yoy) dari Rp234,80 triliun menjadi Rp254,28 triliun. Peningkatan pendapatan premi terbesar terjadi pada asuransi komersial sebesar Rp12,87 triliun (8,45% yoy) dari Rp152,31 triliun menjadi Rp165,18 triliun, diikuti pendapatan premi asuransi nonkomersial yang meningkat sebesar Rp6,60 triliun (8% yoy) dari Rp82,50 triliun menjadi Rp89,10 triliun.

Tabel 5-5. Pendapatan Premi/luran Program Perasuransian

(triliun Rupiah)

No	Program Perasuransian	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Asuransi Komersial*	152,31	232,03	320,88	87,77	165,18
2	Asuransi Nonkomersial**	82,50	127,04	167,14	42,69	89,10
Total		234,80	359,08	488,02	130,45	254,28

*Asuransi Komersial: Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, dan Reasuransi

**Asuransi Nonkomersial: Program JKK dan JKM dari PT TASPEN (Persero), Program JKK dan JKM dari PT ASABRI (Persero), Program JKK, JKM, JKP dari BPJS Ketenagakerjaan, Program JKN dari BPJS Kesehatan.

3. Pembayaran Klaim Program Perasuransian

Sampai dengan triwulan II-2024, pembayaran klaim program perasuransian mencapai sebesar Rp200,23 triliun, atau meningkat sebesar Rp17,24 triliun (9,42% yoy) dari Rp182,99 triliun menjadi Rp200,23 triliun. Peningkatan pembayaran klaim terbesar terjadi pada asuransi nonkomersial sebesar Rp16,29 triliun (21,71% yoy) dari Rp75,04 triliun menjadi Rp91,33 triliun, diikuti pembayaran klaim asuransi komersial yang meningkat sebesar Rp0,94 triliun (0,87% yoy) dari Rp107,96 triliun menjadi Rp108,90 triliun.

Tabel 5-6. Klaim Program Perasuransian

(triliun Rupiah)

No	Program Perasuransian	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Asuransi Komersial*	107,96	166,21	228,83	57,37	108,90
2	Asuransi Nonkomersial**	75,04	118,87	166,89	45,54	91,33
Total		182,99	285,08	395,71	102,91	200,23

*Asuransi Komersial: Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, dan Reasuransi

**Asuransi Nonkomersial: Program JKK dan JKM dari PT TASPEN (Persero), Program JKK dan JKM dari PT ASABRI (Persero), Program JKK, JKM, JKP dari BPJS Ketenagakerjaan, Program JKN dari BPJS Kesehatan.

4. Jumlah Pelaku Asuransi Komersial

Pada triwulan II-2024, jumlah pelaku asuransi komersial mencapai sebanyak 145 perusahaan, yang terdiri dari 49 perusahaan asuransi jiwa, sembilan perusahaan asuransi jiwa *full fledged*, 72 perusahaan asuransi umum, enam perusahaan asuransi umum *full fledged*, “yakni delapan” perusahaan reasuransi, dan satu perusahaan reasuransi *full fledged*.

Tabel 5-7. Jumlah Pelaku Perusahaan Asuransi Komersial

No	Perusahaan Perasuransian	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Asuransi Jiwa Konvensional					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	26	27	26	26	26
	c. Patungan	23	22	22	22	22
	Sub Total	51	50	49	49	49
2	Asuransi Jiwa Syariah					
	a. Asuransi Jiwa Syariah (<i>Full</i>)	8	9	9	9	9
	b. Unit Usaha Syariah	21	21	21	21	21
	Sub Total	29	30	30	30	30
3	Asuransi Umum					
	a. BUMN	-	-	1	1	1
	b. Swasta Nasional	52	52	51	51	51
	c. Patungan	20	20	20	20	20
	Sub Total	72	72	72	72	72
4	Asuransi Umum Syariah					
	a. Asuransi Umum Syariah (<i>Full</i>)	6	6	6	6	6
	b. Unit Usaha Syariah	19	19	19	19	19
	Sub Total	25	25	25	25	25
5	Reasuransi	7	7	7	7	7
6	Reasuransi Syariah					
	a. Reasuransi Syariah (<i>Full</i>)	1	1	1	1	1
	b. Unit Usaha Syariah	3	3	3	3	3
	Sub Total	4	4	4	4	4
Total Perusahaan Asuransi Komersial*		144	145	144	144	145

*Asuransi Komersial: Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, dan Full Fledged

5. Densitas Asuransi

Pada triwulan II-2024, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi mengalami peningkatan sebesar 2%-qto dari Rp2.015.384 per tahun menjadi Rp2.055.595 per tahun. Sementara itu, tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dari 2,90% menjadi 2,77%

Tabel 5-8. Densitas dan Penetrasi Asuransi

Uraian	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
GDP (miliar Rupiah)	19.588.446	19.588.446	19.588.446	19.588.446	20.892.377
Premi Bruto (miliar Rupiah)	543.209	546.004	540.338	567.540***	578.683***
Jumlah Penduduk (juta)	276	276	279*	282**	282**
Penetrasi	2,77%	2,79%	2,76%	2,90%***	2,77%
Densitas (Rupiah)	1.969.762	1.979.897	1.959.534***	2.015.384***	2.055.595

1) Angka Premi Bruto merupakan premi bulan laporan yang disetahunkan

2) Penetrasi: Premi Bruto/GDP

3) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

*Angka Jumlah Penduduk 2022 berdasarkan *press release* BPS

**Angka Jumlah Penduduk 2024 berdasarkan *press release* BPS

***Koreksi dari penyajian laporan TW I-2024

6. Risk Based Capital (RBC) Asuransi Komersial

Pada triwulan II-2024, RBC asuransi komersial masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal, yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum masih terjaga dengan rata-rata RBC masing-masing mencapai 431,43% dan 320,70%.

Tabel 5-9. Risk Based Capital (RBC) Asuransi Komersial

(triliun Rupiah)

No	Program Perasuransian	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Asuransi Jiwa	467,85%	451,23%	457,98%	448,76%	431,43%
2	Asuransi Umum dan Reasuransi	314,08%	308,97%	363,10%	335,97%	320,70%

5.1.2 PERKEMBANGAN PROGRAM PENSIUN

1. Aset Program Pensiun

Pada triwulan II-2024, aset program pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp11,70 triliun (0,81% *qtq*) dari Rp1.436,58 triliun menjadi Rp1.448,28 triliun. Kenaikan aset terbesar dialami oleh program pensiun wajib sebesar Rp13,02 triliun (1,23% *qtq*) dari Rp1.062,56 triliun menjadi Rp1.075,58 triliun. Sementara itu, aset program pensiun sukarela menurun sebesar Rp1,32 triliun (-0,35% *qtq*) dari Rp374,02 triliun menjadi Rp372,70 triliun.

Tabel 5-10. Aset Program Pensiun

(triliun Rupiah)

No	Program Pensiun	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Program Pensiun Sukarela*	358,66	360,62	368,70	374,02	372,70
2	Program Pensiun Wajib**	987,54	1.001,82	1.036,75	1.062,56	1.075,58
Total		1.346,21	1.362,44	1.405,45	1.436,58	1.448,28

*Program Pensiun Sukarela : DPPK PPMP, DPPK PPIP, dan DPLK

**Program Pensiun Wajib : Program JHT dan JP dari PT TASPEN (Persero), Program JHT dan JP dari PT ASABRI (Persero), dan Program JHT dan JP dari BPJS Ketenagakerjaan.

2. Investasi Program Pensiun Sukarela

Sampai dengan triwulan II-2024, investasi program pensiun sukarela turun sebesar Rp1,18 triliun (-0,33% *qtq*) dari Rp361,11 triliun menjadi Rp359,93 triliun. Peningkatan investasi dialami oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar Rp1,46 triliun (1,08% *qtq*) dari Rp134,78 triliun menjadi Rp136,24 triliun. Sementara itu, investasi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun luran Pasti (PPIP) masing-masing turun sebesar Rp2,39 triliun (-1,33% *qtq*) dan Rp0,25 triliun (-0,54% *qtq*).

Tabel 5-11. Jumlah Pelaku Program Pensiun Sukarela

No	Program Pensiun Sukarela	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	DPPK PPMP	176,75	176,55	179,17	179,81	177,42
2	DPPK PPIP	44,32	44,75	45,66	46,52	46,27
3	DPLK	125,30	127,05	132,51	134,78	136,24
Total		346,37	348,35	357,34	361,11	359,93

Sebaran investasi program pensiun sukarela per triwulan II-2024 didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp133,61 triliun (37,12%), diikuti investasi pada instrumen Deposito sebesar Rp88,95 triliun (24,71%), Obligasi sebesar Rp65,85 triliun (18,30%), dan investasi lain sebesar Rp35,08 triliun (9,75%).

Tabel 5-12. Portofolio Investasi Program Pensiun Sukarela

(triliun Rupiah)

No	Jenis Inverstasi	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Deposito*	91,89	90,01	93,00	96,47	88,95
2	Saham	28,50	28,74	28,13	27,45	25,51
3	SBN	117,18	121,71	127,08	128,32	133,61
4	Reksa Dana	13,67	13,02	12,21	11,77	10,93
5	Obligasi**	67,11	66,86	67,73	67,33	65,85
6	Investasi Lain	28,02	28,01	29,20	29,77	35,08
Total		346,37	348,35	357,34	361,11	359,93

*Deposito: tabungan, DOC, deposito berjangka, sertifikat deposito

**Obligasi: obligasi korporasi, sukuk korporasi, obligasi/sukuk daerah

3. Jumlah Pelaku Program Pensiun Sukarela

Pada triwulan II-2024, jumlah pelaku program pensiun sukarela mencapai 193 perusahaan, terdiri dari 128 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), 35 DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), 24 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), tiga DPPK PPMP Syariah, dua DPPK PPIP Syariah, dan satu DPLK Syariah.

Tabel 5-13. Jumlah Pelaku Program Pensiun Sukarela

No	Program Pensiun Sukarela	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	DPPK PPMP					
	DPPK PPMP	135	135	135	134	128
	DPPK PPMP Syariah (Full)	3	3	3	3	3
2	DPPK PPIP					
	DPPK PPIP	35	35	35	35	35
	DPPK PPIP Syariah (Full)	1	1	1	1	2
	Unit Usaha Syariah	1	1	1	1	1
3	DPLK					
	DPLK	24	23	24	24	24
	DPLK Syariah (Full)	1	1	1	1	1
Total		199	198	199	198	193

* Jumlah pelaku tidak termasuk unit usaha Syariah (UUS)

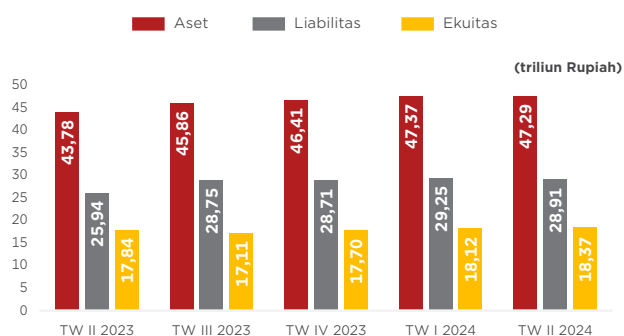
5.1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PENJAMINAN

Sampai dengan triwulan II-2024, terdapat 23 perusahaan penjaminan di Indonesia, yang terdiri dari satu perusahaan BUMN (PT Jamkrindo), dua perusahaan penjaminan swasta, dua perusahaan penjaminan syariah, dan 18 perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida).

1. Posisi Keuangan Perusahaan Penjaminan

Pada triwulan II-2024, aset Perusahaan Penjaminan turun sebesar Rp0,08 triliun (-0,17% *qta*) dari Rp47,37 triliun menjadi Rp47,29 triliun. Penurunan dialami pula oleh liabilitas Perusahaan Penjaminan sebesar Rp0,34 triliun (-1,15% *qta*) dari Rp29,25 triliun menjadi Rp28,91 triliun. Di sisi lain, ekuitas Perusahaan Penjaminan mengalami peningkatan sebesar Rp0,26 triliun (1,41% *qta*) dari Rp18,12 triliun menjadi Rp18,37 triliun.

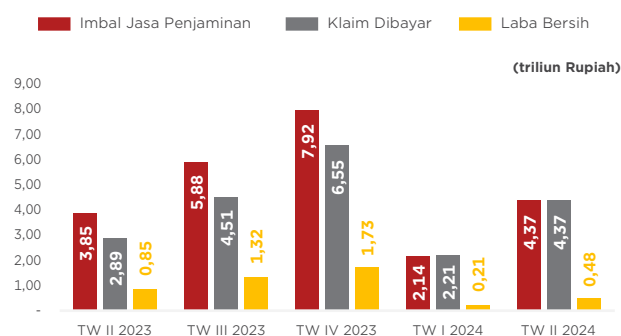
Grafik 5-1. Perkembangan Posisi Keuangan Perusahaan Penjaminan



2. Laba Perusahaan Penjaminan

Pada triwulan II-2024, imbal jasa penjaminan (IJP) Perusahaan Penjaminan meningkat sebesar Rp0,52 triliun (13,42% *yoy*) dari Rp3,85 triliun menjadi Rp4,37 triliun. Di samping itu, klaim dibayar Perusahaan Penjaminan juga mengalami peningkatan sebesar Rp1,48 triliun (51,24% *yoy*) dari Rp2,89 triliun menjadi Rp4,37 triliun. Di sisi lain, laba bersih Perusahaan Penjaminan justru mengalami penurunan sebesar Rp0,37 triliun (-43,62% *yoy*) dari Rp0,85 triliun menjadi Rp0,48 triliun.

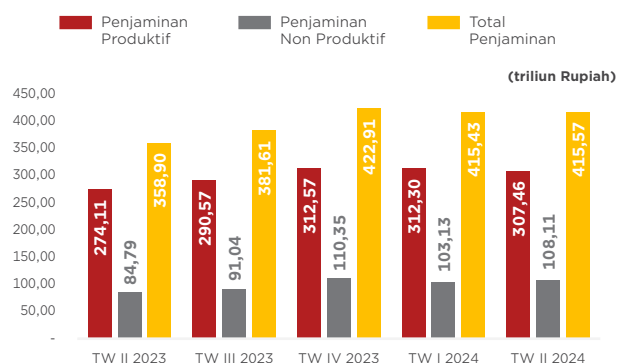
Grafik 5-2. Perkembangan Laba/Rugi Keuangan Perusahaan Penjaminan



3. Kinerja Perusahaan Penjaminan

Pada triwulan II-2024, penjaminan produktif perusahaan penjaminan turun sebesar Rp4,84 triliun (-1,55% *qta*) dari Rp312,30 triliun menjadi Rp307,46 triliun, sementara penjaminan nonproduktif meningkat sebesar Rp4,97 triliun (4,82% *qta*) dari Rp103,13 triliun menjadi Rp108,11 triliun. Selanjutnya, total penjaminan mengalami peningkatan sebesar Rp0,14 triliun (0,33% *qta*) dari Rp415,43 triliun menjadi Rp415,57 triliun. Sampai dengan Triwulan II-2024, jumlah terjamin dari perusahaan penjaminan tercatat mencapai 27.139.710 Terjamin.

Grafik 5-3. Perkembangan Kinerja Perusahaan Penjaminan



5.1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA PENUNJANG ASURANSI DAN REASURANSI

1. Aset Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi

Pada triwulan II-2024, aset industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi sebesar Rp22,56 triliun, naik sebesar Rp1,46 triliun (6,92% *qta*) dari Rp21,10 triliun menjadi Rp22,56 triliun.

Tabel 5-14. Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi*

(triliun Rupiah)

No	Jenis Indikator	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Aset	19,28	19,36	19,36	21,10	22,56
2	Liabilitas	15,08	14,54	13,38	16,09	17,34
3	Modal Sendiri	4,21	4,82	4,85	5,01	5,22
4	Pendapatan Jasa Keperantaraan	2,60	4,07	5,48	1,54	2,92
5	Laba/ (Rugi)	0,42	1,01	1,24	0,47	0,92

*Data hanya mencakup informasi pialang asuransi dan pialang reasuransi

2. Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi

Hingga triwulan II-2024, jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi mencapai 220 perusahaan.

Tabel 5-15. Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi

No	Jenis Perusahaan	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Pialang Asuransi	155	152	151	150	150
2	Pialang Reasuransi	41	41	41	41	41
3	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	27	28	28	28	29
Total		223	221	220	219	220

5.1.5 PERKEMBANGAN PPDP SYARIAH

1. Aset PPDP Syariah

Pada triwulan II-2024, aset PPDP Syariah mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp1,31 triliun (2,07% *qtq*) dari Rp63,35 triliun menjadi Rp64,66 triliun. Peningkatan aset terbesar terjadi pada perusahaan penjaminan Syariah sebesar Rp0,25 triliun (2,37% *qtq*). Aset perasuransian Syariah dan Dana Pensiun Syariah juga meningkat masing-masing sebesar Rp0,16 triliun (0,35% *qtq*) dan Rp0,28 triliun (2,13% *qtq*).

Tabel 5-16. Total Aset PPDP Syariah Triwulan II-2024

(triliun Rupiah)

No	Program Perasuransian	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Perusahaan Perasuransian Syariah	45,74	46,10	44,01	45,10	45,26
	Asuransi Jiwa Syariah	34,92	34,91	32,81	33,16	33,13
	Asuransi Umum Syariah	8,21	8,47	8,46	9,13	9,24
	Reasuransi Syariah	2,60	2,72	2,74	2,82	2,89
2	Dana Pensiun Syariah	11,23	12,00	12,39	13,16	13,44
	DPPK PPMP Syariah	1,55	1,58	1,62	1,66	1,70
	DPPK PPIP Syariah	0,78	0,81	0,84	0,93	0,92
	DPLK Syariah*	8,90	9,61	9,93	10,57	10,82
3	Penjaminan Syariah	5,30	5,46	5,53	5,09	5,96
Total		62,27	63,56	61,92	63,35	64,66

*aset DPLK Syariah termasuk nilai aset dari **lima Paket Investasi Syariah** yang dimiliki oleh DPLK.

2. Jumlah Pelaku PPDP Syariah

Jumlah PPDP Syariah per triwulan II-2024 tercatat sebanyak 75 perusahaan, terdiri dari 24 perusahaan *full fledged* dan 51 perusahaan yang mempunyai unit usaha syariah, serta lima paket investasi syariah yang dimiliki oleh DPLK.

Tabel 5-17. Jumlah Pelaku PPDP Syariah Triwulan II-2024

No	Industri	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Perusahaan Perasuransian Syariah	58	59	59	59	59
	Asuransi Jiwa Syariah (<i>Full</i>)	8	9	9	9	9
	Asuransi Jiwa Syariah (UUS)	21	21	21	21	21
	Asuransi Umum Syariah Full (<i>Full</i>)	6	6	6	6	6
	Asuransi Umum Syariah Full (UUS)	19	19	19	19	19
	Reasuransi Syariah (<i>Full</i>)	1	1	1	1	1
	Reasuransi Syariah (UUS)	3	3	3	3	3

No	Industri	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
2	Dana Pensiun Syariah*	6	6	6	6	7
	DPPK PPMP Syariah (Full)	3	3	3	3	3
	DPPK PPIP Syariah (Full)	1	1	1	1	2
	DPPK PPIP Syariah (UUS)	1	1	1	1	1
	DPLK Syariah (Full)	1	1	1	1	1
3	Penjaminan Syariah	9	9	9	9	9
	Perusahaan Penjaminan Syariah (Full)	2	2	2	2	2
	Perusahaan Penjaminan Syariah (UUS)	7	7	7	7	7
Total		73	74	74	74	75

*tidak termasuk **lima Paket Investasi Syariah** yang dimiliki oleh DPLK

3. Perkembangan Asuransi Syariah

Pada triwulan II-2024, investasi asuransi syariah turun sebesar Rp0,19 triliun (-0,53% *qtq*) dari Rp35,67 triliun menjadi Rp35,48 triliun. Sementara itu, nilai kontribusi bruto mengalami peningkatan sebesar Rp0,73 triliun (5,80% *yoy*) dari Rp12,59 triliun menjadi Rp13,32 triliun, sejalan dengan nilai klaim bruto yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp0,55 triliun (5,89% *yoy*) dari Rp9,34 triliun menjadi Rp9,89 triliun.

Tabel 5-18. Indikator Keuangan Asuransi Syariah

(triliun Rupiah)

No	Jenis Indikator	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	34,92	35,10	32,81	33,16	33,13
	Asuransi Umum Syariah	8,21	8,43	8,46	9,13	9,24
	Reasuransi Syariah	2,60	2,68	2,74	2,82	2,89
	Jumlah	45,74	46,22	44,01	45,10	45,26
2	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	28,54	28,58	26,71	26,76	26,34
	Asuransi Umum Syariah	5,73	5,94	6,20	6,56	6,76
	Reasuransi Syariah	2,15	2,25	2,30	2,35	2,38
	Jumlah	36,41	36,77	35,20	35,67	35,48
3	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	10,06	15,19	20,08	5,68	10,86
	Asuransi Umum Syariah	1,83	2,65	3,53	1,00	1,79
	Reasuransi Syariah	0,70	1,05	1,44	0,34	0,67
	Jumlah	12,59	18,88	25,05	7,02	13,32
4	Klaim Bruto Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	8,36	12,67	17,31	4,63	8,72
	Asuransi Umum Syariah	0,52	0,82	1,11	0,31	0,65
	Reasuransi Syariah	0,46	0,74	1,16	0,27	0,52
	Jumlah	9,34	14,23	19,58	5,22	9,89
5	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	9,00	8,51	8,28	8,53	9,11
	Asuransi Umum Syariah	4,05	4,21	4,21	4,57	4,65
	Reasuransi Syariah	2,78	2,82	1,80	1,78	1,77
	Jumlah	15,83	15,55	14,29	14,88	15,54

5.2 AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PPDP

5.2.1 PENERBITAN PENGATURAN PPDP

Pada triwulan II-2024, OJK telah menerbitkan dua pengaturan di Bidang PPDP, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi (POJK 8/2024).

POJK 8/2024 diterbitkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan proses perizinan dan pelaporan kepada pemangku kepentingan, serta penyempurnaan pengaturan mengenai produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi yang selaras dengan perkembangan inovasi produk asuransi. Pokok-pokok yang diatur antara lain:

- Persetujuan produk asuransi
- Pelaporan Produk Asuransi
- Penambahan pengaturan mengenai penyelenggaraan produk asuransi secara digital, antara lain pemenuhan ketentuan bagi perusahaan untuk memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik, memiliki dan menerapkan prosedur manajemen risiko teknologi informasi serta pengaturan mengenai kerja sama perusahaan dalam menyelenggarakan produk asuransi secara digital dengan pihak lain.
- Penambahan pengaturan mengenai kewajiban perusahaan untuk menerapkan prinsip syariah dalam setiap penyelenggaraan produk asuransi.
- Penambahan pengaturan mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan kajian atas produk asuransi.
- Penambahan pengaturan mengenai kewajiban perusahaan untuk memiliki komite pengembangan produk asuransi serta tanggung jawab bagi komite pengembangan produk asuransi untuk melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi.
- Penyesuaian pengaturan mengenai sanksi administratif serta terdapat penambahan sanksi denda administratif atas pelanggaran kewajiban perusahaan untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK dan pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan.

POJK 8/2024 ini mulai berlaku enam bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2024 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun (SEOJK 4/2024)

SEOJK 4/2024 merupakan penyempurnaan pengaturan terkait dasar bagi industri dana pensiun untuk melakukan penilaian investasi, dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 150 ayat (5) POJK Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun. Adapun pokok-pokok yang diatur antara lain:

- Dua jenis investasi baru, yaitu jenis investasi obligasi daerah dan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
- Penilaian investasi yang berlaku pula untuk investasi yang menggunakan prinsip syariah.
- Penyempurnaan yang meliputi antara lain:
 - penghapusan dasar penilaian untuk tabungan;
 - menambahkan alternatif penilaian untuk jenis investasi surat berharga negara, obligasi korporasi, dan obligasi daerah berupa nilai pasar atau nilai wajar; dan
 - penyesuaian perhitungan jenis investasi yang menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi yang sebelumnya hanya menggunakan suku bunga efektif.

SEOJK 4/2024 ini mulai berlaku pada 1 Juli 2024.

5.2.2 PENYUSUNAN PENGATURAN PPDP

Pada triwulan II-2024, OJK juga tengah menyusun delapan Rancangan POJK (RPOJK) dan satu Rancangan SEOJK (RSEOJK) yang memasuki tahapan penyelarasan dan permintaan tanggapan, yaitu:

- RPOJK mengenai Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian;
- RPOJK mengenai Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun;
- RPOJK mengenai Laporan Berkala Dana Pensiun;
- RPOJK mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Perasuransian;
- RPOJK mengenai Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
- RPOJK mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin;
- RPOJK mengenai Pengembangan SDM Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
- RPOJK mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- RSEOJK mengenai Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi.

5.3 AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI PPDP

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri PPDP, OJK menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko untuk Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, serta Dana Pensiun, termasuk yang menjalankan usaha Syariah. Sementara itu, pengawasan Jasa Penunjang dan Perusahaan Penjaminan, dilakukan dengan pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan dalam pelaksanaan ketentuan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan pada seluruh industri PPDP dilakukan oleh OJK secara *on-site* maupun *off-site*.

5.3.1 PENGAWASAN ASURANSI JIWA, PERUSAHAAN ASURANSI DAN REASURANSI, SERTA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN REASURANSI SYARIAH

1. Pemeriksaan Langsung (*On-Site Supervision*)

Hingga periode triwulan II-2024, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap delapan perusahaan asuransi jiwa, enam Perusahaan Asuransi Umum, dua Perusahaan Reasuransi, dan dua Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.

2. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pada triwulan II-2024, OJK telah menerbitkan Surat Tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada empat Perusahaan Asuransi Jiwa, tujuh Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi, dan empat Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah, sebagai pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dalam surat dimaksud, disampaikan mengenai rekomendasi yang telah dipenuhi, rekomendasi yang belum sesuai dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

3. Penatausahaan Dana Jaminan dan Tindakan Pengawasan Lainnya

Selain kegiatan pengawasan rutin, Bidang Perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan lainnya terkait pengawasan, sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset Perusahaan Asuransi dan Reasuransi sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Pada triwulan II-2024, OJK telah memproses perubahan Dana Jaminan untuk lima Perusahaan Asuransi jiwa, lima Perusahaan Asuransi umum dan Perusahaan Reasuransi, serta tiga Perusahaan Asuransi Syariah.

b. Prudential Meeting

Prudential Meeting dilaksanakan sebagai sarana komunikasi antara Pengawas dan Perusahaan yang diawasi, khususnya terkait kondisi Perusahaan dan permasalahan pada Perusahaan. Pada triwulan II-2024, OJK telah melaksanakan sebanyak 16 prudential meeting perusahaan asuransi jiwa, 20 pertemuan Prudential Meeting asuransi umum dan reasuransi dan 4 perusahaan Asuransi syariah.

c. Surat Pembinaan

Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, pada triwulan II-2024 OJK telah menerbitkan 23 Surat Pembinaan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa, tiga Surat Pembinaan kepada Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi,

serta tiga Surat Pembinaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

4. Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS)

Berdasarkan Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 31 Desember 2023.

Sepanjang triwulan II-2024, OJK telah menerbitkan 27 Surat Persetujuan atas Perubahan RKPUS Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah, dan melakukan empat pertemuan pembahasan RKPUS Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.

5. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP dilakukan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19/2013 tentang kewajiban pemerintah untuk melindungi usaha tani, salah satunya melalui Asuransi Pertanian. Per Juni 2024, luasan lahan yang telah diasuransikan, yaitu sebesar 305.558,12 hektar pada 566.715 petani, dengan premi sebesar Rp55 miliar dan jumlah klaim yang dibayar sebesar Rp29,91 miliar.

5.3.2 PENGAWASAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI, SERTA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

1. Pemeriksaan Langsung (*On-Site Supervision*)

Hingga periode triwulan II-2024, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap enam Perusahaan Asuransi Umum, dua Perusahaan Reasuransi, dan dua Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.

2. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pada triwulan II-2024, OJK telah menerbitkan Surat Tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada tujuh Perusahaan Asuransi, dan empat Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah, sebagai pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam surat dimaksud, disampaikan mengenai rekomendasi yang telah dipenuhi, rekomendasi yang belum sesuai dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

3. Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS)

Berdasarkan Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 31 Desember 2023. Sepanjang triwulan II-2024, OJK telah menerbitkan 27 Surat Persetujuan atas Perubahan RKPUS Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah, dan melakukan empat pertemuan pembahasan RKPUS Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.

4. Penatausahaan Dana Jaminan dan Tindakan Pengawasan Lainnya

Selain kegiatan pengawasan rutin, Bidang Perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan lainnya terkait pengawasan, sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset Perusahaan Asuransi dan Reasuransi sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Pada triwulan II-2024, OJK telah memproses sebanyak lima permohonan perubahan Dana Jaminan, dan tiga permohonan pencairan/penambahan/penolakan/tanggapan/penggantian Dana Jaminan Perusahaan Asuransi Syariah.

b. Prudential Meeting

Prudential Meeting dilaksanakan sebagai sarana komunikasi antara Pengawas dan Perusahaan yang diawasi, khususnya terkait kondisi Perusahaan dan permasalahan pada Perusahaan. Pada triwulan II-2024, OJK telah melaksanakan sebanyak 20 pertemuan *Prudential Meeting*.

c. Surat Pembinaan

Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, pada triwulan II-2024 OJK telah menerbitkan tiga Surat Pembinaan kepada Perusahaan Asuransi Umum dan/atau Reasuransi, dan tiga Surat Pembinaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

5. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP dilakukan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19/2013 tentang kewajiban pemerintah untuk melindungi usaha tani, salah satunya melalui Asuransi Pertanian. Per Juni 2024, luasan lahan yang telah diasuransikan, yaitu sebesar 305.558,12 hektar pada 566.715 petani, dengan premi sebesar Rp55 miliar dan jumlah klaim yang dibayar sebesar Rp29,91 miliar.

5.3.3 PENGAWASAN DANA PENSIUN

1. Pemeriksaan Langsung (*On-Site Supervision*)

Pada periode triwulan II-2024, OJK telah melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap 14 Dana Pensiun.

2. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pemeriksaan Langsung

Pada triwulan II-2024, OJK telah menerbitkan Surat Tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada 26 Dana Pensiun, sebagai pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3. Prudential Meeting

Prudential meeting merupakan sarana komunikasi antara Pengawas dengan Dana Pensiun yang diawasi, khususnya terkait kondisi dan permasalahan pada Dana Pensiun. Pada triwulan II-2024, OJK telah

melaksanakan sebanyak 23 pertemuan *Prudential Meeting* dengan Dana Pensiun.

4. Surat Pembinaan

Pada triwulan II-2024, OJK telah menerbitkan empat Surat *Supervisory Concern* kepada Dana Pensiun. Surat Pembinaan diberikan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, guna perbaikan bagi Perusahaan Dana Pensiun yang merupakan tindak lanjut atas pengawasan dan tindak lanjut atas tingkat kesehatan keuangan Perusahaan.

5.3.4 PENGAWASAN LEMBAGA PENJAMINAN

Sampai dengan triwulan II-2024, terdapat 22 Perusahaan Penjaminan di Indonesia, terdiri dari satu Perusahaan BUMN (PT Jamkrindo), satu Perusahaan Penjaminan Swasta, dua Perusahaan Penjaminan Syariah, dan 18 Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

1. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-Site Supervision*)

OJK melaksanakan Pengawasan Tidak Langsung (*Off-Site Supervision*) terhadap seluruh Perusahaan Penjaminan melalui analisis laporan berkala, yaitu analisis laporan bulanan yang disampaikan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-Site Supervision*)

Pada periode triwulan II-2024, OJK telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap empat Perusahaan Penjaminan.

3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Sepanjang triwulan II-2024, OJK menerbitkan Surat Tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada Perusahaan Penjaminan, sebagai pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, yang antara lain menyampaikan mengenai rekomendasi yang telah dipenuhi, rekomendasi yang belum sesuai dan/atau masih harus dipenuhi oleh Perusahaan.

4. Pengembangan Modul Sistem Informasi Pengawasan

Pada periode triwulan II-2024, OJK tengah mengembangkan Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) Modul Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagai infrastruktur pendukung Pengawasan.

5.3.5 PENGAWASAN BPJS KETENAGAKERJAAN

1. Pemeriksaan Langsung (*On-Site Supervision*)

Pada triwulan II-2024, Pemeriksaan Langsung terhadap BPJS Ketenagakerjaan masih berlangsung yang dimulai pada tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024.

2. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan II-2024, tidak terdapat pengenaan sanksi pada BPJS Ketenagakerjaan.

5.3.6 PENGAWASAN JASA PENUNJANG

1. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-Site Supervision*)

OJK melaksanakan Pengawasan Tidak Langsung (*Off-Site Supervision*) terhadap seluruh Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi melalui analisis laporan berkala secara triwulanan. Sedangkan terhadap Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Profesi Penunjang PPDP (Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Penilai dan Konsultan Aktuaria), analisis laporan berkala dilakukan secara tahunan.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-Site Supervision*)

Pada triwulan II-2024, OJK telah melaksanakan Pemeriksaan Langsung terhadap delapan Perusahaan Pialang Asuransi.

3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Pemeriksaan

Pada triwulan II-2024, OJK telah menerbitkan Surat Tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada sembilan Perusahaan Jasa Penunjang PPDP, sebagai pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, rekomendasi yang belum sesuai dan/atau masih harus dipenuhi oleh Perusahaan.

5.3.7 PENGAWASAN KHUSUS ASURANSI DAN DANA PENSIUN

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-Site Supervision*)

Pemeriksaan Tidak Langsung dilakukan melalui analisis laporan berkala, berupa analisis substansi permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) dalam pengawasan khusus, serta analisis laporan perkembangan LJKNB dalam proses likuidasi, menggunakan data-data laporan keuangan Perusahaan dan sumber data lainnya. Selama triwulan II-2024, OJK telah menerbitkan Surat Keputusan Penyelesaian Likuidasi terhadap dua Dana Pensiun yang telah menyampaikan laporan penyelesaian likuidasi.

2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh LJKNB yang masih memiliki kewajiban penyelesaian rekomendasi atas pemeriksaan periode sebelumnya. Rekomendasi yang telah melewati jatuh tempo dan belum terdapat tindak lanjut, akan disampaikan Surat Pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pemeriksaan Langsung (*On-Site Supervision*)

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap dua Perusahaan Perasuransian dan delapan Dana Pensiun yang dilaksanakan secara tatap muka.

4. *Prudential Meeting*

Selama triwulan II-2024, OJK telah melaksanakan sebanyak 45 kali *Prudential Meeting* dengan LJKNB *going concern* dan 21 kali *Prudential Meeting* dengan LJKNB dalam likuidasi. *Prudential meeting* dilaksanakan dalam rangka membahas kondisi terkini Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun,

laporan keuangan *audited* dan aktuaris, serta *progress* penyelesaian proses likuidasi.

5.3.8 PENGAWASAN SPESIALIS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DANA PENSIUN DAN AKTUARIA

1. Persiapan Pembentukan Unit Aktuaria

Menindaklanjuti persiapan pembentukan Unit Aktuaria sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), hingga triwulan II-2024, OJK telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Penyempurnaan konsep kajian akademis pembentukan Unit Aktuaria dan usulan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Unit Aktuaria.
- Diskusi dengan *Australia Indonesia Partnership for Economic Development* (Prospera), Australian Treasury dan Chief Australian Government Actuary (AGA).
- Koordinasi dan diskusi dengan *Australia Indonesia Partnership for Economic Development* (Prospera) pada Juni 2024, dan akan dilanjutkan dengan diskusi lanjutan dengan Australian Prudential Regulation Authority (APRA) dan Kementerian Keuangan pada Agustus 2024.

2. Pendampingan Pemeriksaan LJKNB

Berdasarkan Rencana Pemeriksaan Tahunan (RPT) Tahun 2024, target rencana kegiatan pendampingan pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tematik berdasarkan isu tertentu LJK PPDP untuk tahun 2024, adalah sebanyak 21 Perusahaan Asuransi/Reasuransi, Dana Pensiun, dan Perusahaan Penjaminan, yang terdiri atas 18 pendampingan pemeriksaan langsung dan tiga pemeriksaan tematik. Hingga Juni 2024, telah dilakukan 19 kegiatan pendampingan pemeriksaan langsung.

5.3.9 PENGENDALIAN KUALITAS PENGAWASAN INDUSTRI PPDP

Pada triwulan II-2024, OJK telah melaksanakan beberapa aktivitas pengendalian kualitas pengawasan PPDP, sebagai berikut:

- Forum Panel Pengawasan Berbasis Risiko (RBS) bagi tujuh Perusahaan Asuransi dan enam Dana Pensiun.
- Knowledge Sharing* dan Bimbingan Teknis SIP IKNB Modul *Risk* bagi Pengawas Perusahaan Perasuransian Tahap 2 Tahun 2024.
- Pemenuhan 73 Tindak Lanjut Rekomendasi Forum Panel.

5.4 AKTIVITAS PERIZINAN PPDP

5.4.1 PEMBERIAN IZIN USAHA

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK menerima 10 permohonan izin usaha di bidang PPDP, dengan empat permohonan diantaranya telah disetujui berupa pemberian izin usaha PT Orion Reasuransi Indonesia (Perusahaan Reasuransi), PT Orion Penjaminan Indonesia (Perusahaan Penjaminan), Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan (Dana Pensiun) dan PT Proxima Indonesia Loss Adjusting (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi). Rincian pemberian izin usaha PPDP secara keseluruhan, sebagai berikut:

Tabel 5-19. Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PPDP sampai dengan Triwulan II-2024

Industri	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Asuransi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
Reasuransi	1	-	1	-	-	1	-	-
Asuransi Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuransi Umum Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Reasuransi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuransi Jiwa Syariah	1	-	1	-	1	-	-	-
Penjaminan	2	-	2	1	-	1	-	-
Penjaminan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	4	1	5	1	1	1	-	2
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	1	-	1	-	-	1	-	-
Total	9	1	10	2	2	4	-	2

5.4.2 PENCABUTAN IZIN USAHA

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK menerima 11 permohonan pencabutan izin usaha. Terdapat 7 permohonan pencabutan izin usaha Dana Pensiun yang telah disetujui, yaitu pencabutan izin usaha Dana Pensiun Jasa Tirta II, Dana Pensiun Natour, Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, Dana Pensiun LKBN Antara, Dana Pensiun Universitas Islam Bandung dan Dana Pensiun LEN Industri dan 1 permohonan pencabutan izin Perusahaan Pialang Asuransi yang disetujui yaitu PT Alih Risiko Makna Sejahtera.

5.4.3 PENGGABUNGAN/PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

Sampai dengan triwulan II-2024, tidak terdapat permohonan penggabungan dan peleburan Perusahaan PPDP, namun terdapat enam permohonan pengambilalihan Perusahaan PPDP yang terdiri dari tiga persetujuan permohonan industri Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi, satu persetujuan permohonan Perusahaan Asuransi Jiwa, dan dua permohonan lainnya dari industri Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi masih dalam proses analisis. Di samping itu, terdapat 178 permohonan perubahan kepemilikan/perubahan PDP Bidang PPDP, dengan 36 permohonan disetujui, 16 diantaranya ditolak dan enam permohonan dikembalikan.

Tabel 5-20. Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan/PDP PPDP sampai dengan Triwulan II-2024

Industri	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Asuransi Umum	13	3	16	7	4	5	-	-
Reasuransi	8	2	10	9	-	-	-	1
Asuransi Jiwa	15	5	20	7	4	8	-	1
Asuransi Umum Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Reasuransi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuransi Jiwa Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penjaminan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	55	11	66	20	28	14	-	4
Perusahaan Pialang Asuransi	32	14	46	13	15	6	12	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	14	2	16	4	6	3	3	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	4	-	4	2	1	-	1	-
Total	141	37	178	62	58	36	16	6

5.4.4 PELAPORAN PENGENDALI

Sampai dengan triwulan II-2024, terdapat dua pelaporan pengendali PPDP dari industri Asuransi Jiwa Syariah yang masih dalam proses analisis. Sementara itu, tidak terdapat pelaporan pengendali PPDP dari industri lainnya.

5.4.5 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, MODAL DISETOR DAN PEMEGANG SAHAM

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK menerima 11 permohonan perubahan anggaran dasar Perusahaan PPDP, dengan sembilan permohonan disetujui.

Tabel 5-21. Rekapitulasi Perubahan Anggaran Dasar PPDP sampai dengan Triwulan II-2024

PPDP	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	2	-	2	1	-	1	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuransi Umum Syariah	2	1	3	-	-	3	-	-
Reasuransi Syariah	1	-	1	-	-	1	-	-
Asuransi Jiwa Syariah	3	2	5	-	1	4	-	-
Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	8	3	11	1	1	9	-	-

Selain itu, OJK juga telah menerima 45 permohonan perubahan modal disetor Perusahaan PPDP, dengan sembilan permohonan disetujui, enam di antaranya ditolak dan lima permohonan dikembalikan.

Tabel 5-22. Rekapitulasi Perubahan Modal Disetor PPDP sampai dengan Triwulan II-2024

Industri	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Asuransi Umum	7	1	8	4	1	-	-	3
Reasuransi Reasuransi	1	-	1	1	-	-	-	-
Asuransi Jiwa	6	-	6	1	1	2	-	2
Asuransi Umum Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Reasuransi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuransi Jiwa Syariah	2	-	2	-	-	2	-	-
Penjaminan	3	4	7	4	3	-	-	-
Penjaminan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	7	12	19	5	4	4	6	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	1	-	1	-	-	1	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	1	-	1	1	-	-	-	-
Total	28	17	45	16	9	9	6	5

5.4.6 PERUBAHAN NAMA PPDP

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah menerima enam permohonan perubahan nama Perusahaan PPDP. Dari seluruh permohonan dimaksud, empat permohonan Perusahaan Pialang Asuransi telah disetujui, yaitu PT Legowo menjadi PT Pialang Asuransi Karsa, PT Axle Asia menjadi PT Bolttech Insurance Broker, PT Liberty and General Risk Service menjadi PT Liberty and General Broker, dan PT Bringin Sejahtera Makmur menjadi PT Bringin Sejahtera Makmur Pialang Asuransi.

5.4.7 PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah menyelesaikan tiga permohonan kegiatan usaha, di antaranya satu laporan dari Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia) dan dua laporan dari Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (PT Proxima Indonesia Loss Adjusting dan PT Oneprime Adjuster Indonesia).

5.4.8 KANTOR CABANG

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah menerima 108 permohonan izin pembukaan Kantor Cabang, penutupan Kantor Cabang, perubahan alamat Kantor Cabang, dan perubahan alamat Kantor Pusat Perusahaan PPDP. Sebanyak 66 permohonan disetujui dan tiga permohonan dikembalikan.

Tabel 5-23. Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PPDP sampai dengan Triwulan II-2024

PPDP	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	51	4	55	17	5	33	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	2	1	3	1	2	-	-	-
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah	3	-	3	-	-	3	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	1	-	1	-	-	1	-	-
Perusahaan Penjaminan	11	3	14	1	2	11	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	22	6	28	3	5	17	-	3

PPDP	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Penutupan KLKP UUS	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	2	2	4	-	3	1	-	-
Total	92	16	108	22	17	66	-	3

5.4.9 KANTOR PEMASARAN (KANTOR SELAIN KANTOR CABANG)

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah menerima 338 permohonan izin pembukaan, penutupan, dan perubahan alamat Kantor Pemasaran di Luar Kantor Pusat Perusahaan PPDP. Sebanyak 292 permohonan disetujui, empat permohonan ditolak, dan 23 permohonan telah dikembalikan.

Tabel 5-24. Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, Perubahan Alamat Kantor Pemasaran PPDP sampai dengan Triwulan II-2024

PPDP	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	70	-	70	-	10	52	-	8
Perusahaan Asuransi Jiwa	268	-	268	-	9	240	4	15
Jumlah	338	-	338	-	19	292	4	23

5.4.10 PENDAFTARAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIALANG

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK menerima 64 permohonan izin pendaftaran Pialang PPDP, dengan 44 permohonan telah disetujui dan empat permohonan ditolak.

Tabel 5-25. Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, Perubahan Alamat Kantor Pemasaran PPDP sampai dengan Triwulan II-2024

Industri	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Dokumen Dikembalikan	Selesai	
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024					Persetujuan	Penolakan
Perusahaan Pialang Asuransi	29	21	49	14	-	-	32	3
Perusahaan Pialang Reasuransi	10	5	15	2	-	-	12	1
Total	39	26	64	16	-	-	44	4

Selanjutnya, sampai dengan triwulan II-2024 OJK menerima 43 permohonan pengangkatan Pialang PPDP, dengan 33 permohonan disetujui dan empat permohonan ditolak.

Tabel 5-26. Rekapitulasi Pengangkatan Pialang PPDP sampai dengan-Triwulan II-2024

PPDP	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Dokumen Dikembalikan	Selesai	
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024					Pencatatan	Penolakan
Perusahaan Pialang Asuransi	14	18	32	3	2	-	25	2
Perusahaan Pialang Reasuransi	7	4	11	1	-	-	8	2
Total	21	22	43	4	2	-	33	4

Di samping itu, sampai dengan triwulan II-2024 OJK telah menerima 25 permohonan pemberhentian Pialang PPDP, dengan 18 permohonan diantaranya disetujui dan satu permohonan ditolak.

Tabel 5-27. Rekapitulasi Pemberhentian Pialang PPDP sampai dengan Triwulan II-2024

PPDP	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Dokumen Dikembalikan	Selesai	
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024					Pencatatan	Penolakan
Perusahaan Pialang Asuransi	9	12	21	2	1	-	17	1
Perusahaan Pialang Reasuransi	2	2	4	2	1	-	1	-
Total	11	14	25	4	2	-	18	1

5.4.11 PENDAFTARAN AGEN ASURANSI BADAN HUKUM SERTA AGEN PENJAMINAN BADAN HUKUM DAN PERORANGAN

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah menerima sebanyak 11 permohonan pendaftaran Agen Penjaminan Badan Hukum. Satu permohonan telah disetujui dan tiga permohonan dikembalikan. Sementara itu, tidak terdapat permohonan pendaftaran Perusahaan Agen Asuransi dan Agen Penjaminan Perorangan.

5.4.12 PENDAFTARAN PROFESI PPDP

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah menerima sebanyak 41 permohonan pendaftaran Profesi PPDP. Sebanyak 26 permohonan telah disetujui dan empat permohonan ditolak.

Tabel 5-28. Rekapitulasi Pendaftaran Profesi PPDP sampai dengan Triwulan II-2024

PPDP	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Dokumen Dikembalikan	Selesai	
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024					Pencatatan	Penolakan
Penilai	21	18	39	6	4	-	25	4
Konsultan Aktuaria	1	1	2	1	-	-	1	-
Total	22	19	41	7	4	-	26	4

5.4.13 PERIZINAN/PELAPORAN PRODUK

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah menerima sebanyak 667 permohonan produk Perusahaan PPDP. Sebanyak 424 permohonan disetujui dan 78 permohonan ditolak.

Tabel 5-29. Rekapitulasi Perizinan/Pelaporan Produk PPDP sampai dengan Triwulan II-2024

Uraian	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	282	20	302	33	57	173	39	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	329	36	365	26	49	251	39	-
Total	611	56	667	59	106	424	78	-

5.4.14 PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah menerima 537 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Perusahaan PPDP. Sebanyak 308 permohonan disetujui, 28 permohonan tidak disetujui, dan 63 permohonan dikembalikan.

Tabel 5-30. Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PPDP sampai dengan Triwulan II-2024

PPDP	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis	Telah ditang-gapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetu-juan	Peno-lakan/ Tidak Disetujui	Dikemba-likan
Perusahaan Asuransi Umum	136	20	156	37	7	85	8	19
Perusahaan Reasuransi	12	1	13	2	2	7	2	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	62	4	66	16	3	45	2	-
Dana Pensiun	175	-	175	34	17	101	4	19
Perusahaan Penjaminan	24	1	25	3	1	18	2	1
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	11	-	11	1	-	6	1	3
Perusahaan Pialang Asuransi	57	7	64	6	4	33	6	15
Perusahaan Pialang Reasuransi	23	4	27	4	1	13	3	6
Jumlah	500	37	537	103	35	308	28	63

5.4.15 PELAPORAN PERUBAHAN PENGURUS/PIHAK UTAMA

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah menerima 305 Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PPDP. Sebanyak 169 permohonan disetujui dan tujuh permohonan dikembalikan.

Tabel 5-31. Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PPDP sampai dengan Triwulan II-2024

PPDP	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis	Telah ditang-gapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Pencatatan	Penolakan	Dikemba-likan
Perusahaan Asuransi Umum	62	14	76	16	2	55	-	3
Perusahaan Reasuransi	12	-	12	1	-	9	-	2
Perusahaan Asuransi Jiwa	37	18	55	20	2	33	-	-
Dana Pensiun	72	11	83	64	6	13	-	-
Perusahaan Penjaminan	6	2	8	2	1	5	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	1	1	2	-	1	1	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	45	10	55	2	9	42	-	2
Perusahaan Pialang Reasuransi	11	3	14	1	2	11	-	-
Jumlah	246	59	305	106	23	169	-	7

5.4.16 PELAPORAN AP/KAP

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK menerima 132 Pelaporan AP/KAP, dengan 120 permohonan disetujui dan empat permohonan dikembalikan.

Tabel 5-32. Rekapitulasi Pelaporan AP/KAP sampai dengan Triwulan II-2024

PPDP	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis	Telah ditang-gapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Pencatatan	Penolakan	Dikemba-likan
AP/KAP	104	28	132	4	4	120	-	4
Jumlah	104	28	132	4	4	120	-	4

5.4.17 PELAPORAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI, AKTUARIS, DAN AUDITOR INTERNAL

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK menerima 393 pelaporan pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris dan Auditor Internal PPDP. Sebanyak 238 pelaporan disetujui, satu pelaporan ditolak dan 36 pelaporan dikembalikan.

Tabel 5-33. Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal PPDP sampai dengan Triwulan II-2024

PPDP	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis	Telah ditang-gapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetu-juan	Penolakan	Dikemba-likan
Perusahaan Asuransi Umum	194	75	269	83	8	143	-	35
Perusahaan Reasuransi	9	3	12	3	-	9	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	33	13	46	15	-	30	1	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	1	3	4	3	-	-	-	1
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	7	1	8	-	-	8	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	43	4	47	-	5	42	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	7	-	7	-	1	6	-	-
Jumlah	294	99	393	104	14	238	1	36

5.4.18 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK menerima 69 pelaporan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), pengangkatan dan pemberhentian TKA PPDP. Sebanyak 47 pelaporan disetujui, tiga permohonan ditolak dan tiga pelaporan dikembalikan.

Tabel 5-34. Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PPDP sampai dengan Triwulan II-2024

PPDP	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis	Telah ditang-gapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetu-juan	Penolakan	Dikemba-likan
Perusahaan Asuransi Umum	26	2	28	2	3	18	3	2
Perusahaan Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	20	13	33	8	3	21	-	1
Perusahaan Pialang Asuransi	6	2	8	-	-	8	-	-
Jumlah	52	17	69	10	6	47	3	3

5.4.19 PELAPORAN PPL PROFESI

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK menerima 269 pelaporan data Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai yang melakukan kegiatan di PPDP (Pelaporan PPL Profesi). Sebanyak empat permohonan disetujui dan 264 permohonan dikembalikan.

Tabel 5-35. Rekapitulasi Pelaporan PPL Profesi sampai dengan Triwulan II-2024

PPDP	Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis	Telah ditang-gapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetu-juan	Penolakan	Dikemba-likan
Penilai	223	9	232	-	1	4	-	227
Konsultan Aktuaria	35	2	37	-	-	-	-	37
Jumlah	258	11	269	-	1	4	-	264

5.4.20 KEGIATAN USAHA LAINNYA

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK menerima 11 permohonan kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan. Sementara itu, tidak terdapat permohonan kegiatan usaha dari Perusahaan Penjaminan Syariah.

5.5 AKTIVITAS PENEGAKAN KEPATUHAN/HUKUM INDUSTRI PPDP

5.5.1 PENEGAKAN KEPATUHAN/PENGENAAN SANKSI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA, ASURANSI UMUM DAN REASURANSI, SERTA ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH

Pada triwulan II-2024 OJK telah menindaklanjuti 16 surat pengenaan dan pencabutan sanksi terhadap 10 Perusahaan Asuransi Jiwa, Peringatan Tertulis terhadap 19 Perusahaan Asuransi Umum dan satu pengenaan sanksi Peringatan Tertulis Kedua terhadap satu Perusahaan Asuransi Syariah.

5.5.2 PENEGAKAN KEPATUHAN/PENGENAAN SANKSI JASA PENUNJANG

Pada triwulan II-2024, OJK telah mengenakan sebanyak 208 sanksi dan 13 teguran terhadap Perusahaan Jasa Penunjang PPDP, terdiri dari 139 sanksi Peringatan Tertulis, dua Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU), serta 13 Surat Teguran. Di samping itu, OJK juga telah mengenakan sebanyak 16 sanksi dan tujuh teguran atas pelanggaran ketentuan terhadap Profesi Penunjang PPDP.

5.5.3 PENEGAKAN KEPATUHAN/PENGENAAN SANKSI DANA PENSIUN

Pada triwulan II-2024, OJK telah menerbitkan 12 surat sanksi peringatan tertulis, tujuh surat sanksi peringatan tertulis pertama, tiga surat sanksi peringatan tertulis kedua, satu surat sanksi peringatan tertulis ketiga, 12 surat sanksi teguran tertulis, sepuluh surat sanksi teguran tertulis pertama, tiga surat sanksi teguran tertulis kedua, tujuh surat sanksi teguran tertulis dan sanksi denda, dan 16 surat denda administratif kepada Dana Pensiun. Selain itu, OJK telah menerbitkan 5 surat sanksi peringatan tertulis pertama kepada Pemberi Kerja Dana Pensiun terkait pembayaran iuran.

5.5.4 PENEGAKAN KEPATUHAN/PENGENAAN SANKSI LEMBAGA PENJAMINAN

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK mengenakan 19 sanksi kepada Lembaga Penjaminan, terdiri dari sembilan Surat Peringatan Pertama, tiga Surat Peringatan Kedua, dan tiga Surat Peringatan Ketiga dan empat Surat Sanksi Denda Administratif.

5.5.5 PENEGAKAN KEPATUHAN/PENGENAAN SANKSI PENGAWASAN KHUSUS PPDP

Pada pengawasan khusus PPDP, OJK melakukan monitoring atas pengenaan sanksi terhadap LJKNB bermasalah dari hasil pengawasan umum. Selama triwulan II-2024, OJK telah menyampaikan 20 sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dalam pengawasan khusus PPDP.

5.6 AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI PPDP

Selama triwulan II-2024, kegiatan penelitian dan pengembangan PPDP terus dilakukan, termasuk kegiatan dalam fora internasional, antara lain:

5.6.1 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Penyusunan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028.
2. Penyusunan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan 2024-2028.
3. Penyusunan Kajian Mengenai Asuransi Kesehatan dan Persiapan Penyusunan Kajian Mengenai Metode Pengukuran Solvabilitas Perusahaan Asuransi.
4. Survei Lapangan Jamkrida Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Bank Nagari, serta Survei Lapangan ke Pemerintah Daerah dan Jamkrida Provinsi Bali dalam rangka penyusunan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan.

5.6.2 KEGIATAN TERKAIT BIDANG SYARIAH

1. Penyelenggaraan *Business Matching* di Universitas Tadulako
2. Penyelenggaraan *Training of Trainers (ToT)* PPDP Syariah di Universitas Lampung, Bandar Lampung.

5.6.3 PARTISIPASI OJK DALAM KEGIATAN INTERNASIONAL

1. Penyelenggaraan *workshop "Rate-Making Techniques and Statistics Management Skills in Automobile Insurance and Life Insurance"* bersama KIDI Korea.
2. Partisipasi pada *IOPS Committee Meetings* di Paris dan *Annual General Meeting (AGM)* AITRI sesuai Notice of 2024 AGM AITRI.
3. Fasilitas Pelaksanaan *Virtual Training* AITRI - *Supervision of Market Conduct and Insurance Intermediaries*, kunjungan *Insurance Commission Philippines* ke Indonesia dan US Embassy.
4. Penyelenggaraan Diskusi Konsep Panduan Teknis Laporan SF Asuransi dan Dana Pensiun bersama World Bank.

5. Partisipasi pada rapat pembahasan tindak lanjut pasca perundingan putaran ke-18 IEUCEPA.
6. Penyampaian informasi IAIS Virtual Global Seminar kepada pejabat/pegawai di bidang PPDP..
7. Penyusunan tanggapan atas kebijakan/rekomendasi internasional, antara lain:
 - a. *Draft Matriks Kebijakan Trade Monitoring Report - World Trade Organization (TMR-WTO);*
 - b. *Draft Updated Technical Note (TN) Insurance Oversight;*
 - c. *Survey on Progress on Implementing the Recommendations on Legal Entity Identifier Adoption;*
 - d. Permohonan Bantuan Pengisian Survey FSB terkait *Regulatory and Supervisory Initiatives Nature Related Financial Risks;*
 - e. Pertemuan IMF 2024 Article IV Mission; dan
 - f. Penyampaian Informasi atas Permintaan Pernyataan pada Pertemuan Trade Policy Review (TPR) Ke-6 Islandia dan TPR Ke-12 Kanada di World Trade Organization (WTO).



Halaman ini sengaja dikosongkan



**Kinerja
Pengawasan
Lembaga
Pembiayaan,
Perusahaan
Modal Ventura,
Lembaga
Keuangan Mikro,
dan Lembaga
Jasa Keuangan
Lainnya
(PVML)**



6.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PVML

Kinerja Industri Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mengalami kenaikan pada triwulan II-2024. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset PVML yang mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,03% menjadi Rp1.009,05 triliun. Adapun, peningkatan aset PVML terbesar didorong kenaikan aset Pergadaian sebesar 7,43%.

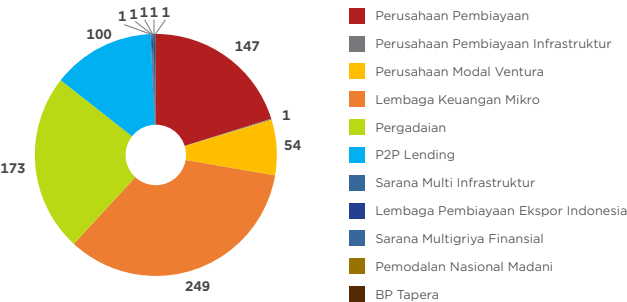
Tabel 6-1. Total Aset PVML

(triliun Rupiah)						
No	Industri	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Perusahaan Pembiayaan	524,40	538,40	552,89	569,79	579,46
2	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	15,08	14,79	15,11	14,94	14,71
3	Perusahaan Modal Ventura	27,35	27,24	27,25	26,34	26,43
4	Lembaga Keuangan Mikro	1,47	1,50	1,58	1,58	1,58
5	Pergadaian	79,87	83,07	85,58	89,67	96,34
6	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	6,83	7,41	7,04	7,27	7,50
7	Sarana Multi Infrastruktur	116,51	115,09	116,18	115,87	114,01
8	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	76,22	74,52	51,35	58,76	51,09
9	Sarana Multigriya Finansial	34,27	39,00	45,70	49,54	51,82
10	Permodalan Nasional Madani	49,56	49,48	50,92	53,42	54,53
11	Badan BP Tapera	3,81	3,84	3,87	3,89	3,93
12	Dana Tapera	8,05	7,90	7,81	7,74	7,66
Total Aset		943,41	962,24	981,60	998,81	1.009,05

Aset seluruh industri PVML termasuk data syariah
Aset pergadaian bersumber dari laporan bulanan PT Pegadaian dan Laporan triwulan I 2024 pergadaian swasta
Aset Lembaga Keuangan Mikro adalah aset yang bersumber dari Laporan Empat Bulanan April 2024

Total pelaku PVML triwulan II-2024 berjumlah 729 entitas, mengalami peningkatan 1,39% dibandingkan triwulan I-2024 berjumlah 719 entitas. Industri Lembaga Keuangan Mikro merupakan industri dengan jumlah pelaku PVML terbesar dengan jumlah sebanyak 249 pelaku, diikuti oleh Pergadaian dan Perusahaan Pembiayaan, masing-masing sebanyak 173 dan 147 pelaku.

Grafik 6-1. Komposisi Jumlah Pelaku PVML Triwulan II-2024



6.1.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

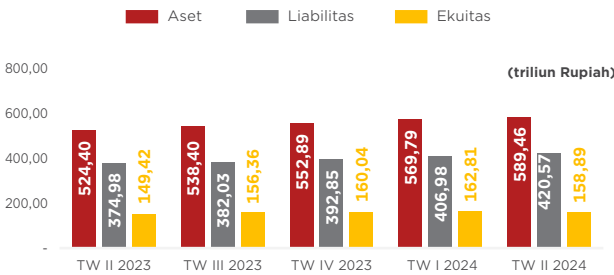
Perkembangan industri perusahaan pembiayaan triwulan II-2024 sebagai berikut:

1. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Total aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan per triwulan II-2024 mengalami kenaikan dibandingkan

triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 1,70% dan 3,34%. Sementara itu, ekuitas Perusahaan Pembiayaan turun sebesar -2,41% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 6-2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

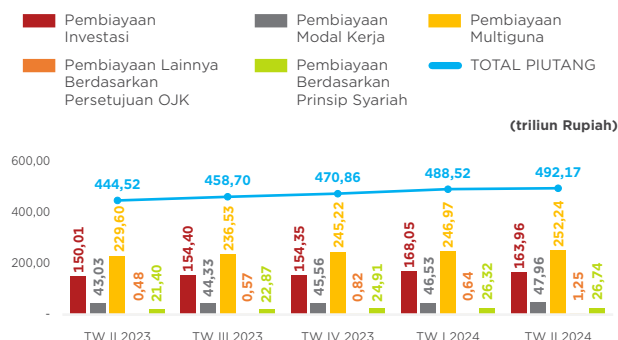
2. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Triwulan II-2024 tidak terdapat pencabutan maupun penerbitan izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan per triwulan II-2024 sebanyak 147 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset, terdapat 71 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 95,24%, sedangkan 76 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 4,76%.

3. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang pembiayaan neto meningkat sebesar Rp3,65 triliun, atau 0,75% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan neto didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 51,25% dan 33,31%. Bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, sektor perdagangan besar dan eceran memiliki proporsi terbesar, yaitu 22,95% (Rp119,13 triliun).

Grafik 6-3. Piutang Perusahaan Pembiayaan



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel 6-2. Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(triliun Rupiah)

Sektor Ekonomi		TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	29,25	30,45	31,67	32,81	33,12
2.	Pertambangan dan penggalian	41,60	42,63	42,48	42,52	41,86
3.	Industri pengolahan	42,95	44,10	45,57	47,38	48,41
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	3,81	4,63	2,86	4,26	2,83
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	0,81	0,84	0,86	0,97	1,00
6.	Konstruksi	15,78	16,46	16,77	17,15	16,95
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	109,08	111,96	114,56	117,76	119,13
8.	Transportasi dan pergudangan	29,17	30,56	32,31	33,13	33,77
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	7,09	7,39	7,94	8,37	8,76
10.	Informasi dan komunikasi	2,79	3,12	3,18	3,33	3,38
11.	Jasa keuangan dan asuransi	11,88	13,73	15,27	15,69	14,91
12.	Real Estat	2,84	2,94	3,15	3,43	3,46
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	10,38	10,40	11,87	11,19	11,37
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	41,02	42,66	44,43	47,19	48,33
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	10,20	10,43	10,68	11,07	11,73
16.	Jasa pendidikan	5,05	5,20	5,55	5,76	5,94
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	10,15	10,13	10,49	10,87	11,61
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	0,62	0,67	0,77	0,84	0,93
19.	Kegiatan jasa lainnya	32,60	33,16	34,07	34,96	36,16
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	1,28	1,48	1,57	1,64	1,70
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08
22.	Rumah tangga	29,78	30,20	31,36	33,75	34,33
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	33,20	31,97	29,15	30,60	29,34
Jumlah		471,35	485,15	496,62	514,74	519,10

Catatan: Data piutang *outstanding principal* sebelum dikurangi pencadangan

4. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel 6-3. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
FAR (%)	84,77%	85,20%	85,16%	85,74%	84,94%
NPF (%)	2,67%	2,59%	2,44%	2,45%	2,80%
Gearing Ratio (kali)	2,27	2,23	2,26	2,30	2,44

Rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) Perusahaan Pembiayaan masih terjaga pada rasio 84,94% atau masih di atas batas ketentuan, yaitu minimum 40% dan *Gearing Ratio* tercatat 2,44 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali). Selain itu, *Non Performing Financing* (NPF) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 2,80%.

Tabel 6-4. NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,32%	2,46%	2,37%	2,46%	3,08%
2. Pertambangan dan penggalian	0,94%	1,00%	1,31%	1,19%	1,46%
3. Industri pengolahan	7,61%	7,42%	7,11%	6,51%	7,26%
4. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	1,24%	1,04%	0,65%	0,56%	1,02%
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	2,60%	2,09%	1,77%	1,75%	1,72%
6. Konstruksi	3,13%	2,84%	2,19%	2,01%	2,35%
7. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	2,10%	2,04%	1,92%	2,07%	2,35%
8. Transportasi dan pergudangan	1,97%	1,86%	1,90%	2,27%	2,48%
9. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	2,68%	2,65%	2,65%	2,95%	2,65%
10. Informasi dan komunikasi	2,36%	2,16%	2,23%	2,08%	1,00%
11. Jasa keuangan dan asuransi	0,75%	0,74%	0,87%	0,90%	1,21%
12. Real Estat	7,87%	5,75%	4,96%	3,31%	3,26%
13. Jasa profesional, ilmiah dan teknis	1,92%	1,78%	1,52%	1,38%	2,00%
14. Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	2,08%	1,98%	1,69%	2,06%	2,56%
15. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,57%	1,54%	1,41%	1,47%	1,60%
16. Jasa pendidikan	1,26%	1,24%	1,12%	0,97%	1,13%
17. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,96%	0,91%	1,00%	1,10%	1,20%
18. Kesenian, hiburan dan rekreasi	2,65%	2,34%	2,28%	2,10%	2,33%
19. Kegiatan jasa lainnya	2,75%	2,85%	2,36%	2,44%	2,92%
20. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	2,47%	1,54%	1,67%	1,90%	2,06%
21. Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,09%
22. Rumah tangga	2,44%	2,47%	2,25%	2,26%	2,45%
23. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,65%	3,50%	3,42%	3,11%	3,13%
Jumlah	2,67%	2,59%	2,44%	2,45%	2,80%

5. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Pada triwulan II-2024, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan secara *year on year* sebesar 0,14% atau menjadi Rp10,93 triliun.

6. Jenis Valuta Pinjaman

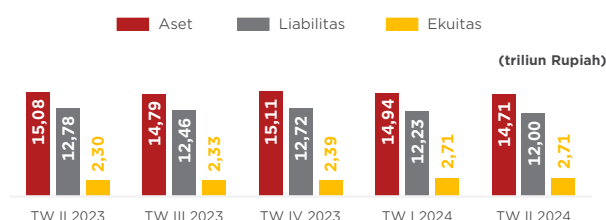
Pada triwulan II-2024 jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp321,75 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 65,98% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US

Dollar 30,76%, Yen Jepang 3,26%, dan Singapore Dollar 0,004%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

6.1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Terdapat satu Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan total aset pada triwulan II-2024 sebesar Rp14,71 triliun mengalami penurunan 1,59% dibandingkan triwulan sebelumnya. Liabilitas dan ekuitas masing-masing sebesar Rp12,00 triliun dan Rp2,71 triliun pada triwulan II-2024 mengalami penurunan 1,91%, dan 0,19% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 6-4. Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas



Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis infrastruktur maka infrastruktur minyak, gas bumi, dan energi terbarukan mendominasi total pembiayaan yang disalurkan industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan total pembiayaan sebesar Rp2,96 triliun atau sebesar 26,40%.

Tabel 6-5. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

(triliun Rupiah)					
Jenis Infrastruktur	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024
Infrastruktur Transportasi	1,45	1,27	1,27	1,23	1,22
Infrastruktur Jalan	1,74	1,73	1,92	1,54	1,46
Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	0,36	0,36	0,37	0,44	0,44
Infrastruktur Air Minum	0,73	0,78	0,73	0,77	0,72
Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	3,08	2,49	3,09	3,10	2,88
Infrastruktur Ketenagalistrikan	0,18	0,18	0,18	0,23	0,23
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan	2,75	2,70	2,51	2,62	2,96
Infrastruktur Kawasan	0,72	0,72	0,50	0,50	-
Infrastruktur Pariwisata	-	-	-	-	0,35
Infrastruktur Kesehatan	0,10	0,10	0,57	0,56	0,46
Infrastruktur Lain	0,49	0,46	0,42	0,50	0,50
Jumlah	11,59	10,80	11,56	11,50	11,22

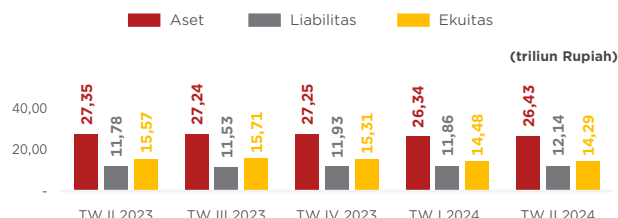
6.1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan II-2024 sebagai berikut:

1. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset dan liabilitas Perusahaan Modal Ventura masing-masing meningkat sebesar 0,34% dan 2,36% menjadi Rp26,43 triliun dan Rp12,14 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekuitas pada triwulan II-2024 mengalami penurunan sebesar 1,32% menjadi Rp14,29 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik 6-5. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas



2. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Selama periode triwulan I-2024 sampai triwulan II-2024 tidak terdapat pencabutan izin usaha maupun penambahan entitas baru sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura pada triwulan II-2024 sebanyak 54 perusahaan.

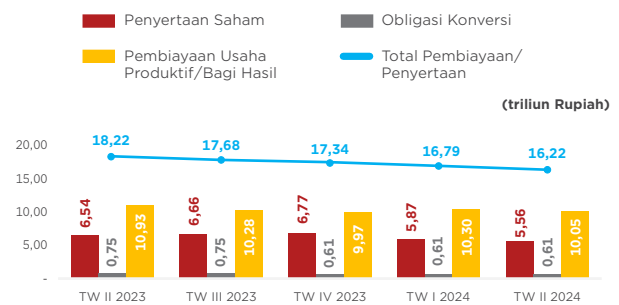
3. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan neto Perusahaan Modal Ventura mengalami penurunan sebesar 3,40% menjadi Rp16,22 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan neto terbesar berasal dari pembiayaan usaha produktif/bagi hasil dengan proporsi sebesar 61,96% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp10,05 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri Perusahaan Modal Ventura dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp6,85 triliun atau sebesar 40,49%.

4. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio

Grafik 6-6. Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal



Tabel 6-6. Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi		Jumlah
1.	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	0,89
2.	Pertambangan Dan Penggalian	0,08
3.	Industri Pengolahan	0,38
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	0,02
5.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	0,01
6.	Konstruksi	0,20
7.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	6,85
8.	Pengangkutan Dan Pergudangan	0,12
9.	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	0,12
10.	Informasi Dan Komunikasi	0,95
11.	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	2,39
12.	Real Estat	0,60
13.	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	0,33
14.	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	2,23
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	0,00
16.	Pendidikan	0,04
17.	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,04
18.	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	0,01
19.	Aktivitas Jasa Lainnya	0,13
20.	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	1,40
21.	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-
22.	Rumah Tangga	0,03
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	0,11
Total		16,91

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

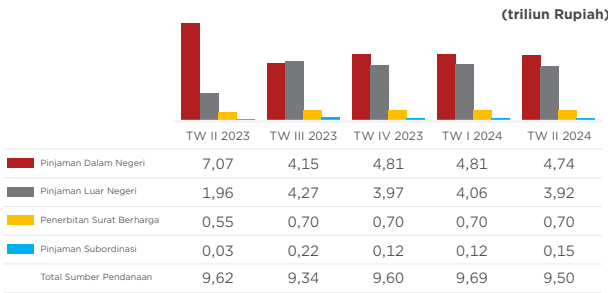
Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing 108,01%, 61,36%, -0,23%, dan -0,54%.

- BOPO mengalami peningkatan dari 107,07% pada triwulan-I 2024 menjadi 108,01% pada triwulan II-2024.
- IFAR mengalami penurunan dari 63,74% pada triwulan-I 2024 menjadi 61,36% pada triwulan II-2024
- ROA mengalami penurunan dari 0,00% pada triwulan-I 2024 menjadi -0,23% pada triwulan II-2024.
- ROE mengalami penurunan dari 0,09% pada triwulan-I 2024 menjadi -0,54% pada triwulan II-2024.

5. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman dan pendanaan dengan total pada triwulan II-2024 adalah sebesar Rp9,50 triliun atau menurun sebesar 2,01% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 6-7. Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura



6.1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan II-2024 adalah sebanyak 249 LKM dengan 170 LKM konvensional dan 79 full Syariah. Total aset LKM berdasarkan laporan periode April 2024 adalah sebesar Rp1.579,88 miliar dengan penyaluran pinjaman sebesar Rp1.018,03 miliar, serta simpanan sebesar Rp546,03 miliar.

Tabel 6-7. Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro

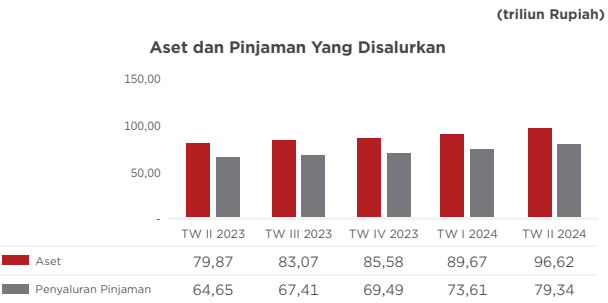
(miliar Rupiah)

No.	Jenis Badan Usaha	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1.	Konvensional					
	Koperasi	91	91	91	91	90
	PT	69	72	74	77	80
2.	Syariah					
	Koperasi	80	79	79	78	78
	PT	1	1	1	1	1
Jumlah		241	243	245	247	249

6.1.5 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERGADAIAN

Sampai dengan triwulan II-2024, terdapat satu perusahaan pergadaian pemerintah, 168 perusahaan pergadaian swasta konvensional yang memperoleh ijin dari OJK, serta empat perusahaan pergadaian swasta syariah yang memperoleh ijin dari OJK. Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian berizin tercatat naik 7,43% dari triwulan I-2024 menjadi Rp96,34 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan II- 2024 tercatat sebesar Rp79,12 triliun, atau naik 7,48% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 6-8. Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pergadaian



*Aset dan Penyaluran Pinjaman Pergadaian bersumber dari laporan bulanan PT Pegadaian (Juni 2024) dan Laporan triwulan

6.1.6 PERKEMBANGAN INDUSTRI PEER TO PEER LENDING (P2PL)

Jumlah penyelenggara yang berizin sampai dengan periode triwulan II-2024 sebanyak 100 entitas. Total aset peer to peer lending pada periode laporan sebesar Rp7,50 triliun dengan pinjaman outstanding mencapai Rp66,79 triliun. TWP (tingkat wan prestasi/pinjaman macet) pada triwulan II-2024 mengalami penurunan sebesar 0,15% menjadi 2,79% bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

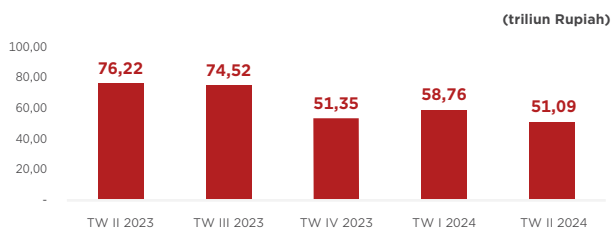
Tabel 6-8. Perkembangan Industri Peer to Peer Lending (P2PL)

No	Keterangan	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Jumlah Penyelenggara	102	101	101	101	100
2	Aset (Triliun Rp)	6,83	7,41	7,04	7,27	7,50
3	Jumlah Pemberi Pinjaman	1.087.654	1.098.439	1.209.336	1.387.647	1.469.345
4	Jumlah Penerima	115.801.742	121.955.315	120.259.912	125.511.265	131.308.628
5	Akumulasi penyaluran pinjaman (Triliun Rp)	640,48	696,87	763,14	829,18	896,94
6	Outstanding Pinjaman (Triliun Rp)	52,70	55,70	59,64	62,17	66,79
7	TWP	3,29%	2,82%	2,93%	2,94%	2,79%

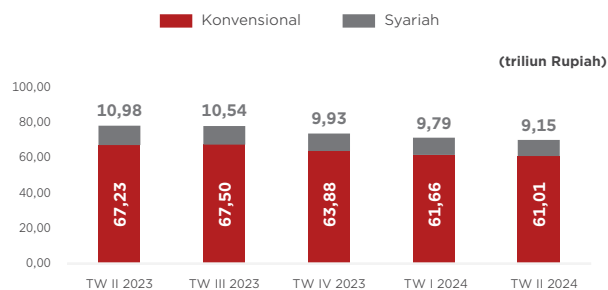
6.1.7 PERKEMBANGAN INDUSTRI LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Total aset LPEI pada triwulan II-2024 masih mengalami penurunan sebesar 13,05% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp51,09 triliun.

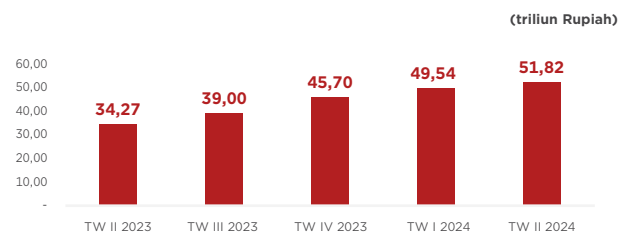
Grafik 6-9. Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pembiayaan LPEI juga masih mengalami trend penurunan 1,81% (QtQ) menjadi Rp70,16 triliun. Penurunan tersebut disebabkan turunnya pembiayaan konvensional (1,06% QtQ) dan syariah (6,53% QtQ) dibandingkan periode TW I-2024.

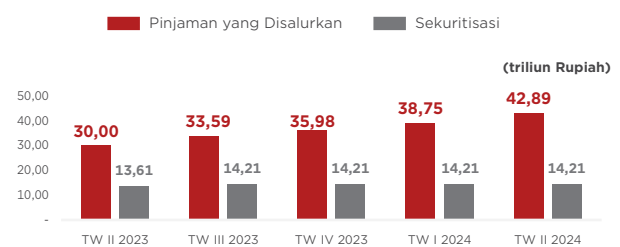
Grafik 6-10. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia

2. Sarana Multigriya Finansial (SMF)

Aset PT SMF (Persero) pada triwulan II-2024 mengalami kenaikan sebesar 4,61% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp51,82 triliun.

Grafik 6-11. Aset PT SMF (Persero)

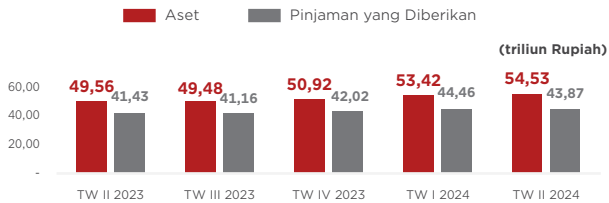
Nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT SMF (Persero) kepada penyalur KPR pada periode ini tercatat naik sebesar 10,68% (QtQ) menjadi Rp42,89 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, Efek Beragun Aset (EBA) hasil proses sekuritisasi PT SMF (Persero) tercatat sebesar Rp14,21 triliun, tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik 6-12. Outstanding Penyaluran Pinjaman dan Sekuritisasi PT SMF (Persero)

3. PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

Aset PT PNM pada triwulan II-2024 tercatat sebesar Rp54,53 triliun, naik Rp1,12 triliun atau 2,09% dari triwulan sebelumnya. Penyaluran pinjaman oleh PT PNM pada periode pelaporan mengalami penurunan sebesar Rp0,58 triliun atau 1,31% (QtQ) menjadi Rp43,87 triliun.

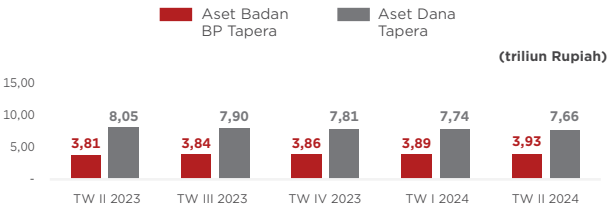
Grafik 6-13. Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pinjaman PT PNM (Persero)



4. Badan Pengelola Tapera (BP Tapera)

Aset Badan BP Tapera dan Dana Tapera pada triwulan II-2024 sebesar Rp11,59 triliun, mengalami penurunan Rp0,04 triliun (0,36% QtQ). Penurunan aset dialami oleh Dana Tapera sebesar Rp0,07 triliun (0,94% QtQ) menjadi Rp7,66 triliun sedangkan aset Badan BP Tapera meningkat Rp0,03 triliun (0,80% QtQ) menjadi Rp3,93 triliun.

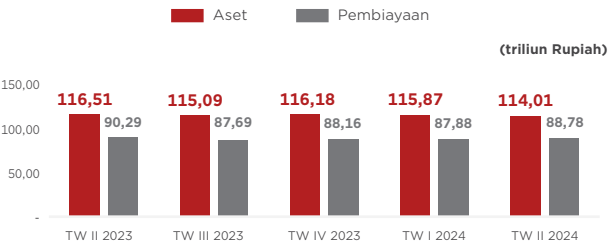
Grafik 6-14. Perkembangan Aset BP Tapera



6.1.8 PERKEMBANGAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)

Aset PT SMI pada triwulan II-2024 tercatat sebesar Rp114,01 triliun, turun 1,61% dari triwulan sebelumnya. Penyaluran pembiayaan oleh PT SMI pada triwulan-II meningkat sebesar 1,33% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp88,95 triliun.

Grafik 6-15. Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pembiayaan PT SMI (Persero)



6.1.9 PERKEMBANGAN PROGRAM STRATEGIS PVML

1. Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor

pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut.–Pada triwulan II-2024, saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp53,28 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-9. Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Pembiayaan Sektor Ekonomi Kreatif	Nilai (Rupiah)
Arsitektur	671.494.728.329
Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	3.418.185.867.987
Film, Animasi, dan Video	293.643.619.602
Fotografi	559.971.719.328
Kriya	19.512.079.867.063
Kuliner	14.028.022.367.986
Musik	443.176.616.579
Fashion	3.427.738.178.006
Aplikasi dan Game Developer	2.960.592.675.466
Penerbitan	1.359.789.912.330
Periklanan	2.615.966.706.770
Televisi dan Radio	1.179.061.497.574
Seni Pertunjukan	21.606.140.183
Seni Rupa	2.785.662.263.572
Total	53.276.992.160.775

2. Pembiayaan Sektor Pariwisata

Sejak pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, OJK turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut melalui kemudahan pembiayaan pengembangan industri pariwisata. OJK dan Industri Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di industri pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Sampai dengan periode triwulan II-2024, nilai *outstanding* pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp50,22 triliun.

Tabel 6-10. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata

Pembiayaan Sektor Pariwisata	Nilai (Rupiah)
Penyediaan Akomodasi	6.537.766.725.263
Penyediaan Makanan dan Minuman	5.244.999.385.665
Jasa Transportasi Angkutan Kereta Api	471.959.164.842
Jasa Transportasi Angkutan Darat	3.049.694.227.195
Jasa Transportasi Angkutan Laut	513.233.610.440
Jasa Transportasi Angkutan Udara	315.957.427.853
Jasa Penyewaan Transportasi	5.341.261.810.554
Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya	3.920.297.912.867
Kegiatan Budaya	530.344.414.482
Kegiatan Olahraga dan Rekreasi	409.134.564.169
Barang Dagangan terkait dengan Pariwisata	15.522.737.110.599
Jasa terkait dengan Pariwisata	4.651.013.342.846
Produk Konsumsi Lainnya	3.710.700.935.988
Total	50.219.100.632.763

6.1.10 PERKEMBANGAN INDUSTRI PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML) SYARIAH

Pada triwulan II-2024, aset PVML Syariah mengalami kenaikan sebesar Rp1,80 triliun atau 1,74% dibandingkan dengan triwulan I-2024 dari Rp103,62 triliun menjadi Rp105,42 triliun. Selanjutnya, secara komposisi aset PVML Syariah didominasi oleh UUS Pemodalan Nasional Madani sebesar 31,34%, kemudian diikuti oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah 30,99%, Pergadaian Syariah 14,53%, UUS Sarana Multi Infrastruktur 8,38%, UUS Sarana Multigriya Finansial 5,86%, UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 4,71%, Perusahaan Modal Ventura Syariah 3,45%, Lembaga

Tabel 6-11. Total Aset PVML Syariah

(triliun Rupiah)

No	Industri	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Perusahaan Pembiayaan Syariah	26,89	28,34	30,42	31,98	32,67
2	Perusahaan Modal Ventura Syariah	3,84	4,00	4,30	3,57	3,63
3	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,59	0,61	0,62	0,62	0,62
4	Pergadaian Syariah	11,50	12,99	13,65	14,63	15,34
5	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah	0,13	0,14	0,14	0,17	0,17
6	UUS Sarana Multi Infrastruktur	8,34	9,20	9,05	8,81	8,83
7	UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	8,61	8,13	8,01	5,10	4,96
8	UUS Sarana Multigriya Finansial	4,54	5,27	5,37	5,63	6,18
9	UUS Pemodalan Nasional Madani	30,87	30,63	31,31	33,10	33,04
Total		95,32	99,31	102,89	103,62	105,42

Aset pergadaian syariah bersumber dari laporan bulanan UUS PT Pegadaian dan Laporan triwulan I 2024 pergadaian swasta syariah
Aset Lembaga Keuangan Mikro Syariah bersumber dari laporan empat bulanan LKMS periode April 2024

Keuangan Mikro Syariah 0,59%, dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah 0,16%. Sampai dengan triwulan II-2024, jumlah pelaku PVML Syariah terdapat 131 entitas, yang terdiri dari:

1. Perusahaan Pembiayaan Syariah sebanyak 29 entitas;
2. Perusahaan Modal Ventura Syariah sebanyak tujuh entitas;
3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 79 entitas;
4. Pergadaian Syariah sebanyak lima entitas, yang terdiri atas satu PT Pegadaian (UUS) dan empat Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah;
5. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah sebanyak tujuh entitas;
6. Sarana Multi Infrastruktur (UUS) sebanyak satu entitas;
7. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UUS) sebanyak satu entitas;
8. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (UUS) sebanyak satu entitas; dan
9. Permodalan Nasional Madani (UUS) sebanyak satu entitas.

1. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Sampai dengan triwulan II-2024, terdapat 29 perusahaan pembiayaan syariah yang terdiri atas tiga Perusahaan yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (*full syariah*) dan 26 perusahaan yang menjalankan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (unit usaha syariah). Total aset perusahaan pembiayaan syariah pada triwulan II-2024 sebesar Rp32,67 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 2,14% atau senilai Rp0,68 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 6-12. Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

(triliun Rupiah)

No	Industri	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Kas dan Setara Kas	1.867	1.180	1.224	977	907
2	Aset Tagihan Derivatif	-	-	1	4	14
3	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto (Aset Produktif)	21.311	22.793	24.835	26.249	26.676
4	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
5	Investasi dalam Surat Berharga Syariah	2	2	2	0	0
6	Aset yang Digunakan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan - Neto	2.942	3.422	3.267	3.690	3.806
7	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	76	98	94	95	94
8	Aset Pajak Tangguhan	31	30	28	25	25
9	Rupa-rupa Aset	663	818	970	945	1.144
Total Aset		26.891	28.343	30.420	31.984	32.667

Pada triwulan II-2024, porsi piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didominasi oleh piutang pembiayaan jual beli sebesar 72,24% dari total piutang. Total piutang pembiayaan jual beli tersebut, yaitu sebesar Rp19,27 triliun.

2. Perusahaan Modal Ventura Syariah

terdapat tujuh perusahaan modal ventura syariah yang terdiri atas lima perusahaan yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (*full syariah*) dan dua perusahaan yang menjalankan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (unit usaha syariah) pada triwulan II-2024. Total aset perusahaan modal ventura syariah pada triwulan II-2024 sebesar Rp3,63 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 1,69% atau Rp0,06 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel 6-13. Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

(triliun Rupiah)

No	Keterangan	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Kas dan Setara Kas	0,59	0,63	0,59	0,51	0,69
2	Penyertaan Saham berdasarkan Prinsip Syariah	0,16	0,17	0,17	0,18	0,17
3	Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto	-	-	-	-	-
4	Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto	2,62	2,45	2,50	2,68	2,63
6	Tagihan Kegiatan Usaha Lain	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
7	Investasi dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
8	Aset Tetap dan Inventaris Neto	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
9	Aset Pajak Tangguhan	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00
10	Aset Lain-lain	0,40	0,68	0,98	0,13	0,09
Total Aset		3,84	4,00	4,30	3,57	3,63

3. Pergadaian Syariah, UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, UUS Permodalan Nasional Madani, UUS Sarana Multi Infrastruktur, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Tabel 6-14. Perkembangan Aset pada Pergadaian Syariah, UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, UUS Permodalan Nasional Madani, UUS Sarana Multi Infrastruktur, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(triliun Rupiah)

No	Keterangan	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024
1	Pergadaian Syariah	11,50	12,99	13,65	14,63	15,31
2	UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	8,61	8,13	8,01	5,10	4,96
3	UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP)	4,54	5,27	5,37	5,63	6,18
4	UUS PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	30,87	30,63	31,31	33,10	33,04
5	UUS PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	8,34	9,20	9,05	8,81	8,83
6	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,59	0,61	0,62	0,62	0,62

Aset pergadaian syariah bersumber dari laporan bulanan UUS PT Pegadaian dan Laporan triwulan I-2024 pergadaian swasta syariah
Aset Lembaga Keuangan Mikro Syariah bersumber dari laporan empat bulanan LKMS periode April 2024

LPEI, PPSP, PT PNM, dan PT SMI berupa unit usaha syariah. PPSP untuk syariah adalah PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF).

6.2 AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PVML

Pada triwulan II-2024, belum terdapat peraturan baru yang terbit di bidang PVML. Saat ini OJK sedang menyusun 19 peraturan yang masuk ke dalam Proleg Tahun 2024, yang diantaranya :

1. RPOJK tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Modal Ventura Syariah: Penyelarasan dengan DHUK.
2. RPOJK tentang Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro: Penyelarasan dengan DHUK.
3. RPOJK tentang Pergadaian: Penyelarasan dengan DHUK.
4. RPOJK tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan: Penyelarasan dengan DHUK.
5. RPOJK tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion: Penyelarasan dengan DHUK.
6. RPOJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi: Penyelarasan dengan DHUK.
7. RPOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi PVML: Permintaan tanggapan.
8. RPOJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Penyusunan draf.
9. RPOJK tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia PVML: Permintaan tanggapan.
10. RPOJK tentang Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan PVML: Penyusunan draf.
11. RSEOJK tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan: Telah ditetapkan pada TW I.
12. RSEOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Penelahaan tanggapan.
13. RSEOJK tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro: Penetapan ditunda.
14. RSEOJK tentang Laporan Bulanan Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat: Telah ditetapkan pada TW I.
15. RSEOJK tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi: Telah ditetapkan pada TW I.
16. RSEOJK tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah: Penyusuna draf.
17. RSEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah: Penyusunan draf.
18. RSEOJK tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian bagi Kegiatan Usaha *Buy Now Pay Later* oleh Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah: Menunggu RPOJK Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pembiayaan ditetapkan

6.3 AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI PVML

6.3.1 PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

1. Analisis Laporan Berkala (*Off-site Supervision*)
Selama triwulan II-2024, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur di bawah pengawasan Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura untuk periode April – Juni 2024. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6-15. Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Jenis Laporan	Terlambat			Tepat Waktu		
	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024
LBPP	4	3	3	134	135	135
LBPMV	2	5	4	34	31	32
LBPPI	0	0	0	1	1	1

Ket.:
LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan,
LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura,
LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Selain laporan bulanan, Pengawas melakukan *monitoring* terhadap penyampaian laporan berkala lainnya sepanjang triwulan II-2024, yaitu:

a. Laporan Keuangan Tahunan *Audited* Tahun 2023
Adapun rincian penyampaian Laporan Keuangan Tahunan *Audited* Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6-16. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan *Audited* Tahun 2023 Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Jenis Lembaga Pembiayaan	Laporan Keuangan Tahunan <i>Audited</i> Tahun 2023	
	Terlambat	Tepat Waktu
Perusahaan Pembiayaan	14	124
Perusahaan Modal Ventura	11	25
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	1

b. Publikasi Laporan Posisi Keuangan dan Laba Rugi Komprehensif Singkat Tahun 2023

Berdasarkan monitoring penyampaian laporan dimaksud, terdapat 124 Perusahaan Pembiayaan yang menyampaikan laporan secara tepat waktu dan 14 Perusahaan Pembiayaan yang terlambat menyampaikan laporan.

c. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2023 Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura

Adapun rincian penyampaian laporan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 6-17. Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2023 Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura

Jenis Lembaga Pembiayaan	Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2023	
	Terlambat	Tepat Waktu
Perusahaan Pembiayaan	3	135
Perusahaan Modal Ventura	8	28

d. Laporan Strategi Anti *Fraud* Tahun 2023
Berdasarkan monitoring penyampaian laporan dimaksud, terdapat 128 Perusahaan Pembiayaan yang menyampaikan laporan secara tepat waktu dan 10 Perusahaan Pembiayaan yang terlambat menyampaikan laporan.

e. Laporan Keberlanjutan Tahun 2023
Adapun rincian penyampaian dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 6-18. Penyampaian Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Jenis Lembaga Pembiayaan	LKTA Tahun 2023	
	Terlambat	Tepat Waktu
Perusahaan Pembiayaan	8	130
Perusahaan Modal Ventura	8	28
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	1

f. Publikasi Laporan Keberlanjutan Tahun 2023

Adapun rincian penyampaian laporan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 6-19. Publikasi Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Jenis Lembaga Pembiayaan	LKTA Tahun 2023	
	Terlambat	Tepat Waktu
Perusahaan Pembiayaan	8	130
Perusahaan Modal Ventura	8	28
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	1

g. Laporan Penilaian Risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM Individual

Adapun rincian penyampaian laporan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 6-20. Penyampaian Laporan Penilaian Risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM Individual Tahun 2023 Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Jenis Lembaga Pembiayaan	Laporan Penilaian Risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM Individual Tahun 2023	
	Terlambat	Tepat Waktu
Perusahaan Pembiayaan	4	134
Perusahaan Modal Ventura	8	28
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	1

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan II-2024 OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap 6 (enam) Lembaga Pembiayaan, dengan ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

- 5 (lima) Perusahaan Pembiayaan dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi risiko pembiayaan, risiko operasional, aspek tata kelola perusahaan yang baik, aspek permodalan, aspek rentabilitas, aspek keuangan, aspek kepatuhan dan aspek APU PPT PPPSPM.
- 1 (satu) Perusahaan Pembiayaan dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh aspek profil risiko, aspek tata kelola perusahaan yang baik, aspek permodalan, aspek rentabilitas, aspek keuangan, aspek kepatuhan dan APU PPT PPPSPM.

Pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan sudah menerapkan pendekatan *Risk Based Supervision* (RBS).

3. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan II-2024, terdapat 6 (enam) Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Perusahaan Pembiayaan yang diterbitkan oleh OJK.

6.3.2 PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS**1. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)**

OJK saat ini sedang melakukan pemeriksaan langsung (*on-site*) terhadap 1 (satu) lembaga keuangan khusus.

2. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung

OJK telah menerbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL).

6.3.3 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, PERGADAIAN DAN KOORDINASI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA REGIONAL**1. Pengawasan Pergadaian****a. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)**

Pada triwulan II-2024, OJK melakukan pemeriksaan langsung (*onsite*) terhadap 13 perusahaan pergadaian yang terdiri dari empat pemeriksaan langsung dilakukan oleh OJK Pusat dan sembilan pemeriksaan langsung dilakukan oleh KOJK. Pemeriksaan dilakukan dengan menerapkan *compliance based supervision*.

b. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung

Pada triwulan II-2024, OJK telah menyusun laporan hasil pemeriksaan langsung (LHPL) sebanyak delapan yang terdiri dari LHPL OJK Pusat sebanyak 3-(tiga) LHPL dan KOJK sebanyak lima LHPL.

c. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Triwulan II-2024 telah dilakukan kegiatan pengawasan tidak langsung antara lain berupa analisis terhadap laporan keuangan berkala, laporan rencana, realisasi dan pengawasan rencana bisnis, laporan rencana dan pelaksanaan edukasi sebanyak 92 pengawasan, terdiri dari 60 pengawasan OJK Pusat dan 32 pengawasan dilakukan oleh KOJK.

2. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Pengawasan yang dilakukan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada triwulan II-2024 sebagai berikut:

a. Pengawasan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan II-2024, OJK melakukan pemeriksaan langsung (*on site*) terhadap 37 lembaga keuangan mikro yang terdiri dari pengawasan OJK Pusat sebanyak satu pemeriksaan langsung dan KOJK sebanyak 36 pemeriksaan langsung. Pemeriksaan dilakukan

dengan menerapkan *compliance based supervision*

b. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung

Pada triwulan II-2024, OJK telah menyusun laporan hasil pemeriksaan langsung (LHPL) sebanyak 22 LHPL yang seluruhnya merupakan laporan hasil pemeriksaan langsung KOJK.

c. Penyusunan serta penetapan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung

Pada triwulan II-2024 OJK telah menetapkan 22 Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Lembaga Keuangan Mikro, yang terdiri atas pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh OJK Pusat satu dan KOJK 21 laporan hasil pemeriksaan langsung.

d. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Pada triwulan II-2024 OJK telah melakukan kegiatan pengawasan tidak langsung berupa analisis terhadap laporan keuangan berkala caturwulanan LKM sebanyak 88 pengawasan tidak langsung, yang terdiri dari analisis yang dilakukan oleh OJK Pusat sebanyak tiga dan KOJK sebanyak 85 pengawasan tidak langsung.

3. Pengawasan Perusahaan Modal Ventura Pada Kantor OJK Daerah

a. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan II-2024, Kantor OJK belum melakukan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan modal ventura karena adanya ketentuan POJK No. 25 Tahun 2023 yang mengamanatkan kepada perusahaan modal ventura untuk melakukan pemilihan kategori kegiatan usaha. Pemeriksaan langsung terhadap perusahaan modal ventura dijadwalkan akan dilakukan pada semester II-2024.

b. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Pada triwulan II-2024 OJK telah melakukan kegiatan pengawasan tidak langsung berupa analisis terhadap laporan berkala perusahaan modal ventura sebanyak 29 pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KOJK.

Tabel 6-21. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*) Perusahaan Modal Ventura Triwulan II-2024

No	Jenis Laporan	Perusahaan Modal Ventura
1	Laporan Bulanan	15
2	Laporan Rencana Bisnis	3
3	Laporan Realisasi Rencana Bisnis	0
4	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	1
5	Laporan Rencana Edukasi	1
6	Laporan Pelaksanaan Edukasi	1
7	Laporan Keuangan yang Telah Diaudit	2
8	Laporan Dana Ventura	1
9	Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	2
10	Laporan Penunjukan AP / KAP	1
11	Laporan Evaluasi AP / KAP	2
12	Laporan Pengkinian atas dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT dan / PPSPM	0
13	Laporan Pelaksanaan Program Pelatihan APU PPT	0
14	Laporan Rencana Pengkinian Data APU PPT	0
15	Laporan Realisasi Pengkinian Data APUPPT	0
Jumlah		29

4. Selama triwulan II-2024 OJK juga melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- Pendampingan pemeriksaan langsung perusahaan pergadaian terhadap Kantor OJK (KOJK) Provinsi DIY, KOJK Provinsi Sumatera Utara, KOJK Provinsi Jawa Barat dan KOJK Provinsi Bali.
- Diskusi dengan pengawas perusahaan pergadaian di kantor Pusat dan KOJK tentang Isu-Isu Temuan Hasil Pemeriksaan pada Grup Perusahaan Pergadaian Swasta.
- Menyiapkan penetapan Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas PVML mengenai Rancangan KADK Pembagian Portofolio Pengawasan Bidang PVML pada Kantor Pusat dan Kantor OJK, sebagai dampak perubahan PDK Nomor 1/PDK.02/2023 tentang Organisasi OJK sebagaimana telah diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2024.
- Pelatihan dan migrasi data implementasi Core System LKM secara *onsite* kepada tiga LKM di wilayah kerja Kantor OJK Provinsi Lampung, Kantor OJK Kediri dan Kantor OJK Provinsi Jawa Timur.
- Bekerjasama dengan PPGI melakukan sosialisasi kepada Perusahaan Pergadaian dengan topik "Peningkatan Pemahaman Ketentuan Pergadaian bagi Perusahaan Pergadaian dalam menjalankan aktivitas kegiatan usaha pergadaian".
- Menyelenggarakan Forum Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perizinan dan Pengawasan Sektor PVML di Kantor OJK secara *virtual*.

6.3.4 PENGAWASAN USAHA BERBASIS TEKNOLOGI

1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Sepanjang triwulan II-2024, OJK telah melakukan pemantauan dan analisis terhadap laporan berkala Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berizin. Pada triwulan II-2024 terdapat 3 (tiga) penyelenggara yang mengalami Cabut Izin Usaha yaitu PT Tani Fund Madani Indonesia, PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi. Dengan demikian, sepanjang bulan April sampai dengan Juni, terdapat penurunan jumlah dari 101 menjadi 98 penyelenggara (seluruh perusahaan).

2. Pemeriksaan Langsung (*onsite supervision*)

Sepanjang triwulan II-2024, OJK telah melaksanakan lima pemeriksaan langsung Penyelenggara LPBBTI. Pemeriksaan langsung ini dilaksanakan secara *offline*.

3. Tidak Lanjut Penanganan Pengaduan

Dalam rangka penindakan terhadap pengaduan pengguna, OJK melakukan penanganan sebanyak 78 pengaduan sepanjang triwulan II-2024. Pengaduan tersebut, diantaranya Indikasi penipuan, dengan modus antara lain sebagai berikut: (i) meminta sejumlah dana untuk proses pencairan, (ii) aplikasi transaksi PUJK, terdapat pelunasan yang tidak *terupdate* pada aplikasi setelah dilakukan pembayaran, (iii) Kegagalan/keterlambatan transaksi, (iv) Penyalahgunaan data pribadi, (v) Perilaku petugas penagihan yang tidak beretika yaitu melakukan pengancaman, teror serta intimidasi, dan lainnya.

6.3.5 PENGAWASAN KHUSUS DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA SYARIAH

Pada triwulan II-2024 OJK melakukan pengawasan terhadap empat Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan status pengawasan khusus, empat Perusahaan Pembiayaan dengan status pengawasan intensif, tujuh Perusahaan PVML dalam likuidasi, serta 44 PVML Syariah. Adapun Tindakan pengawasan yang telah dilakukan antara lain dengan rincian sebagai berikut:

1. Prudential Meeting dengan stakeholder

Telah dilaksanakan *prudential meeting* dengan *stakeholder* Perusahaan dalam rangka pengawasan, dengan rincian Perusahaan dalam pengawasan khusus sebanyak 14 kali pertemuan bersama *stakeholder* dan Perusahaan dalam pengawasan PVML Syariah sebanyak 15 kali pertemuan bersama *stakeholder*.

2. Pemeriksaan Langsung

Telah dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap satu Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam pengawasan khusus dan dua Perusahaan dalam pengawasan PVML Syariah.

3. Penyusunan dan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung

Telah diterbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung terhadap satu Perusahaan Pembiayaan dalam pengawasan khusus yang telah dilaksanakan pada triwulan sebelumnya serta dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung terhadap dua Perusahaan dalam pengawasan PVML Syariah pada triwulan II-2024.

4. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Langsung

Telah diterbitkan satu surat kepada Perusahaan dalam pengawasan PVML Syariah dalam rangka menindaklanjuti Pemeriksaan Langsung yang telah dilaksanakan.

5. Penerbitan *Supervisory Letters*

OJK telah menerbitkan *supervisory letters* kepada Perusahaan dengan rincian 10 surat kepada Perusahaan dalam pengawasan khusus dan 29 surat kepada Perusahaan dalam pengawasan PVML Syariah. Adapun rincian dalam pengawasan PVML Syariah yaitu kepada dua Perusahaan Pembiayaan Syariah, 19 Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, tiga Perusahaan Modal Ventura Syariah, dua Unit Usaha Syariah Perusahaan Modal Ventura, satu Perusahaan Gadai Swasta Syariah, satu Unit Usaha Syariah Perusahaan Pergadaian dan satu Lembaga Keuangan Khusus.

6.3.6 PEMERIKSAAN KHUSUS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LJK LAINNYA

OJK melakukan tindak lanjut atas pelimpahan dugaan tindak pidana serta kegiatan yang berkaitan dengan upaya penertiban perusahaan pergadaian swasta yang belum memiliki izin usaha dari OJK, dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan tahapan pemeriksaan khusus dugaan tindak pidana pada satu Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan satu lembaga Sui Generis.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha gadai ilegal (*hybrid*) dengan pembahasan terkait permodalan, biaya dan persyaratan perizinan serta cara memperoleh sertifikasi penaksir.

6.4 AKTIVITAS PERIZINAN INDUSTRI PVML

6.4.1 PERIZINAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LJK LAINNYA DI KANTOR PUSAT

Sampai dengan triwulan II-2024, OJK telah menerima 1.181 permohonan izin kelembagaan dan kepengurusan PVML yang diajukan. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 765 permohonan izin kelembagaan dan kepengurusan PVML telah diselesaikan, 54 permohonan telah ditanggapi, dan 362 permohonan masih dalam proses analisis. Adapun, rincian permohonan izin/persetujuan/pencatatan kelembagaan dan kepengurusan PVML selama triwulan II-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6-22. Rekapitulasi Kegiatan Perizinan PVML sampai dengan Triwulan II-2024

Kegiatan	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni 2024	Dalam Proses Analisis *	Telah Ditanggapi **	Selesai ***
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				
Pemberian Izin Usaha	17	4	21	4	7	10
Pencabutan Izin Usaha	3	1	4	1	-	3
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan	3	4	7	3	1	3
Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/Pemegang Saham	113	6	119	55	11	53
Perubahan Nama	3	2	5	2	-	3
Kantor Cabang	251	74	325	97	2	226
Kegiatan Usaha Lain	70	19	89	67	9	13
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	243	147	390	94	20	276
Pelaporan Perubahan Pengurus	102	88	190	29	1	160
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	19	12	31	10	3	18
Total	824	357	1181	362	54	765

Keterangan:

* Dalam Proses Analisis = Termasuk yang sedang menunggu penjadwalan klarifikasi FPT

** Telah ditanggapi = Dokumen yang telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh PVML

*** Selesai = Termasuk permohonan yang ditolak

1. Pemberian Izin Usaha

Terdapat 21 permohonan izin usaha PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak lima permohonan telah disetujui, lima permohonan telah dikembalikan, tujuh permohonan telah ditanggapi, dan empat permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pemberian izin usaha PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-23. Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PVML sampai dengan Triwulan II-2024

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	2	-	2	1	-	1	-	-
Perusahaan Pembiayaan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	1	-	1	-	1	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	12	4	16	4	5	2	-	5
Perusahaan Pergadaian Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	2	-	2	-	1	1	-	-
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
- UUS*	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	17	4	21	4	7	5	-	5

2. Pencabutan Izin Usaha

Terdapat empat permohonan pencabutan izin usaha PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak tiga permohonan telah disetujui dan satu permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pencabutan izin usaha dimaksud adalah sebanyak tiga permohonan dari Perusahaan Pembiayaan yang telah diterima sampai dengan triwulan II-2024 dengan status satu permohonan dalam proses analisis dan dua permohonan telah disetujui. Selanjutnya, terdapat satu permohonan yang diterima pada triwulan II dari Penyelenggara LPBBTI yang telah disetujui.

3. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Terdapat tujuh permohonan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak satu permohonan telah ditanggapi, sebanyak tiga permohonan telah disetujui dan tiga permohonan masih dalam proses analisis. Rincian penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-24. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PVML sampai dengan Triwulan II-2024

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	2	3	5	2	-	3	-	-
Perusahaan Pembiayaan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	-	1	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	1	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3	4	7	3	1	3	-	-

4. Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/Pemegang Saham

Terdapat 119 permohonan perubahan kepemilikan/anggaran dasar/pengendali/modal/pemegang saham PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 45 permohonan telah disetujui, delapan permohonan telah dikembalikan, 11 permohonan telah ditanggapi, dan 55 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan kepemilikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-25. Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/Pemegang Saham PVML sampai dengan Triwulan II-2024

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2014	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	25	2	27	8	-	19	-	-
Perusahaan Pembiayaan Syariah	2	-	2	2	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	10	2	12	4	-	8	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	5	-	5	1	-	4	-	-
Perusahaan Pergadaian	7	2	9	4	-	1	-	4
Perusahaan Pergadaian Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	2	-	2	-	1	1	-	-
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI	59	-	59	35	9	11	-	4
Penyelenggara LPBBTI Syariah	2	-	2	1	1	-	-	-
LJK Lainnya	1	-	1	-	-	1	-	-
Total	113	6	119	55	11	45	-	8

5. Perubahan Nama

Terdapat lima permohonan perubahan nama PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak tiga permohonan telah disetujui dan dua permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan nama PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-26. Rekapitulasi Perubahan Nama PVML sampai dengan Triwulan II-2024

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	-	1	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	2	1	3	1	-	2	-	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI	1	-	1	-	-	1	-	-
Penyelenggara LPBBTI Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3	2	5	2	-	3	-	-

6. Kantor Cabang

Terdapat 325 permohonan izin pembukaan kantor cabang, penutupan kantor cabang, perubahan alamat kantor cabang, dan perubahan alamat kantor pusat PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 221 permohonan telah disetujui, lima permohonan telah ditolak, dua permohonan telah ditanggapi, dan 97 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-27. Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PVML sampai dengan Triwulan II-2024

PVML	Permohonan		Total Total Diterima s.d. 30 Juni	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2014	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	167	34	201	38	-	158	5	-
Perusahaan Pembiayaan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	54	12	66	16	-	50	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	13	16	29	18	2	9	-	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	-	1	1	1	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI	16	10	26	22	-	4	-	-
Penyelenggara LPBBTI Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
LJK Lainnya	1	1	2	2	-	-	-	-
Total	251	74	325	97	2	221	5	-

7. Kegiatan Usaha Lain

Terdapat 89 permohonan kegiatan usaha lain PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 10 permohonan telah disetujui, dua permohonan telah ditolak, satu permohonan telah dikembalikan, sembilan permohonan telah ditanggapi, dan 67 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan produk PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-28. Rekapitulasi Produk PVML sampai dengan Triwulan II-2024

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 30 Juni	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2014	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	16	4	20	13	-	5	2	-
Perusahaan Pembiayaan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	1	-	1	-	-	-	-	1
Perusahaan Pergadaian	5	-	5	4	1	-	-	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI	47	15	62	49	8	5	-	-
Penyelenggara LPBBTI Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	70	19	89	67	9	10	2	1

8. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Terdapat 390 permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 184 permohonan telah disetujui, 43 permohonan telah ditolak, 49 permohonan telah dikembalikan, 20 permohonan telah ditanggapi, dan 94 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-29. Rekapitulasi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PVML sampai dengan Triwulan II-2024

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. TW II - 2024	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I - 2024	TW II- 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	106	70	176	43	9	93	15	16
Perusahaan Modal Ventura	20	7	27	8	-	12	4	3
Perusahaan Pergadaian	24	16	40	9	3	15	8	5
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	1	1	2	1	-	1	-	-
LPBBTI	92	53	145	33	8	63	16	25
Jumlah	243	147	390	94	20	184	43	49

9. Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama

Terdapat 190 pelaporan perubahan pengurus/pihak utama PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 123 permohonan telah disetujui, 36 permohonan telah ditolak, satu permohonan telah dikembalikan, satu permohonan telah ditanggapi, dan 29 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan pelaporan perubahan pengurus/pihak utama PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-30. Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PVML sampai dengan Triwulan II-2024

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. TW II - 2024	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I - 2024	TW II- 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	55	49	104	18	1	76	8	1
Perusahaan Modal Ventura	14	6	20	10	-	10	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	3	-	3	1	-	2	-	-
LPBBTI	30	33	63	-	-	35	28	-
Jumlah	102	88	190	29	1	123	36	1

10. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Terdapat 31 permohonan Penggunaan Tenaga Kerja Asing PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 16 permohonan telah disetujui, satu permohonan telah ditolak, satu permohonan telah

dikembalikan, tiga permohonan telah ditanggapi, dan 10 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan pelaporan penggunaan tenaga kerja asing PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-31. Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PVML sampai dengan Triwulan II-2024

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. TW II - 2024	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I - 2024	TW II - 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	12	8	20	7	3	9	1	-
Rencana Penggunaan TKA	12	8	20	7	3	9	1	-
Pengangkatan TKA								
Pemberhentian TKA								
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
LPBBI	7	4	11	3	-	7	-	1
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	7	4	11	3	-	7	-	1
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	19	12	31	10	3	16	1	1

6.4.2 PERIZINAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, PERUSAHAAN PERGADAIAN DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DI KANTOR OJK

Sampai dengan triwulan II-2024, Kantor OJK (KOJK) telah menerima 137 permohonan izin kelembagaan dan kepengurusan PVML yang diajukan. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 71 permohonan izin kelembagaan dan kepengurusan PVML telah diselesaikan, 39 permohonan telah ditanggapi, dan 27 permohonan masih dalam proses analisis. Adapun, rincian permohonan izin/persetujuan/pencatatan kelembagaan dan kepengurusan PVML di KOJK selama triwulan II-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6-32. Rekapitulasi Kegiatan Perizinan PVML di KOJK Triwulan II-2024

Kegiatan		Permohonan		Total Diterima s.d TW II 2024	Dalam Proses Analisis *	Telah Ditanggapi **	Selesai ***
		Outstanding s.d. TW I 2024	TW II 2024				
1.	Pemberian Izin Usaha	29	16	45	8	24	13
2.	Pencabutan Izin Usaha	-	1	1	1	-	-
3.	Perubahan Anggaran Dasar	-	5	5	1	-	4
4.	Daftar Perubahan Pemegang Saham/Modal	3	9	12	2	4	6
5.	Perubahan Nama	1	2	3	1	1	1
6.	Jaringan Kantor	10	19	29	2	5	22
7.	Kegiatan Usaha Lainnya	1	2	3	1	1	1
8.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	21	7	28	9	-	19
9.	Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama	4	7	11	2	4	5
Total		69	68	137	27	39	71

Keterangan:

* Dalam Proses Analisis = Termasuk yang sedang menunggu penjadwalan klarifikasi FPT

** Telah ditanggapi = Dokumen yang telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh PVML

*** Selesai = Termasuk permohonan yang ditolak

1. Pemberian Izin Usaha

Terdapat 45 permohonan izin usaha PVML yang diterima oleh KOJK. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 13 permohonan telah disetujui, tiga permohonan telah dikembalikan, 21 permohonan telah ditanggapi, dan delapan permohonan masih dalam proses analisis. Adapun rincian pemberian izin usaha PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-33. Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PVML di KOJK Triwulan II-2024

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. TW II 2024	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pergadaian	20	11	31	7	12	9	-	3
Perusahaan Pergadaian Syariah	-	1	1	-	-	1	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	9	4	13	1	9	3	-	-
Total	29	16	45	8	21	13	-	3

2. Pencabutan Izin Usaha

Terdapat 1 satu permohonan pencabutan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro. Permohonan tersebut, masih dalam proses analisis.

3. Perubahan Anggaran Dasar

Terdapat 5 lima permohonan perubahan anggaran dasar PVML di KOJK. Dari permohonan tersebut, sebanyak empat permohonan telah selesai dan 1 satu permohonan masih dalam proses analisis. Rincian Perubahan anggaran dasar PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-34. Perubahan Anggaran Dasar PVML di KOJK Triwulan II-2024

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. TW II 2024	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Modal Ventura	-	4	4	1	-	3	-	-
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	1	1	-	-	1	-	-
Total	-	5	5	1	-	4	-	-

4. Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/Pemegang Saham

Terdapat 12 permohonan perubahan kepemilikan/anggaran dasar/pengendali/modal/pemegang saham PVML yang diterima. Dari permohonan dimaksud, sebanyak enam permohonan telah disetujui, satu permohonan telah dikembalikan, tiga permohonan telah ditanggapi, dan dua permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan kepemilikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-35. Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/Pemegang Saham PVML Triwulan II-2024

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. TW II 2024	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Modal Ventura	0	2	2	-	1	1	-	-
Perusahaan Pergadaian	3	3	6	2	-	3	-	1
Lembaga Keuangan Mikro	0	4	4	-	2	2	-	-
Total	3	9	12	2	3	6	-	1

5. Perubahan Nama

Terdapat tiga permohonan perubahan nama Perusahaan Modal Ventura. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak satu permohonan telah disetujui, satu permohonan telah ditanggapi dan satu permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan nama PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-36. Rekapitulasi Perubahan Nama PVML di KOJK Triwulan II-2024

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. TW II 2024	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Modal Ventura	-	1	1	-	-	1	-	-
Perusahaan Pergadaian	1	1	2	1	1	-	-	-
Total	1	2	3	1	1	1	-	-

6. Kantor Cabang / Jaringan Kantor

Terdapat 29 permohonan izin pembukaan kantor cabang, penutupan kantor cabang, perubahan alamat kantor cabang, dan perubahan alamat kantor pusat perusahaan pergadaian yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 18 permohonan telah disetujui, empat permohonan telah ditolak, lima permohonan telah ditanggapi, dan dua permohonan masih dalam proses analisis.

7. Kegiatan Usaha Lain

Terdapat tiga permohonan kegiatan usaha lain perusahaan pergadaian yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak satu permohonan telah disetujui, satu permohonan telah dikembalikan, dan satu permohonan masih dalam proses analisis.

8. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Terdapat 28 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 19 permohonan telah disetujui, dan 9 sembilan permohonan masih dalam proses analisis. Rincian penilaian kemampuan dan kepatutan PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-37. Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PVML di KOJK Triwulan II-2024

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. TW II 2024	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW I 2024	TW II 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Lembaga Keuangan Mikro	4	4	8	1	3	3	-	1
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	3	3	1	-	2	-	-
Total	4	7	11	2	3	5	-	1

6.5 AKTIVITAS PENEGAKAN KEPATUHAN/HUKUM INDUSTRI PVML

6.5.1 PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA**1. Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**

Pada triwulan II-2024, OJK menerbitkan 195 sanksi administratif dengan rincian sebanyak 116 sanksi administratif diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan dan 79 sanksi kepada Perusahaan Modal Ventura dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-38. Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif Triwulan II-2024 bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

No	Jenis Sanksi	PP	PMV	PPI
1	Denda	43	21	0
2	Peringatan Pertama	21	6	0
3	Peringatan Kedua	1	0	0
4	Peringatan Ketiga	0	4	0
5	Peringatan Tertulis	31	19	0
6	Pembekuan Kegiatan Usaha	0	3	0
7	Teguran Pertama	4	1	0
8	Teguran Kedua	1	1	0
9	Teguran Tertulis Pertama	12	3	0
10	Teguran Tertulis Kedua	2	4	0
11	Teguran Tertulis Ketiga	0	0	0
12	Teguran Tertulis	1	17	0
Jumlah		116	79	0

6.5.2 PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS

1. Pengenaan Sanksi

OJK mengenakan 16 sanksi administratif kepada empat lembaga keuangan khusus.

2. Penyampaian Surat Pembinaan

Terdapat enam Surat Pembinaan yang diterbitkan oleh OJK kepada empat lembaga keuangan khusus.

6.5.3 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, PERGADAIAN DAN KOORDINASI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA REGIONAL

1. Pengawasan Pergadaian

Pada triwulan II-2024, OJK mengenakan 33 sanksi administratif sanksi Perusahaan Pergadaian. Adapun rincian sanksi yang diterbitkan selama triwulan II-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6-39. Pengenaan Sanksi Pengawasan Perusahaan Pergadaian

No	Jenis Sanksi	Pergadaian	
		OJKPusat	KOJK
1	Denda	7	0
2	Peringatan Tertulis yang berakhir dengan sendirinya		2
3	Peringatan Pertama	8	1
4	Peringatan Kedua	1	0
5	Peringatan Ketiga		0
6	Peringatan Tertulis	10	1
7	Pembekuan Kegiatan Usaha		1
8	Teguran Pertama	2	0
9	Teguran Kedua		0
10	Teguran Tertulis Pertama		0
11	Teguran Tertulis Kedua		0
12	Teguran Tertulis Ketiga		0
13	Teguran Tertulis		0
Jumlah		28	5

2. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Pada triwulan II-2024 OJK mengenakan 19 sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada Lembaga Keuangan Mikro, pengenaan sanksi tersebut diterbitkan oleh OJK Pusat sebanyak satu sanksi dan KOJK sebanyak 18 sanksi.

Tabel 6-40. Pengenaan Sanksi Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Triwulan-2024

No	Jenis Sanksi	LKM	
		DMVR	KOJK
1	Peringatan Tertulis yang berakhir dengan sendirinya	1	4
2	Peringatan Pertama		5
3	Peringatan Kedua		5
4	Peringatan Ketiga		0
5	Peringatan Tertulis		4
6	Pembekuan Kegiatan Usaha		0
Jumlah		1	18

6.5.4 PENGAWASAN USAHA BERBASIS TEKNOLOGI

Sepanjang triwulan II-2024, OJK telah menerbitkan 269 surat sanksi Atas Tindak Lanjut Pengawasan Penyelenggara LPBBTI, dengan rincian:

Tabel 6-41. Monitoring Sanksi atas Tindak Lanjut Pengawasan

April	Mei	Juni	Total
202	30	37	269

6.5.5 PENGAWASAN KHUSUS DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA SYARIAH

1. Pengenaan Sanksi

OJK menerbitkan 14 surat sanksi kepada Perusahaan dalam pengawasan khusus dan 36 surat sanksi kepada Perusahaan dalam pengawasan PVML Syariah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-42. Daftar Penegakan Kepatuhan PVML Pengawasan Khusus dan PVML Syariah

Jenis PP	Denda	Peringatan Tertulis	Surat Teguran	SP1	SP2	SP3	PKUT
PP Konvensional	5	4	1	2	1	1	0
PP Syariah (Full-Pledge)	2	0	0	1	0	0	0
Perusahaan Modal Ventura Syariah	8	0	1	1	0	0	0
UUS PP	8	0	0	0	0	0	0
UUS PMV	0	0	0	1	0	0	0
Perusahaan Pergadaian Syariah	1	0	-	0	0	0	0
UUS Perusahaan Pergadaian	0	1	0	0	0	0	0
LKM Syariah	0	0	10	0	0	1	1
Total	24	5	12	5	1	2	1

Sumber: DVSK.

2. Pencabutan Sanksi

OJK menerbitkan surat pencabutan sanksi kepada Perusahaan dengan rincian delapan pencabutan surat sanksi kepada Perusahaan dalam pengawasan khusus dan dua pencabutan surat sanksi kepada Perusahaan dalam pengawasan PVML Syariah.

6.6 AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI PVML

6.6.1 PENGENDALIAN KUALITAS PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LJK LAINNYA

Dalam rangka pengendalian kualitas pengawasan dalam lingkup OJK, sampai dengan triwulan II - 2024 OJK telah melaksanakan Forum Panel bagi *Risk-based Supervision* Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (Forum Panel RBS IKNB), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Komite Pengawas guna membahas Pelaksanaan Forum Panel Tahun 2023 dan penetapan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank di Bidang PVML yang akan dipanelkan Tahun 2024;
2. Pelaksanaan Forum Panel terhadap 12 Perusahaan di Bidang PVML dari total rencana 40 Forum Panel pada tahun 2024;
3. Monitoring dan analisis pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Forum Panel tahun 2023 terhadap 15 Perusahaan;

Selain itu, OJK juga melakukan kegiatan dengan tujuan penguatan pengendalian kualitas pengawasan bidang PVML sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Refreshment Programme* Bagi Panelis Forum Panel Bidang PVML Tahun 2024;
2. *Monitoring* pemenuhan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
3. Standarisasi *Know Your Non Bank Financial Institution* (KYNBFI) untuk industri Non Perusahaan Pembiayaan.

6.6.2 PENGEMBANGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LJK LAINNYA

OJK telah melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, hubungan kelembagaan nasional, hubungan internasional, serta melaksanakan kegiatan bidang PVML syariah, yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas:

- a. *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028 serta Perusahaan Modal Ventura 2024-2028; dan
- b. *Roadmap* Pengembangan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028; dan

2. Melakukan penyusunan:

- a. *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024-2028 serta Kegiatan Usaha Bulion 2024-2028;
- b. Kajian akses pinjaman bagi mahasiswa dan pelajar, modal kerja unit usaha syariah industri LPBBTI, *buy now pay later*, *credit scoring*, perlindungan pemberi dana LPBBTI, *regulatory impact analysis* dalam rangka analisis dan evaluasi ketentuan dan mengenai besaran modal disetor, modal kerja unit usaha syariah, dan ekuitas minimum perusahaan pergadaian; dan
- c. Petunjuk teknis *sustainable finance*.

3. Melaksanakan kegiatan terkait hubungan internasional, di antaranya:

- a. Penyusunan *guideline* implementasi *sustainable finance* bagi LJK bidang PVML bekerjasama dengan World Bank (WB);
- b. Mendukung pengembangan *Project Clean Energy Financing* bekerjasama dengan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD);
- c. Dukungan atas Konsolidasi Tanggapan *Aide Mémoire Financial Sector Assessment Program* (FSAP) Indonesia 2023/2024 ;
- d. Berpartisipasi aktif dalam Forum FSB *Nonbank Monitoring Expert Group* (NMEG) *Data Gap Initiative* (DGI-10 dan 12) terkait *Fintech Credit Data*; dan
- e. Menyiapkan *keynote* dan bahan panelis: *Unveiling the Next Wave of Digital Financial* serta bahan tayang *JOURNEYING INTO INDONESIA EMAS 2045: Redefining Financial Institutions Dynamics* untuk acara *London Tech Week Side Event 2024 ASEAN Fintech Futures Infrastructure*.

4. Melaksanakan koordinasi pembahasan tindak lanjut Bank Wakaf Mikro.



Kinerja Pengawasan

Inovasi
Teknologi Sektor
Keuangan,
Aset
Keuangan
Digital,
dan Aset
Kripto
(IAKD)



7.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI IAKD

Sepanjang tahun 2024, OJK mencanangkan dua program *Quick Wins*, yaitu percepatan evaluasi dan penetapan hasil *Regulatory Sandbox* OJK (*Sandbox*), serta penyusunan ketentuan peraturan OJK mengenai Penyelenggaraan ITSK sebagai implementasi UU PPSK, dengan rincian sebagai berikut.

7.1.1 HASIL REGULATORY SANDBOX

Pada triwulan II-2024, OJK menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Mekanisme Ruang Uji Coba dan Pengembangan Inovasi, sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan pengaturan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (POJK 3/2024). Pada saat POJK 3/2024 ditetapkan, masih terdapat Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang sedang dalam proses permohonan pencatatan dan peserta *regulatory sandbox*, dimana pengajuan permohonannya didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada pasal 50 di POJK 3/2024 diatur ketentuan peralihan yang mengatur bahwa: Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang sedang dalam proses permohonan pencatatan dan peserta *regulatory sandbox* yang masih dalam pelaksanaan *regulatory sandbox* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan diberikan status:

1. Direkomendasikan dengan kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direkomendasikan tanpa kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
3. Tidak direkomendasikan.

7.1.2 PELAKSANAAN REGULATORY SANDBOX

Pada triwulan II-2024, OJK telah menyelesaikan program *Quick Wins* percepatan evaluasi dan penetapan hasil *Regulatory Sandbox* OJK (*Sandbox*). Setelah menetapkan hasil *Regulatory Sandbox* terhadap sembilan model bisnis pada Desember 2023 – Maret 2024, pada triwulan II-2024 OJK menetapkan hasil *Regulatory Sandbox* terhadap lima model bisnis, di antaranya:

1. Model bisnis *Financial Planner* dengan status direkomendasikan tanpa kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan kepada tiga Penyelenggara *Financial Planner*, serta pembatalan status tercatat karena mengundurkan diri dari *Regulatory Sandbox* kepada satu Penyelenggara *Financial Planner*.
2. Model bisnis *Aggregator*, *Financing Agent*, *Funding Agent*, *Wealth Tech* sebagai model bisnis yang mengaggregasikan informasi produk dan layanan jasa keuangan, dengan hasil *Regulatory Sandbox* sebagai berikut:

Selanjutnya, hingga Juni 2024 OJK telah menetapkan hasil *Sandbox* atas 108 Penyelenggara ITSK, dengan hasil sebanyak 36 Peserta *Sandbox* mendapatkan status direkomendasikan dengan kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada OJK, dan dikelompokkan ke dalam 2 jenis model bisnis yang akan diatur dan diawasi oleh OJK, yaitu Innovative Credit Scoring (ICS) dan Agregasi Produk dan Layanan LJK (terdiri dari model bisnis *Aggregator*, *Financing Agent*, *Funding Agent*, *Wealth Tech*).

Tabel 7-1. Model Bisnis *Regulatory Sandbox* OJK Triwulan II-2024



No	Model Bisnis	Direkomendasikan dengan Kewajiban Melakukan Pendaftaran Kepada OJK	Tidak Direkomendasikan
1	Aggregator	1	-
2	Financing Agent	17	18
3	Funding Agent	5	2
4	Wealthtech	1	1

Di samping itu, OJK melakukan pembatalan status tercatat satu Penyelenggara *Aggregator* karena mengundurkan diri dari *Regulatory Sandbox*.

10 Penyelenggara ITSK dengan model bisnis ICS yang telah mendapatkan status direkomendasikan dengan kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada OJK, telah menjalin kemitraan dengan 198 LJK dan 23 PJTI, sementara 26 Penyelenggara ITSK dengan model bisnis Agregasi Jasa Keuangan (*Aggregator*, *Financing Agent*, *Funding Agent*, dan *Wealthtech*) telah berhasil menjalin 953 kemitraan dengan 691 LJK dan 41 PJTI.

Tabel 7-2. Jumlah Kemitraan Penyelenggara ITSK yang Direkomendasikan dengan Kewajiban Melakukan Pendaftaran Kepada OJK Triwulan II-2024



Kemitraan Penyelenggara ITSK: 953

No	Model Bisnis	Penyelenggara ITSK yang Direkomendasikan dengan Kewajiban Melakukan Pendaftaran Kepada OJK	Jumlah Kemitraan
			Triwulan II-2024
1	Innovative Credit Scoring (ICS)	10	198 LJK & 23 PJTI
2	Agregasi Informasi Produk dan LJK	26	691 IJK & 41 PJTI
Total		36	953

7.2 AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI IAKD

7.2.1 PENERBITAN PENGATURAN IAKD

1. SEOJK Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Ruang Uji Coba dan Pengembangan Inovasi

OJK menerbitkan SEOJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Mekanisme Ruang Uji Coba dan Pengembangan Inovasi, yang merupakan amanat dan turunan dari POJK 3/2024. SEOJK 5/2024 merupakan pengaturan yang mencakup tata cara permohonan untuk menjadi peserta *Sandbox*, kriteria kelayakan, proses verifikasi dan analisis dokumen, persetujuan atau penolakan permohonan menjadi peserta, proses uji coba dan pengembangan inovasi, laporan hasil pelaksanaan *Sandbox*, pemantauan atas laporan hasil *Sandbox*, pembatalan persetujuan menjadi peserta, laporan akhir *Sandbox*, hasil *Sandbox*, serta alur mekanisme *Sandbox*. SEOJK dimaksud digunakan sebagai salah satu dasar hukum untuk menerima Calon Peserta *Sandbox* yang akan mengajukan permohonan sebagai Peserta.

2. SEOJK Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pendaftaran Penyelenggara ITSK

OJK menerbitkan SEOJK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendaftaran Penyelenggara ITSK, yang

merupakan amanat dan turunan dari POJK 3/2024. SEOJK 6/2024 merupakan pengaturan yang mencakup tata cara permohonan dan persyaratan pendaftaran Penyelenggara ITSK, proses verifikasi dan analisis dokumen, persetujuan dan penolakan permohonan pendaftaran Penyelenggara ITSK, serta pembatalan pendaftaran Penyelenggara ITSK. SEOJK dimaksud digunakan sebagai salah satu dasar hukum untuk menerima Calon Penyelenggara ITSK yang akan mengajukan pendaftaran.

7.2.2 PENYUSUNAN PENGATURAN IAKD

1. RSEOJK Pelaporan Penyelenggara ITSK yang Terdaftar di OJK

OJK tengah menyusun RSEOJK Pelaporan Penyelenggara ITSK yang Terdaftar di OJK yang merupakan amanat dan turunan dari POJK 3/2024. Sepanjang Mei – Juni 2024, telah dilakukan pembahasan dan penyelarasan terkait substansi RSEOJK, yang mencakup jenis pelaporan Penyelenggara ITSK, beserta informasi yang harus disampaikan pada setiap laporan dan mekanisme penyampaian laporan. RSEOJK dimaksud akan digunakan sebagai salah satu dasar hukum untuk penyampaian pelaporan Penyelenggara ITSK terdaftar, dan ditargetkan terbit pada triwulan III-2024.

2. RSEOJK Asosiasi Penyelenggara ITSK

OJK tengah menyusun RSEOJK Asosiasi Penyelenggara ITSK yang merupakan amanat dan turunan dari POJK 3/2024. Sepanjang Mei – Juni 2024, telah dilakukan pembahasan terkait substansi SEOJK yang mencakup permohonan pengajuan sebagai Asosiasi, keanggotaan dalam Asosiasi, tugas dan wewenang Asosiasi, pemantauan Asosiasi, penggabungan dan pembubaran Asosiasi dan ketentuan peralihan. RSEOJK dimaksud akan digunakan sebagai salah satu dasar hukum untuk penunjukkan dan pemantauan Asosiasi Penyelenggara ITSK, dan ditargetkan terbit pada triwulan III-2024.

3. RPOJK Lembaga Pemeringkat Kredit Berbasis Data Alternatif

OJK tengah menyusun RPOJK Lembaga Pemeringkat Kredit Berbasis Data Alternatif (LPKBDA) yang merupakan amanat dari UU PPSK untuk mendukung pengembangan dan penguatan LPKBDA setelah lulus dari *Sandbox*. Sepanjang April – Mei 2024, telah dilakukan penyusunan naskah akademik dan pembahasan terkait substansi RPOJK yang mencakup prinsip dan ruang lingkup, kelembagaan, tata kelola, penyelenggaraan LPKBDA, pengawasan, penghentian dan pencabutan usaha, aspek kepatuhan lainnya dan ketentuan peralihan, serta pelaksanaan *Board Seminar* untuk melanjutkan proses penyusunan RPOJK. RPOJK dimaksud akan digunakan sebagai dasar hukum untuk perizinan dan pengawasan LPKBDA, dan ditargetkan terbit pada triwulan III-2024.

4. RPOJK Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Agregasi Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan

RPOJK Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Agregasi Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan yang merupakan amanat dari UU PPSK untuk mendukung pengembangan dan penguatan Penyelenggara Agregasi setelah lulus dari *Sandbox*. Pada bulan Juni 2024, telah dimulai pembahasan awal terkait penyusunan naskah akademik sebagai dasar perumusan pengaturan Penyelenggara Agregasi. RPOJK dimaksud selanjutnya akan digunakan sebagai dasar hukum untuk perizinan dan pengawasan Penyelenggara Agregasi. RPOJK ini ditargetkan akan terbit pada triwulan IV 2024.

5. RPOJK Penyelenggaraan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

RPOJK Penyelenggara Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (AKD AK) yang merupakan amanat dari UU PPSK untuk mendukung transisi kewenangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dari Bappebti kepada OJK. Sepanjang Mei – Juni 2024, telah dilakukan pembahasan terkait substansi RPOJK yang mencakup prinsip dan ruang lingkup, kelembagaan, perizinan, penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama, tata kelola, penyelenggaraan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, aktivitas penunjang, pelaporan, pengawasan, perlindungan data, dan ketentuan peralihan.

Lebih lanjut, telah dilakukan penyusunan Naskah Akademik terkait RPOJK AKD AK, dan benchmarking terkait pengaturan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga berwenang di Amerika Serikat. RPOJK dimaksud akan digunakan sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan perdagangan AKD AK, dan ditargetkan terbit pada triwulan IV-2024.

7.3

AKTIVITAS PEMBINAAN/ PEMANTAUAN SANDBOX INDUSTRI IAKD

7.3.1 PELUNCURAN SPRINT MODUL *REGULATORY SANDBOX*

Dalam rangka mendukung tata kelola pelaksanaan *Regulatory Sandbox* sesuai POJK 3/2024, OJK telah melakukan peluncuran SPRINT Modul untuk pengajuan Permohonan menjadi Peserta *Sandbox* dan melakukan penetapan Standar Prosedur Operasional untuk mekanisme penerimaan calon peserta, pemantauan peserta dan penetapan hasil peserta *Regulatory Sandbox*.

7.3.2 KEGIATAN PEMANTAUAN *ON-SITE* PESERTA *REGULATORY SANDBOX*

Dalam proses analisis proses bisnis Peserta *Regulatory Sandbox*, OJK telah melakukan pemantauan *on-site* terhadap 19 peserta *Regulatory Sandbox* dengan model bisnis *Aggregator*.

7.4

AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI IAKD

7.4.1 PENYEMPURNAAN KELENGKAPAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN

1. Penyusunan Pedoman Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)

Pedoman Pengawasan ITSK merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK 3/2024 sebagai acuan/ panduan pelaksanaan pengawasan ITSK berdasarkan *Risk-Based Supervision* (RBS), yang mencakup penilaian risiko terhadap masing-masing Penyelenggara ITSK.

2. Peluncuran Panduan Penerapan Strategi *Anti-Fraud* (SAF) ITSK

OJK bersama AFTECH dan AFSI meluncurkan Panduan SAF ITSK sebagai acuan penerapan SAF bagi Penyelenggara ITSK dalam menjaga dan meningkatkan integritas melalui antisipasi/ pencegahan dan mitigasi *fraud* yang terjadi dalam menjalankan proses bisnis.

3. Penyusunan *Cyber Security Guidelines*

OJK bersama *UK Embassy* melaksanakan penyusunan *draft Cyber Security Guidelines* atas hasil pembahasan antara OJK, AFTECH, dan AFSI.

4. Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan dan Pengawasan IAKD

OJK melalui Satuan Kerja terkait melaksanakan pengembangan sistem pelaporan dan pengawasan IAKD sebagai penerapan *supervisory technology* di Bidang Pengawasan IAKD.

2. Pembahasan internal terkait penyesuaian *draft SEDK PKP*.
3. Koordinasi intensif dan berkesinambungan dengan Satuan Kerja Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas, guna mengidentifikasi aspek-aspek kritikal dalam mendukung efektivitas proses perumusan pedoman PKP IAKD pada masing-masing tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

7.4.2 FORUM DISKUSI PENGUATAN PENGAWASAN IAKD

1. Pengawasan dan Ekosistem Aset Kripto di Indonesia

OJK melaksanakan kegiatan bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) perihal pengawasan dan ekosistem aset kripto di Indonesia. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan kualitas koordinasi kedua lembaga terkait beberapa mandat UU PPSK, meningkatkan pemahaman Pengawas OJK terkait latar belakang dan praktik pengaturan, pengawasan Aset Kripto oleh Bappebti, dan tantangan yang harus diantisipasi pasca peralihan.

2. *Focus Group Discussion (FGD)* Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Bidang IAKD yang Terintegrasi

OJK melakukan pembahasan terkait sistem informasi pengawasan IAKD, meliputi spesifikasi kebutuhan fitur dan langkah pengembangan.

7.5.2 FUNGSI *RISK QUALITY OFFICER (RQO)* SATUAN KERJA

1. Pelaporan Realisasi Mitigasi Risiko pada triwulan I-2024 sebagai tindak Lanjut Pelaporan *Risk in Focus* triwulan IV-2023;
2. Penyusunan Matriks *Fraud Risk Assessment* sebagai bahan pembaruan Pustaka Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Library* (FRL) sebagai salah satu persyaratan sertifikasi SNI ISO 37001 SMAP;
3. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit periode Mei 2024 atas Laporan Hasil Audit Tema Perizinan dan Pengawasan; dan
4. Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023.

7.5.3 SERTIFIKASI, PELATIHAN, DAN SOSIALISASI BERKELANJUTAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi PKP IAKD dan meningkatkan pemahaman terkait *quality assurance*, penilaian risiko dan audit kepatuhan, Pengawas OJK melaksanakan sertifikasi, pelatihan dan sosialisasi, sebagai berikut:

1. *Workshop Digital Asset* dengan Narasumber dari *Cambridge Centre for Alternative Finance* (CCAF); dan
2. Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

AKTIVITAS 7.5 PENGENDALIAN KUALITAS INDUSTRI IAKD

Pada triwulan II-2024, fokus utama Pengendalian Kualitas Pengawasan (PKP) IAKD OJK ialah menindaklanjuti penyusunan pedoman pelaksanaan Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Pengawasan IAKD (RSEDK PKP IAKD). Sepanjang periode pelaporan, kegiatan yang telah dilakukan PKP IAKD, antara lain sebagai berikut:

7.5.1 PENYUSUNAN DAN FINALISASI PEDOMAN PKP IAKD

1. Rapat koordinasi terkait *framework* pengawasan sebagai acuan dalam penyusunan Surat Edaran Dewan Komisiner terkait Pedoman Pengendalian Kualitas Pengawasan IAKD (SEDK PKP IAKD).

AKTIVITAS 7.6 PERIZINAN INDUSTRI IAKD

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sampai dengan triwulan II-2024 OJK telah melakukan beberapa hal guna mempersiapkan infrastruktur perizinan IAKD, di antaranya:

1. Penetapan SPO Pendaftaran Penyelenggara ITSK dan SPO Pembatalan Pendaftaran Penyelenggara ITSK

Menindaklanjuti penerbitan SEOJK Nomor 6/SEOJK.07/2024 tentang Pendaftaran Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, dalam rangka mempersiapkan penerimaan permohonan

pendaftaran yang diajukan oleh calon Penyelenggara ITSK dengan model bisnis yang akan diatur dan diawasi oleh OJK (*Innovative Credit Scoring* dan Agregasi Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan), OJK telah menetapkan SPO Pendaftaran Penyelenggara ITSK dan SPO Pembatalan Pendaftaran Penyelenggara ITSK. Penetapan SPO tersebut diharapkan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam menindaklanjuti permohonan pendaftaran Penyelenggara ITSK ataupun pembatalan pendaftaran Penyelenggara ITSK.

2. Penetapan Pedoman Umum dan Kertas Kerja Verifikasi dan Analisis Permohonan Pendaftaran ITSK

Dalam rangka memberikan pedoman dan panduan dalam proses verifikasi dan analisis dokumen permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Calon Penyelenggara ITSK, OJK telah menetapkan Pedoman Umum dan Kertas Kerja Verifikasi dan Analisis Permohonan Pendaftaran ITSK. Dokumen Pedoman Umum dan Kertas Kerja tersebut memuat pedoman untuk menilai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam tahapan pendaftaran, yakni aspek kelembagaan dan tata kelola, aspek model dan proses bisnis, aspek teknologi, dan aspek kemitraan.

3. Peluncuran Aplikasi SPRINT Modul Pendaftaran *Innovative Credit Scoring*

Dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pada proses bisnis pendaftaran Penyelenggara *Innovative Credit Scoring* (ICS), OJK telah mengembangkan Aplikasi SPRINT Modul Pendaftaran Agregasi Informasi Product dan Layanan Jasa Keuangan. Modul pada aplikasi SPRINT tersebut diharapkan dapat memudahkan calon Penyelenggara ITSK untuk menyampaikan dokumen persyaratan permohonan pendaftaran, serta memantau progres pendaftaran.

Gambar 7-1. Peluncuran SPRINT Modul Pendaftaran ICS



Di samping itu, OJK juga tengah mengembangkan aplikasi SPRINT Modul Pendaftaran Agregasi Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan.

4. Penetapan Sektor, Sub Sektor, dan Sub Sub Sektor Perizinan Bidang IAKD

Dalam rangka mempersiapkan proses penerimaan pendaftaran dan/atau perizinan calon Penyelenggara ITSK, OJK menetapkan klasifikasi Sektor, Sub Sektor, dan Sub Sub Sektor Perizinan Bidang IAKD pada

Aplikasi SPRINT dan Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO). Pengklasifikasian tersebut diperlukan untuk memastikan keseragaman klasifikasi proses perizinan yang berlaku pada OJK *Wide*, sekaligus mempermudah proses identifikasi pengenaan pungutan pada saat proses perizinan di IAKD.

5. Penetapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia untuk Perizinan Penyelenggara ITSK

OJK menetapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam rangka mempersiapkan infrastruktur pendukung dalam proses penerimaan pendaftaran calon Penyelenggara ITSK. KBLI 64999 (Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun) telah ditetapkan sebagai kode KBLI untuk bidang ITSK, sampai dengan terdapatnya KBLI spesifik bidang ITSK pada tahun 2025 mendatang. Penetapan tersebut telah disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait dan ditindaklanjuti dengan proses penanaman pada sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk selanjutnya dapat digunakan oleh para calon pelaku usaha.

6. Pemrosesan Permohonan Pendaftaran Penyelenggara ITSK

Sampai dengan Juni 2024, OJK sedang melakukan verifikasi dan analisa dokumen permohonan pendaftaran dari 2 (dua) calon Penyelenggara *Innovative Credit Scoring* yang telah mengajukan permohonan pendaftaran melalui Aplikasi SPRINT.

7.7 AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI IAKD

7.7.1 PENYUSUNAN ROADMAP BIDANG IAKD 2024 – 2028

Sepanjang triwulan II-2024, tindak lanjut penyusunan *Roadmap* yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Rencana FGD dengan asosiasi dan stakeholder terkait;
2. Rencana pelaksanaan *Board* Seminar terkait *Roadmap* IAKD pada triwulan III-2024;
3. Finalisasi *Roadmap* IAKD;
4. *Layouting* dan pembuatan cover;
5. Proses menuju pencetakan;
6. Rencana Peluncuran *Roadmap* pada 9 Agustus 2024 (triwulan III-2024)

7.7.2 PENYUSUNAN KAJIAN NASKAH AKADEMIS PENYELENGGARAAN AGGREGASI INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN JASA KEUANGAN

Dalam rangka penyusunan Kajian Naskah Akademis Penyelenggaraan Agregasi Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan, OJK telah melaksanakan analisis terkait usulan pengaturan yang akan dicantumkan dalam rancangan Peraturan OJK, antara lain:

1. Kriteria umum dan khusus bagi penyelenggara aggregasi;
 2. Minimum permodalan; dan
 3. Perbandingan pengaturan dari negara asing.
- Selanjutnya, diperlukan pembahasan antara OJK dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), arah pengembangan dan usulan pengaturan untuk penyelenggara aggregasi.

7.8 AKTIVITAS SOSIALISASI INDUSTRI IAKD

1. Pelaksanaan *Digital Financial Literacy*

OJK melaksanakan kegiatan *Digital Financial Literacy* (DFL) di Universitas Muhammadiyah Malang yang dihadiri oleh Rektor dan civitas akademika, perwakilan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), serta sebanyak 526 mahasiswa/i dari lima universitas antara lain: Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Ma Chung, UIN Maulana Malik Ibrahim, Universitas Bina Nusantara, Politeknik Negeri Malang. Pada kegiatan DFL OJK menggelar kuliah umum yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dengan tema Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Literasi Keuangan Digital. Kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan panel diskusi yang dimoderatori oleh *coordinator of management* Universitas Muhammadiyah Malang dengan beberapa narasumber.

2. Persiapan Pelaksanaan IFSE 2024

Dalam menyiapkan *international flagship event* OJK, yaitu kegiatan *Indonesia Fintech Summit & Expo* (IFSE) 2024, OJK telah melakukan rapat koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal OJK. Bersama AFTECH dan AFSI, OJK membahas terkait usulan tempat pelaksanaan kegiatan, usulan tanggal pelaksanaan, dan format acara serta susunan acara. Selanjutnya, OJK juga telah melakukan pembahasan internal, khususnya dengan Departemen Internasional dan APU-PPT untuk menyiapkan narasumber dari regulator asing dan usulan topik panel.

3. Pelaksanaan Kegiatan Pusat Inovasi

Pusat Inovasi merupakan sarana yang diselenggarakan OJK untuk kegiatan edukasi, uji coba, pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi Peserta, Penyelenggara ITSK, konsumen dan masyarakat. Penyelenggaraan Pusat Inovasi, meliputi:

1. Pendampingan bagi inovator teknologi di sektor keuangan dalam akselerasi pengembangan inovasi teknologi dan model bisnis yang dapat dipergunakan secara luas di sektor keuangan;
2. Pengembangan standar teknologi di sektor keuangan;
3. Akses dan penggunaan data untuk uji coba dan pengembangan inovasi;

4. Pelaksanaan diskusi dalam memastikan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengembangan kebijakan terkait TSK; dan
5. Kegiatan lain dalam pengembangan ITSK dan ekosistem keuangan digital.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pusat Inovasi tersebut, selama triwulan II-2024, OJK telah menyelenggarakan kegiatan di antaranya:

1. Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) untuk memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan di Industri Jasa Keuangan (IJK) di Indonesia.
 - a. FKIJK bertema Sinergi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dengan Lembaga Jasa Keuangan diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 169 peserta secara luring dan 50 peserta secara daring. Pada kegiatan ini dilakukan seremonial penandatanganan kerja sama PT Finture Tech Indonesia (aggregator) dengan PT Bank Mayapada Internasional dan PT Bank Raya Indonesia serta PT Bangun Percaya Sosial (ICS) dan PT Bussan Auto Finance.
 - b. FKIJK bertema Meningkatkan Sinergi antara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dengan Industri Jasa Keuangan diselenggarakan di Kantor OJK Provinsi Jawa Timur dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 240 peserta secara luring dan 139 peserta secara daring. Pada kegiatan ini dilakukan Seremonial penandatanganan kerja sama PT Inovasi Finansial Untuk Indonesia (Financing Agent) dengan PT Bank BPR Tata Karya serta PT Scoring Teknologi Indonesia (ICS) dan PT Mega Finance.
 - c. Kunjungan Kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari pada 21 Juni 2024 di Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK pada tahun 2023 dan bertujuan untuk menggali potensi sinergi dan kolaborasi ke depan antara KEK Singhasari dengan OJK dan industri jasa keuangan, khususnya inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK).
 - d. Penerimaan 21 konsultasi dari Perusahaan dengan model bisnis Pendukung Pasar, Penghimpunan Modal, Aktivitas Aset Keuangan Digital dan Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya.
 - e. Kegiatan bimbingan teknis dan pengkinian Laporan Kinerja Keuangan ITSK kepada 36 Penyelenggara ITSK yang direkomendasikan dengan kewajiban melakukan pendaftaran kepada OJK.

7.9 AKTIVITAS KERJA SAMA INDUSTRI IAKD

1. Kerja Sama MoU dengan Monetary Authority of Singapore (MAS)

OJK melaksanakan pertemuan lanjutan dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) guna membahas tanggapan OJK dan MAS atas *draft* perjanjian MoU. Selanjutnya, dilakukan *legal review* dan penyampaian tanggapan tertulis atas draft MoU dimaksud.

2. Rencana Pertemuan dengan Securities and Futures Commission Hong Kong (SFC-HK)

OJK melaksanakan koordinasi dengan SFC-HK dalam rangka perencanaan pertemuan awal untuk saling memperkenalkan kedua institusi, peran dan wewenang dari OJK dan SFC-HK, khususnya terkait dengan aset keuangan digital dan kripto, serta potensi kerja sama antara OJK dan SFC-HK ke depan. Adapun pembahasan dimaksud dilaksanakan pada Juli 2024.

3. Perundingan ASEAN - China Free Trade Agreement Working Group on Digital Economy (ACFTA WGDE)

OJK menghadiri beberapa pertemuan ACFTA - WGDE, guna membahas beberapa pasal terkait dengan keuangan digital, khususnya mengenai Fintech Cooperation. Pertemuan tersebut antara lain:

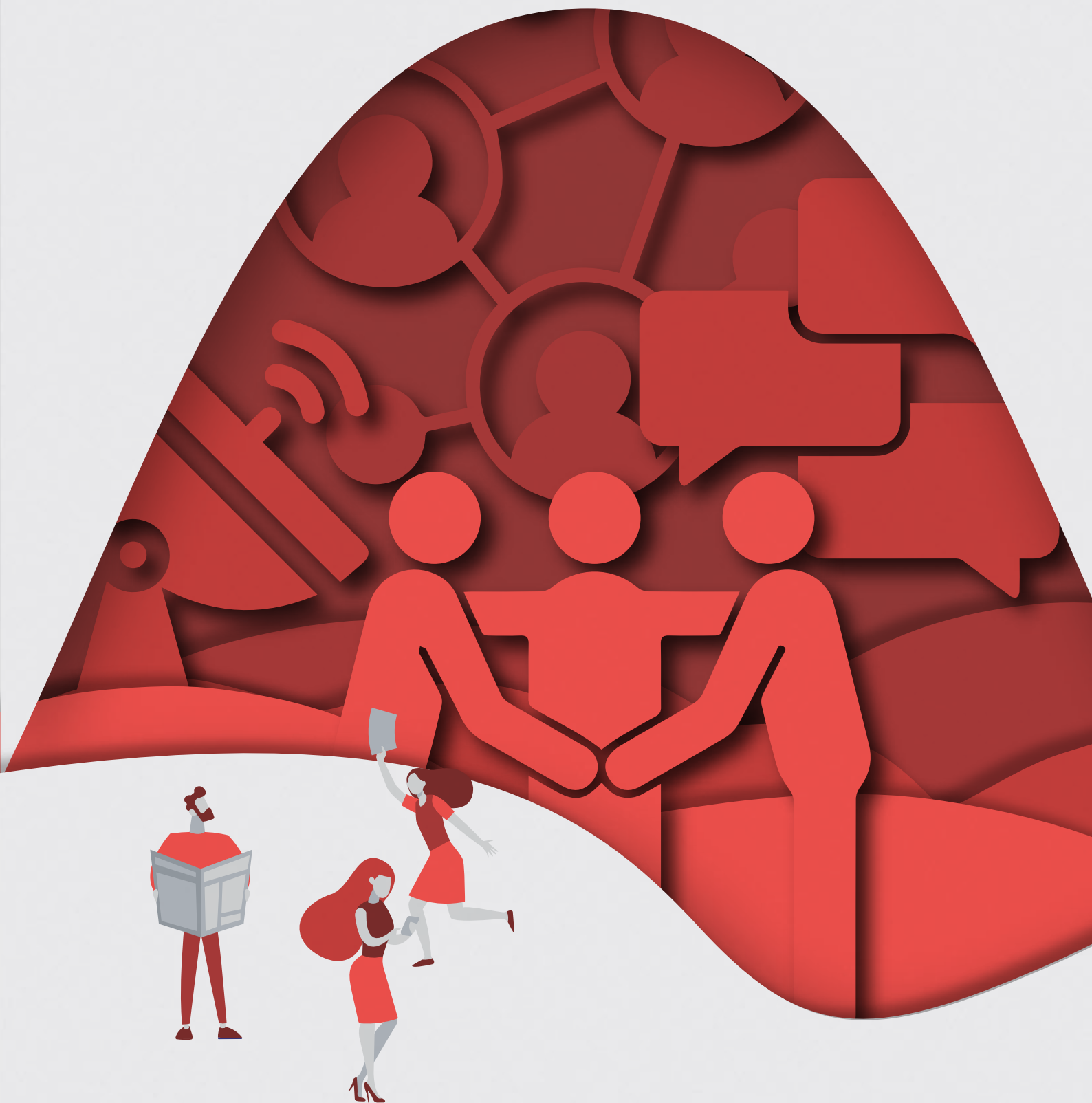
- a. Perundingan Ke-8 ACFTA - WGDE;
- b. Pertemuan Caucus (negara anggota ASEAN) dari perundingan ke-9 ACFTA - WGDE;
- c. Pertemuan Plenary untuk perundingan ke-9 ACFTA WGDE;
- d. Perundingan ke-9 ACFTA - WGDE.

4. Perundingan Working Group on Trade in Service ASEAN Canada FTA (ACAFTA - WGTIS)

OJK menghadiri beberapa pertemuan perundingan *Working Group on Trade in Service ASEAN Canada FTA* (ACAFTA - WGTIS), dengan pembahasan mengenai isu *temporary movement of natural person* dan perdagangan jasa. Beberapa pertemuan dimaksud, di antaranya rapat persiapan perundingan putaran ketujuh ACAFTA - WGTIS dan Perundingan Putaran Ketujuh ACAFTA - WGTIS.



Halaman ini sengaja dikosongkan



**Kinerja
Pengawasan
Perilaku Pelaku
Usaha, Jasa
Keuangan,
Edukasi,
Perlindungan
Konsumen,
Dan
Komunikasi**

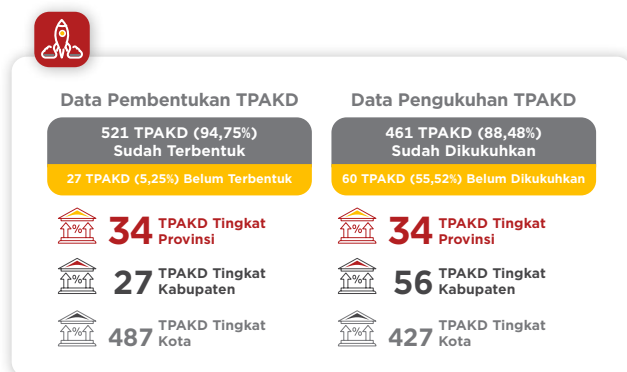


8.1 INKLUSI KEUANGAN

8.1.1 TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPKAD)

TPAKD sebagai pelaksana dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di tingkat daerah memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu sebesar 90% pada tahun 2024.

Gambar 8-1. Perkembangan Jumlah TPAKD Triwulan II-2024



Data Per 30 Juni 2024

Sampai dengan periode triwulan II-2024, telah dibentuk 521 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 487 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 461 diantaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 427 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Jumlah TPAKD pada saat ini diharapkan akan terus bertambah sampai dengan 100% sehingga forum TPAKD di setiap wilayah, dapat dijadikan wadah koordinasi dalam menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat dan pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah. Capaian dan *output* dari program TPAKD selama triwulan II-2024, yaitu:

1. Implementasi program penyaluran Kredit/ Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Sebagai upaya pemberantasan rentenir di daerah, implementasi Program K/PMR semakin dioptimalkan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Program K/PMR atas implementasi program K/PMR sampai dengan triwulan II-2024, diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 8-1. Perkembangan Penyaluran K/PMR Triwulan IV-2023

No	Generic Model K/PMR	Jumlah TPAKD	Jumlah Debitur	Nominal Penyaluran (Triliun)
1	GM 1: Kredit/ Pembiayaan Proses Cepat	27	117.107	Rp1.559,23
2	GM 2: Kredit/ Pembiayaan Berbiaya Rendah	28	137.284	Rp4.466,70
3	GM 3: Kredit/ Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah	59	1.249.036	Rp35.613,25
Total		100	1.503.424	Rp41.639,18

Catatan: Sebanyak 14 TPAKD memiliki lebih dari 1 GM K/PMR

Telah dilaksanakan monitoring dan analisis secara berkala (triwulanan) atas implementasi program K/PMR yang disampaikan oleh 100 TPAKD yang mengimplementasikan K/PMR.

2. Implementasi program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP)

Sebagai upaya dalam mendukung penguatan sektor prioritas pertanian di daerah, implementasi Program K/PSP semakin dioptimalkan. Dalam rangka monitoring dan evaluasi Program K/PSP yang dilaksanakan pada triwulan II atas implementasi program K/PSP sampai dengan semester I-2024, diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 8-2. Perkembangan Penyaluran K/PSP Semester I 2024

No	Generic Model K/PSP	Jumlah TPAKD	Jumlah Debitur	Nominal Penyaluran (Miliar)
1	Generic Model Level 1	4	41.726	Rp1.850,53
2	Generic Model Level 2	8	37.053	Rp1.763,94
3	Generic Model Level 3	7	1.881	Rp88,54
Total		14	80.660	Rp3.703,01

Catatan: Pada Semester I-2024 terdapat empat TPAKD memiliki lebih dari 1 level GM K/PSP.

Telah dilaksanakan monitoring dan analisis secara berkala (triwulanan) atas implementasi program K/PSP yang disampaikan oleh 14 TPAKD yang mengimplementasikan K/PSP.

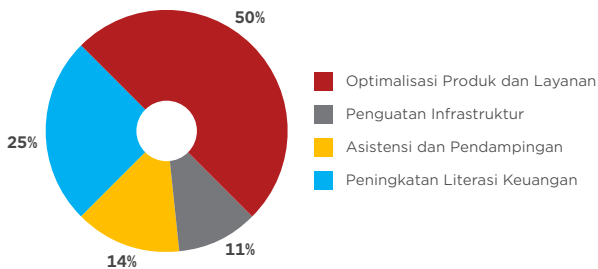
3. Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) dan Website TPAKD

SITPAKD merupakan media penyampaian laporan bagi TPAKD yang dilakukan secara *online* dengan tujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait program kerja TPAKD.

Sampai dengan triwulan II-2024, terdapat sebanyak 1.895 klasifikasi rencana program kerja tahun 2024 yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD, dengan rincian program sebagai berikut:

- Optimalisasi Produk/Layanan, 943 rencana (50%);
- Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan, 219 rencana (12%);
- Asistensi atau Pendampingan TPAKD, 265 rencana (14%); dan
- Peningkatan Literasi Keuangan, 468 rencana (25%).

Grafik 8-1. Klasifikasi Program Kerja TPAKD



4. Penyampaian Arahan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno

Kegiatan Rakorda dan Rapat Pleno TPAKD dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan program kerja antar TPAKD, yang ada di dalam satu wilayah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan terkait arah strategi TPAKD yang dilaksanakan selama tahun berjalan. Sebagai bentuk dukungan penuh OJK terhadap implementasi program TPAKD, perwakilan Direktorat Inklusi Keuangan turut menjadi narasumber dalam kegiatan Rakorda dan Rapat Pleno yang diselenggarakan oleh beberapa TPAKD sampai dengan triwulan II-2024 adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Rakorda pada TPAKD di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Kegiatan Rakorda pada TPAKD di Wilayah Provinsi NTB; dan
- Kegiatan Rapat Pleno yang diselenggarakan pada TPAKD Eks Karesidenan di Kota Pekalongan.

5. Capacity Building TPAKD dan Sertifikasi Anggota TPAKD

Capacity Building TPAKD Tahun 2024

Capacity Building dilakukan untuk memenuhi informasi terkait implementasi TPAKD dalam mendukung pemberdayaan ekonomi daerah serta memberikan arahan strategis terkait TPAKD secara umum serta implementasi program kerja yang selaras dengan tematik program tahun 2024. Kegiatan Capacity Building TPAKD dilaksanakan dan diikuti oleh 120 orang peserta yang hadir secara *offline* dan 3.697 peserta hadir secara *online* melalui *zoom* dan *streaming youtube*. Topik pembahasan adalah terkait "Inklusi Keuangan melalui Sektor Pasar Modal".

Sertifikasi Anggota TPAKD Tahun 2024

Sertifikasi Anggota TPAKD dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan dan standarisasi kapasitas serta kapabilitas anggota TPAKD dalam mengimplementasikan program kerja TPAKD

yang sesuai dengan sektor prioritas masing-masing daerah. Kegiatan Sertifikasi Anggota TPAKD dilaksanakan secara *offline* di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh 70 Peserta dari TPAKD yang telah terbentuk di seluruh Indonesia.

6. Diseminasi dan Implementasi Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan (GM EKI)

Implementasi EKI di tahun 2024 dilaksanakan oleh 35 Kantor OJK Daerah (KOD) di 44 Desa. Hingga triwulan II-2024 telah dilaksanakan tahapan pra inkubasi, yaitu berupa pemetaan kondisi desa dari sisi ketersediaan akses keuangan serta pemetaan atas kebutuhan pengembangan potensi desa. Atas pemetaan tersebut, teridentifikasi 33 dari 44 (atau sekitar 75%) desa EKI merupakan desa dengan potensi wisata. Selain itu, sebesar 50% Desa EKI telah terfasilitasi dengan layanan perbankan, sebesar 27% Desa EKI telah terfasilitasi dengan layanan non-perbankan, sebesar 77% Desa EKI telah terfasilitasi dengan agen LJK.

Dalam pelaksanaannya, terdapat 16 KOD berkolaborasi dengan lima lembaga donor, seperti Womens' World Banking, RISE Indonesia, Mercy Corps Indonesia, International Labor Organization, dan Asian Development Bank. Implementasi EKI ini juga telah didukung oleh 40 Lembaga Jasa Keuangan, yaitu 32 sektor perbankan (termasuk Himbara, BPD, dan BPR), delapan sektor non perbankan (termasuk Pegadaian, PNM, SMF, LKM, Asuransi/Dana Pensiun), dan satu SRO (dalam hal ini Bursa Efek Indonesia).

8.1.2 SATU REKENING SATU PELAJAR (KEJAR) - SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL/SIMPEL IB)

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.

Sebagaimana diketahui, implementasi Program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar *existing* yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai triwulan II-2024, sebanyak 57,80 juta pelajar (86,71%) telah memiliki rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dan Tabungan Anak dengan total *outstanding* simpanan lebih dari Rp35,86 triliun. Dalam rangka meningkatkan *awareness* bagi para pelajar terkait budaya menabung sejak dini, berbagai inisiasi telah dilakukan kepada bank untuk melaksanakan kegiatan *bank goes to school* sebanyak satu kegiatan dalam satu bulan.

Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

Program SiMuda pertama kali diterbitkan pada tahun 2018, yang merupakan program tabungan berjangka bagi kelompok usia 18 hingga 30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi. GM SiMuda

dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok usia muda dalam melakukan perencanaan keuangan. GM SiMuda, memiliki tiga karakteristik, yaitu “SiMuda Rumahku”, untuk tujuan pengajuan uang muka rumah, “SiMuda Emasku”, untuk pembelian emas, dan “SiMuda Investasiku”, untuk pembelian reksadana. GM SiMuda Gen 2 memiliki dua jenis tujuan, yaitu SiMuda Eksisting (dengan tujuan investasi untuk uang muka rumah, pembelian emas dan pembelian reksa dana) dan SiMuda Lainnya (tujuan investasi lainnya). Sampai dengan triwulan II-2024, rincian capaian adalah sebagai berikut:

1. SiMuda Eksisting

Perkembangan Program SiMuda Eksisting Triwulan II-2024

Tabel 8-3. Perkembangan Program SiMuda Eksisting Triwulan II-2024

No	Program SiMuda Eksisting	Jumlah Rekening	Nominal (Rupiah)
1	InvestasiKu	51	15.522.669
2	RumahKu	76.637	294.366.978.117
3	EmasKu	4	84.298.678
Total		76.692	294.466.799.464

2. SiMuda Lainnya

Perkembangan Program SiMuda Lainnya Triwulan II-2024

Tabel 8-4. Perkembangan Program SiMuda Lainnya Triwulan II-2024

No	Program SiMuda Lainnya	Jumlah Rekening	Nominal (Rupiah)
1	Investasi	10.178	159.557.570.235
2	Rumah	890	203.335.240
3	Emas	892	212.177.604
4	Lain-lain	935.883	6.934.597.002.882
Total		947.843	7.094.570.085.961

Perkembangan Program SiMuda Lainnya sampai dengan Juni 2024 tercatat sebanyak 947.843 rekening dan nominal sebesar Rp7.094.570.085.961,-. Dengan demikian, perkembangan Program SiMuda secara keseluruhan sampai dengan Juni 2024 tercatat sebanyak 1.024.535 rekening dan nominal sebesar Rp7.389.036.885.425,-.

8.1.3 GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA DAN BANGGA BERWISATA DI INDONESIA (GERNAS BBI-BBWI)

Pelatihan UMKM Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BBWI) Provinsi Sumatera Selatan, pada periode bulan April-Mei telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pelatihan Sesi 5 dengan materi Cara Membuat Laporan Keuangan dan Materi Perencanaan Keuangan bagi UMKM. Total peserta hadir adalah 464 UMKM dengan rincian 251 hadir melalui *zoom meeting* dan hadir di daerah masing-

masing serta 213 UMKM hadir *offline* di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan.

2. Telah dilaksanakan pelatihan Sesi 6 dengan materi Penggunaan Pembayaran Secara Digital. Total peserta hadir adalah 404 UMKM dengan rincian 200 hadir melalui *zoom meeting* dan hadir di daerah masing-masing serta 204 UMKM hadir *offline* di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan
3. Telah dilaksanakan pelatihan Sesi 7 dan 8 dengan materi Strategi Digital marketing untuk UMKM dan Cara membuat iklan *Whatsapp* agar pesanan meningkat. Peserta yang hadir merupakan 50 besar UMKM Champion Sumatera Selatan.

Gambar 8-2. Harvesting Gernas BBI-BBWI Sumsel



OJK sebagai *campaign manager* berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Prov. Sumsel sebagai *co-campaign manager* dalam pelaksanaan kegiatan *Harvesting Gernas BBI-BBWI* Sumatera Selatan dengan tema “Belanja dan Melancong ke Sumsel Bae” di halaman kantor DPRD Prov. Sumsel bersinergi dengan kegiatan Sriwijaya Expo dalam rangka HUT Provinsi Sumsel. Dalam puncak kegiatan kampanye Gernas BBI-BBWI Provinsi Sumsel dilakukan pemberian penghargaan terhadap lima UMKM *Champions* yang mendapatkan total hadiah senilai Rp150 juta dengan rincian masing-masing memperoleh hadiah senilai Rp30 juta. Lima UMKM *champions* tersebut merupakan hasil kurasi dari total 1.373 UMKM yang mendaftar dan mengikuti delapan pelatihan, pendampingan, dan *mentoring* yang nantinya akan mewakili Prov. Sumsel di tingkat nasional.

8.1.4 PRODUCT MATCHING

Product matching merupakan program untuk melaksanakan kegiatan intermediasi dalam rangka mendorong pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) kepada berbagai segmen masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi/pelatihan/pendampingan/edukasi keuangan oleh *stakeholders* terkait, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan secara masif dan merata. Dalam mendukung implementasi program *product matching* sampai dengan triwulan II-2024, telah dilaksanakan total 653 kegiatan *product matching* pada 267 Kabupaten/Kota atau 55,3% dari target 75% TPAKD (362 dari 482 Kabupaten/Kota).

8.1.5 BULAN INKLUSI KEUANGAN (BIK)

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan OJK bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait beserta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah menginisiasi bulan Oktober sebagai “Bulan Inklusi Keuangan (BIK)”.

Sebagai bentuk kontribusi OJK dalam rangka implementasi Peraturan Presiden No. 114 tahun 2020 tentang SNKI, OJK akan menyelenggarakan kembali kegiatan BIK pada tahun 2024 secara terintegrasi, masif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini akan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi dan LJK dari Industri Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan *Non Bank*, perusahaan *E-Commerce*, Satuan Kerja (Satker) di Kantor Pusat OJK termasuk Kantor Regional (KR)/Kantor OJK (KOJK) di daerah. Pelaksanaan kegiatan BIK dan FinExpo 2024 direncanakan berlokasi di Kota Balikpapan dan telah dilakukan kegiatan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut.

8.2 LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN

8.2.1 PROGRAM LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN

Sepanjang Triwulan II-2024, OJK telah menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebanyak 1.538 kegiatan yang menjangkau 3.017.665 peserta yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, *workshop*, *training of community*, *training of trainers*, konsultasi, pendampingan dan *training of facilitator*.

Pada pelaksanaannya, kegiatan edukasi keuangan dikelompokkan menjadi tiga yaitu konvensional, syariah serta gabungan antara konvensional dan syariah dengan

rincian terdapat 1.009 kegiatan edukasi keuangan konvensional yang menjangkau 524.857 peserta, 172 kegiatan edukasi keuangan syariah yang menjangkau 1.857.658 peserta serta 357 kegiatan edukasi keuangan yang menggabungkan antara konvensional dan syariah dengan jangkauan 635.150 peserta.

Gambar 8-3. Talkshow Edukasi Keuangan BUNDAKU (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan)



Gambar 8-4. Peresmian Agen Laku Pandai dan Kunjungan ke Bank Sampah Jasmine Indah



8.2.2 SISTEM INFORMASI PELAPORAN EDUKASI DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (SIPEDULI)

Berdasarkan laporan literasi keuangan PUJK, jumlah kegiatan literasi keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK hingga Triwulan II-2024 sebanyak 3.776 kegiatan yang terdiri dari 3.123 (82,71%) kegiatan Konvensional, 562 (14,88%) kegiatan Syariah, serta 91 (2,41%) kegiatan

Konvensional dan Syariah. Kegiatan literasi keuangan yang dilaksanakan oleh PUJK menjangkau peserta sebanyak 156.468.106 peserta.

8.2.3 INTENSIFIKASI PENGGUNAAN *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)* EDUKASI KEUANGAN

Sampai dengan Triwulan II-2024, LMSKU telah memiliki 55.429 pengguna dengan akses terhadap modul sebanyak 67.180 akses dan telah menerbitkan 53.407 sertifikat kelulusan.

8.2.4 DISTRIBUSI INFORMASI MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL/*DIGITAL*

OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media *digital*, yaitu *minisite* dan media sosial Sikapiuangmu untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka maupun virtual. Adapun, jumlah konten artikel dan pengunjung/*views* sampai dengan triwulan II-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8-5. Jumlah Konten Artikel dan Pengunjung Media Sosial Sikapiuangmu Triwulan II-2024

No	Bulan	Jumlah Artikel	Total Pengunjung
1	April	5	10.164
2	Mei	3	10.176
3	Juni	4	11.050
Total		12	31.390

*Data per 30 Juni 2023

Sementara itu, terdapat konten non artikel yang dikemas dengan materi lebih ringan dengan tujuan untuk meningkatkan *engagement* (interaksi jumlah *followers*, *likes*, dan *views*). Jumlah konten non artikel dan pengunjung pada setiap *platform* media sosial pada triwulan II-2024 secara rinci dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 8-6. Jumlah Konten Non Artikel dan Pengunjung Media Sosial Sikapiuangmu Triwulan II-2024

No	Bulan	Jumlah Konten Non Artikel	Jumlah Pengunjung Konten Non Artikel					Jumlah Pengunjung
			FB	Instagram	Twitter	TikTok	YouTube	
1	April	29	22.516	45.602	19.476	6.248	3.803	97.912
2	Mei	27	61.655	33.957	34.754	5.130	676	136.172
3	Juni	32	37.149	46.126	37.056	3.887	1.317	125.535
Total		88	121.320	125.685	91.286	15.265	5.796	359.619

*Data per 30 Juni 2023

8.3 LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN SYARIAH

OJK berkomitmen untuk terus mengembangkan program literasi dan inklusi keuangan syariah secara lebih terencana, masif dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak sepanjang triwulan II-2024. Upaya dimaksud dilakukan untuk mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah yang berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, tercatat sebesar 39,11% dan 12,88%, masih berada dibawah indeks literasi dan inklusi keuangan nasional.

8.3.1 AKSELERASI DAN KOLABORASI PROGRAM EDUKASI KEUANGAN SYARIAH

Hingga akhir Juni 2024, berdasarkan monitoring *Dashboard* Edukasi Keuangan OJK, telah diselenggarakan 641 kegiatan edukasi keuangan syariah yang dilakukan secara fisik, virtual, maupun *hybrid* dengan total peserta sebanyak 663.945 orang dan 1.807.882 jumlah *engagement* di Media Massa. OJK terus mendorong kolaborasi penyelenggaraan kegiatan literasi keuangan syariah, di antaranya pada komunitas disabilitas di Cibinong, Kabupaten Bogor melalui Program Sejuta Literasi dan Ta’awun Disabilitas pada *Muslim Life Fair* 2024, edukasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Se-Nusantara, dan kolaborasi dengan Asosiasi menyelenggarakan kegiatan *AFSI Goes To Campus* di Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Khusus untuk program peningkatan literasi dan inklusi untuk segmen pelajar dan mahasiswa, OJK kembali gelar *Indonesia Sharia Financial Olympiad* (ISFO) yang merupakan agenda rutin sejak tahun 2022. Tahun ini, ISFO hadir dengan tema “*Sharia Smart Generation for Brighter Future*”. Rangkaian ISFO 2024 sendiri, penyesuaian akan dimulai pada awal bulan Agustus 2024.

Gambar 8-5.
Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO)
Tahun 2024



Selanjutnya, dalam menyempurnakan rangkaian kegiatan edukasi keuangan syariah bagi kelompok ibu/perempuan melalui program *Training of Trainers* (ToT) Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) yang telah diselenggarakan empat kali secara online hingga triwulan II-2024, maka telah diselenggarakan penutupan program ToT SICANTIKS Jabodetabek melalui kegiatan wisuda yang dihadiri secara langsung oleh 107 orang wisudawati SICANTIKS terbaik di Gedung Dhanapala Jakarta dalam kegiatan Edukasi Keuangan BUNDABU.

8.3.2 PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH DAN AKSES KEUANGAN SYARIAH

Selain kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah, sebagai upaya pengembangan produk dan akses keuangan syariah, terdapat salah satu program OJK yang juga menjadi program unggulan di tahun ini, yaitu Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS). Sehubungan dengan program dimaksud, hingga triwulan II-2024 telah disusun Panduan Umum Program EPIKS yang telah didiseminasikan ke Kantor OJK di seluruh Indonesia. Kemudian, telah juga diselenggarakan sosialisasi Pra-EPIKS kepada perwakilan pesantren di wilayah Kalimantan Barat di Pontianak, dalam kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Program Kampung Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat bersama Kementerian Agama RI di Jakarta dan kepada perwakilan pesantren di wilayah Sulawesi Tengah di Palu.

8.3.3 PENGUATAN INFRASTRUKTUR LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

Dalam rangka memperkuat infrastruktur dan memperkaya strategi akselerasi literasi dan inklusi keuangan syariah, telah dibentuk Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (POKJA LIKS). Sebagai bentuk pengaktifan POKJA LIKS, telah diselenggarakan pertemuan rutin semester I-2024 di Jakarta untuk menggali ide dan isu terkait pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Gambar 8-6.
Pertemuan POKJA LIKS Tahun 2024



8.3.4 DUKUNGAN DAN ALIANSI STRATEGIS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN STAKEHOLDERS LAINNYA

Untuk memperluas jangkauan program literasi dan inklusi keuangan syariah, OJK turut melakukan upaya aliansi strategis dengan kementerian/lembaga dan *stakeholders* lainnya dengan berpartisipasi dalam Booth Edukasi Pasar Modal Syariah pada kegiatan *Sharia Investment Week* (SIW) 2024 di *Main Hall* Bursa Efek Indonesia dan Booth Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK pada kegiatan BSI International Expo 2024 di Jakarta. Dalam kegiatan BSI International Expo, OJK juga turut berpartisipasi sebagai *Talkshow Regulator Sharia Lifestyle Nowadays* yang dihadiri lebih dari 300 peserta.

Di samping itu, OJK juga turut berpartisipasi aktif dalam penyusunan strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang dikoordinasikan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), antara lain dalam penyusunan *Masterplan* Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025-2029 (MEKSI), Strategi Nasional Literasi Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah 2023-2025 (SNLIEKS) dan *dashboard* konsolidasi program peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, *Project Charter Business Matching* Pembiayaan Syariah untuk UMKM Ekonomi Kreatif; dan *Project Charter Business Matching* Pembiayaan Syariah untuk Pesantren yang masih dalam proses penyusunan.

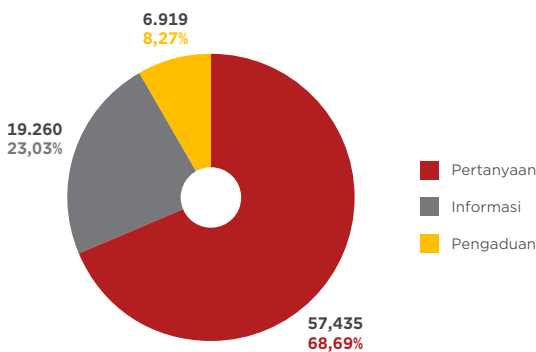
8.4 PELINDUNGAN KONSUMEN

8.4.1 LAYANAN KONSUMEN

1. Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK

Pada triwulan II-2024, OJK menerima 83.614 layanan yang terdiri dari 19.260 layanan penerimaan informasi (laporan), 57.435 layanan pemberian informasi (pertanyaan), dan 6.919 layanan pengaduan.

Grafik 8-2. Penerimaan Layanan Triwulan II-2024
Total Layanan: 83.614



Tabel 8-7. Layanan Konsumen dan Masyarakat yang Disampaikan ke OJK (Triwulan II-2024)

Layanan Penerimaan Pengaduan Triwulan II-2024 Total Layanan: 6.919		
Sektor	Total Layanan	Porsi
Perbankan	2.549	36,84%
Perasuransian	295	4,26%
Lembaga Pembiayaan	1.540	22,26%
Financial Tehcnology	2.430	35,12%
Dana Pensiun	16	0,23%
IKNB Lainnya	59	0,85%
Pasar Modal	30	0,43%

Layanan Pemberian Informasi Triwulan II-2024 Total Layanan: 57.435		
Sektor	Total Layanan	Porsi
Perbankan	13.311	23,18%
Perasuransian	306	0,53%
Lembaga Pembiayaan	7.239	12,60%
Financial Tehcnology	17.625	30,69%
Dana Pensiun	13	0,02%
IKNB Lainnya	352	0,61%
Pasar Modal	84	0,15%
N/A (Lain-lain)	18.505	32,22%

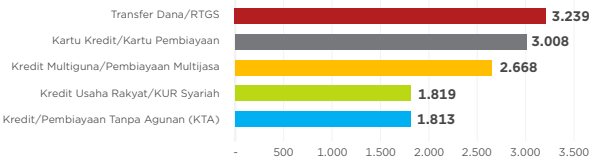
Layanan Penerimaan Informasi Triwulan II-2024 Total Layanan: 19.260		
Sektor	Total Layanan	Porsi
Perbankan	1.381	7,17%
Perasuransian	149	0,77%
Lembaga Pembiayaan	460	2,39%
Financial Tehcnology	877	4,55%
Dana Pensiun	2	0,01%
IKNB Lainnya	32	0,17%
Pasar Modal	8	0,04%
N/A (Lain-lain)	16.351	84,90%

Sumber: APPK - OJK

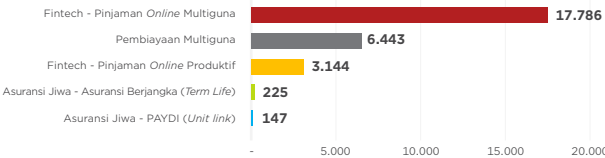
2. Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK

Grafik 8-3. Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK (Triwulan II-2024)

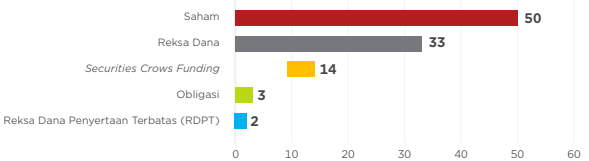
Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada sektor Perbankan



Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada sektor IKNB



Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada sektor Pasar Modal

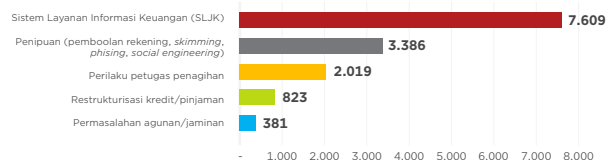


Sumber: APPK - OJK

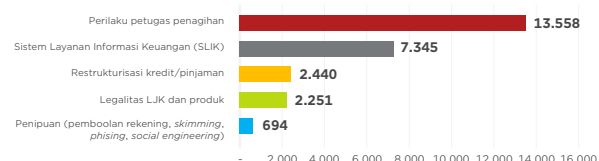
3. Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK

Grafik 8-4. Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK (Triwulan II - 2024)

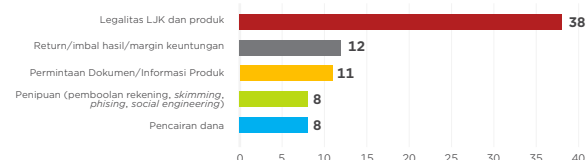
Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada sektor Perbankan



Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada sektor IKNB



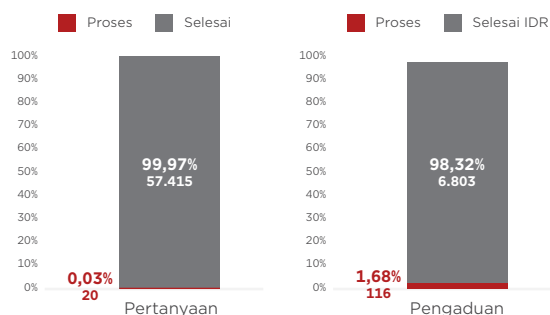
Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada sektor Pasar Modal



Sumber: APPK - OJK

4. Tingkat Penyelesaian Pertanyaan dan Pengaduan

Grafik 8-5. Tingkat Penyelesaian Layanan (Triwulan II - 2024)

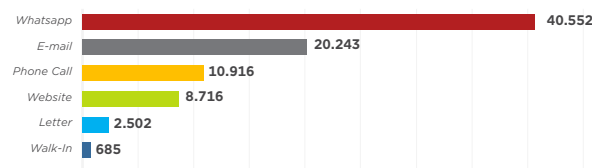


Sumber: APPK - OJK

5. Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media *email*, telepon, surat, web, WhatsApp dan *walk-in*. Adapun jumlah layanan konsumen yang masuk melalui masing-masing kanal adalah sebagai berikut:

Grafik 8-6. Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK (Triwulan II - 2024)



*Walk-in termasuk layanan SLIK di KR dan KOJK

Sumber: APPK - OJK

6. Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima OJK

Tabel 8-8. Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima OJK (Triwulan II-2024)

Data APPK	Jumlah Layanan	Porsi	Proses	Selesai
Kantor Pusat	82.445	98,60%	389	82.056
Pengaduan	6.444	7,82%	108	6.336
Pertanyaan	57.335	69,54%	16	57.319
Penerimaan Informasi	18.666	22,64%	265	18.401
KOJK	1.169	1,40%	277	892
Pengaduan	475	40,63%	8	467
Pertanyaan	100	8,55%	4	96
Penerimaan Informasi	594	50,81%	265	329
Jumlah	83.614	100,00%	666	82.948

Sumber: APPK - OJK

7. Tindak Lanjut OJK terhadap Pengaduan

OJK telah menindaklanjuti pengaduan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menganalisis pokok permasalahan dan kelengkapan dokumen
- Meminta informasi dan dokumen kepada konsumen
- Meminta informasi dan dokumen kepada PUJK melalui surat elektronik dan pertemuan
- Berkoordinasi antar internal OJK

Pada triwulan II-2024, terdapat 92 Surat Peringatan Tertulis yang ditetapkan OJK terkait pengaduan yang melebihi SLA penyelesaian pengaduan secara tertulis oleh PUJK pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

8.4.2 SOSIALISASI PELINDUNGAN KONSUMEN DAN KOORDINASI FUNGSI PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

- Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK rutin melakukan kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat. Pada triwulan II-2024, kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen menyasar pada segmen civitas akademika dengan materi

pengenalan OJK, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), Pengenalan Aktivitas Keuangan Illegal/ Kejahatan Keuangan, dan Bijak Meminjam.

Tabel 8-9. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pelindungan Konsumen (Triwulan II - 2024)

No	Kota	Peserta/ Komunitas	Jumlah
1	Jayapura	Universitas Cenderawasih	300
2	Bandar Lampung	UIN Raden Intan Lampung	214
3	Surabaya	Universitas Surabaya	201
4	Bandung	Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia	160

Sumber: OJK

Gambar 8-7. Sosialisasi Pelindungan Konsumen di Kota Jayapura



2. Kegiatan Koordinasi OJK Pusat dan Daerah terkait Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen. Pada triwulan II-2024, OJK telah melaksanakan tiga kegiatan dalam rangka koordinasi serta penguatan Bidang PEPK, di antaranya:
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) di Kantor OJK Daerah;
 - b. Konsinyering dalam rangka Penyusunan Rancangan Mekanisme Koordinasi Pengelolaan Kantor OJK Daerah; dan
 - c. Pembahasan Rencana Penyusunan Dasbor Kantor OJK Daerah.

8.5 PEMBELAAN HUKUM KONSUMEN

8.5.1 OPERASIONALISASI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) secara rutin melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Konsumen baik melalui Aplikasi Portal

Perlindungan Konsumen (APPK) maupun non APPK. Dari hasil verifikasi tersebut, LAPS SJK akan melakukan penyelesaian sengketa melalui layanan mediasi, arbitrase, maupun pendapat mengikat. Pada triwulan II-2024, LAPS SJK telah menyampaikan informasi terkait penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa

Total permohonan penyelesaian sengketa pada triwulan II-2024 berjumlah 491 permohonan dengan rincian:

Tabel 8-10. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa (Triwulan II-2024)

Layanan	Media	Jumlah
Mediasi	APPK	483
	Non-APPK	3
Arbitrase	APPK	0
	Non-APPK	5
Total		596

2. Demografi provinsi domisili Konsumen

Demografi provinsi domisili Konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di LAPS SJK pada triwulan II-2024:

Tabel 8-11. Demografi Provinsi Domisili Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK (Triwulan II-2024)

No.	Domisili Konsumen	Jumlah	Persentase
1.	DKI Jakarta	156	31,8%
2.	Jawa Barat	87	17,7%
3.	Sumatera Utara	48	9,8%
4.	Jawa Timur	47	9,6%
5.	Jawa Tengah	23	4,7%
6.	Banten	16	3,3%
7.	Lampung	10	2,0%
8.	Sumatera Selatan	9	1,8%
9.	Riau	9	1,8%
10.	Bali	8	1,6%

3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak karena bukan merupakan kewenangan LAPS SJK

Selama triwulan II-2024, terdapat 406 permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan LAPS SJK. Adapun rincian alasan-alasan penolakan sebagai berikut:

Tabel 8-12. Rincian Penolakan Penyelesaian Sengketa Karena Bukan Merupakan Kewenangan LAPS SJK (Triwulan II-2024)

Alasan Penolakan	Hasil Penelaahan
Berindikasi pidana	27
Bersifat massal/masif yang tidak dapat diselesaikan secara parsial	89
Belum diselesaikan melalui <i>Internal Dispute Resolution</i> (IDR)	16
Sedang diperiksa/sudah diputus oleh instansi berwenang lainnya	31

Alasan Penolakan	Hasil Penelaahan
Konsumen/PUJK tidak memilih/tidak mempunyai kesepakatan menunjuk LAPS SJK sebagai forum penyelesaian sengketa	38
Menyangkut pihak lain di luar sektor jasa keuangan atau pihak lain karena <i>error in persona</i>	10
Pengaduan terhadap kebijakan atau standar industri yang diterapkan oleh semua PUJK pada sektor yang bersangkutan	8
Pengaduan tidak terkonfirmasi	171
Pengaduan mengenai komplain <i>debt collector</i>	16
Jumlah	406

4. Jumlah sengketa yang masih dalam proses penyelesaian

Sampai dengan triwulan II-2024, terdapat 1.459 permohonan yang masih dalam proses penyelesaian oleh LAPS SJK, dengan rincian:

- 1.437 dalam proses verifikasi;
- 19 dalam proses mediasi; dan
- Tiga dalam proses arbitrase.

5. Rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan untuk LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa

Rata-rata jangka waktu LAPS SJK dalam melakukan penyelesaian setiap sengketa per layanan adalah Mediasi selama 89 hari kerja dan Arbitrase selama 135 hari kerja.

6. 10 jenis layanan dan/atau produk yang menjadi sengketa pada triwulan II-2024

Tabel 8-13. 10 Jenis Layanan dan/atau Produk yang Menjadi Sengketa (Triwulan II-2024)

No.	Jenis Layanan dan/atau Produk	Hasil Penelaahan
1.	<i>Fintech</i> - Pinjaman <i>Online</i> Multiguna (Penerima Dana)	87
2.	Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan	68
3.	Pembiayaan Multiguna - Pembayaran Angsuran	44
4.	Produk Pembiayaan Lainnya	33
5.	Produk Perbankan lainnya	30
6.	Asuransi Jiwa - PAYDI (unit link)	29
7.	Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/ Pembiayaan Pemilikan Rumah	27
8.	Kredit Tanpa Agunan (KTA)	23
9.	Tabungan	22
10.	Kredit Multiguna/Pembiayaan Multijasa	22

7. Jumlah sengketa yang telah diputus/disepakati dan hasil monitoring atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan dimaksud

Pada triwulan II-2024, terdapat 131 sengketa yang telah mencapai kesepakatan melalui layanan mediasi maupun telah diputus pada layanan arbitrase, dengan rincian Mediasi sebanyak 126 sengketa (58 kesepakatan damai, 67 kesepakatan untuk tidak sepakat (*deadlock*), dan satu kesepakatan pemenuhan sebagian (*partial*) dan arbitrase sebanyak lima sengketa yang telah diputus. Terhadap kesepakatan dan putusan dimaksud,

LAPS SJK melakukan monitoring atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan baik terhadap Konsumen maupun PUJK.

8. Lima besar jenis sengketa yang diterima LAPS SJK

Lima besar jenis sengketa yang diterima LAPS SJK pada triwulan II-2024, sebagai berikut:

Tabel 8-14. Lima Besar Jenis Sengketa yang Diterima LAPS SJK (Triwulan II-2024)

Jenis Sengketa	Jumlah	Persentase
Perilaku Petugas Penagihan	90	18,3%
Persoalan Klaim	59	12,0%
Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, <i>Skimming</i> , <i>Cyber Crime</i>)	51	10,4%
Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/Pinjaman	50	10,2%
Permasalahan Agunan/Jaminan	37	7,5%

PENGEMBANGAN DAN PENGATURAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN

8.6

8.6.1 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEPK

1. Kajian RPOJK mengenai Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Pada triwulan II-2024, penyusunan kajian RPOJK mengenai Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin telah selesai. Hasil dari analisis dan pembahasan kajian ini memberikan rekomendasi penyusunan ketentuan berbentuk POJK yang mengatur mengenai Satgas PASTI dengan substansi:

- Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Satgas PASTI;
- Kelembagaan Satgas PASTI;
- Hubungan kelembagaan Satgas PASTI;
- Upaya Satgas PASTI dalam pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin sektor keuangan; dan
- Pendanaan.

2. Kajian RPOJK mengenai Gugatan Perdata oleh OJK

Pada triwulan II-2024, tim penyusun telah menyelesaikan proses penyusunan Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Hukum dan *Best Practice*, serta memulai proses penyusunan BAB III Analisis dan Pembahasan atas best practice gugatan perdata di negara Australia, Kanada (Quebec), dan Selandia Baru.

3. Kajian RPKD mengenai Bantuan Dana Operasional Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Pada triwulan II-2024, tim penyusun telah menyelesaikan penyusunan Bab I Pendahuluan serta Bab II Tinjauan Literatur dan *International Best Practice* dari Malaysia - Securities Industry Dispute Resolution Center (SIDREC), Singapura - Financial Industry Disputes Resolution Centre (FIDReC), Hong Kong - Financial Dispute Resolution Centre (FDRC), dan Italia - Securities and Financial Ombudsman (ACF)

4. Kajian RSEJK mengenai Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Pada triwulan II-2024, tim penyusun telah menyelesaikan penyusunan Bab I Pendahuluan dan Bab II Landasan Hukum dan *Best Practice*. Selain itu, tim penyusun telah melakukan permintaan masukan atas format dan substansi laporan pengaduan kepada asosiasi dan perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dari masing-masing subsektor melalui OJK Survey dalam rangka penyusunan Bab III Analisis dan Pembahasan.

5. Kajian RSEDK Pengendalian Kualitas Pengawasan Bidang PEPK

Penyusunan kajian dilakukan melalui studi literatur mengenai landasan hukum dan pengumpulan *best practice* dari beberapa negara, seperti Jepang, Inggris, dan Amerika. Selain itu, dilakukan komparasi pelaksanaan pengendalian kualitas pada pengawasan sektoral di OJK. Pada triwulan II-2024, tim penyusun telah menyelesaikan Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Hukum dan *Best Practice*, dan memulai proses penyusunan Bab III, yaitu analisis dan pembahasan atas *best practice* negara lain, komparasi pengendalian kualitas sektoral, serta usulan pengaturan pengendalian kualitas pengawasan bidang PEPK.

6. Kajian Insidental dalam Rangka Mendukung Kebijakan PEPK

Pada triwulan II-2024, terdapat dua kajian insidental yang telah diselesaikan dan dalam proses finalisasi, yaitu kajian terkait RPKD mengenai Pengawasan Perilaku PUJK (RPKD *Market Conduct*) dan kajian mengenai Upaya Pelindungan Konsumen pada Aset Kripto.

a. Kajian RPKD *Market Conduct*

Kajian terdiri atas penginian teori, dasar peraturan internal OJK, dan *best practice* yang digunakan sebagai dasar kajian *Market Conduct*. Adapun hasil kajian mengusulkan adanya penyusunan Peraturan mengenai pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*) yang diharapkan dapat semakin menegakkan kepatuhan PUJK dan meningkatkan disiplin pasar (*market discipline*) untuk meningkatkan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Disamping itu, kajian mengusulkan

pula perlunya pengaturan mengenai mekanisme koordinasi antara pengawas *market conduct* dan pengawas sektoral.

b. Kajian mengenai Upaya Pelindungan Konsumen pada Aset Kripto

Kajian ini dalam tahap finalisasi, yaitu telah dilakukan analisis *best practice* dari beberapa negara dan lembaga internasional serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan analisis dan pembahasan, kajian ini merekomendasikan:

- 1) Penguatan pengaturan secara teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan perdagangan aset kripto dengan rekomendasi beberapa substansi ketentuan penyediaan dan penyampaian informasi produk berupa hak dan kewajiban yang melekat pada aset kripto, *underlying* teknologi yang digunakan untuk aset kripto, serta penyesuaian muatan risiko agar mengacu pada kebijakan dokumen *white paper* dari lembaga internasional, terkhusus European Securities and Markets Authority (ESMA). Hal tersebut untuk mewujudkan ekosistem aset kripto yang transparan, efektif, dan efisien, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian dan pelindungan yang optimal bagi konsumen dan masyarakat yang melakukan transaksi aset kripto serta agar penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Indonesia dapat menjadi salah satu sarana perdagangan komoditas yang transparan.
- 2) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada PUJK terkait penyelenggaraan aset kripto sebagai langkah *preventif* pelindungan konsumen dan masyarakat.
- 3) Penguatan koordinasi antaranggota Satgas PASTI dalam rangka pelindungan konsumen terhadap perdagangan aset kripto yang tidak berizin, termasuk penyidik tindak pidana OJK

7. Diseminasi Peraturan

Pada tahun 2023, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK). Sebagai upaya dalam melakukan diseminasi peraturan tersebut, pada triwulan II-2024 OJK telah melakukan sosialisasi kepada PUJK di wilayah Palu, Purwokerto, dan Batam.

Gambar 8-8. Sosialisasi POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK) di Purwokerto dan Batam



Selain itu, telah dihadiri undangan sebagai narasumber dan pembicara untuk materi ketentuan bidang PEPK baik dari internal maupun eksternal OJK dengan total sebanyak 13 kegiatan. Adapun rincian undangan adalah sebanyak tujuh kegiatan eksternal dan enam kegiatan internal, yang sembilan kegiatan di antaranya OJK berperan sebagai narasumber dan empat kegiatan sebagai pembicara.

8.6.2 PENGATURAN PEPK

1. Ketentuan yang masuk dalam Program Legislasi (Proleg) OJK Tahun 2024 adalah:
 - a. RPOJK tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (RPOJK Satgas);
Pada periode triwulan II-2024, RPOJK Satgas telah dilakukan penyesuaian oleh satuan kerja yang memiliki kewenangan pada bidang Hukum.
 - b. RPDK OJK tentang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*Market Conduct*) (RPDK Pengawasan Perilaku PUJK);
Pada periode triwulan II-2024, penyusunan RPDK Pengawasan Perilaku PUJK telah dilakukan proses persetujuan dalam rangka permohonan penyesuaian.
 - c. RPDK OJK tentang Kegiatan Komunikasi Publik OJK (RPDK Komunikasi Publik OJK)
Pada periode triwulan II-2024, telah dilakukan

- Board Seminar dan penyesuaian RPDK Komunikasi Publik OJK oleh satuan kerja yang memiliki kewenangan pada bidang Hukum
- d. RPDK OJK tentang Mekanisme Koordinasi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (RPDK Mekor PKM SJK);
Pada periode triwulan II Tahun 2024, penyusunan RPDK Mekor PKM SJK antara lain telah dilakukan:
 - 1) kompilasi, analisis, serta penyesuaian terhadap hasil dari tanggapan tertulis RPDK Mekor PKM;
 - 2) pembahasan atas tanggapan tertulis RPDK Mekor PKM dengan Satuan Kerja terkait yang memiliki kewenangan pengawasan perilaku PUJK dan
 - 3) pembahasan substansi pengaturan dalam RPDK Mekor PKM bersama pimpinan bidang PEPK.
- e. RSEOJK tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan (RSEOJK Laporan LIK)
Pada periode triwulan II-2024, penyusunan RSEOJK Laporan LIK telah dilakukan beberapa hal, antara lain telah dilakukan:
 - 1) permintaan tanggapan tertulis kepada satuan kerja yang memiliki kewenangan literasi, inklusi keuangan, dan komunikasi; dan
 - 2) kompilasi, analisis, serta penyesuaian terhadap hasil dari tanggapan tertulis RSEOJK LIK.
- f. RSEOJK tentang Penilaian Sendiri Penerapan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat (RSEOJK Penilaian Sendiri PKM)
Pada periode triwulan II-2024, penyusunan RSEOJK Penilaian Sendiri PKM telah dilakukan penyesuaian RSEOJK Penilaian Sendiri PKM dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

2. Tanggapan Peraturan
Pada periode triwulan II-2024, terdapat permintaan tanggapan atas 20 RPOJK, satu RPDK dan satu SEDK.

8.6.3 ANALISIS INFORMASI DAN KERJA SAMA PEPK

1. Penyusunan Laporan Rutin dan Analisis Informasi Bidang PEPK

a. Statistik Bulanan PEPK

Pada triwulan II-2024, telah dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka pembahasan format statistik bulanan PEPK bersama unit-unit kerja di Bidang PEPK, satuan kerja yang memiliki kewenangan pengelolaan data dan statistik, dan satuan kerja yang memiliki kewenangan pengembangan aplikasi. Selanjutnya akan dilakukan publikasi perdana Statistik Bulanan PEPK periode April 2024 di *website* OJK.

b. Support Program Prospera Terkait Data dan Sistem Informasi Bidang PEPK.

Dalam rangka peningkatan kualitas analisis data dan penyajian informasi Bidang PEPK, dilakukan kerja sama dengan Prospera dalam bentuk *support program* secara *multiyears*. Program ini mencakup peningkatan kapasitas, evaluasi struktur data dan sistem informasi, serta pendalaman analisis data (*data analytics*) yang diantaranya mencakup data perlindungan konsumen. Pada triwulan II-2024, telah dilakukan *kick-off meeting* beserta penandatanganan *Non-Disclosure Agreement* antara OJK dengan Prospera. Selanjutnya, akan dilakukan *in-depth discussion* dengan satuan kerja dan unit kerja di Bidang PEPK dalam rangka mengidentifikasi seluruh proses bisnis dan kebutuhan informasi di bidang PEPK.

c. Laporan Analisis Tematik

Dalam rangka menunjang proses bisnis dan pencapaian program kerja yang optimal pada Bidang PEPK, dilakukan analisis tematik secara insidental terhadap program yang dilaksanakan. Tema pada periode ini yaitu terkait TPAKD, yang bertujuan untuk menyediakan perspektif lain dalam melakukan evaluasi program kerja TPAKD dalam rangka meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi yang dilakukan OJK terhadap TPAKD. Pada triwulan II-2024, telah dilakukan penentuan lingkup analisis dan pengumpulan data yang berfokus pada tiga perspektif, yaitu dari sisi perlindungan konsumen, kondisi masyarakat dan daerah, serta kualitas pelaporan, termasuk kesesuaian rencana program TPAKD yang telah disusun dengan realisasi yang disampaikan dalam laporan.

2. Koordinasi Kerja Sama

Terkait kerja sama Bidang PEPK triwulan II-2024, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), antara lain:

a. NK OJK dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

Telah dilakukan penandatanganan NK oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Ruang lingkup NK yang berkaitan dengan Bidang PEPK adalah mengenai kerja sama antara OJK dan MUI dalam rangka pemberian pelayanan terhadap pengaduan dan perlindungan konsumen dan masyarakat dan dapat saling menghadirkan ahli di bidang keuangan dan hukum ekonomi Syariah.

b. NK OJK dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Telah dilakukan penandatanganan NK oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dan Kepala PPATK. Tujuan NK ini adalah untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ruang lingkup PEPK

pada NK ini adalah terkait Edukasi dan Sosialisasi kepada Pelaku Jasa Keuangan (PJK) atau Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan Masyarakat.

c. NK OJK dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI)

Telah dilakukan penandatanganan NK oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dan Menteri Luar Negeri. Tujuan NK ini guna terwujudnya efektivitas kerja sama yang sinergis dalam rangka mempercepat dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan Kemlu RI. Ruang lingkup PEPK pada NK ini adalah terkait kerja sama dalam kegiatan sosialisasi, edukasi dalam rangka peningkatan literasi dan Inklusi keuangan dan mendukung penguatan perlindungan Konsumen kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

SATUAN TUGAS PENANGANAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN (SATGAS PASTI)

8.7

8.7.1 KEGIATAN TERKAIT KELEMBAGAAN

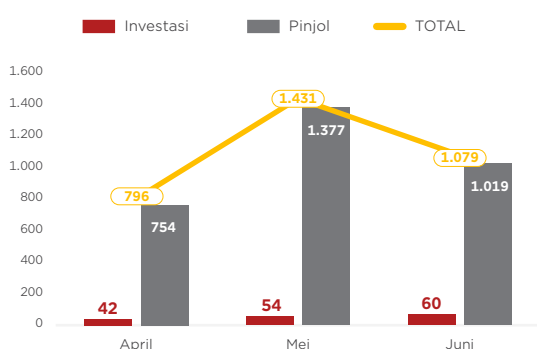
Dalam rangka percepatan penanganan atas penipuan yang menggunakan sarana transaksi keuangan, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) menginisiasi pembentukan Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan (PUSAKA) atau di beberapa negara lain dikenal sebagai *Anti Scam Center* (ASC). PUSAKA berfokus pada upaya percepatan penelusuran dan pemblokiran transaksi keuangan dari suatu tindak penipuan atau scam yang terjadi melalui bank, *e-wallet*, penyedia jasa pembayaran dan lainnya. Mengadaptasi apa yang telah dilakukan oleh ASC di Singapura, PUSAKA akan mengimplementasikan "*co-location*", dimana pegawai yang mewakili beberapa bank yang sering dimanfaatkan oleh pelaku penipuan serta pegawai yang mewakili beberapa *e-wallet*, penyedia jasa pembayaran dan platform perdagangan melalui sistem elektronik bekerja secara bersama-sama di kantor ASC. Strategi *co-location* diharapkan berdampak pada kecepatan tindakan PUSAKA sehingga upaya pemblokiran rekening penipuan, penyelamatan dana korban, identifikasi pelaku dan upaya penegakan hukum dapat dilakukan sesegera mungkin dan efektif.

Dalam rangka mewujudkan terbentuknya PUSAKA, telah dilakukan beberapa kegiatan bersama pihak-pihak terkait seperti asosiasi atau perhimpunan bank-bank di Indonesia, penyedia jasa pembayaran, *e-commerce* dan penyedia jasa telekomunikasi.

8.7.2 KEGIATAN PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan terhadap aktivitas ilegal di sektor keuangan, Satgas PASTI menjadi narasumber pada 19 kegiatan edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan baik oleh satuan kerja di OJK maupun pihak lain di luar OJK, edukasi kepada masyarakat melalui tujuh kegiatan wawancara dengan media antara lain di radio, televisi dan *platform podcast*, dan pemasangan iklan/konten bahaya pinjaman *online* ilegal dan investasi ilegal melalui media sosial dan media iklan. Selama triwulan II-2024, Satgas PASTI menerima 3.306 aduan masyarakat, meliputi 156 aduan terkait investasi ilegal dan 3.150 aduan terkait pinjol ilegal.

Grafik 8-7. Tren Pengaduan yang diterima Satgas PASTI Triwulan II-2024



Tabel 8-15. Lima Daerah Tertinggi Pengaduan Aktivitas Keuangan Ilegal Triwulan II-2024

Provinsi	April		Mei		Juni		TOTAL
	Investasi	Pinjol	Investasi	Pinjol	Investasi	Pinjol	
Jawa Barat	9	181	14	331	11	256	802
DKI Jakarta	8	128	14	228	9	168	555
Jawa Timur	8	108	6	182	12	117	433
Jawa Tengah	5	62	1	108	8	90	274
Banten	2	53	3	96	3	65	222
Lain-lain	10	222	16	432	17	323	1.020
Total	42	754	54	1.377	60	1.019	3.306

8.7.3 KEGIATAN PENANGANAN

Dalam rangka penanganan terhadap aktivitas ilegal di sektor keuangan, Satgas PASTI telah melakukan rapat koordinasi di pusat maupun di daerah dan menerbitkan siaran pers. Satgas PASTI telah menghentikan 146 investasi ilegal yang di antaranya banyak merupakan *impersonation*, 1.191 entitas pinjaman *online* ilegal, dan 89 pinjaman pribadi. Selain itu, telah diblokir 185 rekening bank dan 801 nomor kontak pihak penagih (*debt collector*) yang terkait dengan kegiatan pinjol ilegal.

8.8 PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

8.8.1 PELAKSANAAN VALIDASI ATAS LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKU USAHA JASA KEUANGAN (PUJK)

Salah satu upaya OJK untuk memastikan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan perlindungan konsumen adalah dengan mewajibkan setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melakukan Penilaian Sendiri terhadap pelaksanaan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan setiap satu tahun sekali melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK. Sebagai salah satu mekanisme pengukuran risiko kepatuhan PUJK terhadap ketentuan perlindungan konsumen, OJK memandang perlu untuk memastikan bahwa laporan hasil Penilaian Sendiri tersebut akurat dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK melaksanakan kegiatan Validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri yang disampaikan oleh PUJK.

Selama triwulan II-2024 telah dilakukan Validasi atas Hasil Laporan Sendiri PUJK di Subsektor Bank Umum sebagai berikut:

- 22 PUJK di bawah kewenangan Kantor Pusat oleh Pengawas Perilaku PUJK Kantor Pusat; dan
- 14 PUJK di bawah kewenangan Kantor OJK Daerah oleh Pengawas Perilaku PUJK dari Kantor OJK Daerah dengan pendampingan dari Pengawas Perilaku PUJK dari Kantor Pusat.

8.8.2 PEMANTAUAN IKLAN TRIWULAN II-2024

Berdasarkan hasil pemantauan iklan jasa keuangan, selama triwulan II-2024 ditemukan sebanyak 4,07% (67 iklan dari total 1.644) iklan yang tidak sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Kategori pelanggaran yang mendominasi di Triwulan II Tahun 2024 adalah **Tidak Jelas** dengan selisih yang signifikan dengan kategori lainnya. Iklan Tidak Jelas antara lain melanggar ketentuan sebagai berikut:

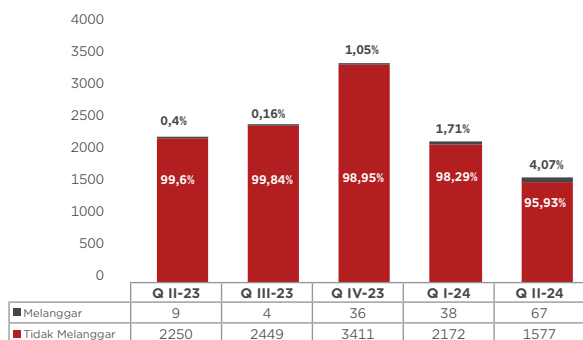
- Terdapat tautan yang tercantum pada iklan namun tidak dapat diakses;
- Iklan tidak mencantumkan pernyataan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Iklan belum menyesuaikan frasa “Berizin dan Diawasi oleh OJK”
- Iklan mencantumkan logo OJK;
- Iklan tidak mencantumkan informasi yang dapat membatalkan manfaat yang dijanjikan tidak dicantumkan dalam badan iklan (misal: tidak mencantumkan periode promo);
- Iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut

atau tautan yang dicantumkan tidak spesifik menuju pada informasi dimaksud.

Angka tersebut di atas meningkat sebesar 2,36% dari Triwulan sebelumnya sebesar 1,71% (38 dari 2.210 iklan), hal tersebut yang disebabkan oleh penurunan jumlah iklan yang dilakukan oleh PUJK sepanjang Triwulan II Tahun 2024 dan peningkatan jumlah iklan yang melanggar. Atas hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan PUJK dalam beriklan tidak statis namun demikian masih stabil diatas 90% selama lima triwulan terakhir (periode Triwulan II Tahun 2023 - Triwulan II Tahun 2024).

Tren kepatuhan iklan selama lima Triwulan terakhir (periode Triwulan II Tahun 2023 - Triwulan II Tahun 2024) tercermin dalam grafik berikut (angka persentase pembulatan ke atas):

Grafik 8-8. Tren Kepatuhan Iklan PUJK Tahun Triwulan II 2023 - Triwulan II 2024



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa tren kepatuhan PUJK dalam beriklan terjaga diatas 90% dan pelanggaran iklan terus mengalami kenaikan sejak Triwulan IV Tahun 2023 s/d Triwulan II Tahun 2024, selanjutnya terdapat *shifting* pada Triwulan II Tahun 2024 dimana terjadi penurunan jumlah iklan sehingga menghasilkan peningkatan persentase pelanggaran iklan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023.

Terhadap pelanggaran yang ditemukan di atas, OJK telah menyampaikan dua Surat Pembinaan Iklan dan satu Surat Penghentian Iklan kepada tiga PUJK. Kemudian terdapat sejumlah pelanggaran iklan yang akan diusulkan untuk diberikan Sanksi kepada tujuh PUJK. Oleh karena telah dilakukan delegasi kewenangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada masing-masing Kantor OJK, selanjutnya terhadap 12 iklan yang melanggar akan dilakukan *enforcement* oleh masing-masing Kantor OJK.

8.8.3 PENGENAAN SANKSI

Berdasarkan hasil pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, sampai dengan triwulan II-2024 telah ditetapkan sanksi terhadap 75 PUJK di bawah kewenangan Kantor Pusat sebagai berikut:

Tabel 8-16. Sanksi terhadap PUJK di bawah Kewenangan Kantor Pusat

Jenis Sanksi	Keterangan	Jumlah
Peringatan Tertulis	Pelanggaran Iklan	1 PUJK
	Keterlambatan Penilaian Sendiri	16 PUJK
	Hasil Pemeriksaan Khusus	1 PUJK
Denda	Pelanggaran Iklan	1 PUJK
	Keterlambatan Penilaian Sendiri	55 PUJK
	Hasil Pemeriksaan Khusus	1 PUJK
Total		75 PUJK

Selanjutnya, menunjuk Delegasi Wewenang Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen dari Kantor Pusat kepada Kantor OJK Daerah, telah disampaikan rekomendasi sanksi terhadap 175 PUJK kepada sembilan Kantor OJK Daerah Tipe A sebagai berikut:

Tabel 8-17. Rekomendasi Sanksi terhadap PUJK di bawah Kewenangan Kantor OJK Daerah

Jenis Sanksi	Keterangan	Jumlah
Peringatan Tertulis	Keterlambatan Penilaian Sendiri	33 PUJK
Denda	Keterlambatan Penilaian Sendiri	142 PUJK
Total		175 PUJK

8.8.4 PENGEMBANGAN PENGAWASAN PERILAKU PUJK BERBASIS RISIKO

Dalam rangka rencana pengembangan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan berbasis risiko, telah dilaksanakan *Technical Assistance* World Bank Dalam Rangka Pengembangan Pengawasan Berbasis Risiko di Jakarta oleh tim OJK dan World Bank.

8.8.5 PENGUATAN PENGAWASAN PUJK PADA KANTOR OJK DAERAH

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai di Kantor OJK Daerah dalam melaksanakan Pengawasan Perilaku PUJK, telah dilaksanakan *in house training* kepada Pengawas Kantor OJK Daerah sebagai berikut.

1. IHT Penguatan Pengawasan SJK Pada Kantor Daerah Batch 3 sebanyak tiga kegiatan;
2. Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Pelaporan kepada BPR sebanyak satu kegiatan.

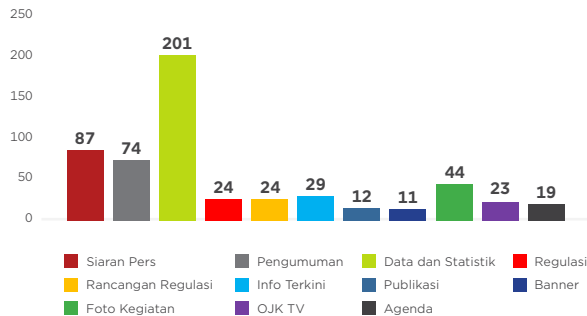
8.9 KOMUNIKASI

8.9.1 KOMUNIKASI DIGITAL

OJK telah melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti X, *Facebook*, *Instagram*, *Tiktok* dan *Youtube*.

Selama triwulan II-2024, *website* OJK telah mengunggah 548 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data dan statistik, pengumuman, foto kegiatan, rancangan regulasi, info terkini, dan sebagainya.

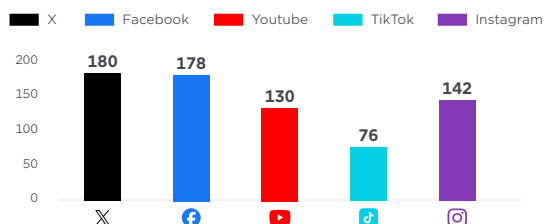
Grafik 8-9. Publikasi Website OJK Triwulan II-2024



Pada triwulan II-2024, OJK menerbitkan delapan regulasi yang terdiri dari lima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan tiga Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Proses penyusunan peraturan di OJK dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kredibilitas, menciptakan mekanisme *check and balances* dan memastikan termitigasasinya risiko (*rule making rule*). Salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah peraturan berlaku adalah pengumuman konsep peraturan kepada publik. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan dari tanggapan dari industri jasa keuangan dan masyarakat umum. OJK juga menerbitkan 23 rancangan regulasi yang terdiri dari 22 RPOJK dan satu RSEOJK dalam rangka meminta tanggapan asosiasi terkait dan masyarakat umum selama periode triwulan II-2024.

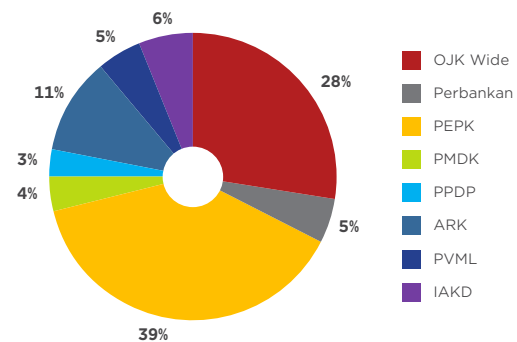
Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (X, Facebook, Instagram, Tiktok dan Youtube), publikasi OJK pada periode triwulan II-2024 ialah sebanyak 706 konten, antara lain publikasi pada X sebanyak 180 konten, Facebook 178 konten, Instagram sebanyak 142 konten, tiktok 76 konten serta Youtube 130 konten. Adapun konten pada media sosial OJK terdiri dari materi edukasi dan informasi keuangan, kebijakan OJK, *greetings*, serta agenda kegiatan OJK dalam berbagai format, meliputi infografis, *graphic motion*, kultwit, foto, dan video.

Grafik 8-10. Jumlah Konten Media Sosial OJK Triwulan II-2024



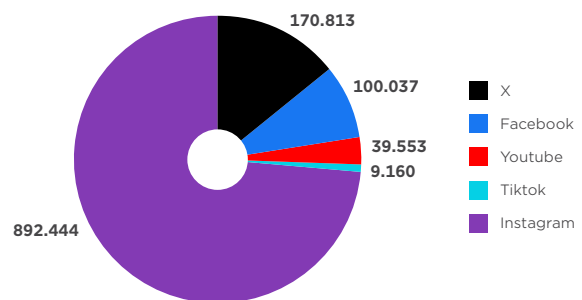
Dari 706 konten media sosial yang telah diunggah OJK 195 konten terkait OJK *Wide* (27%), 35 konten Perbankan (5%), 276 konten Edukasi dan Pelindungan Konsumen (39%), 26 konten Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (4%), 21 konten Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (3%), 75 konten terkait Audit Internal (11%), 40 konten Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (6%), dan 38 konten Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital & asset kripto (5%), sebagaimana grafik berikut:

Grafik 8-11. Klasifikasi Konten Media Sosial OJK Triwulan II-2024



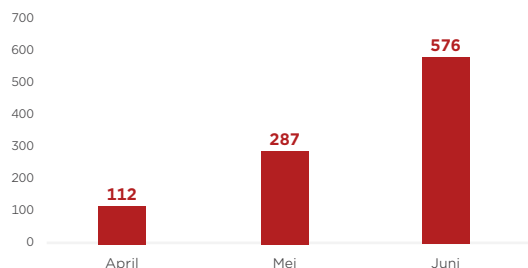
Unggahan mengenai edukasi keuangan pada media sosial OJK mendapatkan banyak perhatian dan respon positif dari *followers* karena memberikan pengetahuan, pemahaman, dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan sehingga meningkatkan literasi. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah *followers/subscribers* media sosial OJK dari waktu ke waktu. Sementara itu, jumlah *followers/subscribers* periode triwulan II-2024 sebagaimana *chart* di bawah ini:

Grafik 8-12. Jumlah Followers/Subscribers Media Sosial OJK Triwulan II-2024



8.9.2 LAYANAN INFORMASI

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK melayani permohonan informasi publik yang disampaikan masyarakat melalui *minisite* e-PPID. Selama periode triwulan II-2024, OJK menerima 985 permohonan informasi publik yang disampaikan masyarakat. Seluruh permohonan informasi publik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Grafik 8-13. Jumlah Permohonan Informasi Publik Triwulan II-2024

Selain itu, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id dan telepon (021) 29600000 ext. 1200. Selama periode triwulan II-2024, OJK telah menerima surat elektronik (*email*) sebanyak 2.790 pertanyaan terkait permintaan informasi. Dari 2.790 *email* yang diterima oleh OJK, sebagian besar permintaan informasi di bidang edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) sebesar 45,02% (1.256 *email*) dengan topik menonjol antara lain terkait legalitas *fintech* dan asuransi, pengaduan *debt collector fintech*, pelaporan lembaga jasa keuangan, serta kredit perbankan dan *leasing*. Kemudian di bidang OJK Wide sebesar 40,50% (1.130 *email*) dengan topik menonjol permintaan data dan *visit* OJK, lowongan kerja dan magang, *sponsorship*, serta permintaan narasumber. Selanjutnya, pertanyaan yang diterima juga mencakup bidang perbankan sebesar 9,86% (275 *email*); Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya sebesar 2,72% (76 *email*); Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon sebesar 1,08% (30 *email*); Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun sebesar 0,65% (18 *email*); dan ITSK, Aset Keuangan Digital dan Kripto sebesar 0,18% (lima *email*).

8.9.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal *Youtube* dengan akun Otoritas Jasa Keuangan. Selama triwulan II-2024, OJK TV telah memproduksi 130 konten terkait kegiatan utama OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisiner (termasuk delapan *live streaming*) terkait kegiatan utama OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisiner). Hingga periode triwulan II-2024, akun *Youtube* Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki 39.553 *subscribers*.

Beberapa produksi OJK TV pada triwulan II-2024 antara lain:

1. Liputan – Generasi Z Harus Melek Literasi Keuangan
2. Liputan: Generasi Muda Aceh Say No to Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong
3. *[LIVE] Talkshow* Edukasi Keuangan Bundaku
4. *[LIVE] Harvesting* Gerakan Nasional BBI/BBWI Sumatera Selatan
5. Produksi *Podcast* – OJK BiSa:
6. Produksi *Feature*: Dari Sampah Jadi Rupiah

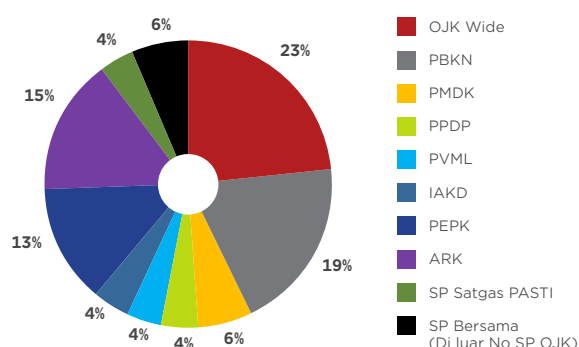
8.9.4 STRATEGI KOMUNIKASI DAN RELASI KOMUNITAS

Pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media massa dan media sosial. Analisis ini dilakukan melalui *monitoring* berita mengenai OJK dan Industri Jasa Keuangan secara umum pada 325 media cetak utama, 3.826 media *online*, 19 stasiun televisi nasional dan media sosial.

Pada triwulan II-2024, total berita mengenai OJK sebanyak 15.917 berita, dengan rata-rata 5.305 berita perbulan. Berdasarkan sentimen berita, *tone* positif memiliki persentase tertinggi yakni sebesar 81,5% (12.977 berita). Sementara, *tone* netral sebesar 18% (2.886 berita) dan *tone* negatif sebesar 0,5% (54 berita).

8.9.5 RELASI MEDIA.

Selama triwulan II-2024, OJK telah mengeluarkan 42 siaran pers yang terdiri dari tema OJK Wide 11 siaran pers; Perbankan (PBKN) sembilan siaran pers; Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) tiga siaran pers; Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) dua siaran pers; Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) dua siaran pers; Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) dua siaran pers; Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) enam siaran pers; dan Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (ARK) tujuh siaran pers. Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan dua siaran pers bersama serta Satgas PASTI mengeluarkan tiga siaran pers.

Grafik 8-14. Jumlah Siaran Pers Triwulan II-2024

Siaran pers disebarkan ke seluruh media massa yang ada di Jakarta serta seluruh daerah di Indonesia melalui jaringan kehumasan OJK pada Kantor OJK Daerah. Kantor OJK Daerah juga telah mengeluarkan 40 siaran pers sebagai tindak lanjut RDKB dan 39 siaran pers kegiatan Kantor OJK Daerah. Penerbitan siaran pers dan informasi terkini sebagai instrumen kehumasan bertujuan untuk mengomunikasikan kebijakan atau respons OJK mengenai perkembangan tugas OJK dan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) serta berbagai isu

yang penting yang disampaikan ke publik melalui media massa. OJK juga telah menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan media, dengan detail kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Konferensi Pers sebanyak tiga kali;
2. Pendampingan kepada pejabat OJK yang menjadi narasumber di media massa nasional baik media televisi, *online*, dan radio sebanyak 25 kegiatan;
3. Kerja sama dengan media massa untuk menyebarluaskan informasi tentang program dan kebijakan OJK sebanyak 17 kerja sama.



Penguatan Tata Kelola Organisasi



9.1 DEWAN AUDIT

Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK. Dewan Audit hadir untuk mewujudkan tercapainya tata kelola yang baik dan peningkatan berkelanjutan atas pelaksanaan tugas OJK. Fungsi Dewan Audit sebagai berikut:

1. Pemberian rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan tugas OJK;
2. Pemberian rekomendasi standar audit, standar manajemen risiko, dan standar pengendalian kualitas (*quality assurance*) OJK;
3. Pemberian rekomendasi atas perencanaan dan pelaksanaan tugas internal audit, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas; serta
4. Pemberian rekomendasi atas penyempurnaan sistem pengendalian manajemen OJK serta pelaksanaannya.

Selama periode triwulan II-2024, Dewan Audit mengadakan 9 (sembilan) Rapat Dewan Audit dan 15 pertemuan/kegiatan lainnya dengan berbagai pihak yang dilakukan secara virtual melalui video *conference* maupun tatap muka. Pandangan dan masukan strategis Dewan Audit selama periode triwulan II-2024 mencakup topik sebagai berikut:

1. Optimalisasi Audit Khusus yang didukung Teknologi di OJK;
2. Reviu RPKD LHKPN;
3. Monitoring dan Evaluasi Berkala *Assurance Plan* ARK;
4. Reviu Kelembagaan dan Pelaksanaan Tugas PMO;
5. Reviu *Project* Konsultan Penguatan Manajemen Risiko OJK.

Pada triwulan II-2024 OJK membentuk panitia seleksi calon ADA yang berasal dari eksternal sebanyak 2 (dua) orang untuk periode 2024 – 2027.

9.2 MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS

1. Pengelolaan Profil Risiko

Profil Risiko OJK telah ditetapkan untuk jangka waktu periode Tahun 2023-2027 melalui Keputusan Rapat Dewan Komisiner (RDK). Penyusunan profil risiko OJK mengacu pada *Destination Statement* OJK 2022-2027 untuk memastikan sasaran strategis OJK dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Profil Risiko OJK Tahun 2023-2027 terdiri dari sembilan jenis Risiko, yaitu Risiko Pengawasan, Risiko Pengaturan, Risiko Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Risiko Hukum dan Kepatuhan, Risiko Teknologi Informasi, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Kecurangan, dan Risiko Keuangan.

OJK melakukan pemantauan dan analisis profil risiko termasuk Indikator Risiko Utama (IRU) dan realisasi mitigasi secara triwulanan untuk dapat mengantisipasi, mencegah, mendeteksi secara dini, dan segera melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk meminimalkan keterjadian dan/atau dampak dari risiko yang terjadi. Pengelolaan risiko dilakukan dengan strategi mitigasi berfokus pada Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi yang secara periodik dilaporkan melalui pelaporan *Risk in Focus* dalam forum Rapat Dewan Komisiner (RDK). Pada triwulan II-2024, Satuan Kerja telah menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan mitigasi sebagaimana arahan Dewan Komisiner dalam pelaporan *Risk in Focus* dalam rangka memastikan penguatan governansi dan manajemen risiko OJK dilaksanakan secara berkelanjutan.

2. Reviu Pengendalian Kualitas

Pada triwulan II-2024, OJK telah menyelesaikan beberapa kegiatan Reviu Kualitas, di antaranya adalah:

- a. Reviu *On Call* atas Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Triwulan IV-2023;
- b. Penyampaian *concern* terkait *Roadmap* Penyediaan Infrastruktur dan Proyeksi Kebutuhan Anggaran Kelogistikan OJK Tahun 2024-2028.
- c. Reviu Kualitas Departemen Audit Internal, Reviu atas Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH 21); dan
- d. Reviu atas Penyederhanaan Pertanggungjawaban Dana.

3. Konsultansi Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas

Pada triwulan II-2024, dilaksanakan konsultansi fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas atas 26 topik terkait rancangan ketentuan strategis OJK, tanggapan terkait aspek Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas OJK, serta pendampingan pelaksanaan proses bisnis tertentu.

4. Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK

Dalam rangka penguatan pengendalian kualitas pengawasan di lingkungan OJK, telah ditetapkan Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 1/PDK.09/2024 tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dengan ruang lingkup mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan melalui koordinasi terkait seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Sebagaimana pada Pasal 3 PDK dimaksud, bahwa pihak yang terlibat dalam penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan sebagai berikut:

- a. Fungsi Pengendalian Kualitas Pengawasan;
- b. Fungsi Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Pengawas;
- d. Panelis; dan/atau
- e. Pihak lain sebagaimana ketentuan pada masing-masing bidang pengawasan.

Selain itu, sebagaimana pada Pasal 10 PDK Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK, Fungsi Pengendalian Kualitas OJK akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan Pengendalian Kualitas atas pelaksanaan Program Kerja melalui asurans/reviu atau konsultansi; dan
- b. Mengevaluasi pelaksanaan Pengendalian Kualitas Pengawasan tahunan berdasarkan laporan tahunan Pengendalian Kualitas Pengawasan.

Dalam melakukan penguatan Fungsi Pengendalian Kualitas, OJK berkoordinasi dengan Fungsi Pengendalian Kualitas Pengawasan secara insidentil dan/atau paling singkat 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pada periode triwulan II-2024 sedang dilakukan penyusunan Surat Edaran Dewan Komisiner QAQC pada bidang Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya. Selanjutnya, akan dilaksanakan reviu atas implementasi *Quality Assurance* dan *Quality Control* pada Bidang Perbankan periode triwulan III-2024.

5. Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK

Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK merupakan rangkaian proses manajemen dalam mengidentifikasi, mempersiapkan, dan menangani dampak Kondisi Tidak Normal untuk menjaga kelangsungan Proses Bisnis Kritis. Pada triwulan II-2024 telah dilakukan analisis proses bisnis eksisting dalam rangka pengkinian *Business Impact Analysis* (BIA). Selanjutnya, akan dilakukan pengkinian BIA dan pelaksanaan *awareness* MKB bekerja sama dengan Satker terkait untuk mempersiapkan organisasi menghadapi Kondisi Tidak Normal atau Bencana.

6. Pengembangan Governansi dan Data Analytics

Pada triwulan II-2024, OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Lembaga/Asosiasi Profesi melalui kegiatan Forum Penguatan Fungsi GRC dan melakukan diskusi terkait Standar Audit Internal Terkini yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas keuangan Indonesia OJK melaksanakan Forum Penguatan GRC dengan Kementerian, Lembaga, dan Asosiasi dengan tema “Diseminasi Standar Audit Internal yang dihadiri oleh 3900 partisipan baik yang hadir secara *online* maupun *offline*”.

Sementara itu untuk meningkatkan kualitas governansi, sepanjang tahun 2024 OJK akan melakukan program kerja pengkinian ketentuan yaitu RPDK Pengelolaan Gratifikasi, SEDK *Combined Assurance* dan SEDK Pedoman Umum Reviu. Selain itu, OJK juga melakukan kajian yaitu kajian Implementasi Sistem Pengendalian Internal, kajian *Overall Conclusion* dan kajian Manajemen Kelangsungan Bisnis.

7. Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi

Pada triwulan II-2024, telah dilakukan implementasi modul monitoring Indikator Risiko Utama (IRU) Satuan Kerja, modul pustaka IRU Satuan Kerja dan tindak lanjut pengembangan monitoring *tools*.

9.3 AUDIT INTERNAL

1. Kegiatan Audit Internal

Hingga periode triwulan II-2024, Audit Internal telah menyelesaikan Penugasan Audit dengan tema pengawasan dan pengelolaan keuangan di kantor OJK Tipe A, berikut beberapa kantor OJK Tipe B dan Tipe C di bawahnya yang tercakup dalam Rencana Audit Tahunan 2024. Atas penugasan audit tersebut dihasilkan 118 Rekomendasi Audit.

Sementara itu, pada periode yang sama telah dilakukan *Entry Meeting* audit terhadap 27 Satuan Kerja, baik Kantor Pusat maupun daerah, dengan tema Pungutan dan Pengenaan Sanksi Denda, Piutang Kontinjensi, dan Penerapan Pengawasan Berbasis Teknologi pada BPR/BPRS sebagai tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK RI. Selain itu, dilakukan juga *Entry Meeting* Audit Kinerja (AKN) dengan tema Kebijakan Organisasi dan SDM, Budaya, dan Manajemen Perubahan.

2. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Asurans Internal dan Eksternal

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI periode triwulan II-2024 mencakup usulan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI sebanyak 49 Rekomendasi sampai dengan triwulan-II 2024. Usulan tersebut selanjutnya akan dilakukan analisis pembahasan dengan Tim Pemantauan Tindak Lanjut BPK RI.

Sementara itu, Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil asurans Fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas, Audit Khusus, serta hasil evaluasi Dewan Audit telah dilakukan analisis atas dokumen-dokumen yang Satuan Kerja terkait. Selama semester I-2024, analisis dilakukan atas dokumen yang berkaitan dengan 631 Rekomendasi, sebagaimana rincian pada tabel berikut:

No	Nama	Hasil Analisis dan Pemantauan Tindak Lanjut		
		Total Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Selesai	Jumlah Rekomendasi Pantau
1	Rekomendasi Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	56	37	19
2	Rekomendasi Audit Internal	416	318	98
3	Rekomendasi Audit Khusus	32	9	23
4	Hasil Evaluasi Dewan Audit	127	95	32
Jumlah		631	459	172

3. **Liaison Officer untuk Auditor Eksternal**

Liaison Officer OJK telah melakukan pendampingan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan OJK Tahun 2023. Di samping itu, telah dilakukan pendampingan atas Pemeriksaan Lanjutan atas Pengaturan, Perizinan, Pengawasan, dan Perlindungan Konsumen di Sektor Pasar Modal dan Asuransi Tahun 2022 s.d. Semester II-2023 pada OJK dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Sampai dengan triwulan-II, BPK RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Perkreditan dan Pembiayaan Sektor Perbankan dan IKNB tahun 2020 s.d. Semester I-2022, serta Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan OJK Tahun 2023

4. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (Internal Auditor)**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi Auditor pada tahun 2024, terdapat program pengembangan yang mencakup pelatihan, baik yang bersifat In-House Training (IHT) maupun Non IHT, pelatihan secara tatap muka maupun daring, serta sertifikasi profesional terkait audit internal. Sampai dengan triwulan II-2024, telah dilaksanakan pengembangan kompetensi SDM (auditor internal) sebagai berikut:

Triwulan I Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Offline/Online	Peserta
1	CPE (Continuing Professional Education) Tema Kode Etik for CFE (Certified Fraud Examiner) Holder	Offline	1 peserta
2	Online Program CPE CFE OJK	Online	3 peserta
3	Webinar Cyber, Network, Device, & Privacy Security Tahun 2024	Online	7 peserta
4	Understanding IT Governance and Project Management for Effective Implementation	Online	5 peserta
5	Data Science Essentials: Mastering Data Management and Querying	Online	6 peserta

No	Nama Kegiatan	Offline/Online	Peserta
6	Knowledge Sharing IAI: PSAK Kontrak Asuransi, Instrumen keuangan, dan Pengakuan Pendapatan	Offline	Seluruh Auditor

Triwulan II Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Offline/Online	Peserta
1	IHT : Pengembangan Proses Audit dan Penyusunan Laporan Hasil Audit Secara Efektif Dengan Pendekatan Root Cause Analysis (RCA)	Offline	Seluruh Auditor
2	Workshop Training Design and Delivery Professional dan Penyusunan Modul PCS 7	Offline	2 peserta
3	IHT : Effective Communication Skill for Auditor in Managerial Level	Offline	1 peserta
4	Thales Data Security Day 2024	Offline	1 peserta
5	Strategic Leadership Agility: Strengthening Digital Resilience in a Dynamic Environment	Offline	1 peserta
6	Workshop Training of Trainer Penggunaan Layanan TI Berbasis Kolaborasi Microsoft 365 (NAWALA)	Offline	2 peserta
7	IHT : Strategic Digital Leadership for Directors: Navigating Digital Transformation and Leading with Impact Tahun 2024	Offline	1 peserta
8	Program Pelatihan Ujian ISO 37001: 2016 SMAP	Offline	1 peserta

9.4 PROGRAM PENGUATAN INTEGRITAS

1. **Survei Penilaian Integritas**

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei tahunan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Tujuan survei tersebut adalah untuk

mengukur pelaksanaan pencegahan korupsi pada K/L/PD yang aspek identifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, pemberian informasi capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas anti korupsi K/L/PD terkait, serta peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan kepercayaan (trust) publik pada K/L/PD secara umum.

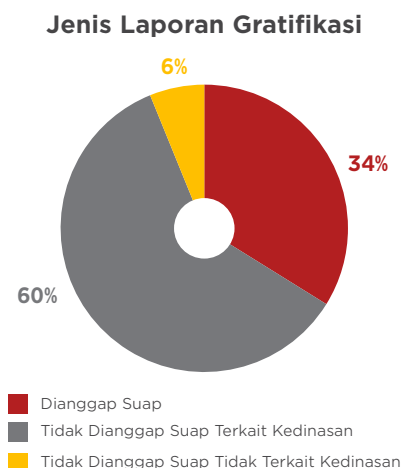
OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas lembaga dengan mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil SPI dari KPK, di antaranya dengan melakukan penguatan implementasi *tone of the top*, evaluasi ketentuan proses bisnis yang sesuai dengan prinsip governansi (transparansi), dan kampanye mandiri penguatan integritas baik untuk pegawai internal maupun *stakeholders* eksternal. "Pada Triwulan II -2024, OJK telah menyampaikan matriks tindak lanjut rekomendasi SPI tahun 2023 kepada KPK dan terus memantau pelaksanaan SPI tahun 2024.

2. Pengendalian Gratifikasi

Pada triwulan II-2024, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK telah menyelesaikan analisis terhadap 65 laporan gratifikasi, yang terdiri dari 11 laporan penolakan gratifikasi dan 54 laporan penerimaan gratifikasi.

- Terhadap 11 laporan penolakan gratifikasi, UPG OJK memberikan surat apresiasi kepada pelapor; dan
- Terhadap 54 laporan penerimaan gratifikasi, UPG OJK telah melakukan analisis dengan hasil yaitu sebanyak 21 laporan atau sebesar 39% diteruskan kepada KPK dan diputuskan untuk ditetapkan menjadi milik negara; 30 laporan atau sebesar 55% diputuskan oleh OJK untuk disumbangkan kepada pihak yang berhak sebagai bantuan sosial, dikelola UPG, dikelola satuan kerja, atau menjadi milik pelapor; dan 3 (tiga) laporan atau sebesar 6% diputuskan OJK dan KPK dengan rincian ditetapkan menjadi milik Pelapor, disumbangkan kepada pihak yang berhak, dan/atau menjadi milik negara.

Grafik 9-1. Persentase Hasil Analisis Laporan Gratifikasi Triwulan II-2024



Selanjutnya barang gratifikasi yang diterima selama periode triwulan II-2024 dan diputuskan untuk dikelola oleh UPG OJK, telah dilakukan pengecekan terhadap kondisi fisik (*stock opname*).

3. Diseminasi Program Penguatan Integritas

OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan diseminasi Program Penguatan Integritas OJK. Materi yang disampaikan terdiri dari nilai-nilai integritas, WBS OJK, gratifikasi, e-LHKPN, SPI, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) OJK. Selama triwulan I-2024, OJK telah melaksanakan kegiatan diseminasi secara daring (*online*) dan luring (tatap muka) untuk internal OJK dan eksternal OJK dengan rincian sebagai berikut:

- Roadshow Governansi* Penguatan Integritas
- Inspiring Talkshow* Dalam Rangka Memperingati Hari Kartini
- Integrity Award* 2024 Periode triwulan II
- Diseminasi melalui media komunikasi atau media sosial OJK.

4. Whistle Blowing System (WBS) OJK

WBS OJK merupakan sarana bagi Insan OJK dan pihak eksternal OJK untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Insan OJK. Adapun jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan yaitu terkait perbuatan yang melanggar peraturan mengenai kode etik OJK dan/atau perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tata tertib dan disiplin pegawai OJK. Selanjutnya, tindak lanjut laporan pelanggaran tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kerahasiaan, profesionalitas, praduga tak bersalah, perlindungan dan ketidakberpihakan. *Enhancement* atau pengembangan WBS OJK terus dilakukan sesuai dengan perkembangan sistem dan kebutuhan pengguna, sehingga WBS OJK dapat digunakan secara lebih optimal. Hal ini ditujukan sebagai salah satu bentuk *improvement* OJK untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan penggunaan bagi *stakeholders* OJK.

Dalam hal Pelapor ingin menyampaikan laporan Pelanggaran, dapat disampaikan melalui berbagai media, yaitu situs web, surat elektronik/*email*, dan kotak pos.



Laporkan dugaan pelanggaran Insan OJK melalui:



www.wbs.ojk.go.id



wbs@ojk.go.id



PO BOX: ETIK OJK JKT 10000

Alamat WBS OJK

5. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

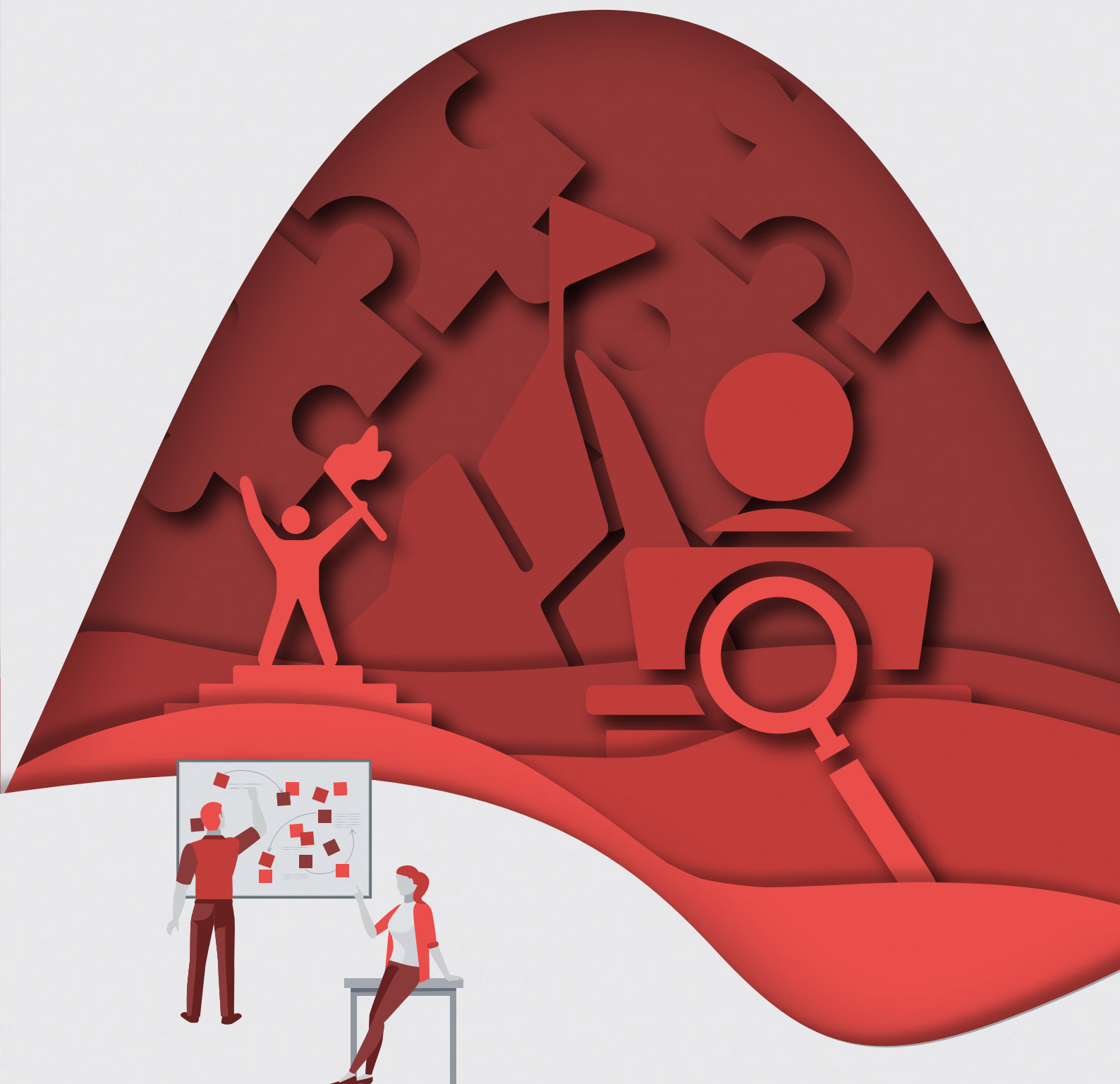
Pada triwulan II-2024, OJK telah melakukan persiapan sertifikasi ISO 37001 SMAP untuk seluruh satuan kerja di OJK termasuk Kantor OJK Tipe A, B, dan C. Seluruh Insan OJK berkomitmen untuk memberantas penyuapan, gratifikasi dan korupsi, serta mendukung penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai standar SNI ISO 37001 di OJK dan sektor jasa keuangan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan.

6. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024

OJK tergabung dalam Tim Pelaksana Aksi 3 “Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/*Beneficial Ownership* (BO) serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Penanganan Perkara” pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2023-2024. OJK melakukan monitoring dan evaluasi serta berkoordinasi baik dengan internal (satker terkait) dan Eksternal (KPK) untuk mendorong percepatan pemenuhan *output* Stranas PK. Sejalan dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, OJK perlu mendorong kewajiban korporasi dalam melakukan deklarasi pemilik manfaat dan melaksanakan pengawasan atas penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat.



Halaman ini sengaja dikosongkan



**Penguatan
Penyidikan
dan Manajemen
Strategis**

10

10.1 PROGRAM TRANSFORMASI OJK

10.1.1 FRAMEWORK TRANSFORMASI OJK

Memperhatikan perkembangan lanskap kondisi keuangan dan moneter di dunia dan domestik selama 25 tahun terakhir, OJK perlu merespons tantangan dan dinamika sektor keuangan dengan mengubah cara pandang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan secara komprehensif. Pelaksanaan pengawasan OJK ke depan perlu difokuskan pada upaya mengantisipasi terjadinya *market failure* dengan tetap diiringi dengan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kesehatan Lembaga Jasa Keuangan. Model pengawasan ini memerlukan perubahan cara pandang pengawas OJK agar dapat melakukan pengawasan secara *principle-based* dan didukung pemanfaatan teknologi secara menyeluruh. Penerapan model pengawasan yang dilakukan secara *principle-based* diharapkan dapat mewujudkan sektor keuangan yang kondusif dan memiliki kemampuan untuk mencapai keseimbangan antara keperluan untuk menjaga efisiensi pasar dan untuk memastikan ketahanan sistem keuangan terhadap potensi terjadinya gangguan dan kegagalan.

10.1.2 AREA TRANSFORMASI OJK

Transformasi di OJK diarahkan untuk mempersiapkan fondasi-fondasi yang diperlukan dalam rangka “*menjemput masa depan, menuju pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang efektif, efisien, berintegritas, dan kontributif*”. Dengan demikian, transformasi OJK difokuskan terhadap enam area besar, yaitu:

1. Transformasi Perizinan, yaitu upaya meningkatkan pelayanan kepada Lembaga Jasa Keuangan dengan fokus pada kemudahan akses perizinan melalui penerapan *single-window licensing* dan *dual licensing* (perizinan antar Lembaga) OJK-BI, yang didukung penyederhanaan proses perizinan.
2. Transformasi Pelaporan, yaitu upaya meningkatkan pelayanan kepada Lembaga Jasa Keuangan dengan fokus pada kemudahan pelaksanaan pelaporan melalui penerapan *single sign-on* aplikasi pelaporan, digitalisasi pelaporan manual, dan standardisasi mekanisme pelaporan.
3. Transformasi Pengawasan, yaitu upaya meningkatkan kualitas pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan melalui penguatan data, penerapan pengawasan berbasis teknologi, dan penguatan pelaksanaan pengawasan lintas sektor dan pengawasan terhadap sektor penunjang, serta penguatan di sisi pengendalian pengawasan.
4. Transformasi Penegakan Hukum, Integritas Sistem Keuangan, dan Pelindungan Konsumen, yaitu upaya meningkatkan kualitas pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dengan fokus pada penguatan ekosistem penegakan hukum yang terintegrasi melalui pelaksanaan penegakan hukum secara terintegrasi, mengutamakan

prinsip transparansi, dan optimalisasi koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Lembaga lain, serta penguatan layanan kepada masyarakat dengan memfasilitasi informasi terkait Sektor Jasa Keuangan.

5. Transformasi Digital, yaitu *enabler* untuk memastikan keberhasilan keseluruhan transformasi di OJK yang diwujudkan dalam berbagai upaya, seperti percepatan proses pengembangan aplikasi, penguatan pengamanan data dan informasi, pemanfaatan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas dan kecepatan layanan OJK, dan penguatan pengelolaan data internal OJK.
6. Transformasi Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu *enabler* untuk memastikan keberhasilan keseluruhan transformasi di OJK yang diwujudkan dalam berbagai upaya, seperti penataan ulang organisasi, perbaikan tata cara pengelolaan Sumber Daya Manusia (proses rekrutmen, sistem penilaian kinerja, *talent pool*, dan *grading system*), dan penguatan media komunikasi transformasi.

10.2 PENGUATAN HUKUM DAN PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

10.2.1 PENERBITAN PERATURAN

Sampai dengan triwulan II-2024 terdapat sejumlah peraturan yang telah diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan tugas di berbagai bidang di OJK.

Tabel 10-1. Penerbitan Peraturan sampai dengan Triwulan II-2024

Bidang	POJK		SEOJK		PDK		SEDK	
	TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II
KS							1	
MS					2	1	4	2
PB	3	2					4	
PMDK	1	2						
PPDP		1		1				
PVML			3					
IAKD	1			2				
PEPK								
ARK					1			
Total	5	5	3	3	3	1	9	2

10.2.2 PENGUATAN HUKUM

Dalam rangka meningkatkan hubungan Kerja sama kelembagaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Hakim MA RI khususnya di sektor jasa keuangan dan bidang perbankan maka diselenggarakan Temu Wicara Pertama Tahun 2024 (HOST BI) di Lombok yang diikuti oleh Para Hakim MA

RI dari berbagai peradilan dengan narasumber yaitu Yang Mulia Hakim Agung dan para narasumber dari BI dan OJK.

10.2.3 PENANGANAN PERKARA

Pada periode pelaporan triwulan II-2024, OJK menerbitkan lima Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Selanjutnya dari hasil pelaksanaan gelar perkara penyidikan, OJK mengirimkan lima berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Atas penyampaian berkas dan berdasarkan hasil penelitian Jaksa, terdapat delapan berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Selanjutnya Penyidik OJK telah melimpahkan Tersangka & barang bukti (Tahap-2) kepada Kejaksaan atas enam berkas perkara.

Tabel 10-2. Penanganan Perkara Triwulan II-2024

Perkara	Sprindik		Pemberkasan
Perbankan	Perkara BPR/BPRS dan BPD	4	5
Pasar Modal	-	-	-
PPDP	Perkara Asuransi	1	-
PVML	-	-	-
Total		5	5
Perkara	P-21		Tahap 2
Perbankan	Perkara BPR/BPRS dan BPD	8	6
Pasar Modal	-	-	-
PPDP	-	-	-
PVML	-	-	-
Total		8	6

10.2.4 KEBIJAKAN DAN DUKUNGAN PENYIDIKAN

Pada triwulan II-2024 telah dilaksanakan kegiatan untuk menunjang kinerja penyidikan baik dalam rangka pencegahan maupun penanganan terhadap pelaku tindak pidana, antara lain:

1. Permintaan tanggapan tertulis atas Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner (RSEDK) tentang Penangkapan dan Penahanan;
2. Sosialisasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur;

Gambar 10-1. Audiensi & Sosialisasi Sektor Jasa Keuangan di Papua & NTT



3. Menyelesaikan tahapan desain aplikasi modul pelaporan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK);
4. Tindak lanjut implementasi Sistem Informasi Administrasi dan Manajemen Penyidikan (SIANDIK);
5. Pengadaan perlengkapan dan peralatan penyidikan sebagai bentuk pemenuhan infrastruktur penyidikan.

10.2.5 KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, Penyidik OJK secara rutin menggelar koordinasi dengan lembaga maupun Aparat Penegak Hukum terkait antara lain Bareskrim Polri, Kejaksaan RI, PPATK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pada Triwulan II-2024, OJK telah melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi berupa audiensi kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya OJK juga menyelenggarakan sosialisasi penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada jajaran aparat penegak hukum di wilayah hukum Papua dan Nusa Tenggara Timur.

10.2.6 PENYAMPAIAN INFORMASI MELALUI MEDIA

Dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman terhadap upaya pencegahan tindak pidana di sektor jasa keuangan oleh OJK, Penyidik OJK melakukan siaran pers atau penyampaian informasi kepada publik melalui media massa. Dengan demikian, tugas dan fungsi penyidikan di sektor jasa keuangan di triwulan II-2024 telah terlaksana dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan.

10.3 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Kerja Sama Domestik

Dalam rangka menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan kementerian, lembaga negara, lembaga akademisi dan asosiasi, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang.

Selama periode triwulan II-2024, OJK telah melakukan pembahasan rencana kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian turunannya antara lain Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

1. Penandatanganan NK OJK dengan Komisi Pemilihan Umum perihal Kerja Sama Dalam Bidang Kepemiluan dan Jasa Keuangan. Cakupan dalam NK ini yaitu: (a) dukungan terhadap penyusunan dan implementasi regulasi terkait data kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah, (b) penyediaan, pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi dalam bidang kepemiluan dan jasa keuangan, (c) peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta (d) edukasi dan sosialisasi sesuai tugas dan fungsi para pihak.
2. Penandatanganan NK OJK dengan Majelis Ulama Indonesia perihal Peningkatan Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dan Majelis Ulama Indonesia. Cakupan dalam NK ini yaitu: (a) pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan Syariah, (b) peningkatan dan kompetensi SDM di Sektor Keuangan Syariah, (c) kerja sama dalam pemberian pelayanan terhadap pengaduan dan perlindungan konsumen dan masyarakat, (d) kajian dan/atau penelitian Sektor Keuangan Syariah, (e) penyediaan narasumber, ahli dan/atau penilai serta (f) penyediaan, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.
3. Penandatanganan NK OJK dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perihal Penguatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Cakupan dalam NK ini yaitu: (a) pertukaran data dan/atau informasi, (b) koordinasi penyusunan dalam ketentuan hukum dan/atau pedoman, (c) koordinasi pemeriksaan (audit), (d) edukasi dan sosialisasi, (e) pengembangan kompetensi dan peningkatan

kapasitas sumber daya manusia, (f) kajian dan/atau penelitian, (g) koordinasi pengembangan sistem teknologi informasi, serta (h) penugasan pegawai.

4. Penandatanganan PKS OJK dengan Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI perihal Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Lingkup Tugas OJK. PKS ini merupakan turunan dari NK OJK dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. PKS Ini digunakan dalam rangka (a) sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data pemohon layanan pemberian informasi debitur, (b) layanan perizinan pelaku usaha jasa keuangan, dan (c) penyediaan barang dan jasa sesuai dengan tugas dan fungsi.
5. Penandatanganan NK OJK dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia perihal Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Cakupan dalam NK ini yaitu: (a) koordinasi dalam rangka kerja sama internasional, (b) kerja sama diplomasi ekonomi terkait sektor jasa keuangan, (c) kerja sama untuk mendukung peningkatan peran masyarakat Indonesia di luar negeri dalam rangka pembangunan nasional, (d) kerja sama dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, (e) kerja sama untuk mendukung penguatan perlindungan konsumen dan WNI di luar negeri, (f) peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, (g) penyediaan, pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi untuk mendukung tugas dan fungsi serta (h) penguatan sinergi dalam Forum Koordinasi Kebijakan Luar Negeri.

Pada periode triwulan II-2024, OJK juga menyelenggarakan beberapa kegiatan dan pertemuan dalam rangka pembinaan hubungan, menggali saran dan masukan dari pemangku kepentingan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi OJK yang lebih baik yaitu:

1. Rapat Pembahasan NK OJK dengan Ikatan Akuntan Indonesia
2. *Focus Group Discussion* OJK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait strategi bersama menghadapi ancaman kejahatan siber dan transnasional dalam era digitalisasi sektor keuangan
3. Rapat Pembahasan PKS Universitas Pendidikan Ganesha
4. *Focus Group Discussion* OJK dengan Kejaksaan Negara Republik Indonesia terkait Sinergi Pelaksanaan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka Penerapan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
5. Rapat pembahasan PKS *Local Currency Transaction* bersama 9 Kementerian/Lembaga

Sepanjang periode triwulan II-2024, OJK bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI telah melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di 18 daerah dengan lima besar daerah terbanyak antara lain Jawa Timur, Jawa Barat

dan Jawa Tengah, Jakarta dan Lampung. Pada bulan April hingga Juni 2024, OJK bersama dengan Anggota Komisi XI DPR RI telah menyelenggarakan sebanyak 256 kegiatan sehingga jumlah kegiatan dari Januari s.d Juni 2024 sebanyak 773 kegiatan dengan tema yang terkait dengan sektor jasa keuangan, di antaranya:

1. Edukasi Masyarakat terkait Pinjaman *Online*;
2. Waspada Investasi Bodong;
3. Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
4. Peran OJK dalam Mendorong UMKM;
5. Keuangan Digital (*fintech*);
6. Tips Pengelolaan Keuangan; serta
7. Edukasi Keuangan Syariah.

Selain kegiatan Penyuluhan Jasa Keuangan, OJK juga telah melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI terkait Laporan Triwulan I OJK Tahun 2024 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XI DPR RI serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai berikut:

1. Kunker Reses Komisi XI DPR RI terkait perkembangan Industri Jasa Keuangan (IJK)
2. Kunker terkait Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK)
3. Kunker DPD RI dalam rangka resolusi permasalahan daerah terkait kebijakan sistem perizinan pinjaman *online* serta pinjaman untuk nasabah ultra mikro.

Kegiatan Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI sebagai berikut:

1. Pembahasan pendahuluan RAPBN Tahun 2025 dan pembentukan panja
2. Pengambilan keputusan mengenai asumsi dasar dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2025.
3. Laporan Triwulan I Tahun 2024 OJK dan pembahasan RKA OJK Tahun 2025.
4. Pengambilan keputusan RKA OJK Tahun 2025

10.4 MANAJEMEN STRATEGIS DAN KINERJA

10.4.1 MANAJEMEN STRATEGI OJK

Pada triwulan II-2024, OJK telah melaksanakan Perumusan Strategi OJK sebagai salah satu tahapan pada siklus Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK) tahun 2024 melalui forum *Board Retreat*. Sebagai tindaklanjut pelaksanaan dari forum tersebut, OJK telah menetapkan Peta Strategi OJK Tahun 2025 melalui forum Rapat Dewan Komisioner. Peta Strategi OJK tersebut merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2025. Selanjutnya, OJK juga telah melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2025 dengan Komisi XI DPR RI untuk meminta persetujuan DPR atas pemakaian pagu anggaran OJK 2025.

10.4.2 EVALUASI KINERJA OJK

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK senantiasa melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan.

Atas Peta Strategi OJK Tahun 2024, berdasarkan hasil perhitungan sementara atas data realisasi IKU yang terkumpul sampai dengan 30 Juni 2024, Nilai IKU OJK pada Triwulan II-2024 dibandingkan dengan target akhir tahun (dengan skala nilai maksimal 100%) adalah sebesar 78,68%. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan I-2024 yang telah dilaporkan kepada Komisi XI DPR-RI sebesar 64,88%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target pada Triwulan II-2024, maka Nilai IKU OJK pada Triwulan II-2024 adalah sebesar 99,34%. Nilai Kinerja tersebut dinilai *on-track* atau sesuai dengan yang ditargetkan pada triwulan II-2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada perspektif *stakeholder*, dalam rangka mengembangkan IJK yang sehat, efisien, dan berintegritas, OJK senantiasa melakukan pemantauan kondisi dan kinerja IJK, termasuk dalam melakukan tindakan pengawasan sejak dini (*early corrective action*) guna memitigasi terjadinya kegagalan usaha IJK. Berdasarkan hasil pemantauan, hingga triwulan II-2024 terdapat 97,38% IJK dengan tingkat permodalan, persyaratan MKBD, tingkat kesehatan di atas ketentuan, serta pemenuhan Emiten dan perusahaan publik dengan Laporan Keuangan Tahunan Beropini WTP.

Di samping itu, dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK terus mendorong LJK untuk menyelesaikan pengaduan di sektor jasa keuangan melalui APPK dan menegakkan ketentuan dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pada triwulan II-2024, OJK mencatat bahwa PUJK telah menyelesaikan 96,22% pengaduan yang masuk di APPK.

2. Pada perspektif *internal business process*, dalam rangka penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap prinsip *prudential*, keterbukaan, dan *market conduct* terintegrasi, terdapat 99,87% rekomendasi pemeriksaan/pengawasan terkait prinsip prudensial, penerapan program APU PPT, dan *intragroup transaction* yang telah selesai ditindaklanjuti oleh PUJK, serta hasil validasi penilaian sendiri PUJK atas pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat dan rekomendasi Forum Panel Pengawasan Terintegrasi yang disetujui oleh RKPT. Kemudian, terdapat 11 berkas perkara yang berkasnya dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan RI dan 10 berkas perkara P21 telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2). Selain itu,

OJK juga telah menyelesaikan seluruh perizinan dengan rata-rata waktu penyelesaian selama 11 hari kerja.

Dalam rangka mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, terdapat 2.157 penanganan entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan dari 2.407 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan berdasarkan informasi yang diterima. Di samping itu, terkait dengan implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), hingga triwulan II-2024 jumlah pelajar yang tercatat telah memiliki rekening adalah sebesar 86,19% dari 64.722 juta pelajar di Indonesia atau sebanyak 57.45 juta pelajar.

Pada perspektif *strategic support*, dalam rangka pelaksanaan transformasi organisasi dan pengembangan SDM yang unggul, pada triwulan II-2024, OJK telah melakukan penyampaian hasil Kajian *Person Grading* kepada ADK yang membidangi. Di samping itu, dalam rangka peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien, OJK telah menindaklanjuti 100% rekomendasi dari pihak audit internal dan eksternal.

10.5 PELAKSANAAN ANGGARAN

Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor 9/KDK.02/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2024 dan telah disetujui oleh DPR-RI adalah sebesar Rp8.031,70 Miliar.

Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi penerimaan pungutan OJK Tahun 2023 adalah sebesar Rp8.058,60 Miliar. Dengan demikian, realisasi penerimaan tersebut terdapat kelebihan dibandingkan dengan proyeksi penerimaan tahun 2023 sebagai sumber pendanaan Rencana Kerja dan Anggaran 2024 sebesar Rp26,90 Miliar.

Rincian Pagu RKA OJK Tahun 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 10-3. Pagu RKA OJK Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Awal (1 Januari 2024)	Penyesuaian Anggaran	Pagu Revisi (30 Juni 2024)
1	Operasional	932.457.823.556	7.677.819.651	940.135.643.207
2	Administratif	6.488.052.132.359	(4.915.640.197)	6.483.136.492.162
3	Pengadaan Aset	611.186.522.899	(2.762.179.454)	608.424.343.445
4	Pendukung Lainnya	-	-	-
Total		8.031.696.478.814	-	8.031.696.478.814

Realisasi anggaran OJK hingga 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp4.381,43 Miliar atau 54,55% dari Pagu RKA OJK. Adapun rincian realisasi anggaran OJK adalah sebagai berikut:

Tabel 10-4. Realisasi Anggaran OJK Triwulan II-2024

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Awal (1 Januari 2024)	Pagu Revisi (30 Juni 2024)	Realisasi	%	Saldo	%
1	Operasional	932.457.823.556	940.135.643.207	348.949.942.449	37,12%	591.185.700.758	62,88%
2	Administratif	6.488.052.132.359	6.483.136.492.162	3.893.654.388.925	60,06%	2.589.482.103.237	39,94%
3	Pengadaan Aset	611.186.522.899	608.424.343.445	138.823.458.738	22,82%	469.600.884.707	77,18%
4	Pendukung Lainnya	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Total		8.031.696.478.814	8.031.696.478.814	4.381.427.790.112	54,55%	3.650.268.688.702	45,45%

10.6 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

10.6.1 PENGUATAN KEAMANAN SI OJK

Penguatan keamanan Teknologi Informasi (TI) dilakukan secara berkesinambungan dengan melanjutkan penguatan aspek *people*, *process*, dan *technology*. Pada aspek *people*, telah dilakukan kegiatan pelatihan terhadap pihak pengelola TI untuk memperkuat kompetensi *cyber security*. Adapun pada aspek *process*, dilakukan beberapa penguatan pengaturan yang diselaraskan dengan standar terkini untuk memastikan semua proses teridentifikasi sesuai dengan tren risiko *cyber security*, lebih lanjut sedang dilakukan pengujian dan assesmen keamanan oleh prinsipal perangkat dan konsultan keamanan yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya untuk aspek *technology*, pada Triwulan II-2024 dilaksanakan kegiatan *proof of concept* untuk pemenuhan teknologi sesuai dengan rancang bangun sistem informasi OJK 2023-2027.

10.6.2 PENINGKATAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR SLIK

OJK terus berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan Teknologi Informasi (TI) bagi Industri Jasa Keuangan (IJK) dan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penguatan dan peningkatan kapasitas infrastruktur Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pada triwulan ini, OJK telah melaksanakan uji coba industrial secara bertahap dengan melibatkan berbagai institusi jasa keuangan guna memastikan performa dan kesiapan infrastruktur yang baru. Hasil uji coba menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, yang memberikan keyakinan bahwa infrastruktur SLIK yang diperbarui dapat mendukung kebutuhan layanan yang lebih luas dan lebih baik di masa mendatang.

10.6.3 OPERASIONAL PENGUATAN RENCANA PEMULIHAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA SISTEM INFORMASI KRITIKAL OJK

Dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis dan Sistem Informasi (SI) OJK, OJK telah membangun *Disaster Recovery Center* (DRC) sebagai upaya dalam pemulihan SI OJK apabila terjadi bencana pada *Data Center* (DC) OJK. Untuk mendukung proses pemulihan SI OJK, OJK telah memiliki strategi kelangsungan dan Rencana Pemulihan Teknologi Informasi (RPTI) serta telah melaksanakan simulasi/uji coba RPTI pada beberapa SI Kritis OJK. Saat ini, terdapat lima SI Kritis OJK yang telah dilakukan uji coba RPTI dan telah siap beroperasi apabila terjadi bencana di DC, yaitu *Active Directory*, *Email*, *Website* OJK, iFCC (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan *Contact Center* OJK 157), dan *Centralized Application Management* (CAM).

Pada tahun 2024 akan dilakukan proses simulasi/uji coba operasional pada Sistem Pengawasan Transaksi Efek OJK (SIPETRO). Sampai dengan triwulan II-2024, telah dilakukan proses konfigurasi aplikasi dan sinkronisasi data SIPETRO pada DRC. Selanjutnya, proses simulasi/uji coba operasional aplikasi SIPETRO pada DRC akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

10.6.4 PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI

Dalam rangka menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, OJK secara kontinu melakukan pengembangan aplikasi sistem informasi. Pada tahun 2024 terdapat 139 program kerja pengembangan sistem informasi, dengan lebih dari 50% difokuskan pada aplikasi yang mendukung implementasi *Suptech*. Dari seluruh program kerja dimaksud, terdapat 14 program kerja pengembangan/*enhancement* yang selesai pada triwulan-II 2024.

1. Penajaman Fungsi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi

OJK terus melakukan perluasan cakupan dan modul pada berbagai aplikasi yang menunjang fungsi bisnis utama, antara lain Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) sebagai portal pelayanan perizinan satu pintu bagi pelaku jasa keuangan untuk berbagai jenis perizinan ke OJK, Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) sebagai sarana penyampaian laporan kepada OJK secara *online* dalam rangka *regulatory reporting*, dan Sistem Informasi Pengawasan baik yang digunakan secara sektoral maupun lintas bidang. Lebih lanjut, OJK juga telah memanfaatkan *supervisory technology* seperti *Enterprise Data Warehouse* (EDW) SJK Terintegrasi dan *Big Data Analytics* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan.

EDW SJK Terintegrasi berperan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber sehingga dapat dihasilkan data berkualitas yang berbasis “*single source of the truth*”. EDW telah mendukung proses pengolahan data dan penyajian informasi hasil analisis sehingga diperoleh hasil yang semakin komprehensif, tajam dan akurat dalam pengambilan keputusan. Penambahan cakupan industri SJK pada EDW dilakukan secara bertahap dan dinamis, di mana pada triwulan II-2024 telah dilakukan implementasi atas EDW modul Pasar Modal untuk Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Reksa Dana serta Investor. Implementasi ini merupakan tahap lanjutan dari implementasi pertama industri Pasar Modal yaitu terkait Emiten dan Perusahaan Publik pada tahun 2023. Adapun fitur-fitur yang disediakan oleh EDW SJK Terintegrasi adalah *Overview*, *Analytics*, *Fixed Report* dan *Business Intelligence*.

Di samping itu, pemanfaatan teknologi *Big Data Analytics* diimplementasikan melalui Aplikasi *Dashboard* dan *Business Intelligence* (BI) Olahan *Big Data*. Pada triwulan II-2024 pengolahan *big data* OJK telah diperluas dengan pengembangan *Dashboard*

Big Data SLIK melalui empat skenario OJK *Suptech Integrated Data Analytics* (OSIDA) dan 17 skenario *Data Assurance*, serta pengembangan *Dynamic Business Intelligence*.

2. Pelayanan kepada *Stakeholders*, Peningkatan Literasi dan Pelindungan Konsumen

Dalam mendukung fungsi pelindungan konsumen dan peningkatan literasi keuangan masyarakat, pada tahun 2024 OJK sedang melakukan pengembangan atas beberapa aplikasi, diantaranya: Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), SI Pengawasan Perilaku PUJK dan *Learning Management System* (LMS). Selanjutnya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat, OJK sedang melakukan

enhancement atas beberapa portal layanan publikasi, baik berupa pengayaan jenis data dan informasi maupun perluasan akses ke dalam versi *mobile*.

3. Penguatan Fungsi Audit dan Manajemen Internal

Dukungan sistem informasi dalam rangka penegakan integritas, manajemen risiko dan pengendalian kualitas, serta penguatan manajemen strategis dan internal dilakukan melalui beberapa program kerja, seperti pengembangan aplikasi *Governance, Risk and Compliance* (GRC), penguatan sistem tata persuratan secara digital yang akan diperluas ke dalam versi *mobile*, serta penyempurnaan berbagai aplikasi internal yang mendukung sumber daya manusia, logistik, hukum dan pengelolaan keuangan OJK.

10.7 LOGISTIK

10.7.1 PETA SEBARAN KANTOR OJK

Gambar 10-1. Peta Sebaran Kantor OJK Daerah



- | | |
|---|--|
| 1 Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok dan Prov. Banten | 19 Kantor OJK Prov. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara |
| 2 Kantor OJK Prov. Jawa Barat | 20 Kantor OJK Prov. Kalimantan Tengah |
| 3 Kantor OJK Prov. Jawa Tengah | 21 Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Barat |
| 4 Kantor OJK Prov. Jawa Timur | 22 Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur |
| 5 Kantor OJK Prov. Sumatera Utara | 23 Kantor OJK Prov. Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara |
| 6 Kantor OJK Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | 24 Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah |
| 7 Kantor OJK Prov. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung | 25 Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara |
| 8 Kantor OJK Prov. Bali | 26 Kantor OJK Prov. Maluku |
| 9 Kantor OJK Prov. Kalimantan Selatan | 27 Kantor OJK Prov. Papua |
| 10 Kantor OJK Prov. Aceh | 28 Kantor OJK Cirebon |
| 11 Kantor OJK Prov. Sumatera Barat | 29 Kantor OJK Tasikmalaya |
| 12 Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau | 30 Kantor OJK Tegal |
| 13 Kantor OJK Prov. Riau | 31 Kantor OJK Purwokerto |
| 14 Kantor OJK Prov. Lampung | 32 Kantor OJK Solo |
| 15 Kantor OJK Prov. Bengkulu | 33 Kantor OJK Jember |
| 16 Kantor OJK Prov. Jambi | 34 Kantor OJK Malang |
| 17 Kantor OJK Prov. D.I. Yogyakarta | 35 Kantor OJK Kediri |
| 18 Kantor OJK Prov. Kalimantan Barat | |

10.7.2 PENATAAN RUANG KERJA BERKONSEP FLEXIBLE OFFICE SPACE (FOS)/FLEXIBLE WORKING ARRANGEMENT (FWA) GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO

Pada triwulan II-2024 mulai dilakukan pekerjaan penataan ruang kerja dalam rangka Penerapan Konsep *Flexible Office Space* (FOS)/*Flexible Working Arrangement* (FWA) di lantai 6, 7, dan 14 Gedung Soemitro Djojohadikusumo (GSD). Hal ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan pekerjaan *Pilot Project* penataan ruang kerja dalam rangka penerapan konsep *Flexible Office Space* di Lantai 5 di gedung yang sama tahun 2023.

Penataan ruang kerja didesain dengan konsep yang mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan secara *hybrid* yakni *Work From Anywhere* (WFA) dan *Work From Office* (WFO) sebagaimana penerapan pola kerja FWA yang telah dicanangkan OJK. Penataan ini juga diharapkan dapat menjawab tantangan perkembangan organisasi dengan keterbatasan luasan ruang kerja yang tersedia saat ini. Adapun pekerjaan penataan ruang kerja ini diharapkan selesai pada pertengahan bulan Oktober 2024.

10.7.3 PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN SELAIN KENDARAAN BERMOTOR

Telah dilakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara atas hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor Perolehan APBN Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lain-Lain (BA BUN 999.08) sebanyak 14.290 Unit pada Bulan April dan 1 Unit pada Bulan Mei Kepada Otoritas Jasa Keuangan. Proses hibah dimaksud diharapkan dapat mempermudah OJK dalam pengelolaan barang hasil pengadaan OJK tahun 2013-2014 yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

10.7.4 INVENTARISASI ASET

Inventarisasi adalah proses penting dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mencatat, mengelola, dan mengendalikan barang-barang atau aset yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan dari inventarisasi di antaranya:

1. Mengelola aset dengan efektif;
2. Menghindari kehilangan atau kerusakan;
3. Menentukan kebutuhan perawatan atau penggantian;
4. Memudahkan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan pembelian, penjualan, atau perbaikan aset;

5. Memenuhi kewajiban hukum dan peraturan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang mengharuskan pencatatan aset;
6. Optimalisasi penggunaan aset dan tidak ada aset yang terabaikan atau tidak terpakai;
7. Mendukung proses audit;
8. Membantu dalam perencanaan anggaran dengan menyediakan data mengenai nilai dan kondisi aset yang dimiliki.

Sampai pada triwulan II-2024 proses inventarisasi aset telah dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali, Gedung Kantor Wisma Mulia 2, dan Gedung Kantor Menara Radius Prawiro. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan sebagai upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan aset tetap di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.

10.7.5 PELAKSANAAN LELANG KENDARAAN DINAS

Berdasarkan persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah dilakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Perolehan Tahun 2013-2014 di Kantor Otoritas Jasa Keuangan melalui penjualan secara lelang untuk kendaraan operasional Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan dengan jumlah 29 unit. Untuk Kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah, saat ini Otoritas Jasa Keuangan sudah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk 10 Kantor OJK dengan total 54 unit dan akan ditindaklanjuti dengan proses penjualan secara lelang di masing-masing Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah.

10.7.6 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP) DALAM RANGKA OTOMASI DAN PENINGKATAN LAYANAN TERKAIT PROSES BISNIS KELOGISTIKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Dalam rangka otomasi dan peningkatan layanan maka sejak tahun 2023 OJK telah merencanakan beberapa aplikasi dan layanan yang sedang dikembangkan di tahun 2024, yaitu aplikasi Sistem Informasi Procurement OJK (SI-PROJEK), Sistem Informasi Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA), dan layanan *chatbot* logistik terintegrasi, yang dinamakan LOGIN, di mana ke depannya diharapkan dapat digunakan untuk mendukung layanan *helpdesk* logistik satu pintu.

Sistem Informasi *Procurement* OJK (SI-PROJEK) merupakan aplikasi *web-based* yang dibuat untuk melakukan dan mengelola *end-to-end* proses bisnis terkait pengadaan barang/jasa OJK, dengan tujuan agar proses pengadaan barang dan jasa di OJK dapat berjalan dengan akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Di tahun 2024, pengembangan SI-PROJEK telah memasuki tahapan pengembangan yang ke-5, meliputi pengembangan mengenai implementasi atas pengembangan Katalog Otoritas Jasa Keuangan,

penambahan metode pemilihan (*Itemized*), konsolidasi pengadaan, pengelolaan vendor UMKM, dan integrasi antara SI-PROJEK dengan Aplikasi Pembayaran OJK (SIAUTO).

Sistem Informasi Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan naskah dinas dan arsip OJK. Di tahun 2024, SIPENA telah memasuki tahapan pengembangan ke-6, meliputi penambahan fitur pengaturan disposisi dan *approval* pegawai cuti, *compose* dan pengaturan litas satker, pengiriman naskah dinas via *e-mail*, interkoneksi dengan aplikasi pengawasan di bidang Perbankan, Pasar Modal dan IKNB. Selanjutnya, SIPENA juga dikembangkan dalam versi *mobile*, meliputi penyediaan fitur persuratan, notifikasi dan tindak lanjut yang dapat diakses melalui perangkat mobile masing-masing pegawai.

LOGIN adalah *chatbot* yang menggunakan teknologi *Natural Language Processing* (NLP), yang dirancang dan disematkan di layanan *WhatsApp helpdesk* SI-PROJEK, untuk menghasilkan respons dan berinteraksi dengan pengguna secara otomatis, guna memberikan informasi dan menjawab pertanyaan pengguna, tanpa memerlukan intervensi petugas *helpdesk* secara langsung di awal ketika LOGIN diakses. Penggunaan LOGIN ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan *helpdesk* SI-PROJEK di luar jam kerja dan memberikan kemudahan bagi Pengguna dalam menyampaikan permintaan layanan *helpdesk* terkait kelogistikan kedepannya secara satu pintu.

10.7.7 PENGELOLAAN ARSIP DI LINGKUNGAN OTORTAS JASA KEUANGAN

OJK selalu berusaha melakukan peningkatan pengelolaan arsip guna mendukung efektifitas operasional organisasi. Otoritas Jasa Keuangan telah menerima lembaga/instansi yang melakukan *benchmark* kearsipan khususnya arsip elektronik dan digitalisasi arsip, Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Negara Indonesia (BNI), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adapun beberapa upaya peningkatan pengelolaan arsip yang telah dilakukan sampai dengan saat ini adalah:

1. melakukan penataan Gedung Arsip dengan merujuk pada ketentuan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
2. Melakukan pembaharuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) OJK dengan berkoordinasi bersama ANRI, dimana usulan konsep JRA OJK telah disetujui oleh ANRI
3. Melakukan kegiatan pemusnahan arsip
4. Melakukan kegiatan pembinaan kearsipan melalui pengawasan kearsipan internal kepada enam kantor OJK di daerah, yaitu Kantor OJK Mataram, Kantor OJK Solo, Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat, Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Kantor OJK Provinsi Maluku, dan Kantor OJK Provinsi Papua dan Papua Barat.

10.7.8 SIMULASI TANGGAP DARURAT BENCANA

Telah dilakukan kegiatan simulasi tanggap darurat bencana kebakaran, pelatihan pemadaman api menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan pelatihan pengoperasian pilar *hydrant* gedung di Gedung Sumitro Djojohadikusumo. Kegiatan diikuti oleh PIC Tanggap Darurat Satuan Kerja yang berkantor di Gedung Sumitro Djojohadikusumo dan Petugas Keamanan Dalam Gedung Sumitro, Rumah Jabatan Anggota Dewan Komisiner dan Gudang. Kegiatan simulasi tanggap darurat kebakaran dilaksanakan sebagai salah satu bentuk penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan.

Selain itu, sebagai bentuk pengamanan personil, fisik terhadap barang dan fasilitas, serta aktivitas atau kegiatan, Bagian Pengamanan telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan TNI dalam rangka pengamanan unjuk rasa yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan di lingkungan Kantor Pusat. Selama triwulan II 2024, terdapat lima kegiatan unjuk rasa yang bersifat terencana yang selesai secara kondusif.

10.7.9 PELAKSANAAN PEMILIHAN BARANG DAN JASA DI DEPARTEMEN LOGISTIK S.D TRIWULAN II- 2024

Sampai dengan triwulan II-2024, telah dilaksanakan proses pemilihan berdasarkan penyampaian kebutuhan dari masing – masing satuan kerja. Terdapat total 79 paket pemilihan yang dikerjakan oleh unit kerja Pelaksanaan Pemilihan di mana terdapat 11 paket pemilihan yang masih dalam proses pemilihan sampai dengan saat ini, sementara 68 paket pemilihan telah selesai dikerjakan sampai dengan periode triwulan II-2024.

10.7.10 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI DAFTAR RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG JASA (DRUPBJ) OTORITAS JASA KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2024 (PERIODE JANUARI-MARET 2024)

Pada triwulan I-2024, telah dilakukan monitoring dan evaluasi Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang Jasa (DRUPBJ) Otoritas Jasa Keuangan Triwulan I Tahun 2024 (Periode Januari-Maret 2024). Sampai dengan triwulan I-2024 terdapat 561 paket pengadaan, dengan rincian paket berkategori administratif sejumlah 283 paket, paket berkategori operasional sejumlah 151 Paket, paket berkategori pengadaan aset sejumlah 121 paket, dan paket berkategori pendukung lainnya sejumlah enam paket. Dari jumlah keseluruhan paket, jumlah paket pengadaan yang sudah berkontrak adalah sebanyak 469 paket dengan jumlah penyerapan anggaran/realisasi pelaksanaan pekerjaan (realisasi kontrak) sampai dengan akhir triwulan I-2024 adalah 18,22%. Di mana, pada pelaporan DRUPBJ triwulan I-2024 ini, terdapat penghematan nilai kontrak terhadap pagu anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar 35,78%.

10.8 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN BUDAYA

10.8.1 KEBIJAKAN ORGANISASI, SDM, DAN BUDAYA

1. Kebijakan Organisasi Dan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan II-2024, terkait kebijakan organisasi, sumber daya manusia dan budaya, OJK telah menyelenggarakan kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Program Manajemen Perubahan

OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna mengakselerasi proses internalisasi kultur dan nilai-nilai strategis. Untuk menunjukkan komitmen OJK dalam mengarahkan transformasi budaya kerja, pada triwulan II-2024 telah dilaksanakan *Change Forum* dengan tema “*Shaping the ONE OJK*” mengusung konsep yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan Insan OJK yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Tahap I bagi *Change Partner/Agent* dari Kantor OJK (KOJK) kelas A/B/C dan Tahap II bagi *Change Partner/Agent* dari Kantor Pusat.

Pada triwulan II ini juga telah dilakukan penilaian implementasi Program Budaya OJK Way untuk memonitor pencapaian target pelaksanaan budaya kerja di OJK.

b. Media Komunikasi

Media komunikasi program budaya kerja OJK Way adalah segala bentuk alat kampanye yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide, program, informasi atau pesan yang bersifat persuasif, terencana, dan dilakukan secara berkelanjutan. Sejumlah upaya telah dilakukan dalam mendukung internalisasi nilai-nilai strategis OJK, yakni:

1) Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah internal bulanan OJK ini berisikan informasi tentang implementasi program perubahan, budaya, dan kinerja Satuan Kerja yang bertajuk:

- a) Penilaian Kinerja Individu
- b) *Net Zero Emission*
- c) *Internship*
- d) Pengkinian Konten Media Kampanye

Secara berkala, OJK melakukan pengkinian konten program perubahan dan budaya pada *screensaver* komputer/laptop pegawai, OJK Way TV, *booklet*, dan akun instagram @ojkway. Hal ini ditempuh agar seluruh Insan OJK dapat mengetahui, mudah memahami, mendukung, dan pada akhirnya ikut menjalankan program perubahan.

lolos sebagai calon pegawai OJK melalui jalur PCS7 yang selanjutnya akan mengikuti tahapan Pendidikan meliputi *Character Building* (Pendekar OJK), Klasikal, OJT, dan Orientasi selama ± 9 bulan.

- b. Terdapat dua kali upacara pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Departemen dan Kepala OJK di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan
- c. Selama periode laporan, terdapat Pegawai yang berhenti dari OJK karena memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 13 orang dan permintaan sendiri sebanyak empat orang.
- d. Telah dilakukan penugasan internal ke OJK sebanyak sembilan orang dan penugasan eksternal dari OJK sebanyak satu Orang
- e. Telah dilaksanakan mutasi dan rotasi Pegawai sebanyak 14 kali.
- f. Telah selesai dilaksanakan rekrutmen pegawai *non* organik dalam rangka penguatan fungsi dan kegiatan operasional pada beberapa satuan kerja.

2. Pembinaan Pegawai

Pada triwulan II-2024, Komite Etik Level Manajemen telah melaksanakan satu kali rapat pada bulan April 2024. Berdasarkan rekomendasi rapat tersebut, terdapat satu orang Pegawai yang dikenakan Sanksi Sedang berupa Penurunan *Grading* Jabatan. Sementara itu, enam kasus pada triwulan II masih dalam proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Komite Etik.

3. Remunerasi, Fasilitas, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- a. Kegiatan seminar kesehatan dilaksanakan secara *hybrid* (*offline* dan *online*) dengan tema “Pola Hidup Sehat”.
- b. Kegiatan donor darah tahap I tahun 2024 dilaksanakan secara bertahap di kantor pusat dan kantor OJK.
- c. Pelaksanaan Penyusunan Proyeksi Anggaran Jangka Menengah untuk periode 2025 - 2032 terkait kebutuhan anggaran remunerasi

4. Pengelolaan Database dan Layanan kepegawaian

- a. Pelaksanaan (UAT) pengembangan Aplikasi Simfonia PKS Mendesak Tahun Anggaran 2023 telah selesai dan telah dilakukan *deployment*.
- b. Pelaksanaan Acara Pelepasan Pegawai Purna Bakti OJK dengan rincian Bulan April sebanyak dua pegawai, Bulan Mei sebanyak lima pegawai, dan Bulan Juni sebanyak enam pegawai.
- c. Melakukan perhitungan dan penyampaian informasi Hak dan Kewajiban untuk pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), meninggal dunia dan mengundurkan diri.
- d. Dukungan pelaksanaan acara/kegiatan OJK Wide.
- e. Persetujuan/dukungan integrasi data Simfonia dengan aplikasi internal OJK lain.

10.8.2 PENGELOLAAN SDM

1. Pemenuhan dan Pemetaan SDM

- a. Melalui Program Pendidikan Calon Staf Tahun 2024 (PCS7), sebanyak 261 kandidat dinyatakan

10.9 OJK INSTITUTE

10.9.1 PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Standar Profesi

Penyusunan dan Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, perlu disusun suatu standar kompetensi untuk penyetaraan kompetensi SDM SJK sehingga siap untuk menghadapi persaingan global. OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan KKNI (RKKNI) bidang sektor keuangan. Pada Triwulan II-2024 OJK telah melakukan beberapa kegiatan terkait RSKKNI berikut:

a. RSKKNI Bidang Pembiayaan

- 1) Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Pembiayaan yang diikuti oleh 60 orang peserta.
- 2) Verifikasi eksternal oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker RI) serta Penyampaian Revisi Hasil Verifikasi Eksternal RSKKNI Bidang Pembiayaan kepada Kemnaker RI.

b. RSKKNI Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK)

- 1) Prakonvensi RSKKNI Bidang PEPK yang diikuti oleh 100 orang peserta.
- 2) Verifikasi eksternal oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker RI) serta Penyampaian Revisi Hasil Verifikasi Eksternal RSKKNI Bidang Pembiayaan kepada Kemnaker RI.

c. RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan

Telah dilakukan Prakonvensi RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diikuti oleh 110 orang peserta

2. Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi

a. Pemberian Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Pada triwulan II-2024 belum terdapat pemberian Surat Tanda Terdaftar LSP di OJK.

b. Pemberian Surat Rekomendasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Pada triwulan II-2024, telah diberikan rekomendasi kepada LSP sebagai berikut:

- 1) Pemberian Rekomendasi Perubahan Ruang Lingkup Skema Sertifikasi kepada Lembaga

Sertifikasi Profesi Industri Keuangan Pasar Modal Indonesia (LSP IKEPAMI) dengan skema bidang Pasar Modal yang mengacu pada SKKNI Nomor 20 Tahun 2024 dan KKNI Nomor KEP-11/D.02/2024.

- 2) Pemberian Rekomendasi Perubahan Ruang Lingkup Skema Sertifikasi Broker kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan (LSP Penjaminan) dengan skema bidang Penjaminan yang mengacu pada SKKNI Nomor 231 Tahun 2020 dan KKNI Nomor KEP-19/D.02/2020.
- 3) Pemberian Rekomendasi Perubahan Ruang Lingkup Skema Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM) dengan skema bidang Pasar Modal yang mengacu pada SKKNI Nomor 20 Tahun 2024 dan KKNI Nomor KEP-11/D.02/2024.
- 4) Pemberian Rekomendasi Perubahan Skema Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Profesional Perbankan (LSP LSPP) dengan skema bidang General Banking yang mengacu pada SKKNI Nomor 90 Tahun 2019 dan KKNI Nomor KEP-1/D.02/2024.
- 5) Pemberian Rekomendasi Perubahan Ruang Lingkup Skema Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia (LSPPMI) dengan skema bidang Pasar Modal yang mengacu pada SKKNI Nomor 20 Tahun 2024 dan KKNI Nomor KEP-11/D.02/2024

c. Penyusunan Penyempurnaan POJK Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) diatur upaya untuk memperkuat pentingnya sertifikasi kompetensi dalam rangka pengembangan kualitas SDM Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan amanat UU PPSK dimaksud, maka OJK melakukan penyempurnaan atas POJK Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penatalaksanaan LSP). Dalam proses penyusunan penyempurnaan POJK Penatalaksanaan LSP, OJK telah melakukan beberapa kegiatan yakni pelaksanaan *Board Seminar* (BS) serta permintaan tanggapan tertulis dan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Penyempurnaan POJK Penatalaksanaan LSP yang diikuti oleh 130 orang peserta dari internal dan eksternal OJK.

3. Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inovasi *Digital Learning*

a. Pengembangan *Learning Management System* (LMS) Internal OJK Tahun 2024

Kick-off Pengembangan LMS Internal OJK Tahun 2024 telah dilaksanakan dan saat ini proses pengembangan telah memasuki Tahap 2.

b. Kemitraan dengan London Institute of Banking and Finance (LIBF)

Tahun 2024 merupakan tahun keempat OJK bekerja sama dengan LIBF dalam rangka kegiatan *capacity building* di OJK. Untuk tahun 2024, LIBF menyatakan berkomitmen untuk menjadi narasumber pada 3 (tiga) kegiatan webinar, dengan 2 (dua) webinar, di antaranya telah dilaksanakan pada tanggal 7 Maret dan 16 Mei 2024.

c. Kemitraan dengan United Nations Development Programme (UNDP)

Menindaklanjuti pertemuan antara OJK dengan UNDP, OJK bersama UNDP telah berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan *Workshop Blended Finance* yang akan dilaksanakan pada triwulan III-2024.

d. Visit OJK

Program Kunjungan atau Visit OJK adalah program pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK dan diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. Sampai dengan triwulan II-2024 pelaksanaan Visit OJK yaitu sejumlah 29 kegiatan secara *offline* dengan total jumlah peserta yaitu 3.228 peserta.

e. Penelitian

OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan kesempatan kepada para peneliti/mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK.

Selama periode Januari - Juni 2024 terdapat 53 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi, sebagaimana rincian berikut:

Tabel 10-5. Penelitian Triwulan II-2024

Mahasiswa D-IV dan S-1	Mahasiswa S-2	Mahasiswa S-3	Lainnya	Total Peserta
33 orang	16 orang	3 orang	1 orang	53 orang

f. Praktek Kerja Lapangan

Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan bagi pelajar Mahasiswa guna mengembangkan kompetensi dan memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja. Sampai dengan triwulan II-2024, jumlah peserta program PKL sebanyak 194 peserta dari 137 lembaga/institusi.

g. Magang Merdeka Kampus Merdeka (MBKM) OJK

Pada tahun 2024 OJK turut serta melaksanakan kegiatan Magang Kampus Merdeka, program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi guna

meningkatkan kompetensi mahasiswa/i melalui kegiatan magang selama 1 semester (5 bulan) yang dikonversi menjadi 20 SKS.

Pelaksanaan MBKM Kemendikbud *Batch* 1 tahun 2024 diikuti oleh 30 peserta. Sedangkan MBKM Mandiri *Batch* 1 tahun 2024 diikuti oleh 73 peserta.

h. Secondment

Pada triwulan II-2024, belum terdapat realisasi program *Secondment* yang masuk ke OJK.

10.9.2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pengembangan Kompetensi Sertifikasi

a. Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK)

Program sertifikasi adalah Program Peningkatan Kompetensi teknis yang diberikan untuk standardisasi kompetensi teknis dan standardisasi profesi yang relevan dengan tugas-tugas di OJK serta sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Selama triwulan II-2024 telah dilaksanakan delapan program Sertifikasi Pengawas yang diikuti oleh 591 peserta sebagai berikut:

- 1) Sertifikasi Pengawas Bidang Perbankan Level Staf *Batch* 1;
- 2) Sertifikasi Pengawas Perbankan Level Staf *Batch* 2;
- 3) Sertifikasi Pengawas Bidang PPDP, PVML, DAN IAKD Level Staf *Batch* 2;
- 4) Sertifikasi Pengawas Bidang Pasar Modal Level Staf *Batch* 1;
- 5) Sertifikasi Pengawas Bidang PEPK Level Staf;
- 6) Sertifikasi Pengawas SJK Level Staf *Batch* 1;
- 7) Sertifikasi Pengawas Bidang PPDP, PVML, DAN IAKD Level Kepala Subbagian; dan
- 8) Sertifikasi Pengawas SJK Level Staf *Batch* 2.

b. Program Sertifikasi Profesi

Program Sertifikasi Profesi adalah program peningkatan kompetensi teknis yang diakui secara internasional maupun nasional dan dilaksanakan dalam rangka standardisasi Kompetensi teknis dan profesi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di OJK serta sesuai kebutuhan Organisasi dan jabatan.

Selama triwulan II-2024 sebanyak 199 pegawai mengikuti kegiatan sertifikasi Profesi berikut:

- 1) *Certified Fraud Examiner* (CFE) *Batch* 1-3;
- 2) *Certified Information System Auditor* (CISA);
- 3) *Computer Hacking Forensic Investigator* (CHFI);
- 4) Program Pelatihan Persiapan dan Ujian *Chartered Financial Analyst* (CFA) Level 1;
- 5) Program Pelatihan Persiapan dan Ujian ISO 37001:2016 SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) *Lead Implementer Batch* 1-3;

2. Pengembangan Kompetensi Bidang

Pengembangan kompetensi bidang difokuskan pada pengembangan kompetensi teknis spesifik yang diperlukan bidang tersebut. Pengembangan kompetensi bidang diselenggarakan secara *In House Training* (IHT) maupun Non *In House Training* (Non IHT). Selama triwulan II-2024, OJK menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi bidang sebagai berikut:

- a. IHT Bidang
PPK *In House Training* Bidang terselenggara sebanyak dua kegiatan yang diikuti oleh 79 peserta.
- b. IHT Satuan Kerja
PPK *In House Training* Satuan Kerja terselenggara sebanyak delapan kegiatan yang diikuti oleh 324 peserta.
- c. Non IHT Dalam Negeri
PPK Non *In House Training* Dalam Negeri terselenggara sebanyak tujuh kegiatan yang diikuti oleh 27 peserta.
- d. Non IHT Luar Negeri
PPK Non *In House Training* Luar Negeri terselenggara sebanyak 21 kegiatan yang diikuti oleh 273 peserta.

3. Pengembangan Kompetensi Lintas Bidang

Pengembangan Kompetensi Lintas Bidang merupakan pengembangan SDM yang berfokus pada pengembangan kompetensi yang sama yang dimiliki oleh pegawai di lintas bidang, kompetensi yang sama ini berada pada jenis kompetensi inti dan *soft skills*, serta kompetensi teknis fungsi (misalnya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh seluruh pegawai OJK yang mampu fungsi pengawas di seluruh bidang). Pengembangan kompetensi lintas bidang yang diselenggarakan secara IHT pada triwulan II-2024 sebanyak delapan program pelatihan dengan total peserta sebanyak 203 orang pegawai.

4. Pengembangan SDM Kantor OJK Daerah

Pasca reorganisasi dan pendelegasian kewenangan pengawasan PMDK, IAKD, PPDP dan PVML ke Kantor OJK maka terdapat kebutuhan untuk membekali para Pegawai di Kantor OJK dengan kompetensi dan peningkatan pengetahuan terkait pengawasan PMDK, IAKD, PPDP dan PVML.

Pada triwulan II-2024, telah terselenggara dua kegiatan yang diikuti oleh 73 orang, yaitu *In House Training* Penguatan Pengawas SJK pada Kantor Daerah Batch tiga dan *Workshop* Pengembangan Ekonomi Daerah melalui penguatan peran OJK dalam TPAKD Batch 2.

Subbagian s.d. Deputi Komisioner. Terdapat tiga jenis pengembangan kepemimpinan yaitu:

a. Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

PPKB adalah program yang bertujuan untuk membekali dan mempersiapkan Pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Pada triwulan II-2024, belum terdapat kegiatan PPKB.

b. Program Pendidikan Calon Kepala OJK (PCKO)

PCKO adalah program pengembangan kepemimpinan yang bertujuan untuk membekali dan mempersiapkan Pegawai untuk menduduki jabatan sebagai Kepala OJK.

Pada tanggal 28 April s.d. 15 Mei 2024 telah diselenggarakan kegiatan PCKO dengan total peserta sebanyak 30 orang.

c. Program Penyegaran Kepemimpinan

Program penyegaran Kepemimpinan bertujuan untuk melakukan pengkinian wawasan dan kompetensi kepemimpinan Pegawai level Kepala Subbagian s.d. Deputi Komisioner.

Pada triwulan II tidak terdapat realisasi program penyegaran kepemimpinan.

2. Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal merupakan bentuk pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada Pegawai OJK yang telah memenuhi kriteria sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Dewan Komisioner Nomor 2/SEDK.01/2021 tentang Sistem Pengembangan SDM, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 (S2) maupun Strata-3 (S3) di dalam maupun luar negeri. Pada triwulan II -2024 OJK telah memberikan persetujuan definitif kepada 20 orang Pegawai untuk mengikuti Program Pendidikan Formal Luar Negeri (meninggalkan kedinasan) untuk jenjang Pendidikan S2 dengan rincian Skim 1 sebanyak 16 orang, Skim 2 sebanyak dua orang, Skim 3 sebanyak satu orang dan Skim 5 sebanyak satu orang.

Selain itu, sampai dengan triwulan II, OJK juga telah menerbitkan 24 nomor registrasi bagi Pegawai yang mengikuti Program Pendidikan Formal Skim 4 (Dalam Negeri).

3. Program Penugasan Luar Negeri

Selama triwulan II-2024, terdapat dua kegiatan penugasan luar negeri yang berjalan, yakni:

10.9.3 PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROGRAM EKSTERNAL

1. Program Pengembangan Kepemimpinan

Program Pengembangan Kepemimpinan merupakan bentuk pengembangan SDM yang berfokus pada pengembangan kompetensi kepemimpinan yang diberikan kepada Pegawai OJK level jabatan Kepala

Tabel 10-6. Program Penugasan Luar Negeri Triwulan II-2024

	IFSB <i>Secondment: Implementation Project Officer (Banking Sector) Position</i>	<i>Secondment OECD-Blended Finance 2023-2024</i>
Peserta	1 orang	2 orang
Durasi	1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024	1 Desember 2023 s.d. 7 Januari 2025
Lokasi	Kuala Lumpur, Malaysia	Paris, Prancis

4. Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mewujudkan SDM SJK yang profesional, berintegritas dan berdaya saing global, salah satu strategi pencapaian sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pengembangan SDM SJK tahun 2021-2025 adalah melaksanakan pengembangan SDM SJK secara berkelanjutan dengan program kerja melaksanakan program pengembangan SDM melalui *capacity building* berupa *webinar* dan *workshop*. Pelaksanaan *webinar* diharapkan dapat meningkatkan *awareness* terhadap informasi/isu terkini yang menjadi fokus atau hal baru di SJK, yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan bisnis industri jasa keuangan. Sedangkan pelaksanaan *workshop* diharapkan dapat meningkatkan *awareness*, pemahaman, dan *skill* SDM SJK untuk dapat diimplementasikan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan bisnis industri jasa keuangan. Pada triwulan II-2024, telah dilaksanakan sembilan kegiatan *webinar* dan tiga kegiatan *workshop*.

10.9.4 RISET DAN WIDYASWARA

1. Riset

Dalam rangka berkontribusi untuk mengembangkan Industri Jasa Keuangan yang sehat dan efisien, OJK menyusun riset dalam rangka mendukung ketentuan/kebijakan OJK dalam mengatur, mengawasi, dan meningkatkan kinerja Industri Jasa Keuangan, serta melindungi konsumen Industri Jasa Keuangan secara umum. Pada triwulan II-2024, pelaksanaan riset telah masuk pada tahap pengumpulan dan pengolahan data.

2. OJK Berbagi

Kegiatan ini bertujuan untuk mendiseminasikan hasil dan temuan riset OJK kepada mahasiswa dan akademisi dari berbagai universitas di berbagai daerah di Indonesia sebagai wadah diskusi dan referensi pembelajaran terkait kondisi terkini sektor jasa keuangan di Indonesia.

Pada triwulan II-2024, kegiatan OJK Berbagi di Kantor OJK DI Yogyakarta dengan topik “Berkarya Bersama Membangun Negeri” dan dihadiri oleh 220 mahasiswa dan dosen dari berbagai Universitas di DI Yogyakarta.

3. Idea Talks

Kegiatan *Idea Talks* diselenggarakan agar riset yang dilakukan oleh OJK memberikan manfaat bagi

masyarakat terutama sektor jasa keuangan. Kegiatan *Idea Talks* berupa *webinar* melalui *zoom* kepada pegawai internal OJK, akademisi maupun pelaku industri jasa keuangan. Pada triwulan II-2024 tidak terdapat kegiatan *Idea Talks*.

4. Call for Papers Karisma OJK Institute Tahun 2024

Sebagai wujud pelaksanaan salah satu program kerja OJK terkait pelaksanaan riset dalam rangka mendukung penguatan sektor jasa keuangan, dibutuhkan kegiatan penunjang berupa *call for papers* dari masyarakat umum dan akademisi sebagai sarana memperkaya kajian ilmiah mengenai isu, permasalahan, dan perkembangan terkini bidang ekonomi dan sektor jasa keuangan.

Penyelenggaraan kegiatan *call for papers* yang diselenggarakan oleh OJK disebut “Karya Riset Ilmiah” atau yang disingkat “KARISMA OJKI”. Penyelenggaraan kegiatan *call for papers* KARISMA Tahun 2024 bersifat internasional dan nantinya *paper* pemenang akan dipublikasikan pada *website* jurnal internasional OJK yaitu *International Journal of Financial System* (IJFS).

Adapun tema yang diusung pada kegiatan Karisma OJKI tahun 2024 adalah “Memperkuat Inovasi Keuangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Peran Industri Keuangan”.

Adapun lingkup penelitian, meliputi aspek Pengaturan & Pengawasan; Hukum; Kebijakan Publik; Teknologi Digital; Ekonomi dan Keuangan; Syariah dan Industri Halal; *Environmental, Social and Governance* (ESG); Bonus Demografi; Literasi & Inklusi Keuangan; Pelindungan Konsumen; dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kegiatan KARISMA OJKI 2024 dipublikasikan melalui *website* www.karismaojki.com.

Jumlah peserta yang mendaftar KARISMA per 30 Juni 2024 sebanyak 233 peserta.

5. Perpustakaan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK dan meningkatkan pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan, saat ini OJK telah mempunyai *e-library* yang dapat diakses melalui www.elibrary.ojk.go.id, dan *Minisite* OJK Institute yang dapat diakses melalui [link www.ojk.go.id/ojk-institute](http://link.www.ojk.go.id/ojk-institute). *E-library* OJK adalah sistem aplikasi untuk pengelolaan koleksi buku fisik, buku digital, dan koleksi internal di OJK, yang dapat diakses secara *online* oleh internal dan publik. Selain *e-library* terdapat juga aplikasi *e-book* OJK (ElibOJK). ElibOJK adalah aplikasi untuk membaca koleksi *e-book* melalui perangkat *Android* di Google Playstore dan melalui *desktop* yang dapat diunduh melalui <https://ojkdigitallibrary.moco.co.id/>.

Detail lebih lanjut mengenai pengelolaan perpustakaan OJK periode triwulan II-2024 adalah sebagai berikut:

a. *E-Library* OJK

1) Koleksi *E-Library* OJK

Sistem *E-Library* OJK mempunyai tiga jenis koleksi, yaitu koleksi digital (bacaan *online* yang merupakan terbitan OJK dan instansi lain), koleksi internal (bacaan *online* yang dikirim oleh satuan kerja atau insan OJK) serta koleksi buku fisik.

a) Koleksi Digital

E-Library OJK memiliki koleksi digital berupa 131 buku digital. Koleksi digital *E-Library* OJK telah diakses sebanyak 32 kali dengan jumlah koleksi digital yang dibaca sebanyak 21 judul koleksi.

b) Koleksi Internal

E-Library OJK memiliki koleksi internal sebanyak 312 koleksi dan telah diakses sebanyak sembilan kali dengan jumlah koleksi internal yang dibaca sebanyak sembilan judul koleksi.

c) Buku Fisik

E-Library OJK memiliki koleksi buku fisik berupa 434 buku fisik yang terdiri dari beberapa tema antara lain ekonomi, keuangan, manajemen dan motivasi. Pada triwulan II-2024, terdapat dua orang peminjam buku fisik dengan total buku yang dipinjam sebanyak dua buku.

2) Akses Perpustakaan Nasional

Berdasarkan MoU kerja sama OJK dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), pengunjung *E-Library* dapat mengakses website Perpusnas <https://www.perpusnas.go.id/> melalui website *E-Library*. Adapun pengunjung *E-Library* yang mengakses website Perpusnas periode triwulan II-2024 berjumlah 41 pengunjung.

3) Informasi Pengunjung *E-Library*

Selama triwulan II-2024, tercatat total jumlah pengunjung sebanyak 12.839 yang didominasi oleh pengunjung eksternal sebanyak 12.622 pengunjung dan pengunjung internal sebanyak 217 pengunjung.

b. *E-book* OJK (ElibOJK)

ElibOJK mempunyai koleksi *e-book* sebanyak 1.989 buku digital yang terdiri dari beberapa tema antara lain ekonomi, bisnis, keuangan, manajemen, motivasi, seni dan lainnya. Jumlah pengunjung ElibOJK sebanyak 40 pengunjung yang mengakses 243 koleksi buku digital sebanyak 429 kali.

6. Widyaiswara OJK

Dalam memberikan ruang para Widyaiswara OJK yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih serta evaluasi pengembangan kompetensi pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Sektor Jasa Keuangan (SJK), OJK Institute mengadakan kegiatan bertajuk Widyaiswara

Bicara secara *online*. Pada triwulan II-2024, telah dilaksanakan dua kegiatan Widyaiswara Bicara dengan berbagai tema dan diikuti oleh internal OJK.

7. *Tacit Knowledge*

Tacit knowledge merupakan pengetahuan yang bersifat personal yang diperoleh dari pemahaman dan pengalaman seseorang.

Dalam lingkup OJK, *tacit knowledge* umumnya dimiliki oleh pegawai yang telah melewati masa jabatan yang cukup panjang di beberapa bidang/satuan kerja, namun sebagian besar pengetahuan tersebut tidak didokumentasikan secara resmi dan masih tersimpan di dalam benak dan pikiran. Hal tersebut membuat *tacit knowledge* yang dimiliki oleh para pejabat OJK yang akan/telah purna tugas menjadi penting untuk dibagikan kepada pegawai OJK lainnya sebagai salah satu bentuk implementasi knowledge management di lingkungan OJK, sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan.

Pada triwulan II-2024 telah dilaksanakan satu kegiatan *Sharing Session Tacit Knowledge* Vol. 11.

8. *Minisite* OJK Institute

Minisite OJK Institute merupakan *website* yang memuat informasi dan kegiatan OJK ke publik yang dapat diakses melalui *website* <http://www.ojk.go.id/ojk-institute>.

Daftar Singkatan

1. **AFMGM** - ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting
2. **APERD** - Agen Penjual Efek Reksa Dana
3. **APERD** - Agen Penjual Efek Reksa Dana
4. **APOLO** - Aplikasi Pelaporan Online OJK
5. **ASPM** - Agen Penjual Efek Reksa Dana Syariah
6. **BAE** - Biro Administrasi Efek
7. **BAST** - Berita Acara Serah Terima
8. **BBWI** - Bangsa Berwisata di Indonesia
9. **BK** - Bank Kustodian
10. **BLN** - Bahana Lintas Nusantara
11. **BM** - Basket Bond
12. **BNPL** - Buy Now Pay Later
13. **BP Tapera** - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
14. **BPRS** - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
15. **BSA** - Basic Saving Account
16. **C-BEST** - Central Depository and Book Entry Settlement System
17. **DPLR** - Dewan Penilai Layanan Rating
18. **DSN MUI** - Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
19. **EBA-SP** - Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi
20. **EC** - Essential Criteria
21. **ECF** - Equity Crowdfunding
22. **EO** - Environmental Objective
23. **FSAP** - Financial Sector Assessment Program
24. **GERNAS BBI-BBWI** - Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia dan Bangsa Berwisata di Indonesia
25. **GM EKI** - Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif
26. **HKMA** - Hong Kong Monetary Authority
27. **IDX** - Indonesia Stock Exchange
28. **IGBF** - Indonesia Government Bond Futures
29. **IKN** - Ibu Kota Nusantara
30. **IPEF** - Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity
31. **IRU** - Investor Relations Unit
32. **ISSI** - Indeks Saham Syariah Indonesia
33. **KOJK** - Kantor Otoritas Jasa Keuangan
34. **KP** - Kantor Pusat
35. **KSEI** - Kustodian Sentral Efek Indonesia
36. **KUR** - Kredit Usaha Rakyat
37. **LAKU PANDAI** - Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
38. **LJK** - Lembaga Jasa Keuangan
39. **LKK** - Lembaga Keuangan Khusus
40. **LPBBTI** - Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
41. **LPE** - Lembaga Pendanaan Efek
42. **LPHE** - Lembaga Penilai Harga Efek
43. **LPM** - Lembaga Pembiayaan Mikro
44. **LQ45** - Indeks LQ45
45. **MAS** - Monetary Authority Singapore
46. **MoU** - Memorandum of Understanding
47. **MTN** - Medium Term Notes
48. **NAB** - Nilai Aktiva Bersih
49. **NGOBRAS** - Ngobrol Santai
50. **NK** - Nota Kesepahaman
51. **NPF** - Non-Performing Financing
52. **NPL** - Non-Performing Loan
53. **NZE** - Net Zero Emissions
54. **OJK** - Otoritas Jasa Keuangan
55. **PASTI** - Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan
56. **PDK** - Peraturan Dewan Komisiner
57. **PDPP** - Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
58. **PEP** - Politically Exposed Persons
59. **PEPK** - Perlindungan Konsumen dan Edukasi Keuangan
60. **PERD** - Perusahaan Efek Reksa Dana
61. **PKK** - Penilaian Kemampuan Kepatutan
62. **PKPU** - Penilaian Kembali Pihak Utama
63. **PKS** - Perjanjian Kerja Sama
64. **PKSI** - Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Sektor Keuangan Syariah Indonesia
65. **PLTGU** - Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
66. **PMO** - Project Management Office
67. **PPATK** - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
68. **PTIJK** - Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan
69. **PVML** - Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Mikro
70. **RBBR** - Risk Based Bank Rating
71. **ROA** - Return on Assets
72. **ROE** - Return on Equity
73. **RDPK** - Rancangan Peraturan Dewan Komisiner
74. **RPOJK** - Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
75. **RSEOJK** - Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
76. **SBN** - Surat Berharga Negara
77. **SCF** - Securities Crowdfunding
78. **SDT** - Sector Agnostic Decision Tree
79. **SEDK** - Surat Edaran Dewan Komisiner
80. **SEOJK** - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
81. **SID** - Single Investor Identification
82. **SIJINGGA** - Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan
83. **SiMuda** - Simpanan Muda
84. **S-INVEST** - Securities Investment Information System
85. **SIPUTRI** - Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Lembaga Jasa Keuangan
86. **SMO** - Strategic Management Office
87. **SOTS** - Sharia Online Trading System
88. **SPE-GRK** - Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
89. **SPRINT** - Sistem Perizinan Terpadu
90. **SRO** - Self-Regulatory Organization
91. **SSF** - Single Stock Futures
92. **SUN** - Surat Utang Negara
93. **SW** - Structured Warrant
94. **TKA** - Tenaga Kerja Asing
95. **TKBI** - Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia
96. **TPAKD** - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
97. **TSC** - Technical Screening Criteria
98. **TTE** - Tanda Tangan Elektronik
99. **UMKM** - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
100. **VARA** - Virtual Assets Regulatory Authority
101. **WGDE** - Working Group Digital Economy
102. **WTO** - World Trade Organization



Halaman ini sengaja dikosongkan



Halaman ini sengaja dikosongkan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat melakukan survei dengan link di bawah ini



tinyurl.com/SurveiLaporanOJK

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia
Versi digital (PDF) dapat diunduh
melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan

Wisma Mulia 2 Lt. 20 Jl. Jenderal Gatot Subroto No 42
Jakarta Selatan, 12710, Provinsi DKI Jakarta
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

Jasa Keuangan @ojkindonesia ojkindonesia official.ojk